



Dr. Marzuki, M.Ag.

UNY
PRESS

ANALISIS GENDER

DALAM KAJIAN-KAJIAN KEISLAMAMAN





**ANALISIS GENDER
DALAM
KAJIAN-KAJIAN KEISLAMAN**

Dr. Marzuki, M.Ag.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**ANALISIS GENDER
DALAM
KAJIAN-KAJIAN KEISLAMAN**

Dr. Marzuki, M.Ag.

**UIN
PRESS**

**ANALISIS GENDER
DALAM KAJIAN-KAJIAN KEISLAMAN**

Oleh:

Dr. Marzuki, M.Ag.

ISBN: 978-602-5566-61-5

©2018 Marzuki

Edisi Pertama

Diterbitkan dan dicetak oleh:

UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274-589346

Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Editor: Shendy Amalia

Desain Sampul: Ngadimin

Tata Letak: Arief Mizuary

**ANALISIS GENDER
DALAM KAJIAN-KAJIAN KEISLAMAN**
-Ed.1, Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2018
x + 230 hlm; 16 x 23 cm
ISBN: 978-602-5566-61-5

**1. ANALISIS GENDER
DALAM KAJIAN-KAJIAN KEISLAMAN**

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah *Swt.*, pertama-tama, penulis panjatkan atas taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku sederhana yang mengkaji permasalahan keIslaman perspektif gender dengan judul "Analisis Gender dalam Kajian-kajian Keislaman". *Shalawat* serta *salam* mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad *saw.* yang telah membawa manusia menuju jalan yang lurus, yaitu jalan yang disinari oleh cahaya keislaman dan menjauhkan manusia dari jalan yang sesat, yaitu jalan yang dilalui orang-orang yang tidak memperoleh hidayah dari Allah yang akhirnya tersesat baik di dunia maupun di akhirat.

Buku ini dapat tersusun setelah melalui proses yang cukup panjang. Proses ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap permasalahan perempuan (wanita). Pada tahun 1995 penulis kemudian bergabung dengan Pusat Studi Wanita (PSW) di Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis beberapa kali mendapatkan kesempatan melakukan penelitian tentang permasalahan perempuan dalam skema Studi Kajian Wanita (SKW). Di antara hasil penelitian dalam skema tersebut penulis masukkan ke dalam buku ini. Sebagai anggota PSW (sekarang: PSG atau Pusat Studi Gender) penulis juga beberapa kali menulis artikel terkait dengan permasalahan perempuan (gender), terutama dalam perspektif Islam yang di antaranya ada yang dipresentasikan dalam forum-forum ilmiah seperti seminar atau diskusi dan ada yang dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah. Hingga sekarang ini penulis masih aktif di PSW/PSG, bahkan tahun 2010-2011 pernah dipercaya sebagai Kepala PSW. Dari beberapa artikel dan hasil-hasil penelitian tersebut penulis tertarik untuk mengumpulkannya dan melakukan editing seperlunya untuk mewujudkan sebuah buku yang dapat memberikan wawasan (perspektif) gender bagi para pembaca yang budiman, terutama terkait dengan kajian-kajian Islam. Tentu penulis berusaha menambah bagian-bagian

dari bab yang harus disesuaikan dengan perkembangan pemikiran gender perspektif Islam hingga buku ini diselesaikan (2017).

Buku yang sederhana ini secara umum menyajikan lima bab yang berisi kajian-kajian keislaman dalam perspektif gender ditambah satu bab awal berisi pendahuluan dan satu bab akhir berisi penutup. Analisis gender penulis tonjolkan dalam buku ini dalam rangka memberikan pemahaman yang benar dan adil dalam Islam yang selama ini banyak dipahami kurang benar. Perspektif gender dalam kajian-kajian keislaman merupakan bagian dari fikih yang harus dinamis seiring dengan perkembangan yang terjadi. Fikih-fikih lama yang bias gender yang sudah mengakar cukup lama di masyarakat muslim harus direkonstruksi agar tidak lagi bias gender dan seiring dengan tuntutan zaman sekarang ini. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis memberanikan diri untuk *urun rembug* dalam masalah yang sangat penting ini. Hingga sekarang masih banyak terjadi praktik-praktik ketidakadilan gender atas nama agama (khususnya Islam). Orang sering berlindung di balik teks-teks suci agama Islam (Alquran dan Hadis) dalam melakukan praktik ketidakadilan tersebut, padahal teks-teks itu dari Allah Yang Maha Adil dan juga dari Rasulullah *saw.* yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapa pun. Semoga kehadiran buku ini menjadikan pembaca sadar gender yang pada akhirnya dapat mewujudkan sikap dan perilaku yang adil gender dalam kehidupan sehari-hari.

Terselesaikannya buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik material maupun spiritual, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi bantuan demi terselesaikannya buku ini. Penulis hanya dapat berdoa semoga Allah *swt.* memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya atas amal baik mereka semua.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi muatan materi, bahasa, maupun penyajiannya. Karena itu, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya dan penulis sangat berharap adanya masukan, saran, dan kritik dari siapa pun demi perbaikan buku ini. Akhirnya, penulis berdoa mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Hanya kepada Allahlah semuanya penulis kembalikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Yogyakarta, 30 Agustus 2018
Penulis,

Dr. Marzuki, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I ^e	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
KONSEP DAN PEMIKIRAN GENDER DALAM ISLAM.....	11
A. Pengertian Gender.....	12
B. Teori-teori Gender.....	15
1. Teori Struktural-Fungsional.....	15
2. Teori Sosial-Konflik.....	17
3. Teori Feminisme Liberal.....	18
4. Teori Feminisme Marxis-Sosialis.....	19
5. Teori Feminisme Radikal.....	19
6. Teori Ekofeminisme.....	20
7. Teori Psikoanalisis/Identifikasi.....	20
C. Kajian Gender Perspektif Islam.....	21
1. Pandangan Islam tentang Perempuan dan Rekonstruksi Fikih Perempuan.....	22
2. Tokoh-tokoh Pemikir Gender dalam Islam.....	24
BAB III	
HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM ISLAM.....	39
A. Kedudukan Perempuan dalam Islam.....	41
B. Hak-hak Perempuan dalam Islam.....	52

1. Hak-hak Keagamaan.....	53
2. Hak-hak Sosial	56
3. Hak-hak Politik	67
4. Hak-hak Ekonomi.....	72
C. Kewajiban-kewajiban Perempuan dalam Islam	78
1. Kewajiban Perempuan sebagai Hamba Allah.....	78
2. Kewajiban Perempuan sebagai Seorang Pemuda.....	80
3. Kewajiban Perempuan sebagai Seorang Istri	82
4. Kewajiban Perempuan sebagai Seorang Ibu	84

BAB IV

MEMOSISIKAN KEMBALI KEDUDUKAN PEREMPUAN MENURUT SUNNAH NABI.....

A. Pendahuluan	89
B. Konsep Sunnah Nabi	92
1. Pengertian dan Klasifikasi Sunnah	92
2. Kodifikasi Sunnah.....	94
3. Penelitian Sunnah	95
C. Kajian tentang Sunnah yang Misoginis.....	97
D. Penyajian Hadis-hadis yang Misoginis	98
1. Hadis tentang Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk.....	99
2. Hadis tentang Agama, Akal, dan Persaksian Perempuan Separa dari Laki-laki.....	104
3. Hadis tentang Perempuan yang Tidak Akan Berhasil dalam Memimpin Masyarakat.....	109
4. Hadis tentang Laknat Allah bagi Perempuan yang Tidak Mau Melayani Suaminya.....	113
5. Hadis tentang Puasa Sunnah Perempuan yang Harus Seizin Suaminya.....	115


BAB V

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK.....

A. Pendahuluan	123
B. Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik.....	126
C. Peran Politik Perempuan di Dunia Arab	132
1. Setting Masyarakat Arab Sebelum Islam.....	132



2. Perempuan di Tengah-tengah Masyarakat Arab Sebelum Islam	135
3. Kehadiran Islam di Tengah-tengah Masyarakat Arab	138
4. Perubahan Status Perempuan Setelah Islam	141
5. Perempuan-perempuan yang Awal Memeluk Islam	146
6. Peran Perempuan pada Masa Nabi Muhammad <i>saw.</i>	149
7. Peran Perempuan pada Masa Khulafaur Rasyidin	157
D. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Islam	159
1. Peran Politik Perempuan pada Masa Nabi Muhammad <i>saw.</i>	159
2. Peran Politik Perempuan pada Masa Khulafaur Rasyidin	162
 BAB VI	
KEKERASAN GENDER DALAM WACANA TAFSIR KEAGAMAAN DI INDONESIA	167
A. Pendahuluan	167
B. Wacana Kekerasan Gender dalam Buku-buku Fikih di Indonesia	171
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Gender di Kalangan Umat Islam di Indonesia	190
D. Upaya Mengatasi Kekerasan Gender dalam Tafsir Keagamaan	194
 BAB VII	
PENUTUP	197
A. Simpulan	197
B. Rekomendasi	199
DAFTAR PUSTAKA	201
GLOSARIUM	215
INDEX	221
BIODATA PENULIS	227





BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan perempuan merupakan salah satu topik kajian yang cukup menarik dan banyak menyita waktu para pakar muslim, terlebih lagi pada tahun-tahun terakhir ini. Salah satu sebabnya adalah semakin rendahnya citra perempuan di mata hukum Islam. Musuh-musuh Islam melakukan berbagai upaya untuk merendahkan Islam dengan cara merusak akidah serta akhlak umat Islam. Mereka banyak menggunakan perempuan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Mereka tidak segan-segan memergunakan berbagai media dan sarana informasi untuk menggambarkan perempuan dalam wujud godaan yang paling indah. Sekali waktu perempuan ditampilkan dalam pose telanjang dan di waktu lain perempuan ditampilkan sebagai penari, penyanyi, atau penghibur. Untuk semua ini, mereka mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya (al-Barik, 1997: 1). Tidak bisa dipungkiri juga, fakta di tengah masyarakat hingga saat ini masih membuktikan bahwa selama ini posisi perempuan diposisikan lemah dan inferior yang didukung dan diperkuat oleh kajian-kajian yang tertuang dalam lembaran-lembaran historis kitab-kitab fikih Islam (Zuhdi, 2012: 2).

Berbagai cara dilakukan musuh-musuh Islam untuk merendahkan Islam melalui perempuan tidak terbatas pada hal-hal seperti di atas, tetapi lebih jauh lagi. Sebagai contoh, dapat dilihat dengan mudah oleh siapa pun gambar perempuan-perempuan cantik dengan busana yang sangat minim hampir di setiap tempat dan kesempatan. Di antara tujuan musuh-musuh Islam dari hal ini adalah untuk merusak kehidupan beragama kaum muslim. Mereka juga menjelek-jelekkkan masalah hijab (jilbab) dan membangkitkan pertentangan-pertentangan mengenai masalah tersebut. Pada waktu lain mereka mengecam poligami dengan dalih bahwa hal itu adalah sikap sewenang-wenang laki-laki yang mau menindas hak-hak perempuan. Mereka menuntut

persamaan antara keduanya, karena hal itulah yang mereka anggap keadilan. Mereka sibuk membicarakan sekitar masalah perempuan seraya melempar keragu-raguan yang dapat menyedapkan bagi yang melihat, mendengar, maupun yang membacanya (al-Barik, 1997: 3). Di sisi lain larangan mutlak poligami di luar Islam berimplikasi munculnya perselingkuhan atau pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga asal dilakukan dengan suka sama suka atau tidak diketahui oleh pasangan mereka yang formal. Tentu efek dari hal ini justru semakin membahayakan kelangsungan keluarga-keluarga yang harmoni khususnya dan umumnya bagi kelangsungan kehidupan manusia yang memiliki karakter atau akhlak sebagai jaminan kemuliaannya yang sekaligus membedakannya dengan makhluk lain (binatang) yang tidak memiliki aturan khusus dalam masalah tersebut.

Sebab lain yang juga cukup penting adalah ruang gerak perempuan yang semula hanya dalam sektor domestik sekarang sudah berubah drastis. Tidak sedikit perempuan yang menduduki jabatan penting dalam bidang-bidang yang semula diduduki kaum laki-laki, bahkan sampai kepada *top leader* (kepala negara). Bidang-bidang tersebut di antaranya adalah bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Dapat disebutkan di sini beberapa contoh perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di suatu negara, seperti Cory Aquino (mantan Presiden Filipina 1986-1992), Margaret Thatcher (mantan Perdana Menteri (PM) Inggris 1979-1990), Indira Gandhi (mantan PM India 1980-1984), Benazir Butho (mantan PM Pakistan 1988-1990), Beghum Khaleda Zia (mantan PM Bangladesh 1991-1996), Megawati (mantan Presiden Indonesia 2001-2004), Angela Merkel (Kanselir Jerman 2005-sekarang), dan masih banyak lagi yang lain. Tercatat hingga tahun 2017 ada beberapa kepala negara perempuan di berbagai negara, seperti Angela Merkel (Kanselir Jerman sejak 2005), Cristina Fernández de Kirchner (presiden Argentina sejak 2007), Dalia Grybauskaitė (presiden Lituania sejak 2009), Hasina Wazed (Perdana Menteri Bangladesh mulai 2009), Roza Otunbayeva (presiden Kirgistan sejak 2010), Laura Chinchilla (presiden Costa Rica sejak 2010), Julia Gillard (Perdana Menteri Australia sejak 2010), Dilma Rousseff (presiden Brasil sejak 2011), Park Geun-hye (presiden Korea Selatan sejak 2013), Michelle Bachelet (presiden Chile sejak 2014), Marie Louise Coleiro Preca (presiden Malta sejak 2014), Ameenah Gurib (presiden Mauritius sejak 2015), Bidhya Devi Bhandari (presiden Nepal sejak 2015), Tsai Ing-wen (presiden Taiwan sejak 2016), dan Theresa May (Perdana Menteri Inggris sejak 2016).

Disadari atau tidak, hingga sekarang ini sebagian besar kaum perempuan masih belum menikmati alam kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-

laki. Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang masih menanggung beban derita karena tindakan yang semena-mena dari kaum laki-laki. Di antara faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga kurangnya kesadaran kaum lelaki untuk memperlakukan kaum perempuan sebagaimana layaknya. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah kondisi sosial budaya yang secara turun-temurun selalu berpihak kepada kepentingan kaum lelaki (patriarkis/superior) dan menempatkan kaum perempuan pada posisi rendah (subordinatif/inferior).

Kondisi seperti itu terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, termasuk di kalangan masyarakat muslim. Cukup lama masyarakat muslim, khususnya kaum perempuan, mengalami penderitaan seperti itu. Faktor penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang dikembangkan masyarakat muslim selama berabad-abad, yakni terjadinya pencampuran sejumlah tradisi lokal terhadap ajaran Islam. Budaya ini banyak memberi pengaruh kepada para pemikir muslim (ulama) dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran fikihnya (baca: tafsir keagamaannya). Hingga sekarang pengaruh tafsir keagamaan tersebut masih terasa, meskipun sudah mulai agak memudar. Tampilnya tokoh-tokoh feminis muslim yang menyuarakan gerakan feminisme atau gerakan sadar gender banyak memberi kontribusi yang cukup berarti dalam membangkitkan kesadaran kaum perempuan muslimah untuk membela hak-hak mereka yang selama ini tidak pernah mereka peroleh.

Sebelum Islam datang, posisi perempuan berada pada strata sosial yang tidak seimbang dibandingkan dengan strata sosial laki-laki. Selama berabad-abad kaum perempuan terus menerus berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Nasib perempuan begitu sengsara dan memprihatinkan. Perempuan dijadikan "boneka-boneka" istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak yang semestinya (al-Barik, 1997: 5-8; Shaikh, 1991: 2-5). Dalam pandangan seorang penulis kajian gender Indonesia, masih ditemukan di Indonesia beberapa ketentuan hukum yang berideologi patriarki. Pola pikir dalam penetapan hukum tersebut serta mekanismenya dipandang dari sudut patriarki, sehingga hukum yang dihasilkannya belum memihak kepada kepentingan perempuan. Konstruksi hukum yang dihasilkan masih memakai logika-logika laki-laki, dan tidak mewakili cara pikir dan cara pandang perempuan. Teori hukum feminis secara kritis berpendapat bahwa hukum yang dimaknai melalui positivisme hukum akan

berdampak tidak sesuai dengan perspektif perempuan, representasi/keterwakilan perempuan, dan tidak terwakili oleh putusan-putusan yang berdasarkan putusan penguasa (Marhumah, 2013: 297).

Sejarah peradaban manusia menjadi saksi bagaimana kaum perempuan yang mempunyai jasa melahirkan manusia itu dihina, diperlakukan secara kasar dan direndahkan martabatnya, sehingga mereka tidak lagi menjadi manusia yang bermartabat dan turun derajatnya menjadi budak. Kaum perempuan dipaksa untuk mengabdikan kepada suami yang dapat dengan seenaknya memertahankan atau menceraikan mereka. Mereka tidak memiliki hak dan kedudukan apa pun dalam masyarakat. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian dan menggunakan kemampuannya secara penuh bagi kemaslahatan umat. Hak-hak kewarisan dan kepemilikan yang dimiliki perempuan tidak diakui adanya, bahkan diri perempuan sendiri dianggap sebagai harta warisan. Mereka tidak dianggap sebagai manusia, namun dianggap sebagai barang yang dapat dibagi-bagikan, di samping juga menjadi cemoohan dan penghinaan. Praktik-praktik yang kejam ini terjadi secara luas dan hampir merata di kalangan masyarakat kuno pada masa itu, seperti di kalangan bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, dan Persia (Jawad, 2002: 2).

Kondisi perempuan sebelum Islam datang di kalangan bangsa Arab sangat memprihatinkan. Al-Kurdi menggambarkan kondisi perempuan pada masa Jahiliah dengan panjang lebar seperti berikut: 1) perempuan terhalang dari hak mewarisi; 2) suami berhak menceraikan istrinya seenaknya dan dapat merujuknya kembali kapan pun dia mau, tetapi sebaliknya si istri sama sekali pasif dalam masalah ini; 3) tidak ada batasan dalam masalah jumlah istri; 4) istri merupakan bagian dari harta peninggalan suami; 5) menanam hidup-hidup anak perempuan sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab Jahiliah; 6) dalam rangka memperoleh anak yang baik bangsa Arab Jahiliah menghalalkan perkawinan *istibda'* (suatu perkawinan dengan cara seorang suami mengizinkan istrinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya istrinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi); dan 7) adanya kebiasaan perkawinan *syighar* (perkawinan yang terjadi dengan pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan

dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya) di antara mereka (al-Kurdi, 1995: 23-24).

Bentuk perkawinan lain yang juga dilakukan oleh masyarakat Arab pra Islam adalah *zawaj al-musyarakah*, yaitu suatu perkawinan dengan cara seorang perempuan mengawini lebih dari seorang laki-laki (poliandri). Perkawinan seperti ini sering disebut sebagai “perkawinan bersama”. Mereka membatasi seorang perempuan tidak boleh menikahi lebih dari sepuluh suami, sebab jika lebih dari itu ia dicap sebagai pelacur (El-Saadawi, 2001: 256). Bentuk perkawinan yang lain adalah *zawaj al-mut’ah*, yaitu perkawinan sementara yang tujuannya tidak lebih daripada memberi kesempatan yang resmi bagi suami istri untuk menikmati seks bersama. Masyarakat Arab juga melakukan bentuk perkawinan yang disebut *zawaj al-hiba*, yaitu perkawinan pengorbanan dengan cara seorang perempuan akan mengatakan kepada seorang laki-laki, “Aku menyerahkan diriku untukmu”. Tidak ada satu syarat pun yang menghubungkan perkawinan ini dan dalam hal ini perempuan tidak menikmati hak apa pun terhadap laki-laki. Jika perkawinan ini berbuah anak, maka sang ayah tidak bertanggung jawab atas anak tersebut (El-Saadawi, 2001: 259).

Alquran telah menggambarkan bagaimana tabiat jahiliah yang mendasari praktik seperti di atas, khususnya pembunuhan terhadap bayi perempuan, sebagai berikut.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسِيكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ. (النحل: ٥٨-٥٩)

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S. al-Nahl [16]: 58-59).

Gambaran yang lain dinyatakan dalam Alquran surat al-Takwir (81): 1-14. Salah satu alasan sosiologis yang menyebabkan adanya kebiasaan seperti ini adalah bahwa pada masa pra-Islam di wilayah Arab sering terjadi peperangan antarsuku, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki untuk memertahankan sukunya. Di

samping itu, dalam konflik antarsuku, musuh selalu berusaha menangkap perempuan dan menjadikannya sebagai tawanan agar dapat diganti dengan uang tebusan yang banyak dan selanjutnya tawanan perempuan itu dapat dijadikan sebagai budak (Jawad, 2002: 4).

Hingga sekarang kondisi perempuan di Arab belum lebih baik daripada di negara-negara Islam yang lain dalam hal kebebasan dan pemenuhan hak asasinya. Dalam hal ini Indonesia yang penduduk muslimnya terbesar di dunia cukup memberikan angin segar bagi kaum perempuan, terutama kaum perempuan muslimah. Secara umum kaum perempuan di Indonesia sudah mendapatkan perlakuan yang cukup adil gender keimbang di negara-negara Islam.

Demikianlah, selama berabad-abad perempuan terus-menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuatan laki-laki demi kelancaran dan kelestarian keluarga. Datangnya agama Yahudi dan Nasrani yang ajarannya kemudian banyak disimpangkan oleh para penganutnya belum bisa menjamin kedudukan perempuan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, perempuan Yahudi sangat rendah kedudukannya dibanding laki-laki. Dia ditangkap, dijual, dan diwariskan layaknya mewariskan seekor binatang atau sepotong perabot rumah tangga. Seorang ayah berhak menyewakan anak perempuannya selama periode waktu tertentu atau menjualnya pada saat masih "ingusan". Dia juga mempunyai hak untuk membunuhnya tanpa ada seorang pun yang dapat mencegah. Hukum Taurat tidak memberikan hak waris kepada seorang istri dan juga kepada anak perempuan, kecuali bila dia menikah dengan seorang laki-laki dari klan suku bapaknya (Nasif, 2001: 41-46).

Kondisi perempuan dalam agama Kristen tidak lebih baik dibandingkan nasibnya dalam agama Yahudi. Agama Kristen tidak membebaskan kaum perempuan dari cengkeraman otoritas kaum laki-laki atau melindungi mereka dari penindasan dan kezaliman laki-laki. Sebaliknya, agama Kristen memaksa perempuan untuk tunduk pada otoritas kaum laki-laki dan menaati mereka secara mutlak. Agama Kristen bahkan menganggap perempuan sebagai sumber kejahatan, karena perempuan dianggap sebagai penyebab pengusiran manusia dari surga (Nasif, 2001: 46-49). Kemudian datanglah Islam yang berusaha mengangkat kedudukan perempuan hingga menjadi sejajar dengan kedudukan laki-laki.

Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Kebangkitan Islam menyebabkan kedudukan perempuan didefinisikan ulang secara radikal (Jawad, 2002: 10). Islam memandang

perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan dan mengembalikan hak-hak lahir bagi perempuan. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah [9]: 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj [85]: 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' [4]: 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam Alquran. Namun demikian, dalam hal ini masih diakui adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Yang sudah pasti, secara kodrati perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak mungkin seperti itu.

Terkait dengan persamaan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada dua konsep yang harus dipahami, yaitu seks (jenis kelamin) dan gender. Konsep pertama (seks) merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dalam konsep ini jelas sekali bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, misalnya laki-laki memiliki penis, jakala (*kala menjing*), dan memproduksi sperma, sedang perempuan (perempuan) memiliki alat reproduksi seperti rahim, sel telur, dan alat menyusui. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal ini sifatnya tetap, tidak bisa berubah dan tidak bisa saling dipertukarkan. Adapun konsep kedua adalah konsep gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sebagai contoh, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, sementara laki-laki dianggap kuat, perkasa, jantan, dan rasional. Sifat yang ada pada perempuan dan laki-laki seperti ini bisa saling dipertukarkan, tergantung situasi dan kondisi yang ada (Fakih, 1997: 7-12; Mosse, 1996: 2-5). Jadi, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebaskan kewajiban-kewajiban kepadanya sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan dan bagi laki-laki karena adanya dalil-dalil syarak. Islam mewajibkan perempuan untuk menuntut ilmu dan berdakwah. Islam mengizinkan perempuan melakukan jual beli, sewa-menyewa, menangani pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Perempuan dapat memegang segala macam hak milik dan dapat mengatur secara langsung urusan kehidupannya.

Islam juga membolehkan perempuan menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan (eksekutif) dan ikut serta dalam lembaga legislatif dan yudikatif (al-Baghdadi, 1998: 10). Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada perempuan setara dengan kedudukan yang diberikan kepada laki-laki (al-Siba'i, 1984; al-Aqqad, 1976; al-Kurdi, 1995; al-Barik, 1997; Tucker, 2008). Kesetaraan ini bukan berarti menjadikan perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala hal. Tentunya ada batasan-batasan tertentu yang membedakan perempuan dengan laki-laki yang arahnya tetap menuju kepada kesetaraan dan keadilan gender.

Pada perkembangan selanjutnya, lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak perempuan. Para perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah status sosialnya dibanding laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka ini dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut (Humm, 2002: 158).

Gerakan feminisme muncul di Barat pada pertengahan abad ke-20 yang dikenal ditandai dengan munculnya tulisan-tulisan yang membahas teologi dan feminisme selama beberapa dekade. Di antara penulis-penulis feminis yang terkenal adalah Mary Daly dengan tulisannya *The Church and the Second Sex*, *Beyond God the Father* dan *Gyn/Ecology*. Dia juga menulis artikel "*After the Death of God the Father: Women's Liberation and the Transformation of Christian Consciousness*". Tulisan-tulisan Daly ini ditulis tahun 1960-an. Penulis lain yang seangkatan dengan Daly adalah Valeria Saiving dan belakangan (1970-an) Rosemary Radford Reuther, yang pernah mencoba menyoroti teologi pembebasan dari perspektif feminisme dan ekologis. Jauh sebelum ketiga penulis itu menghasilkan tulisan-tulisannya, pada tahun 1895 Elizabeth Cady Stanton telah menulis serangkaian komentar mengenai sikap dan pandangan Kitab Injil terhadap perempuan. Namun, setelah Stanton menulis karyanya, *The Woman's Bible*, tidak dijumpai lagi tulisan-tulisan yang membahas teologi dan feminisme sampai tahun 1960-an, yaitu ketika Mary Daly menulis beberapa tulisannya (Agustina, 1994: 63).

Para pejuang gerakan feminisme awal, yakni tahun 1800-an, menganggap bahwa posisi perempuan yang tertinggal semata-mata karena kebanyakan perempuan buta huruf, miskin, dan tidak mempunyai keahlian. Gerakan perempuan awal ini

berjuang dengan mengedepankan perubahan sistem sosial sehingga perempuan dibolehkan untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Di antara para tokoh yang memperjuangkan hal ini adalah Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton. Di tahun 1900-an benih-benih pemikiran feminisme mulai muncul walaupun dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menghadirkan seorang feminis yang dapat menulis secara teoretis tentang persoalan perempuan. Seorang filosof Perancis, Simone de Beauvoir, menghasilkan satu karyanya, yakni buku *The Second Sex*, yang berisi teori-teori feminisme yang banyak berguna bagi pergerakan perempuan (Jurnal Perempuan, 2000). Berkat tulisan-tulisan para feminis, gerakan perempuan (feminisme) semakin lama semakin berkembang dan diikuti oleh hampir sebagian besar perempuan di berbagai negara.

Munculnya kesadaran baru seperti itu banyak menggugah para pakar untuk lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan mereka. Mulai dekade 1980-an para pakar muslim pun mulai banyak berbicara mengenai hak-hak perempuan dengan mempermasalahkan kembali pemahaman Islam (fikih) yang terkandung dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan syarah hadis yang menurut mereka masih mencerminkan bias dan dominasi patriarkal yang cukup kental. Mereka ini kemudian dijuluki tokoh-tokoh feminis muslim atau sering juga dikenal sebagai kaum feminis muslim. Di antara tokoh-tokoh feminis muslim yang tulisan-tulisannya dapat dibaca, baik dalam bentuk buku maupun artikel, adalah Fatima Mernissi dari Maroko, Riffat Hassan dari Pakistan, Nawal el-Saadawi dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Amerika Serikat, dan Asghar Ali Engineer dari Pakistan. Jauh sebelum para feminis muslim ini menghasilkan karya-karyanya, telah muncul juga seorang tokoh muslim terkenal yang mencoba mengangkat harkat martabat perempuan muslimah, yakni Qasim Amin dari Mesir. Ide-ide lengkap mereka tentang feminisme akan diuraikan pada bab berikutnya.

Dari tulisan-tulisan para feminis muslim tersebut dapat dilihat bahwa Islam sebenarnya tidak menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Kalaulah selama ini dipahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika memosisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, adalah karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh muslim terdahulu yang diperkuat oleh justifikasi agama. Kaum feminis muslim bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan jalan menafsirkan kembali teks-teks Alquran dan hadis Nabi *saw.* yang berkaitan dengan perempuan yang

selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan kebencian kepada perempuan).

Uraian panjang di atas menggambarkan kondisi perempuan dengan berbagai fenomenanya, terutama terkait dengan wacana keislaman. Oleh karena itu, penting kiranya dalam buku ini akan disajikan berbagai kajian tentang berbagai ketentuan, hukum, dan persoalan keislaman dalam perspektif gender untuk memberikan gambaran kepada pembaca, khususnya para ulama dan pegiat gender dalam Islam untuk dijadikan sebagian dasar dalam memahami berbagai kajian dan fenomena keislaman dalam perspektif keadilan dan kesetaraan gender, sekaligus untuk memberikan keputusan dan ketetapan yang tepat dalam hal gender dan masalah-masalah keislaman. Dalam buku ini tidak semua masalah keislaman akan dikaji, akan tetapi hanya beberapa kajian keislaman saja yang dinilai cukup penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkannya, terutama di Indonesia.

BAB II

KONSEP DAN PEMIKIRAN GENDER DALAM ISLAM

Permasalahan gender adalah permasalahan yang selalu aktual dan telah mengisi perjalanan sejarah manusia sejak manusia pertama hingga sekarang dan akan terus hingga manusia tidak lagi berada di muka bumi. Relasi gender (laki-laki dan perempuan) seringkali menimbulkan masalah ketika relasi ini dibarengi dengan ketidakadilan. Sebaliknya, jika relasi ini dibangun atas dasar keadilan dan menuju satu tujuan yang sama, yakni kemaslahatan umat manusia (adil gender), maka masalah itu tidak ada. Keadilan tidak mesti dibangun dengan kesamaan dalam semua hal, tetapi bisa jadi keadilan dibangun dengan perbedaan baik secara fungsional maupun struktural.

Dari fenomena yang ada, hingga sekarang ini ada lima permasalahan pokok yang pada akhirnya membawa pada relasi gender yang tidak adil. Lima permasalahan itu adalah *stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan. *Stereotype* atau pelabelan menjadi sumber masalah ketidakadilan gender yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat baik disadari maupun tidak. Subordinasi atau penomorduaan salah satu jenis kelamin (misalnya laki-laki) oleh jenis kelamin lainnya (misalnya perempuan) juga masih banyak menghiasi kehidupan masyarakat, baik di keluarga maupun di masyarakat pada umumnya. Marginalisasi atau peminggiran salah satu jenis kelamin oleh jenis kelamin banyak terjadi dalam meraih prestasi kerja (jabatan), terutama dalam jabatan tertinggi dalam suatu institusi. Beban ganda (*double burden*) banyak dirasakan oleh kaum perempuan pada umumnya ketika mereka menapaki dunia publik, karena di samping harus melaksanakan fungsi ini, mereka tetap harus melaksanakan kewajiban lainnya di ranah domestik sebagai umumnya perempuan. Adapun masalah kekerasan (*violence*) banyak terjadi dalam lingkup keluarga, terutama kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

Atas dasar itulah keluar satu undang-undang untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang dapat dijadikan acuan untuk mengatasi permasalahan kekerasan dalam keluarga yang dari hari ke hari jumlahnya semakin meningkat. Dalam berita-berita *online* di internet atau berita-berita di televisi sering ditayangkan berbagai kasus dan fenomena terjadinya kekerasan terhadap perempuan di tengah-tengah masyarakat. Dari laman Liputan6.com, Tangerang diberitakan, Suhesti (34 tahun), seorang janda mengalami tindak kekerasan oleh mantan suaminya, Paryono (36 tahun) di Perumahan Bukit Cikasungka, RT 02/09, Desa Cikasungka, Solear Kabupaten Tangerang. Paryono melakukan tindakan brutal kepada mantan istrinya itu dengan menikam perutnya. Kapolsek Cisoka, AKP Amantha Wijaya (Minggu, 8 Oktober 2017) mengemukakan, "Pelaku menusukkan pisau ke perut korban. Pisau itu telah diselipkan di celananya sambil merangkul korban." Dalam *Liputan 6 Pagi SCTV* (Jumat, 8 September 2017), diberitakan, seorang istri, Ni Putu Kariani, kini harus dirawat intensif di Rumah Sakit Sanglah, karena luka parah di kakinya akibat tebasan parang oleh suaminya sendiri, Kadek Adi Waisaka Putra. Peristiwa ini terjadi di rumah kos di Banjar Uma Buluh, Desa Cangu, Badung, Bali. Tentu masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang menjadi indikator terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.

Kajian ini tidak berpretensi untuk mengurai seluruh permasalahan gender dalam berbagai aspek dan perspektif. Mengingat begitu luasnya aspek dan perspektif dalam kajian gender, di sini akan dikaji satu perspektif saja dalam beberapa aspek kajian, yaitu perspektif Islam. Sebelum perspektif ini dikaji secara mendalam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian gender dan perbedaannya dengan seks atau jenis kelamin. Setelah itu akan diuraikan juga teori-teori gender secara singkat untuk memberi gambaran tentang variasi penerapan dan aplikasi gender dalam kehidupan masyarakat.

A. Pengertian Gender

Istilah 'gender' sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah tersebut. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian.

Secara etimologis kata 'gender' berasal dari kata berbahasa Inggris '*gender*' yang berarti 'jenis kelamin' (Echols & Shadily, 1983: 265). Dalam *Webster's New World*

Dictionary, Edisi 1984 '*gender*' diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku'. Sementara itu dalam *Concise Oxford Dictionary of Current English* Edisi 1990, kata '*gender*' diartikan sebagai 'penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan)'.

Secara terminologis, '*gender*' oleh Hilary M. Lips didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. H.T. Wilson mengartikan '*gender*' sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan '*gender*' lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Umar, 1999: 33-34). Dalam *Encyclopedia of Sex and Gender. Men and Women in the World's Cultures* yang disunting oleh Carol R. Ember and Melvin Ember (2003: xxvi), gender diartikan, "*Two or more classes of persons who are believed to be different from each other; society has different roles and expectations for different genders (most societies have two genders—male and female—but others have more than two).*" Gender dipahami sebagai dua atau lebih kelas seseorang yang diyakini berbeda satu sama lain atau peran dan harapan yang menjadi dasar perbedaan laki-laki dan perempuan oleh masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya atau peran dan harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama, yaitu jenis kelamin (Echols & Shadily, 1983: 517). Secara umum *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi *sex* lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Untuk melihat perbedaan pemahaman tentang *sex* dan gender dengan jelas dapat dilihat ilustrasi berikut ini. Menurut tinjauan *sex*, seorang laki-laki bercirikan seperti memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma; sedang seorang

perempuan bercirikan seperti memiliki vagina, memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memiliki payudara, dan memproduksi sel telur. Ciri-ciri ini melekat pada laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Semua ciri-ciri tersebut diperoleh secara kodrati dari Allah *Swi.*. Sedangkan menurut tinjauan gender, seorang perempuan memiliki ciri-ciri seperti cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedang seorang laki-laki memiliki ciri-ciri seperti kuat, rasional, gagah, perkasa, jantan, dan masih banyak lagi yang lain. Ciri-ciri ini tidak selamanya tetap, tetapi dapat berubah. Artinya tidak semua laki-laki atau perempuan memiliki ciri-ciri seperti tersebut. Ciri-ciri itu bisa saling dipertukarkan. Bisa jadi ada seorang perempuan yang kuat dan rasional, tetapi ada juga seorang laki-laki yang lemah lembut dan emosional (Fakih, 1997: 7-12).

Tegasnya, dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, gender diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis, tetapi lebih merujuk kepada perbedaan-perbedaan akibat bentukan sosial. Karena itu, yang dinamakan relasi gender adalah seperangkat aturan, tradisi, dan hubungan sosial timbal balik dalam masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukan batas-batas feminin dan maskulin (Macdonald dkk., 1999: xii). Jadi, gender menjadi istilah kunci untuk menyebut femininitas dan maskulinitas yang dibentuk secara sosial yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain, dan juga berbeda-beda menurut tempatnya. Berbeda dengan *sex* (jenis kelamin), perilaku gender adalah perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran, bukan semata-mata berasal dari pemberian (kodrat) Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia.

Sejarah perbedaan gender antara seorang laki-laki dan seorang perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau scolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan

seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

B. Teori-teori Gender

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan masalah gender. Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang terkait dengan permasalahan gender.

1. Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan ini merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Megawangi, 1999: 56).

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Megawangi, 1999: 56).

Dalam peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat praindustri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak

berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin).

Menurut penganut teori ini, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Megawangi, 1999: 53). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antarfungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-rengah masyarakat (Megawangi, 1999: 59).

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap memertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan. Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, "industri seks" dapat diterima secara wajar. Yang juga memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman (Megawangi, 1999: 60), cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.

2. Teori Sosial-Konflik

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antarindividu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat (Megawangi, 1999: 76).

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki-perempuan (suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori determinisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu: 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2) maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat (Megawangi, 1999: 81).

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan (Umar, 1999: 62).

Keluarga, menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Megawangi, 1999: 91).

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya (Umar, 1999: 64). Meskipun demikian, teori ini banyak diikuti oleh para feminis modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan feminisme radikal.

3. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat (Megawangi, 1999: 228).

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

4. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori *praxis* Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk meubah keadaan (Megawangi, 1999: 225). Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroiti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.

Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya (Megawangi, 1999: 143).

5. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri (Megawangi, 1999: 226).

Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.

6. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti di atas. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedang teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Megawangi, 1999: 189).

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkat sistem maskulin yang hierarkis. Dengan masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, *self-centered*, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari cerminan memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya (Megawangi, 1999: 183).

7. Teori Psikoanalisis/Identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. *Id* sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. *Id* bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. *Ego* bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id*. *Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Superego*:

berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id* (Umar, 1999: 46).

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak dapat diubah. Pada tahap *phallic stage*, yaitu tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya, seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan clitoris bagi anak perempuan. Pada tahap ini (usia 3-6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan pembedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan (Umar, 1999: 41).

Pada tahap *phallic* seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia semula melihat ayahnya sebagai saingan dalam memperoleh kasih sayang ibu. Tetapi karena takut ancaman dari ayahnya, seperti dikebiri, ia tidak lagi melawan ayahnya dan menjadikannya sebagai idola (model). Sebaliknya, ketika anak perempuan melihat dirinya tidak memiliki penis seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan merasa sudah "terkebiri". Ia menjadikan ayahnya sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati.

Pendapat Freud ini mendapat protes keras dari kaum feminis, terutama karena Freud mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa rasa malu. Teori psikoanalisis Freud sudah banyak yang didramatisasi kalangan feminis. Freud sendiri menganggap kalau pendapatnya masih tentatif dan masih terbuka untuk dikritik. Freud tidak sama sekali menyudutkan kaum perempuan. Teorinya lebih banyak didasarkan pada hasil penelitiannya secara ilmiah. Untuk itu teori Freud ini justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan feminisme dalam rangka mencapai keadilan gender. Karena itu, penyempurnaan terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang benar.

Itulah beberapa teori yang dapat digunakan untuk melihat permasalahan gender yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Teori-teori itulah yang sering digunakan peneliti gender untuk melakukan analisis gender dalam berbagai kajiannya.

C. Kajian Gender Perspektif Islam

Ada beberapa kajian penting tentang gender perspektif Islam yang akan diuraikan pada bagian ini. Salah satu kajian yang paling sering dilakukan terkait dengan gender perspektif Islam adalah kajian tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam dan upaya ke arah kesetaraan gender perspektif Islam.

Secara umum perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang bermasalah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Sudah berabad-abad lamanya pandangan ini mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian mendapatkan legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin juga agama-agama lainnya. Ada baiknya di sini dipaparkan sekilas pandangan historis mengenai posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat.

1. Pandangan Islam tentang Perempuan dan Rekonstruksi Fikih Perempuan

Di bagian awal buku ini sudah dipaparkan sejarah yang menggambarkan posisi perempuan yang berada di bawah laki-laki. Ini terjadi sejak sebelum Islam datang hingga berabad-abad lamanya setelah Islam datang. Bahkan perlakuan laki-laki terhadap perempuan sangat keterlaluan, sehingga perempuan tidak diberikan hak-haknya yang semestinya. Perlakuan terhadap perempuan seperti ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam, tetapi juga terjadi di tengah-tengah bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lainnya (al-Barik, 1997: 5-8 & Shaikh, 1991: 2-5).

Kehadiran Islam dengan dua sumber pokoknya yang otentik dan universal (Alquran dan Hadis) memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam memperlakukan perempuan. Islam datang membawa semangat keadilan dan perdamaian, sehingga segala bentuk kezaliman dan kekerasan harus dihindarkan dari kehidupan umat Islam. Islam mengharamkan perbudakan dan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspeknya, namun demikian, dalam hal tertentu masih diakui adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Secara natural (kodrati) jelas bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Fungsi-fungsi biologis di antara keduanya juga berbeda. Perbedaan kodrati ini juga berefek pada perbedaan gender, seperti dalam hal ketentuan aurat yang harus ditutup, juga dalam hal perkawinan dan pelaksanaan ibadah tertentu (salat dan haji).

Banyak ulama yang melakukan kajian dari ayat-ayat Alquran yang kemudian menyimpulkan bahwa Islam benar-benar menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang adil danimbang, meskipun tidak sama. Dalam disertasi yang ditulisnya, Nasaruddin Umar menguraikan panjang lebar tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Alquran. Ada lima variabel yang ditemukan yang

mendukung adanya kesetaraan tersebut, yakni (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (Q.S. al-Hujurat (49): 13 dan Q.S. al-Nahl (16): 97; (2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi (Q.S. al-Baqarah (2): 30 dan Q.S. al-An'am (6): 165; (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial yang sama (Q.S. al-A'raf (7): 172; (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis (Q.S. al-Baqarah (2): 35 dan 187, Q.S. al-A'raf (7): 20, 22, dan 23); dan (5) Laki-laki dan perempuan dapat meraih prestasi yang sama (Q.S. 'Ali 'Imran (3): 195, Q.S. al-Nisa' (4): 124, Q.S. al-Nahl (16): 97, dan Q.S. Ghafir (40): 40 (Umar, 1999: 248-265). Adanya bias gender dalam penafsiran teks-teks Alquran kemudian menimbulkan terjadinya perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dan akhirnya cenderung misoginis atau menyudutkan perempuan. Keadaan seperti ini diperparah lagi dengan banyaknya teks-teks hadis yang bernada misoginis dipahami secara literal. Konteks kemunculan teks-teks hadis yang seperti itu cenderung diabaikan, sehingga fikih yang dihasilkan terkesan berbeda dan bertentangan dengan Alquran yang jelas-jelas membawa misi keadilan.

Uraian singkat di atas menegaskan bahwa Islam membawa visi dan misi keadilan dan kesetaraan dalam hal gender. Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya (surga). Islam, melalui kedua sumbernya Alquran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang (adil) dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Dengan kata lain, Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.

Kajian tentang gender yang juga sangat penting terkait dengan persoalan keislaman yaitu kajian tentang kekerasan gender dalam tafsir keagamaan. Yang dimaksud kekerasan gender adalah adanya tindak kekerasan yang berbasis pada persoalan gender, terutama tindakan laki-laki terhadap perempuan yang dipicu oleh tafsir keagamaan yang tidak tepat. Tafsir bias gender seperti ini sering disebabkan oleh faktor budaya patriarki yang begitu mengakar di tengah-tengah umat Islam dan juga faktor kepentingan politik yang sulit dilepaskan dari tafsir keagamaan. Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki. Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh struktur tersebut dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab yang patriarki banyak mempengaruhi para ulama muslim dalam

menafsirkan konsep-konsep agama Islam. Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada Alquran dan Sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi). Persoalan itulah yang kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan jenis kelamin (gender) di kalangan umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya kekerasan gender. Perlu ditambahkan juga bahwa ketidakadilan gender ini tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi dalam dua agama monoteistis yang lebih terdahulu, yakni agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) dan juga dalam agama-agama yang lain.

Konstruksi pemikiran yang memunculkan wacana kekerasan terhadap perempuan harus segera diubah dan perlu direkonstruksi. Legitimasi agama yang dijadikan argumen-argumen pembenaran terhadap konstruksi kekerasan tersebut harus ditafsirkan ulang agar teks-teks keagamaan benar-benar berada dalam "ruh" kitab suci yang membawa misi perdamaian. Perbedaan jenis kelamin yang memang tidak dipungkiri eksistensinya dalam semua kitab suci keagamaan harus benar-benar dirempatkan pada posisi dan kedudukannya masing-masing. Perlakuan dan pemberian hukum yang berbeda kepada masing-masing jenis kelamin harus diarahkan pada satu kerangka pikir untuk mewujudkan keadilan atau kesetaraan gender. Dengan konsep kesetaraan gender ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati dan tradisi serta budaya yang berlaku tidak akan menjadikan keduanya berada pada posisi dan kedudukan yang timpang. Perbedaan yang ada justru untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada masing-masing dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin tersebut. Dengan cara seperti ini pada akhirnya terlihat bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya Alquran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Di bab berikutnya (bab VI) masalah kekerasan gender dalam wacana tafsir keagamaan ini akan dikaji lebih detail lagi.

2. Tokoh-tokoh Pemikir Gender dalam Islam

Untuk melengkapi uraian tentang konsep gender dalam Islam, akan diuraikan beberapa ide dan pemikiran tokoh-tokoh pemikir gender dalam Islam yang juga digolongkan ke dalam kelompok feminis muslim terkait dengan relasi gender dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran Islam yang berperspektif gender muncul sebagai

akibat dari adanya gerakan feminisme yang semula muncul di Barat yang didasari oleh ketidakpuasan di kalangan kaum perempuan atas perlakuan yang tidak semestinya terhadap mereka, terutama yang diprakarsai oleh gereja. Gerakan feminisme di Barat ini kemudian juga berhembus ke dunia Timur, termasuk di kalangan kaum feminis muslim. Secara konseptual ide kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sudah ada dalam Islam terutama yang tertuang dalam teks-teks Alquran dan hadis. Bahkan praktik kesetaraan ini telah muncul pada masa awal Islam, yakni masa Nabi Muhammad *saw.*. Masa Nabi dapat dikatakan masa kehidupan ideal bagi perempuan. Setelah Nabi wafat perlakuan terhadap perempuan mulai menurun dan semakin lama semakin parah kondisinya pada masa dinasti-dinasti Islam. Hal ini terus berlangsung hingga munculnya gerakan feminisme di kalangan umat Islam pada abad ke-20 Masehi.

Gerakan feminisme Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang merupakan titik tolak pemahaman mengenai feminisme ini. Pemahaman terhadap teks-teks Alquran dan Sunnah, khususnya mengenai kedudukan perempuan, mendasari para feminis muslim dalam melancarkan gerakan feminisme. Banyak teks Alquran dan teks hadis yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama. Meskipun demikian, munculnya kerelatifan penafsiran terhadap Alquran dan hadis tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya, persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam menjadi berbeda-beda.

Berakhirnya Perang Dunia II membawa kepada merdekanya negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Bersamaan dengan ini umat Islam mulai berlomba-lomba menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat untuk mengejar ketertinggalannya. Umat Islam dari berbagai negara Islam banyak yang belajar berbagai disiplin ilmu di Barat. Di antara konsep-konsep yang mereka pelajari di Barat adalah konsep emansipasi. Konsep ini kemudian mereka coba untuk diterapkan di negara-negara Islam.

Bersamaan dengan terbukanya pemikiran rakyat akan gagasan demokrasi, terbuka pula pemikiran perempuan Islam akan gagasan emansipasi. Tetapi karena konsep emansipasi tersebut mengancam dominasi laki-laki selama ini, maka timbullah reaksi terhadap konsep emansipasi yang bersumber pada gerakan feminisme Barat. Namun, sayangnya para pemikir muslim tentang perempuan kurang menggunakan rasionalitas semaksimal mungkin, sehingga ketika mengkritik feminisme dan mengajukan alternatif Islami, mereka cenderung untuk kembali kepada perumusan Islam tradisional yang diperkokoh dengan menggunakan data-data dari para ilmuwan Barat tentang kedudukan perempuan di masyarakatnya sendiri. Mereka menucup mata

akan realitas historis yang kurang menguntungkan perempuan Islam di negeri mereka sendiri.

Setelah mengetahui bentuk-bentuk gerakan feminisme di Barat yang sangat progresif dan gerakan antifeminisme dari para pemikir muslim yang tradisional konservatif, umat Islam hendaknya dapat mengambil sikap yang konstruktif dengan menyuarakan gerakan feminisme yang Islami integratif yang meletakkan perempuan bukan sebagai lawan laki-laki, seperti yang dipersepsikan kaum feminis modern, atau sebagai subordinat laki-laki seperti yang dipersepsikan kaum antifeminisme tradisional, tetapi sebagai kawan atau mitra.

Satu-satunya cara untuk merealisasikan kemitraan perempuan dan laki-laki ini adalah kembali kepada aturan-aturan baku yang terdapat dalam Alquran, terutama Q.S. al-Naba' (78) ayat 8 yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Merujuk kepada Alquran bukan berarti kita harus membacanya secara tradisional belaka. Refleksi kritis atas studi para mufasir, baik yang tradisional maupun modern, selalu diperlukan. Sebab sah-sah saja jika kita menganggap bahwa para ulama itu hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hanya Allah-lah yang memiliki klaim kebenaran mutlak. Analisis yang cermat dan hati-hati terhadap apa yang dikatakan oleh para ulama merupakan hak abadi kaum muslim yang oleh sebagian kalangan dicoba untuk ditutup-tutupi.

Para pemikir feminis muslim berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang ditempatkan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior. Tokoh-tokoh pemikir feminis muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam cukup banyak. Di antara mereka adalah lima pemikir feminis muslim yang memiliki pemikiran cukup memadai tentang kesetaraan gender dan dapat menjadi acuan para feminis muslim dalam melakukan kajian-kajian keislaman berperspektif gender. Lima tokoh ini yaitu Qasim Amin dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia (sekarang di Amerika Serikat), Fatima Mernissi dari Maroko, Asghar Ali Engineer dari India, dan Riffat Hassan dari Pakistan. Berikut ini akan penulis uraikan secara singkat dan berurutan pemikiran kelima tokoh tersebut.

a. Qasim Amin

Qasim Amin adalah salah satu tokoh feminis muslim kelahiran Mesir (1865) yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan muslimah melalui karya-karyanya. Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan

umat Islam yang menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan. Di antara karya-karyanya yang banyak menggugah semangat perempuan untuk bangkit adalah *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911). Dua karya inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi kepada para feminis muslim untuk memperjuangkan kebebasan untuk perempuan setelahnya hingga sekarang (Nasution, 1991: 79; Qutub, 1993: 1).

Gagasan Qasim Amin tentang emansipasi menyulut kontroversi diskursus di kalangan ulama Mesir pada waktu itu. Meskipun ide Qasim Amin ini mendapat banyak sorotan dari para ulama Al-Azhar, ia tidak pernah surut untuk menyuarakannya. Ide emansipasi bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam berpikir, berkehendak, dan beraktivitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan mampu memelihara standar moral masyarakat. Kebebasan dapat menggiring manusia untuk maju dan bergerak pada kebahagiaan. Tidak seorang pun dapat menyerahkan kehendaknya kepada orang lain, kecuali dalam keadaan sakit jiwa dan masih anak-anak (Amin, 2003: 49). Karena itulah ia menyarankan adanya perubahan, karena menurutnya tanpa perubahan mustahil kemajuan dapat dicapai.

Qasim Amin melihat perempuan pada waktu itu bagaikan budak dan hidup di penjara yang kehilangan kebebasan untuk berbuat dan beraktivitas. Banyak kaum laki-laki yang masih menganggap bahwa mengurung perempuan di rumahnya merupakan jalan agar perempuan menjadi manusia yang terbaik. Bagi Qasim Amin, memberikan hak kepada lelaki untuk mengurung istrinya jelas bertentangan dengan hak kebebasan perempuan yang tidak bisa dicabut dan sekaligus merupakan hak natural (Amin, 2003: 51).

Menurut Qasim Amin, syariah menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya. Jika perempuan melakukan tindak kriminal, bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja membebaskannya atau merekomendasikan pengurangan hukuman padanya. Qasim meyakini, tidaklah masuk akal menganggap perempuan memiliki rasionalitas yang sempurna, bebas, dan berhak mendapat hukuman jika ia melakukan pembunuhan, sementara di saat yang sama tidak ada tanggapan apa pun atas perempuan ketika kebebasannya dirampas (Amin, 2003: 65).

Di samping menganjurkan kebebasan bagi perempuan, Qasim Amin juga mengecam tradisi pemingitan terhadap perempuan pada waktu itu. Pemingitan jelas sekali akan mengurung perempuan dan mencabut kebebasannya. Pemingitan

hanyalah sesuatu yang merugikan yang nantinya akan membuka penyalahgunaan (Amin, 2003: 76).

Agar kaum perempuan tidak lagi mengalami pemingitan, maka, menurut Qasim Amin, mereka harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Pendidikan untuk perempuan, menurutnya, harus sama seperti halnya pendidikan untuk laki-laki. Ia kurang setuju jika perempuan diberikan pendidikan yang khusus yang berbeda dengan pendidikan yang diberikan kepada laki-laki (Amin, 2003: 148).

Itulah pemikiran Qasim Amin tentang kebebasan perempuan yang cukup kontroversial pada waktu itu, terutama bagi kalangan ulama Al-Azhar (Mesir). Dia mendapat serangan yang bertubi-tubi dari para ulama atas ide-idenya itu. Namun ia tetap tegar dan terus menyuarakan ide-idenya yang menurutnya tidak bertentangan dengan syariah. Justru memingit perempuan di rumah dan membatasi ruang geraknya bertentangan dengan syariah yang menyejajarkan dua jenis kelamin itu dalam berbuat dan bertanggung jawab. Ide-ide Qasim Amin ini ternyata lebih diterima sekarang ini, terutama ketika melihat peran-peran laki-laki dan perempuan secara global tidak lagi didasarkan pada jenis kelamin yang disandang, tetapi lebih didasarkan pada kualitas diri masing-masing jenis kelamin tersebut.

b. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud Muhsin adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjananya dari Universitas Antar Bangsa, masternya dari *University of Michigan* Amerika Serikat tahun 1989, dan doktornya dari *Harvard University* tahun 1991-1993. Setelah menamatkan studinya, ia kembali ke Malaysia untuk mengabdikan ilmunya melalui lembaga-lembaga pendidikan dan melalui tulisan-tulisannya. Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat menjabat salah satu guru besar di Departemen Filsafat dan Studi Agama pada Universitas Commonwealth di Virginia. Salah satu tulisannya yang kemudian dijadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah *Qur'an and Woman* (1992). Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Perempuan di Dalam Alquran* dan diterbitkan oleh Pustaka Bandung (1984). Amina pernah membuat geger para ulama dunia, termasuk Syekh Yusuf al-Qardawi, ketika ia menjadi khathib dan imam salat Jumat di New York City tanggal 18 Maret 2005. Belum lama ini juga terbit buku Amina Wadud yang berjudul *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (2006). Beberapa artikel yang

dikemukakan Amina dalam bukunya ini merupakan pengembangan pemikirannya dari konsep dasar pemikirannya dalam buku pertamanya (*Qur'an and Woman*).

Upaya yang ditempuh oleh Amina Wadud Muhsin dalam rangka menghadirkan pemikiran baru mengenai perempuan dalam Islam adalah melalui riset, terutama melalui ayat-ayat Alquran, sehingga menghasilkan interpretasi baru dari Alquran yang memiliki makna dalam kehidupan perempuan modern. Dari penelitiannya tersebut, Amina kemudian menawarkan suatu pendekatan yang dianggapnya terbaik dalam rangka menafsirkan Alquran. Pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan Neomodernis.

Dalam bukunya *Qur'an and Woman*, Amina mengawali pembahasannya dengan mengkritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam. Ia membagi penafsiran tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif, dan holistik. Tafsir tradisional, menurut Amina, memberikan interpretasi-interpretasi tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya yang bisa bersifat hukum, *tasawuf*, gramatik, retorik, atau historis. Metodologi yang digunakan bersifat atomistik, yaitu penafsiran dilakukan dengan mengupas ayat per ayat secara berurutan. Tidak ada upaya untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok bahasan yang tertulis. Yang ditekankan oleh Amina bahwa tafsir-tafsir tradisional itu ditulis oleh kaum laki-laki secara eksklusif. Itulah sebabnya maka hanya laki-laki dan pengalaman laki-laki saja yang direkomendasikan dalam tafsir itu. Sedang perempuan - berikut pengalaman, visi, perspektif, keinginan, atau kebutuhannya - ditundukkan pada pandangan laki-laki (Muhsin, 1993: 1-2).

Kategori kedua adalah tafsir yang isinya terutama mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah besar hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari Alquran. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis, namun tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap Alquran. Dengan demikian, meskipun semangat yang dibawa adalah pembebasan, namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yaitu Alquran (Muhsin, 1993: 3).

Kategori ketiga adalah tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik, termasuk isu tentang perempuan pada era modern ini. Menurut Amina, tafsir model ini merupakan metode terbaik. Dalam kategori inilah Amina menempatkan karyanya (Muhsin, 1993: 3). Metode penafsiran yang digunakan Amina adalah metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu metode Neomodernis. Rahman

berpendapat bahwa ayat-ayat Alquran yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah – dengan keadaan yang umum dan khusus yang menyertainya – menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pesan Alquran tidak bisa dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja. Seorang sahabat yang membaca Alquran harus memahami implikasi-implikasi dari pernyataan-pernyataan Alquran pada waktu diwahyukan untuk menentukan makna yang dikandungnya. Di sisi lain, generasi Islam selanjutnya, yang situasi dan kondisinya berbeda dengan masa Rasulullah, harus tetap membuat aplikasi praktis dari pernyataan-pernyataan Alquran yang tetap mempertimbangkan makna utama yang dikandungnya (Muhsin, 1993: 4; Rahman, 1982: 7). Dengan argumen ini, Amina yakin bahwa dalam usaha memelihara relevansinya dengan kehidupan manusia, Alquran harus terus-menerus ditafsirkan ulang.

Amina menempatkan bentuk maskulin dan feminin dalam bahasa sebagai bagian dari analisisnya. Menurutnya, perspektif yang dipunyai sebuah masyarakat mengenai jenis kelamin – termasuk karakter dan peran-peran yang diatributkan kepada laki-laki dan perempuan – sangat dipengaruhi oleh konteks kultural yang dibentuk oleh bahasa. Bahasa yang memiliki gender seperti Arab, melahirkan *prior text*¹ tertentu bagi pemakainya. Segala sesuatu bisa diklasifikasikan menjadi laki-laki dan perempuan. Karena itu, dalam menggali makna utama dan memahami universalitas Alquran harus pertama-tama disadari bahwa setiap penggunaan bentuk maskulin atau feminin tidak lantas berarti pembatasan jenis kelamin (Muhsin, 1992: 6).

Pembahasan Amina mengenai kedudukan perempuan dalam buku tersebut cukup ringkas dan terkesan simpel. Namun, dalam buku tersebut ia menonjolkan semangat egalitarianisme. Ia tidak menganggap matriarkisme adalah alternatif bagi patriarkisme yang selama ini dituding sebagai penyebab ketersudutan perempuan. Ia menginginkan suatu keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro (negara, masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga).

c. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi adalah seorang muslimah berkebangsaan Maroko. Sekarang ia menduduki jabatan guru besar pada lembaga universitas untuk penelitian ilmiah Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Ia sudah menghasilkan banyak tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang ditulisnya dalam bahasa Perancis.

¹ *Prior text* adalah bahasa dan konteks kultural yang melingkupi dan karenanya memengaruhi persepsi dan keadaan individu yang bersangkutan.

Sebagian karyanya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di antara karyannya adalah *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (1975). Buku ini merupakan disertasinya yang dipertahankan di Brandeis University Amerika Serikat tahun 1973. Bukunya yang lain adalah *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women and Islam* (1991). Buku lain yang sebenarnya merupakan terjemahan dari buku yang sama adalah *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (1991).

Melalui bukunya *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Mernissi mencoba mengupas penyebab ketersudutan perempuan sepeninggal Nabi Muhammad *saw.*. Melalui buku ini pula, Mernissi mengajak umat Islam untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis Nabi yang dinilai menyudutkan perempuan pada posisi yang rendah dan hina. Dia melakukan banyak kritik terhadap hadis Nabi yang dinilainya sudah banyak mengalami penyimpangan dan manipulasi.

Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan itu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu (tidak sahih) yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi Muhammad *saw.*. Masalah hadis baru muncul setelah Nabi wafat, karena pada saat beliau masih hidup segala persoalan yang dialami kaum muslim bisa langsung dikonsultasikan dengan beliau. Mernissi melacak persoalan itu jauh ke belakang, yakni pada saat Nabi wafat. Pertikaian mulai muncul di kalangan kaum muslim dalam masalah kepemimpinan (*khalifah*). Hal ini menjadi pemicu utama ketegangan yang berlarut-larut antara para pemegang otoritas di kalangan kaum muslim. Dalam analisisnya atas peristiwa yang terjadi pada masa itu, terutama yang berkaitan dengan pemilihan khalifah, Mernissi berkesimpulan bahwa suara kalangan elit, baik dari kalangan *Anshar* maupun *Muhajirin* lebih mendominasi (Mernissi, 1991: 39), sehingga perundingan-perundingan yang terjadi lebih banyak terfokus pada hal-hal yang esensial menurut kalangan elit tersebut.

Maka sangat dimengerti seandainya setiap kelompok kepentingan yang ada memerlukan pembenaran dari *nash* suci (Mernissi, 1991: 43). Semangat mencari pembenaran inilah yang menimbulkan dua tendensi yang antagonistik dalam penguraian hadis. Di satu pihak terdapat kecenderungan para politisi laki-laki untuk memanipulasi kesucian hadis, sementara di pihak lain terdapat ulama yang bersikeras menentang para politisi tersebut melalui penguraian fikih, dengan konsep-konsep, kaidah-kaidah dan metode pengujiannya. Mernissi mengambil contoh pengalaman al-Bukhari, salah satu perawi hadis terkenal. Dalam usahanya, mula-mula al-Bukhari

mengumpulkan sekitar 600.000 hadis dan setelah diseleksi hanya tinggal 7.275 hadis yang sah, sehingga selebihnya termasuk hadis palsu. Hal seperti ini juga terjadi pada para perawi hadis yang lain.

Selanjutnya Mernissi menguraikan hadis-hadis misoginis yang terus diabaikan. Salah satu perawi yang mendapat sorotan tajam berkaitan dengan hal ini adalah Abu Hurairah, seorang perawi terkenal dari kalangan sahabat. Secara panjang lebar Mernissi menceritakan latar belakang kehidupan Abu Hurairah yang menyebabkannya antipati terhadap perempuan. Namun, yang sangat disayangkan Mernissi adalah mengapa al-Bukhari banyak memasukkan hadis misoginis yang diriwayatkan Abu Hurairah (Mernissi, 1991: 73). Mernissi juga menjelaskan kritik Aisyah terhadap Abu Hurairah yang dinilainya dalam meriwayatkan hadis tersebut tidak mendengarkan ucapan Nabi secara Lengkap. Hadis ini, Menurut Aisyah, sebenarnya adalah ucapan Nabi yang sedang menggambarkan orang Yahudi mengenai tiga sebab yang menimbulkan bencana, yaitu rumah, perempuan, dan kuda (Mernissi, 1991: 73).

Dengan landasan pemikiran seperti di atas, Mernissi mengajak pembacanya untuk mengkaji kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan, yang selama ini dianggap sudah selesai, termasuk masalah hijab. Dengan melihat *asbab al-nuzul* ayat hijab, Mernissi menyimpulkan bahwa sebenarnya hijab itu adalah pembatas antara dua laki-laki, yakni Nabi dan Anas Ibn Malik. Dari sini Mernissi kemudian membahas konsep ruang yang diterapkan Nabi. Mernissi juga menjelaskan sikap keras 'Umar Ibn al-Khachthab kepada perempuan di samping kualitas 'Umar sendiri yang mengagumkan (Mernissi, 1991: 130).

Lebih lanjut Mernissi menyoroti kehidupan Nabi bersama istri-istrinya dan kaum perempuan lainnya. Menurutnya, Nabi bersikap terbuka dan egaliter terhadap kaum perempuan. Yang mengherankan adalah mengapa sikap Nabi yang demikian itu kini terasa asing, bahkan aneh, bagi kebanyakan kaum muslim setelah beliau wafat. Mengakhiri pembahasannya dalam buku tersebut, Mernissi menampilkan Sukaynah, anak perempuan Husein Ibn Ali atau cucu Nabi, sebagai figur ideal perempuan muslimah (Mernissi, 1991: 192-194) dengan berbagai karakter yang dimilikinya.

Melalui tulisannya ini Mernissi menekankan bahwa apa yang dipahami umat Islam selama ini mengenai status perempuan dalam hadis Nabi sangat memengaruhi citra perempuan yang sebenarnya sangat tinggi. *Image* yang sudah mengakar di tengah masyarakat muslim ini harus segera diubah dengan melakukan pendekatan sosio-historis. Dia melakukan peninjauan terhadap sumber terjadinya kesalahpahaman persepsi tersebut. Ternyata sumber utama penyebab masalah ini adalah tersebarnya

hadis “palsu” (tidak sah) yang kemudian dijadikan sebagai sarana melegitimasi peran-peran kaum lelaki dalam rangka menancapkan superioritasnya. Dia mengajak umat Islam untuk lebih kritis lagi dalam memahami dan mengkaji hadis-hadis Nabi mengenai perempuan sehingga kaum perempuan dapat menempatkan diri pada posisi yang semestinya, baik dalam kehidupan keluarganya maupun dalam peran-peran lain di tengah-tengah masyarakat.

Berkaitan dengan masalah boleh tidaknya perempuan menduduki jabatan kepala negara, Mernissi menulis sebuah artikel yang berjudul *Can We Women Head a Muslim State?* (Mernissi, Hassan, 1995). Dalam artikel ini Mernissi mengemukakan perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala pemerintahan. Satu pihak dari mereka mengatakan, perempuan boleh saja menjadi kepala negara, karena Islam telah memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki hak politik yang penuh dan dapat memimpin sebuah negara. Satu pihak yang lain mengatakan, perempuan tidak dapat menduduki jabatan kepala negara, karena ada hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan semacam itu. Setelah meneliti alasan-alasan dari kedua belah pihak yang bertentangan di atas, Mernissi melihat bahwa alasan pihak yang membolehkan perempuan menduduki jabatan kepala negara lebih bisa diterima, terutama alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dari Universitas Azhar Kairo (Mesir), sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (al-Ghazali, 1996).

d. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajasthan (dekat Udaipur, India) tahun 1939. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University (Ujjain, India). Pengetahuan agamanya diperoleh dari ayahnya yang Syiah. Ia adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang mempunyai perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan dalam Alquran. Ia pernah menulis artikel yang berjudul *Toward a Liberation Theology in Islam* (1993). Adapun bukunya yang berkaitan dengan masalah perempuan adalah *The Rights of Women in Islam* (1984). Karya-karyanya yang lain adalah *Islam and Revolution* (1984), *Islam and Its Relevance to Our Age* (1987), *The Origin and Development of Islam* (1987), *Status of Women in Islam* (1987), *Justice, Women, and Communal Harmony in Islam* (1989), *Islam and Pluralism* (1999), *Islam-The Ultimate Vision* (1999), *The Qur'an, Women and Modern Society* (1999), *Reconstruction of Islamic Thought* (1999), dan *What I Believe* (1999) (Nuryatno, 2001: 7-13).

Di awal tulisannya Asghar mengatakan, demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat seringkali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam Alquran (Engineer, 1994: 1). Asghar juga mengatakan bahwa Alquran merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada kaum perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Bizantium dan Sassanid. Menurutnya, kitab suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan, dan warisan (Nuryatno, 2001: 61). Asghar menilai bahwa terkait dengan status perempuan Alquran harus dimengerti secara normatif dan kontekstual. Ketika berbicara secara normatif, Alquran tampak memihak kepada kesetaraan status bagi laki-laki dan perempuan. Namun, ketika berbicara secara kontekstual Alquran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas kaum perempuan. Dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif (Engineer, 1984: 56). Asghar mengkritik kaum muslim yang cenderung mensakralkan syariah dengan menganggap bahwa syariah bersifat Ilahiyah, dan karenanya tidak dapat diubah (Engineer, 1984: 9). Padahal pada saat ini, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi zaman, misalnya adanya perbudakan, kesaksian perempuan, poligami, dan perceraian. Karenanya, menurut Asghar, teori hukum Ilahiyah ini tidak lagi dapat dipertahankan. Di sini Asghar sudah masuk pada bagian yang amat penting dalam hukum Islam, yakni masalah syariah. Dalam terminologi hukum Islam dikenal dua istilah yang seringkali dirancukan, yakni syariah dan fikih. Pada tataran syariah kita tidak dapat mengubahnya sama sekali. Namun, pemahaman terhadap syariah (fikih) bisa saja berubah dan berbeda antara ulama satu dengan ulama lainnya. Barangkali yang digugat Asghar di sini bukan syariah dalam arti yang esensial ada dalam teks-teks suci, akan tetapi syariah yang dipahaminya sebagai fikih atau hasil pemahaman para ulama.

Asumsi di atas menjadi lebih jelas ketika Asghar mengatakan bahwa pembentukan syariah itu terjadi secara evolutif dan memakan waktu berabad-abad. Karena masyarakat tidak statis, maka syariah – yang merupakan kaidah-kaidah yang diperlukan untuk mengatur hidup, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia – semestinya tidak statis. Karenanya, meskipun fikih sudah terkodifikasi dengan baik, para ahli fikih tidak bisa mengabaikan ijtihad. Ijtihad inilah yang menurut Asghar merupakan unsur dinamis dalam Islam yang memungkinkan adanya penafsiran dan penempatan yurisprudensi Islam secara kreatif (Engineer, 1984: 10).

Berkaitan dengan perempuan, Asghar menganggap bahwa meskipun Alquran memuliakan perempuan setara dengan laki-laki, namun semangat itu ditundukkan

oleh patriarkisme yang telah mendarah daging dalam kehidupan berbagai masyarakat, termasuk kaum muslim. Meskipun secara normatif dapat diketahui bahwa Alquran memihak kepada kesetaraan status antara kedua jenis kelamin, secara kontekstual Alquran mengakui adanya kelebihan laki-laki di bidang tertentu dibanding perempuan. Namun, dengan mengabaikan konteksnya, *fuqaha'* (para ahli fikih) berusaha memberikan status lebih unggul bagi laki-laki (Engineer, 1984: 56). Dalam proses pembentukan syariah, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah perempuan sering ditafsirkan sesuai dengan prasangka-prasangka yang diidap oleh bangsa Arab dan non-Arab pra Islam – yakni peradaban Hellenisme dan Sasanid – mengenai perempuan (Engineer, 1984: 80). Dengan demikian, interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran sangat tergantung pada sudut pandang dan posisi apriori yang diambil penafsirnya.

Mengenai ayat Alquran "*al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'*" (Q.S. al-Nisa (4): 34) Asghar mengatakan, kata *qawwam* dalam ayat itu berarti pemberi nafkah dan pengatur urusan keluarga, dan Alquran tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwam*. Menurutnya, jika Allah memaksudkan ayat tersebut sebagai sebuah pernyataan normatif, maka pastilah hal itu akan mengikat semua perempuan di semua zaman dalam semua keadaan. Namun, Allah tidak menghendaki hal tersebut (Engineer, 1984: 63). Untuk menguatkannya Asghar mengutip pendapat-pendapat dari beberapa pakar seperti Parvez, seorang penafsir Alquran terkemuka dari Pakistan, Maulana Azad, pelopor hak-hak perempuan, dan Maulana Umar Ahmad Usmani yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Allah tidak melebihkan laki-laki atas perempuan.

Dari penjelasan di atas, tampaknya Asghar ingin mengatakan bahwa dalam khazanah tafsir, khususnya yang berkaitan dengan masalah perempuan, sebenarnya ada pendapat-pendapat yang bersikap empati atau pro-perempuan. Meskipun harus diakui, pendapat yang demikian kalah populer dibanding dengan pendapat-pendapat lain yang misoginis. Atas dasar empati inilah Asghar mencoba menunjukkan alternatif tafsiran atas beberapa ayat Alquran yang selama ini digunakan untuk mengekalkan subordinasi perempuan, yakni berkaitan dengan perceraian, perkawinan, hak waris, kesaksian, dan hak ekonomis. Dengan mengambil contoh kasus perdata di India, Asghar pada akhirnya menawarkan solusi tentang pembaruan hukum perorangan Islam terutama yang berkaitan dengan masalah poligami, perceraian yang sewenang-wenang, dan pemberian nafkah setelah perceraian (Engineer, 1984: 220).

Pada akhirnya Asghar menganggap, masalah pembaruan hukum perorangan Islam adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat. Dia mengakui, dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan, umat

Islam India sangat terbelakang. Selain itu, kelompok-kelompok fundamentalis Islam yang memahami ajaran agamanya secara sangat dangkal, menjadi sumber masalah bagi upaya pembaruan hukum yang diinginkan.

e. Riffat Hassan

Riffat Hassan adalah seorang feminis muslimah kelahiran Lahore Pakistan. Dia menamatkan studinya dan meraih gelar doktor dari Universitas Durkheim Inggris pada usia 24 tahun. Dia menulis disertasi mengenai Muhammad Iqbal. Sejak tahun 1976 ia menetap di Amerika Serikat. Sekarang ia menjabat guru besar dan Ketua Program Studi Agama pada University of Louisville, Amerika Serikat. Di Amerika ia mengembangkan spesialisasinya "Teologi Islam yang Feminis". Tulisan-tulisan Riffat Hassan baik dalam bentuk buku maupun artikel sudah menyebar di berbagai penjuru dunia, khususnya di kalangan umat Islam. Riffat juga menulis beberapa artikel yang kemudian disebarakan melalui internet. Di antara artikelnya yang juga menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah *My Struggle to Help Muslim Women Regain Their God-given Rights, Islam and Human Rights, Members One of Another: Gender Equality and Justice in Islam*, dan *Are Human Rights Compatible with Islam?: The Issue of the Rights of Women in Muslim Communities*.

Perjalanan Riffat Hassan sebagai teolog feminis dimulai saat ia diminta presentasi tentang "Perempuan dalam Islam" dalam kapasitasnya sebagai guru besar Perhimpunan Mahasiswa Muslim di *Oklahoma State University*, Stillwater Oklahoma Amerika Serikat tahun 1974. Keberpihakannya kepada perempuan membawanya pada penjelajahan teks demi teks Alquran dan melakukan interpretasi ulang terutama terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan. Usaha ini dia lakukan antara tahun 1974 dan 1983/4. Apa yang dilakukannya banyak memberi kontribusi pada gerakan feminis di Pakistan (Hassan, 1994: 115).

Tesis utama yang diajukan Riffat adalah akar dari berbagai gagasan dan sikap negatif menyangkut perempuan dalam masyarakat muslim dan masyarakat lainnya terletak pada pandangan teologis. Karena itu, untuk melampaui kondisi tersebut, harus dilakukan pembongkaran terhadap pandangan teologis tersebut. Itulah sebabnya, Islam membutuhkan "teologi feminis", yaitu teologi dari sudut pandang perempuan, sebagai tandingan dari teologi tradisional yang dikuasai laki-laki. Dari sinilah Riffat menulis karya-karyanya.

Dalam suatu dialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam, Riffat menulis suatu artikel berjudul *Woman in the Qur'an*. Dalam tulisan ini dia menyampaikan paparan rinci

tentang lembaran-lembaran Alquran yang berhubungan dengan perempuan dalam berbagai konteks. Secara khusus, dia memusatkan perhatian pada ayat-ayat yang dianggap definitif dalam konteks antara laki-laki dan perempuan, yang dijadikan sandaran superioritas laki-laki atas perempuan. Namun, Riffat sangat kecewa dengan keberadaan negerinya, Pakistan, yang memberlakukan undang-undang anti perempuan dengan mengatasnamakan Islam. Riffat sendiri sering berhadapan dengan pemuka muslim Pakistan, karena dianggap berani menyuarakan ide-idenya yang kontroversial.

Di samping mengkaji Alquran, Riffat juga mengkaji dengan intensif dua buah buku hadis yang sangat penting yang ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim. Dia juga mengkaji berbagai usaha dari para feminis Yahudi dan Kristen yang mengkaji teks-teks Bibel. Pada akhir studinya Riffat merasa harus melakukan dua cara dalam upayanya. *Pertama*, dia harus mencoba menetapkan suatu interpretasi alternatif untuk setiap ayat yang dikutip. Cara pertama ini bukanlah suatu yang sulit bagi Riffat, sebab dia sudah cukup lama menekuni bidang ini. *Kedua*, mencoba mengidentifikasi asumsi-asumsi dasar tertentu yang ada di tengah masyarakat muslim dan kebudayaannya yang memungkinkan bagi kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan menganggapnya sebagai bukti diri bahwa laki-laki itu superior dan perempuan inferior. Dengan refleksi ini, Riffat memutuskan untuk mengambil suatu metode percobaan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi dasarnya (Hassan, 1994: 116).

Dalam melakukan interpretasi terhadap Alquran, Riffat menggunakan metodologi dengan mengembangkan tiga prinsip interpretasi, yaitu: 1) prinsip akurasi linguistik. Prinsip ini untuk melihat satu term atau konsep untuk mencoba menemukan maksud-maksud referensi untuk semua kosa kata klasik, 2) prinsip konsistensi filosofis. Jika ingin mengetahui apa yang dikatakan Alquran mengenai makhluk, haruslah diperhatikan keseluruhan makhluk, jangan hanya satu atau dua. Begitu juga jika Alquran menggunakan kata "Adam", maka harus dilihat semua konteks berkaitan dengan kata "Adam" tersebut. Dan ternyata setelah diteliti, semua menunjukkan konsistensi Alquran, dan tidak didapati adanya suatu kontradiksi di dalamnya, dan 3) prinsip kriteria etik yang beberapa caranya merupakan sesuatu yang sangat penting. Jika Alquran merupakan firman Allah dan kemudian menyuarakan tentang keadilan Tuhan, maka keadilan Tuhan ini harus ditekankan. Karena itu, jika ada satu bagian Alquran yang tampaknya tidak menunjukkan keadilan bahkan dari sudut kemanusiaan, maka harus dicari interpretasi yang lebih adil dan seimbang (Hassan, 1994: 116).

Riffar dengan tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat yang sama dari segi penciptaan. Berkaitan dengan ini Riffar menulis sebuah buku dengan judul *Equal before Allah* (Setara di Hadapan Allah). Menurutnya jika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara, tetapi di masyarakat kenyataannya menjadi tidak sama, maka jelaslah itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Di sisi lain, jika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak setara, sebagaimana yang ada dalam tradisi, kemudian dicoba untuk disamakan seperti yang dilakukan oleh kaum feminis, maka dinilai tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pertanyaan yang muncul adalah, "Apakah Allah menciptakan mereka setara atau tidak?" (Hassan, 1994: 121). Tentu saja jawabannya sudah pasti, yaitu setara. Namun, yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat masih jauh dari apa yang semestinya harus terjadi. Kenyataan bahwa hampir semua kaum muslim percaya bahwa perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam, secara praktis menunjukkan bahwa ajaran hadis telah menggantikan ajaran Alquran, paling tidak menyangkut penciptaan perempuan. Padahal semua umat Islam menyepakati, kalau terjadi pertentangan antara Alquran dan hadis, Alquran-lah yang dimenangkan. Keberatan meninggalkan hadis tentang hal ini karena dimuatnya dalam kitab hadis yang terkenal keshahihannya, yakni kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Warisan sejarah yang begitu mengakar dalam persepsi dan kebudayaan manusia selama ini juga cukup menjadi kendala dalam mewujudkan *image* tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Hadis seperti di atas perlu dipahami secara tepat sehingga kandungannya tidak bertentangan dengan Alquran yang dengan tegas menyatakan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Karena hadis tersebut termasuk hadis *shahih* maka kita tidak perlu membuang hadis tersebut, tetapi kita harus menafsirkan dan memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan memerhatikan *background* (*asbāb al-wurūd*) dari hadis tersebut. Masih banyak hadis-hadis lain yang senada dengan hadis tersebut yang perlu dipahami secara kontekstual sehingga menghasilkan pemahaman yang sama seperti yang terkandung dalam Alquran.

Itulah beberapa tokoh feminis muslim yang banyak menyuarakan ide kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan perspektif Islam. Tentu saja masih banyak tokoh feminis muslim yang lain dengan ide-ide yang senada meskipun penuh dengan variasi. Ide-ide dan tulisan-tulisan para tokoh itulah yang kemudian banyak memberi warna pemikiran para pemikir dan aktivis gerakan perempuan di dunia Islam (feminis muslim) hingga sekarang ini, termasuk di Indonesia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Allah telah memberikan kemuliaan kepada kaum perempuan dengan memberikan keyakinan Islam yang benar kepada mereka. Allah *Swt.* menetapkan bagi mereka kemuliaan, kemanusiaan, dan sebagai mitra dengan kaum laki-laki. Nabi Muhammad saw. juga memberikan kemuliaan yang sama kepada kaum perempuan dengan menempatkan posisi mereka di tengah-tengah masyarakat sehingga menghancurkan benteng kejahiliah yang sangat fanatik terhadap suku dan tradisi zaman pra-Islam. Tradisi dan fanatisme inilah yang dirombak oleh Nabi saw. sehingga memberikan ruang yang lebih baik kepada kaum perempuan sebaik yang diberikan kepada kaum laki-laki.

Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Demikian dinyatakan dalam Alquran surat Ali 'Imran (3): 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ١٩)

Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Q.S. Ali 'Imran [3]: 19).

Sebagai agama yang benar, Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan kaum perempuan, menghargai sifat mereka, dan menghormati mereka. Tidak ada agama selain Islam atau pun undang-undang sekuler yang mengangkat kaum perempuan pada kedudukan yang telah diberikan oleh Islam. Islam juga memberikan hak-hak dan kewajiban kepada kaum perempuan yang sebelumnya belum pernah ditetapkan oleh agama apa pun. Hak dan kewajiban ini sangat jelas dalam hukum Islam dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemberian hak dan kewajiban kepada laki-laki dan

perempuan dalam Islam yang seimbang bertujuan agar di antara keduanya terjalin kasih sayang dan cinta yang merupakan anugerah dari Allah *Swot.*

Islam tidak meyakini satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-laki, dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap sama sehubungan dengan perempuan dan laki-laki, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda (Mutahhari, 1985: 90).

Islam ditegakkan atas dasar keadilan. Hal ini tidak berarti harus memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata "kesetaraan" (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi (Mutahhari, 1985: 93).

Menurut Islam, perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia dan keduanya mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dan secara-Dunia mereka tidaklah persis sama dan watak serta pembawaan mereka tidaklah dimaksudkan untuk identik. Perempuan adalah ibu kita, anak kita, istri kita, saudara kita, dan juga bibi kita. Laki-laki dan perempuan satu sama lain saling melengkapi (Q.S. Ali 'Imran [3]: 195). Perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki berasal dari perempuan. Keduanya adalah mitra, bukan musuh. Tidak ada artinya laki-laki tanpa perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan tanpa laki-laki.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan secara rinci mengenai hak-hak perempuan dan kewajiban-kewajibannya dalam Islam. Sebelum membicarakan hak dan kewajiban perempuan, terlebih dahulu akan dikemukakan kedudukan perempuan secara umum dalam Islam. Ketiga bagian ini akan diuraikan satu persatu sebagai berikut.

A. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Namun, harus kita maklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Alquran dan Sunnah terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi *saw.* yang sebenarnya menyuarakan masalah keadilan dan persamaan sering dipahami yang sebaliknya, sehingga di kalangan pemikir Islam (ulama) timbul perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan Islam, termasuk hukum Islam. Dalam posisi seperti ini, Alquran memberikan solusi yang tegas, bahwa jika di antara kita terjadi perbedaan pendapat maka seharusnya kita kembali merujuk kepada Allah dan Rasulullah untuk memutuskan perkaranya (Q.S. al-Nisa' [4]: 59). Karena itu, ketika dalam masyarakat Islam berkembang opini yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban perempuan, misalnya, maka kita harus kembali merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan sunnah Nabi Muhammad *saw.*

Alquran diwahyukan untuk segenap manusia, untuk sepanjang masa, dan untuk seluruh tempat. Karena itu Alquran selalu relevan bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Alquran dengan tegas menyebutkan bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan diciptakan dari *nafs* (jiwa) yang sama, dan bahwa orang laki-laki muslim dan perempuan muslimah adalah masing-masing sebagai pelindung dan sahabat bagi yang lainnya. Keduanya juga memiliki tugas yang sama dan kesempatan untuk memperoleh rahmat dari Allah. Allah *Swt.* berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٧١)

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. al-Taubah [9]: 71).

Ditegaskan oleh al-Hibri bahwa kenyataannya sekarang ini masih banyak kaum perempuan muslimah yang mengingkari hak-hak asasi mereka dengan mengatasnamakan Islam. Para suami telah menyalahgunakan kenyataan ini dengan mengingkari seruan-seruan Alquran yang menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang penuh rahmat dan kasih sayang (Q.S. al-Rum [30]: 21). Kaum perempuan mengingkari hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan memasuki dunia publik juga atas nama Islam. Beberapa di antara kaum muslim bahkan menolak keanekaragaman dengan menunjukkan sikap-sikap yang rasial dan *sexist* (Mudzhar dkk., 2001: 6).

Alquran selalu menekankan logika yang berasal dari Allah, ketika berulang-ulang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari *nafs* yang sama (Q.S. al-Nisa' [4]: 1, Q.S. al-An'am [6]: 98, Q.S. al-A'raf [7]: 189, Q.S. Luqman [31]: 28, dan Q.S. al-Zumar [39]: 6). Dalam Alquran tidak terdapat satu penjelasan sedikit pun seperti dalam kitab-kitab suci lainnya bahwa perempuan diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk laki-laki, bahwa status perempuan adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu, dalam Alquran tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya. Alquran tidak menggambarkan Hawa sebagai terdakwa utama, tidak membela kesuciannya dari dosa. Alquran menjelaskan:

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (الأعراف: 19).

Artinya: "(Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." (Q.S. al-A'raf [7]: 19).

Alquran ketika memaparkan hal godaan iblis selalu menggunakan kata ganti dalam bentuk ganda, yakni yang menunjukkan dua orang. Alquran menegaskan:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِحُهُمَا وَطَفِيقًا يُخِصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (الأعراف/7: ٢٠-٢٢).

Artinya: "Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)". Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua", maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" (Q.S. al-A'raf [7]: 20-22).

Dengan cara seperti itulah Alquran membersihkan perempuan dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab suci lainnya (Mutahhari, 1985: 96-97). Namun demikian, menurut al-Hibri (Mudzhar dkk., 2001: 19) masih banyak di antara para ahli hukum (*fuqaha*) yang membatasi persamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan hanya sampai pada batas persamaan secara spiritual saja dan membiarkan masyarakat mereka membuat hierarki-hierarki dan pembatasan-pembatasan berdasarkan gender. Beberapa negara Islam telah memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kaum perempuan untuk hal-hal tertentu. Afghanistan, misalnya, telah memberlakukan larangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dengan mengatasnamakan Islam.

Di sebagian negara Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia, kaum perempuan masih belum diberikan hak politik yang sepenuhnya, bahkan belum memiliki hak

untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala negara atau kepala pemerintahan. Di beberapa negara Arab, seperti Mesir, Irak, dan lainnya, kaum perempuan sudah melakukan upaya-upaya untuk pembebasan dirinya. Tahun 1923 Huda Sya'rawi mendirikan gerakan perempuan di Mesir. Namun demikian, gerakan ini belum memperoleh hasil yang maksimal, seperti mengubah undang-undang negara yang kurang peduli terhadap kesetaraan gender. Kaum perempuan Mesir baru dapat ikut serta dalam pemilu pada tahun 1956. Di negara-negara Arab lainnya para perempuan bergabung dengan kaum laki-laki dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan revolusi melawan kezaliman. Di Syria perempuan turut dalam organisasi rahasia melawan serangan Turki tahun 1914. Keikutsertaan perempuan dalam melawan penjajah juga terjadi di Irak, Yordania, Sudan, Aljazair, Yaman Selatan, Kuwait, Libanon, Tunis, Maroko, dan Somalia. Di beberapa negara Arab lainnya perempuan sudah mendapatkan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, meskipun jumlahnya sangat kecil (El-Saadawi, 2003: 181-184).

Ayat Alquran yang dengan tegas melihat kesejajaran kaum perempuan dengan kaum laki-laki adalah Q.S. al-Lail (92): 3-10 yang menyebut kaum laki-laki dan perempuan dalam *qasam* (sumpah) yang merupakan bukti (*qarinah*) bahwa Allah melihat persamaan antara keduanya. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada aksinya, apakah baik atau buruk, dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat tersebut juga merupakan deklarasi Alquran pertama terhadap prinsip *taklif* baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan dunia dan agama; juga merupakan prinsip balasan bagi usaha dari laki-laki dan perempuan berdasarkan aktivitas kerja mereka; dan merupakan pendeklarasian persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas (Salih via Mudzhar dkk., 2001: 40).

Nasaruddin Umar melakukan studi terhadap Alquran dan berkesimpulan bahwa ayat-ayat Alquran menegaskan adanya kesetaraan gender. Seperti yang sudah dipaparkan di bagian awal buku ini, ada lima variabel yang ditemukan Nasaruddin Umar yang mendukung adanya kesetaraan gender, yakni: 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba; 2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi; 3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial; 4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis; dan 5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi tertinggi (Umar, 1999: 248-269).

Pemikiran lain tentang kesetaraan gender dalam Alquran dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardlawiy dan Muhammad Qutub yang menyimpulkan bahwa perempuan

memiliki kedudukan, hidup, berakal, dan berpikir seperti laki-laki. Perempuan oleh Alquran diberi beban (*taklif*) yang sama seperti laki-laki. Segala kebaikan perempuan akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat, seperti halnya laki-laki. Keduanya juga menegaskan bahwa seruan Alquran tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, diakui bahwa secara biologis (*kodrati*) perempuan dan laki-laki tidak semua sama, ada perbedaan di antara keduanya dalam hal-hal tertentu (Al-Qardlawiy, 2003: 90-92; Qurub, 2001: 208-210).

Sementara itu, Musthafa al-Siba'i menguraikan dengan panjang lebar kedudukan perempuan dalam Islam yang sama tingginya dengan kedudukan laki-laki. Menurutnya, Islam mengatur kesamaan prinsip antara laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya dalam dua belas hal yang meliputi bidang kemanusiaan, sosial, maupun hak milik. Kedua belas prinsip itu adalah: 1) laki-laki dan perempuan sama dari segi kemanusiaannya; 2) Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli agama sebelum Islam kepada perempuan. Islam menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adām, keluar dari surga, tidak berasal dari Hawa semata, tetapi dari mereka berdua; 3) Perempuan mempunyai kecakapan untuk beragama dan untuk masuk surga jika ia berbuat baik dan akan disiksa jika ia berbuat jahat, sama seperti laki-laki; 4) Islam mengikis rasa pesimis dan sedih pada waktu lahirnya bayi putri, seperti tradisi bangsa Arab sebelum Islam; 5) Islam mengharamkan penguburan anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup dan mengancam dengan keras terhadap pelakunya; 6) Islam memerintahkan agar menghormati perempuan sebagai putri, istri, atau ibu; 7) Islam menganjurkan agar perempuan diberi pelajaran seperti laki-laki; 8) Islam memberikan hak bagi perempuan dalam harta warisan, baik sebagai ibu, istri, atau putri, bagi yang sudah dewasa atau masih kecil, bahkan yang masih dalam kandungan; 9) Islam mengatur hak-hak suami dan menjadikan harta perempuan sama dengan harta laki-laki, kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak boleh diktator dan zalim; 10) Islam mengatur masalah talak, mencegah sifat sewenang-wenang dan tindakan menang sendiri dari laki-laki; 11) Islam membatasi poligami dan menetapkan jumlah istri hanya boleh sampai empat saja; dan 12) sebelum dewasa, perempuan ditetapkan harus berada dalam pemeliharaan walinya, dan kekuasaan wali itu berupa kekuasaan memelihara dan mendidik serta memerhatikan segala keperluannya dan mengembangkan harta miliknya. Setelah anak itu dewasa, Islam menetapkan bahwa ia mempunyai hak yang penuh dan memiliki kecakapan yang sempurna untuk memergunakan hartanya seperti laki-laki (al-Siba'iy, 1984: 38-48). Kedudukan perempuan yang setara dengan laki-laki seperti ini juga ditegaskan oleh para pemikir Islam yang lain melalui tulisan-tulisan mereka, seperti tulisan Qasim

Amin: *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911 dan diterbitkan dengan judul *The New Women* tahun 1990), 'Abbas Mahmud al-'Aqqad: *Al-Mar'ah fi Alquran* (1976), tulisan Murteza Mutahhari: *The Rights of Women in Islam* (1985), tulisan Muhammad Anis Qasim Ja'far: *Al-Huquq al-Siyasiyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir* (1986), tulisan 'Abd al-Halim Abu Syuqqah: *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah* (1990), tulisan Ahmad Hajji Al-Kurdi: *Abkam al-Mar'ah fi Fiqh al-Islamiy* (1995), Asghar Ali Engineer: *The Rights of Women in Islam* (1994), Maulana Wahiduddin Khan: *Woman in Islamic Shari'ah* (1995), dan masih banyak lagi tulisan-tulisan lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad *saw.*, telah memberikan peran yang besar kepada kaum perempuan untuk turut menentukan nasib umat. Ummu Salamah, salah satu sahabat perempuan, telah memberikan satu nasihat yang berharga pada saat Nabi Muhammad *saw.* menghadapi situasi yang kritis pada awal penyebaran Islam. Sebagian koleksi hadis yang sampai kepada kita disampaikan oleh kaum perempuan dan juga banyak di antara ahli-ahli hukum kita yang dididik oleh kaum perempuan. Namun demikian, kaum muslim yang hidup dalam perangkap kejahiliahan masa kini dan juga masa lalu selalu membatasi cakupan hak dan kewajiban perempuan muslimah dengan mengatasmakan agama Islam (al-Hibri via Mudzhar dkk., 2001: 20).

Semua umat Islam mengenal figur Khadijah dan 'Aisyah yang cukup banyak berperan dalam membantu kesuksesan misi risalah Nabi Muhammad *saw.* Keduanya adalah istri Nabi Muhammad *saw.* dan *ummul mu'minin* yang telah banyak berjasa dalam mendakwahkan Islam melalui peran mereka di sektor-sektor yang selama ini dianggap milik kaum laki-laki. Bukankah Khadijah adalah sosok perempuan muslimah yang sekaligus juga perempuan pengusaha yang sangat berhasil? Apakah keterlibatannya dalam dunia bisnis termasuk hal yang memalukan atau kurang terhormat, padahal Nabi sendiri menjadi karyawannya? 'Aisyah juga banyak memberikan pengajaran kepada umat Islam melalui hadis-hadis yang diterimanya dari Nabi. Begitu juga sejak lebih dari empat belas abad yang lalu Islam telah memberikan hak mengelola finansialnya sendiri kepada kaum perempuan dan membuatnya lebih berarti melalui pemberian mahar bagi setiap pengantin perempuan serta dengan memberikan hak atas sebagian warisan keluarga? Inilah beberapa hal yang harus disadari oleh umat Islam, terutama para ulama, yang terkadang mengabaikan begitu saja proses sejarah yang amat penting bagi pemberian hak dan kewajiban terhadap kaum perempuan (al-Hibri via Mudzhar dkk., 2001: 21).

Nabi menolak untuk memberlakukan dominasi laki-laki atas perempuan. Sikap ini mengejutkan para sahabatnya. Pendekatan yang dilakukan Nabi sangat santun, demokratis, dan meminta pertimbangan. Beliau mencela laki-laki yang secara fisik telah menyakiti perempuan. Beliau memberikan kebebasan memilih bagi istri-istrinya untuk tetap bersama beliau atau meninggalkan beliau. Beliau selalu berbagi rasa suka dan duka serta mendorong istri-istrinya agar menjadi pemimpin agama, agar dapat mengelola usaha, dan untuk dapat menguasai baca tulis, meskipun beliau sendiri tidak mengerti baca tulis. Beberapa ulama menunjuk satu ayat dalam Alquran sebagai sumber justifikasi mereka terhadap dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan. Bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal Alquran sebagai firman Allah selalu konsisten. Dalam berbagai ayatnya, Alquran menganjurkan hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih baik, lebih penuh hormat, dan lebih berbudaya (al-Hibri via Mudzhar dkk., 2001: 22-23).

Kalaupun kemudian muncul pendapat yang bernada misoginis terhadap perempuan, atau yang menunjukkan subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki, dikarenakan adanya bias gender dalam pemahaman atau penafsiran teks-teks Alquran. Adapun penyebab terjadinya bias gender ini menurut Nasaruddin Umar bisa ditelusuri dalam sepuluh faktor, yakni: 1) Pembakuan tanda huruf, tanda bacâ, dan qiraat; 2) Pengertian kosakata (*mufradat*); 3) Penetapan rujukan kata ganti (*dlamir*); 4) Penetapan batas pengecualian (*istisna'*); 5) Penetapan arti huruf *'athaf*; 6) Bias dalam struktur bahasa; 7) Bias dalam kamus bahasa Arab; 8) Bias dalam metode tafsir; 9) Pengaruh riwayat Isra'iliyat; dan 10) Bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fikih (Umar, 1999: 268-299).

Persoalan yang sama seperti itu juga terjadi dalam pemahaman terhadap teks-teks hadis. Namun, dalam bidang hadis ini juga dipengaruhi oleh status atau kualitas hadis yang oleh para ulama hadis dinilai berbeda-beda. Memang keberadaan hadis tidak seperti Alquran yang sejak turunnya hingga sekarang tidak diragukan keautentikannya. Hadis tidak seperti Alquran, karena sampainya hadis kepada kita sangat sarat dengan peristiwa-peristiwa historis yang bermuatan sosio-kultural, terutama bagi para perawi atau sanad yang membawanya kepada kita. Inilah yang kemudian memengaruhi kualitas hadis, sehingga hadis ada yang berkualitas *shahih*, *hasan*, atau *dla'if*. Kualitas inilah yang juga ikut memengaruhi wacana pemikiran (fikih) tentang perempuan dalam Islam. Dari sinilah perlu dilakukan kontekstualisasi pemahaman hadis, yaitu usaha penyesuaian dengan dan/dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti

bahwa kontekstualisasi tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi kontekstualisasi dilakukan dengan dialog atau saling mengisi di antara keduanya (Ilyas via Marhumah dan Khuluq (ed.), 2001: 180). Tujuan kontekstualisasi ini tidak lain adalah untuk melihat posisi perempuan yang sebenarnya dalam hadis atau sunnah Nabi.

Tidak berhenti sampai di situ saja, untuk memosisikan perempuan dalam posisi yang sebenarnya – sebagaimana yang ditegaskan oleh Alquran – maka perlu dilakukan kajian ulang terhadap hadis-hadis yang misoginis, yakni hadis-hadis yang isinya merendahkan perempuan, sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Cara yang bisa ditempuh menurut Nasaruddin Umar misalnya adalah dengan melakukan demaskulinisasi epistemologi. Cara ini diarahkan pada dekonstruksi epistemologi yang menempatkan perempuan pada objek studi, tanpa ada perhatian yang serius untuk menjadikannya sebagai subjek yang setara dengan laki-laki. Jadi, demaskulinisasi epistemologi, menurutnya, bukan berarti feminisasi epistemologi (Umar dalam Fudhaili, 2005: ix).

Kritik terhadap hadis-hadis yang misoginis tidak hanya dalam hal sanadnya, tetapi juga dalam hal matannya. Jika ditelusuri hadis-hadis yang misoginis tersebut, ternyata sebagiannya adalah hadis-hadis yang shahih. Sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang isinya bahwa kebanyakan perempuan adalah penghuni neraka, kemudian hadis shahih lainnya yang juga diriwayatkan al-Bukhari yang menegaskan bahwa akal dan agama perempuan itu separo akal dan agama laki-laki, hadis yang diriwayatkan al-Bukhari tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, dan juga hadis yang diriwayatkan al-Bukhari tentang ketidakberhasilan suatu negara yang dipimpin oleh perempuan. Terhadap hadis-hadis shahih seperti itu, yang harus dilakukan adalah mengkritisinya melalui jalur matan, yakni dengan mengkaji ulang makna yang ada di balik bunyi teks hadis tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks yang terjadi di saat teks itu muncul. Artinya, untuk mendapatkan makna yang lebih tepat dari hadis-hadis tersebut, perlu diperhatikan *asbabulwurud*-nya, sehingga dapat diungkap mengapa Nabi Muhammad saw. bersabda demikian.

Hadis-hadis yang memiliki makna yang bertentangan dengan Alquran seperti hadis-hadis misoginis di atas harus dipahami ulang (direinterpretasi), sehingga pemahamannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Alquran. Riffat Hasan mengajak para perempuan muslimah sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum laki-laki bermula dari sejarah

penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut. Bahkan Riffat juga berani mengajak kaum perempuan muslimah menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok (Mernissi & Hassan, 1996: 66). Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya *shahih*, maka harus dipegangi sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan Alquran yang mengusung kesetaraan gender. Hadis-hadis Nabi memiliki semangat yang sama dengan Alquran yang menempatkan perempuan pada posisi sewajarnya yang seimbang dan setara dengan posisi laki-laki. Kalau selama ini hadis-hadis itu terkesan diskriminatif, karena hadis-hadis itu lebih dipahami secara harfiah dan didukung oleh budaya dan tradisi yang patriarki. Hadis-hadis itu haruslah dipahami secara *majazi* (metaforis) dan harus ditafsirkan secara kontekstual, sehingga benar-benar melahirkan makna yang lebih adil dan menjunjung persamaan di antara kedua jenis manusia.

• Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Islam sebenarnya sama sekali tidak menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini kita memahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika memosisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, adalah karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh muslim tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Oleh karena itu, kaum feminis muslim bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan jalan menafsirkan kembali teks-teks Alquran maupun hadis yang berkaitan dengan perempuan yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang merendahkan derajat perempuan).

Untuk melengkapi uraian tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam, selanjutnya akan dijelaskan beberapa pemikiran para tokoh Islam yang digolongkan ke dalam kelompok feminis muslim terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan (relasi gender) dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Pemikiran hukum Islam dari para feminis muslim ini bisa disebut juga sebagai pemikiran hukum Islam yang berperspektif gender. Artinya pemikiran ini tidak menunjukkan adanya dominasi salah satu jenis kelamin (seperti laki-laki) atas jenis kelamin lainnya (yakni perempuan), sehingga akan memunculkan ketidakadilan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Pemikiran hukum Islam yang berperspektif gender muncul sebagai akibat dari adanya gerakan feminisme yang semula muncul di Barat yang didasari oleh ketidakpuasan di kalangan kaum perempuan atas perlakuan yang tidak semestinya terhadap mereka, terutama yang diprakarsai oleh gereja. Gerakan feminisme di Barat ini kemudian juga berhembus ke dunia Timur, termasuk di kalangan kaum feminis muslim. Secara konseptual ide kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sudah ada dalam Islam. Bahkan praktik kesetaraan ini telah muncul pada masa awal Islam, yakni masa Nabi *saw.* Masa Nabi dapat dikatakan masa kehidupan ideal bagi perempuan. Setelah Nabi wafat perlakuan terhadap perempuan mulai menurun dan semakin lama semakin parah kondisinya. Hal ini terus berlangsung hingga munculnya gerakan feminisme di kalangan umat Islam.

Berbeda dengan gerakan feminisme di Barat yang sangat liberal (bebas), gerakan feminisme di Timur, khususnya Islam, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang merupakan titik tolak pemahaman mengenai feminisme ini. Pemahaman terhadap teks-teks Alquran maupun Sunnah, khususnya mengenai kedudukan perempuan, mendasari para feminis muslim dalam melancarkan gerakan feminisme ini. Banyak ayat Alquran dan teks hadis yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama. Meskipun demikian, munculnya kerelatifan penafsiran terhadap Alquran dan hadis tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya, persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam berbeda-beda.

Munculnya pandangan yang merendahkan perempuan di kalangan Islam terutama dipicu oleh munculnya hadis-hadis yang merendahkan derajat perempuan secara berlebih-lebihan. Hal ini menjadi semakin parah setelah kaum laki-laki ikut memanfaatkan situasi ini sehingga menjadi ranculah mana yang sebenarnya sunnah Nabi dan mana yang sebenarnya adat kebiasaan bangsa Arab. Lebih-lebih lagi, untuk membenarkan aturan-aturan formal yang merugikan perempuan ini dibuat pula berbagai teori tentang perempuan berdasarkan khayalan belaka. Sebagai contoh, ketika Ibnu Arabi, seorang sufi terkenal, berbicara tentang perempuan, dia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam (Humm, 2002: xiii).

Berakhirnya Perang Dunia II membawa kepada merdekanya negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Bersamaan dengan ini umat Islam mulai berlomba-lomba menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat untuk mengejar ketertinggalannya. Umat Islam dari berbagai negara Islam banyak yang belajar berbagai disiplin ilmu di Barat. Di antara konsep-konsep yang mereka pelajari di Barat adalah

konsep emansipasi. Konsep ini kemudian mereka coba untuk diterapkan di negara-negara Islam.

Maka bersamaan dengan terbukanya pemikiran rakyat akan gagasan demokrasi, terbuka pula pemikiran perempuan Islam akan gagasan emansipasi. Tetapi karena konsep emansipasi tersebut mengancam dominasi laki-laki selama ini, maka timbullah reaksi terhadap konsep emansipasi yang bersumber pada gerakan feminisme Barat. Namun sayangnya para pemikir muslim tentang perempuan kurang menggunakan rasionalitas semaksimal mungkin, sehingga ketika mengkritik feminisme dan mengajukan alternatif Islami, maka cenderung untuk kembali kepada perumusan Islam tradisional yang diperkokoh dengan menggunakan data-data dari para ilmuwan Barat tentang kedudukan perempuan di masyarakatnya sendiri. Mereka menutup mata akan realitas historis yang kurang menguntungkan perempuan Islam di negerinya sendiri.

Setelah mengetahui bentuk-bentuk gerakan feminisme di Barat yang sangat progresif dan gerakan anti-feminisme dari para pemikir muslim yang tradisional konservatif, umat Islam hendaknya dapat mengambil sikap yang konstruktif dengan menyuarakan gerakan feminisme yang Islami integratif yang meletakkan perempuan bukan sebagai lawan laki-laki, seperti yang dipersepsikan kaum feminis modern, atau sebagai subordinat laki-laki seperti yang dipersepsikan kaum anti-feminisme tradisional, tetapi sebagai kawan atau mitra. Perempuan adalah mitra laki-laki yang sangat serasi dalam melakukan tugasnya secara keseluruhan.

Satu-satunya cara untuk merealisasikan kemitraan perempuan dan laki-laki ini adalah kembali kepada aturan-aturan baku yang terdapat dalam Alquran, terutama Q.S. al-Naba' (78) ayat 8 yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Merujuk kepada Alquran bukan berarti kita harus membacanya secara tradisional belaka. Refleksi kritis atas studi para mufassir, baik yang tradisional maupun modern, selalu diperlukan. Sebab sah-sah saja jika kita menganggap bahwa para ulama itu hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hanya Allahlah yang memiliki klaim kebenaran mutlak. Analisis yang cermat dan hati-hati terhadap apa yang dikatakan oleh para ulama merupakan hak abadi kaum muslim yang oleh sebagian kalangan dicoba untuk ditutup-tutupi.

Dalam terminologi para pemikir posmodernis, kita harus melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman-pemahaman di balik suatu kata. Inilah kiranya yang diupayakan oleh para pemikir feminis muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior. Oleh karena itu, penulis

akan mencoba menampilkan pemikiran dari beberapa tokoh feminis muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam. Penulis hanya akan menampilkan lima tokoh feminis muslim yang pemikirannya penulis anggap mewakili para tokoh feminis muslim lainnya dan menjadi acuan para feminis muslim dalam melakukan kajian-kajian Islam yang berperspektif gender. Para tokoh yang menulis dimaksudkan adalah Qasim Amin dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia (sekarang di Amerika Serikat), Fatima Mernissi dari Maroko, Asghar Ali Engineer dari India, dan Riffat Hassan dari Pakistan. Pemikiran gender dari para tokoh pemikir feminis muslim tersebut sudah dipaparkan secara singkat di bagian sebelumnya.

B. Hak-hak Perempuan dalam Islam

Fatima Umar Nasif dalam bukunya, *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations* (1999), membagi hak-hak perempuan menjadi empat bagian, yaitu: 1) hak-hak sosial, 2) hak-hak keagamaan, 3) hak-hak politik, dan 4) hak-hak ekonomi (Nasif, 2001 65-212). Pengelompokan yang senada juga dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arifah seperti dikemukakannya dalam bukunya, *Huquq al-Mar'ah fi al-Islam* (1994). Hak-hak perempuan menurut Haifaa A. Jawad dirinci menjadi: 1) hak untuk memiliki secara bebas, 2) hak untuk menikah dengan lelaki pilihannya sendiri dan hak untuk mengakhiri perkawinan yang gagal, 3) hak untuk memperoleh pendidikan, 4) hak untuk menggunakan identitasnya sendiri, 5) hak untuk memperoleh kenikmatan sosial, 6) hak untuk ikut mewarisi, 7) hak untuk memilih dan dipilih dalam politik dan hak untuk berpartisipasi dalam persoalan-persoalan publik, dan 8) hak untuk dihormati (Jawad, 2002: 16-27). Hak-hak perempuan ini lebih dirinci oleh 'Abd al-Halim Abu Syuqqah dalam bukunya, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah* (1997), terutama jilid 1 dan 2. Masih banyak lagi penulis yang mengkaji hak-hak perempuan dalam Islam, di antaranya adalah 'Abbas Mahmud al-'Aqqad dalam bukunya, *Al-Mar'ah fi Alquran* (1976), Murteza Murahhari dalam bukunya, *The Rights of Women in Islam* (1985), Muhammad Rasyid Ridla dalam bukunya, *Huquq al-Nisa' fi al-Islam: Nida' li al-Jins al-Jathif* (1987), dan Asghar Ali Engineer dalam bukunya, *The Rights of Women in Islam* (1994). Jika dirinci lagi, maka hak-hak perempuan yang diberikan oleh Islam, berdasarkan pengelompokan Fatima Umar Nasif, adalah sebagai berikut.

1. Hak-hak Keagamaan

Terkait dengan hak-hak keagamaan, Islam memberikan hak kepada perempuan untuk beribadah dan menunaikan kewajiban agama lainnya seperti halnya kepada laki-laki. Untuk menegakkan kemerdekaan kaum perempuan dan kesetaraan mereka dengan kaum laki-laki dalam hal kewajiban agama, maka janji setia mereka diambil secara terpisah. Demikian yang dapat disimpulkan dari ayat Alquran berikut.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتِكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لهنَّ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المتحنة/٦٠: ١٢).

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. al-Mumtahanah (60): 12).

Dengan demikian, kaum perempuan telah memenuhi persyaratan untuk menunaikan kewajiban agama. Nabi Muhammad *saw.* juga menjelaskan tentang kedatangan para perempuan yang berbaiat (janji setia) kepada beliau untuk berjanji setia. Dirwayatkan dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a. Bahwa Rasulullah *saw.* bersabda yang di sekitarnya ada sekelompok sahabat: "Berbaiatlah kamu sekalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anakmu, tidak akan berbuat dusta yang kamu ada-adakan antara tangan dan kakimu, dan tidak akan durhaka dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kamu sekalian yang dapat memenuhinya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dan barang siapa yang menarik janji dari hal itu, maka dia akan diberi siksa di dunia, yakni dia wajib membayar kafarat, dan barang siapa yang menarik janji dari hal itu lalu Allah menutupinya, maka dia diserahkan kepada Allah, jika Allah menghendaki dia akan diampuni, dan jika Allah menghendaki dia

akan disiksa, maka hendaklah dia berjanji setia untuk hal itu (H.R. al- Bukhari hadis no. 17 dan hadis no. 3603; CD Hadis al-Kutub al-Tis'ah).

Kewajiban agama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki secara sama juga ditunjukkan oleh ayat-ayat Alquran yang diturunkan kepada semua manusia. Hal ini terlihat dari gaya seruan Alquran yang berulang-ulang menyebut "wahai umat manusia/ya ayyuhan nas/ يَا أَيُّهَا النَّاسُ". Seruan seperti ini tertuju kepada semua manusia, laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, kulit hitam atau kulit putih, dan apa pun status sosialnya. Alquran diturunkan untuk semua manusia dan berlaku sepanjang zaman, sehingga perintah, peringatan, dan janji Allah berlaku sama baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Kesamaan hak keagamaan antara perempuan dan laki-laki juga terlihat dalam firman Allah *Swt.* berikut.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الأحزاب/ ٣٣: ٣٥).

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (Q.S. al-Ahzab (33): 35).

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan kedatangan seorang perempuan Anshar kepada Nabi Muhammad *saw.* yang menanyakan perihal perempuan dalam Alquran, lalu diturunkanlah ayat di atas. Demikian isi hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi. Terkait dengan ayat tersebut Sayid Qutub mengatakan bahwa disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan secara bersamaan untuk menghormati kaum perempuan dan menetapkan kemuliaan mereka. Ayat ini juga menegaskan bahwa laki-laki dan

perempuan sama dalam hal berhubungan dengan Sang Pencipta, dalam beribadah, kewajiban agama, dan perilaku moral (Nasif, 2001: 142).

Setiap muslim, laki-laki dan perempuan, bertanggung jawab terhadap ibadah wajib seperti salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Laki-laki dan perempuan juga memenuhi syarat untuk melakukan ibadah pilihan yang sesuai, seperti salat sunnat, bersedekah, dan lainnya. Para ulama bersepakat bahwa jika Allah *Swt.* menyeru kaum beriman dalam Alquran, baik dalam bentuk jamak ataupun tunggal, dalam segala hal yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan akhlak, maka berarti Dia sedang menyeru kepada semua muslim baik laki-laki maupun perempuan tanpa pengkhususan pada salah satu jenis kelamin (Nasif, 2001: 144).

Dalam ibadah salat, Allah memerintahkan kepada setiap muslim tanpa memerinci jenis kelaminnya. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang memerintahkan salat, seperti Q.S. al-Baqarah (2): 110, Q.S. al-Nisa' (4): 103). Namun demikian, Islam mempertimbangkan kondisi jasmani perempuan sehingga ketika mengalami menstruasi atau nifas, ia dilarang melakukan salat. Begitu juga Islam mengecualikan perempuan dari salat berjamaah di masjid. Masjid perempuan adalah rumahnya. Allah lebih suka perempuan salat di rumahnya. Nabi *saw.* bersabda, "*Janganlah kamu mencegah istrimu pergi ke masjid, namun rumah mereka lebih baik bagi mereka.*" (H.R. Ahmad dari Ibnu 'Umar, hadis no. 5214 dan 5383; H.R. Muslim hadis no. 672 CD Hadis *al-Kutub al-Tis'ah*).

Kondisi jasmani perempuan yang berbeda dengan laki-laki mendapatkan perhatian khusus dari Allah sehingga perempuan tidak berat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Dalam puasa juga ada perlakuan khusus terhadap perempuan. Dalam keadaan menstruasi atau nifas perempuan dilarang berpuasa, namun harus menggantinya secepat mungkin jika sudah suci. Dalam ibadah haji tidak ada ketentuan pokok yang berbeda antara laki-laki dan perempuan kecuali keharusan perempuan ditemani muhrimnya. Dengan demikian, Islam melarang perempuan pergi haji jika tidak ditemani oleh muhrimnya. Ketentuan ini tidak terbatas pada bepergian haji, tetapi semua jenis bepergian yang dilakukan perempuan. Ketentuan ini untuk lebih menjaga nama baik seorang perempuan, menjaga kehormatannya, dan menjaganya dari kemungkinan adanya kaum laki-laki yang berniat jahat terhadap dirinya sehingga merusak kehormatannya. Terkait dengan ini banyak pendapat yang berkembang. Ada pendapat yang membolehkan perempuan bepergian ditemani oleh beberapa perempuan lain yang terpercaya, bahkan ada yang berpendapat hanya ditemani seorang perempuan saja, asalkan muslimah, merdeka, dan dapat dipercaya. Ibnu Taimiyah

memfarwakan, bahwa perempuan boleh bepergian tanpa ditemani muhrimnya, asalkan terjamin keamanannya dalam perjalanan, misalnya dalam perjalanan ibadah haji. Jadi, meskipun dalam hadis-hadis Nabi diisyaratkan pentingnya muhrim bagi perempuan yang melakukan bepergian, bukan berarti kemungkinan perempuan pergi jauh tanpa ditemani muhrimnya tertutup rapat. Masih terbuka kemungkinan bagi perempuan melakukan bepergian jauh tanpa ditemani muhrimnya selama terjamin keamanan dan keselamatannya di perjalanan (al-Qardlawiy, 1996: 445-450). Adapun dalam hal zakat tidak ada perbedaan ketentuan antara perempuan dan laki-laki.

Hak keagamaan bagi perempuan juga terlihat dalam hal berdakwah. Allah *Sw.* memberikan hak kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Alquran yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar*, seperti Q.S. Ali 'Imran (3): 104, Q.S. al-Taubah (9): 71, dan Q.S. al-'Ashr (103): 1-3). Dalam Q.S. Ali 'Imran (3): 104 Allah *Sw.* berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/ ١٠٤)

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali 'Imran (3): 104).

Ayat 104 dari Q.S. Ali Imran di atas memerintahkan kepada siapa pun dari umat Islam untuk melakukan dakwah, yakni mengajak orang lain untuk berbuat baik dan melarang berbuat jelek. Perempuan terkena seruan untuk berdakwah ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan tidak menyalahi kondisi fitrahnya. Dalam dua ayat lainnya Allah juga menyeru kepada setiap muslim untuk melakukan dakwah tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

2. Hak-hak Sosial

Yang dimaksud hak-hak sosial di sini adalah hak-hak kaum perempuan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan profesi yang bermanfaat bagi masyarakatnya, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Kaum perempuan pada zaman sebelum Islam, apalagi pada zaman peradaban kuno, selalu tertindas, dipisahkan dan ditentang keberadaannya. Hak-hak dan kemanusiaan mereka dihilangkan begitu

saja. Islam datang dan mengajarkan kepada umat manusia bagaimana bersikap adil dan benar terhadap seluruh umat manusia. Islam datang juga untuk menyelamatkan perempuan dari penindasan dan penghinaan yang menyebabkan penderitaan. Islam meluruskan pengertian-pengertian yang salah tentang perempuan, melaksanakan hukum, dan memulihkan kehormatan kaum perempuan.

Islam memberikan hak-hak penuh kepada perempuan untuk hidup yang dinyatakan dan ditetapkan melalui ayat-ayat Alquran yang jelas dan terperinci. Islam melarang pembunuhan bayi perempuan, memberikan garis-garis pedoman perawatannya untuk melindungi hidup mereka sepanjang hidupnya dan memberikan mereka cinta dan kasih sayang (Nasif, 2001: 65). Islam memandang kelahiran anak perempuan sebagai karunia dari Allah *Swk.* seperti halnya anak laki-laki (Q.S. al-Syura (42): 49-50). Nabi Muhammad *saw.* banyak memberikan kabar gembira dengan surga kepada orang-orang yang sabar dan bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anak perempuan (al-Qardlawiy, 2003: 47).

Dalam salah satu ayat Alquran ditegaskan bahwa Allah telah memuliakan umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Allah *Swk.* berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Q.S. al-Isra' [17]: 70).

Terkait dengan ayat di atas Sayyid Qutub menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan manusia dengan menciptakannya dalam bentuk yang mengombinasikan lumpur dengan nafas kehidupan (roh) Tuhan. Allah *Swk.* juga telah memuliakan manusia dengan mengaruniai mereka watak-watak alamiah sehingga ia mampu menjadi pemimpin di bumi, melakukan berbagai perubahan baru, mengolah, dan membangunnya. Manusia juga mampu menyusun berbagai peraturan dan ketetapan, menghasilkan berbagai karya ilmiah yang besar dan mencapai kesempurnaan dalam eksistensinya di dunia ini (al-Qardlawiy, 2003: 66).

Dalam ayat Alquran Allah juga menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah secara berpasang-pasangan supaya manusia mengingat akan kebesaran Allah

Swt. (Q.S. al-Dzariyat [51]: 49). Ayat itu mengindikasikan bahwa manusia secara jasmaniah memiliki karakteristik laki-laki dan perempuan. Keadaan jasmaniahnya menunjuk kepada bahan penciptaannya. Jadi, jasmani seorang laki-laki mengandung bagian laki-laki dan perempuan, sama halnya jasmani seorang perempuan mengandung bagian perempuan dan laki-laki. Hal ini merupakan kebenaran yang terbukti secara ilmiah dan pertama dinyatakan dan dikembangkan dalam Alquran (Nasif, 2001: 71). Dari berbagai tafsir terhadap ayat tentang penciptaan manusia tersebut Fatima Umar Nasif menyimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari substansi yang sama, begitu juga perempuan dan laki-laki secara bersama-sama merupakan asal mula manusia (Nasif, 2001: 73).

Banyak juga ayat Alquran yang menunjukkan persaudaraan dan kesamaan asal usul manusia. Karena itulah perempuan adalah saudara bagi laki-laki. Keduanya bernenek moyang dari ayah yang sama dan ibu yang sama. Allah *Swt.* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. al-Hujurat [49]: 13).

Ayat di atas memberitahu manusia bahwa Allah telah menciptakan mereka dari satu ibu dan satu ayah. Hal ini juga mengindikasikan persaudaraan umat manusia dan kesamaan asal usul manusia. Terkait dengan hal ini Nabi *saw.* bersabda bahwa laki-laki dan perempuan sesungguhnya bersaudara (H.R. al-Tirmizi). Karena semua manusia bersaudara dan berasal dari ayah dan ibu yang sama, maka tidak ada yang dapat mengklaim lebih unggul dari yang lainnya berdasarkan warna kulit, ras, bahasa, atau jenis kelaminnya. Yang menjadi satu-satunya ukuran untuk membedakan mereka di hadapan Allah adalah ketakwaannya.

Islam telah mengubah mentalitas kaum laki-laki dan perempuan dan kemudian menciptakan sebuah bentuk hubungan yang baru di antara keduanya yang didasarkan pada rasa saling hormat dan saling pengertian disertai penekanan untuk menjaga dan menghormati kaum perempuan. Islam juga memberikan hak kepada perempuan

untuk mendapat pengasuhan. Islam melindungi semua bayi, baik laki-laki maupun perempuan. Ayahnya bertanggung jawab untuk merawatnya, bahkan ketika seorang anak masih berupa janin dalam perut ibunya. Hak pengasuhan terhadap anak ini tetap diterima meskipun orang tuanya berpisah (bercerai). Islam memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan susu ibunya selama dua tahun penuh (Q.S. al-Baqarah [2]: 233). Jika ibu tidak dapat menyusui anaknya selama waktu itu, maka ayah bertanggung jawab untuk memberikan susu kepada anaknya. Orang tua yang melakukan perceraian tidak menghalangi anaknya untuk mendapatkan hak pengasuhan atau pemeliharaan. Hak pengasuhan orang tua terhadap anaknya tidak membedakan apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Dalam pengasuhan terhadap anak perempuan, Nabi *saw.* memotivasi orang tua dengan sabdanya: *"Barang siapa mencukupi nafkah dua orang anak perempuan atau tiga orang, atau dua orang saudara perempuan atau tiga orang hingga mereka meninggal dunia atau dia meninggal karena mereka, maka aku dan dia seperti ini sambil Nabi menunjuk dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah* (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Islam juga memberikan hak pemeliharaan anak-anak kepada ibu ketika terjadi perceraian. Hal ini didasarkan karena hubungan yang sangat dekat antara anak yang masih kecil dengan ibunya. Hikmah yang dapat diambil dari hal ini, menurut Muhammad Salam Madkur adalah Allah telah memberkahi ibu dengan kasih sayang yang tiada pernah berakhir kepada anak-anaknya. Rasa kasih sayang ibu telah mendorongnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya untuk melindungi dan memelihara mereka. Dia melakukannya tanpa memedulikan kesulitan, kelelahan, dan keletihan. Ibu lebih mampu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dan karena itu jangan sampai hak ini dicabut darinya kecuali terpaksa. Ketika anak sudah dewasa, dia harus ditempatkan di bawah pengawasan penuh ayahnya atau walinya untuk mengarahkan dan melindunginya dari kerusakan masyarakat dan penyimpangan agama (Nasif, 2001: 97).

Sejauh berhubungan dengan hak-hak sosial nonkekeluargaan, yakni hak-hak kemasyarakatan umum di luar lingkungan keluarga, setiap orang memiliki hak yang sama dan identik. Dengan kata lain, hak-hak alami yang azali adalah sama dan identik untuk setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari bakat-bakat bawaannya, setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam perlombaan hidup, setiap orang berhak menawarkan dirinya untuk suatu pekerjaan atau jabatan di masyarakat dan berusaha untuk mendapatkannya melalui cara-cara

yang sah, dan setiap orang berhak untuk menunjukkan prestasi akademis pribadi dan nilai praktisnya (Mutahhari, 1985: 123).

Terkait dengan hak-hak dalam keluarga, ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama mengatakan bahwa hak-hak keluarga didasarkan pada persamaan, keidentikan, dan keseragaman. Pandangan kedua mengatakan bahwa hak-hak alami dan mendasar dari anggota-anggota keluarga berbeda. Menjadi suami, ayah, atau anak laki-laki itu sendiri dan membawa konsekuensi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, begitu juga menjadi istri, ibu, atau anak perempuan itu sendiri dan membawa konsekuensi tertentu dalam hal hak dan kewajiban mereka. Ketidakidentikan hak-hak antara laki-laki dan perempuan diletakkan pada prinsip ini (Mutahhari, 1985: 126). Di lain pihak, teori ketidakidentikan dalam kehidupan keluarga didasarkan pada ide bahwa situasi kehidupan sosial keluarga berbeda dengan berbagai kehidupan sosial di luar keluarga. Seorang laki-laki dan perempuan tidak bergabung dalam kehidupan keluarga dengan bakat-bakat yang sama dan kebutuhan-kebutuhan yang sama, dan tidak memiliki kemampuan-kemampuan alami yang sama. Hukum alam telah menempatkan mereka dalam kedudukan yang berbeda dan telah menentukan suatu orbit tertentu bagi masing-masing daripadanya.

Hak lain yang juga diperoleh seorang perempuan adalah hak memperoleh pendidikan. Islam mewajibkan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Ayat-ayat Alquran yang memberikan dorongan kepada kaum muslim untuk berilmu tidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki (Q.S. al-Mujadilah [58]: 11, Q.S. al-Zumar [39]: 9, Q.S. al-'Alaq [96]: 1-5). Nabi *saw.* juga memerintahkan setiap muslim untuk menuntut ilmu tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Anas r.a., Rasulullah *saw.* bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه).

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim" (H.R. Ibnu Majah).

Pendidikan perempuan sangatlah vital bagi masyarakat muslim, karena perempuanlah yang melahirkan laki-laki dan perempuan di masa datang. Perempuan adalah sekolah dasar bagi anak-anak. Dari perempuan, mereka belajar tentang fondasi kemanusiaan dan basis pendidikan moral. Perempuan adalah yang melahirkan orang yang baik maupun yang buruk (Nasif, 2001: 102).

Nabi *saw.* mendorong para sahabat perempuan untuk mencari ilmu dan membantu mereka memahami agamanya. Buku-buku sejarah menceritakan panjang lebar tentang sumbangan 'Aisyah dalam mengajarkan dan memelihara agama. Dia banyak menghafal dan meriwayatkan hadis. Para sahabat perempuan yang lain juga banyak memberikan sumbangannya dalam meriwayatkan beberapa hadis, seperti Khadijah, Hafshah, Ummu Salamah, dan lain-lainnya. Kesibukan perempuan pada masa Nabi *saw.* dalam menuntut ilmu ini dibuktikan dengan beberapa fenomena seperti: 1) permintaan kaum perempuan agar diadakan pengajian khusus bersama Nabi *saw.*, 2) sekelompok perempuan berdialog dengan laki-laki seputar ilmu, 3) kaum laki-laki belajar pengetahuan tentang sunnah dari *ummahatul mu'minin*, dan 4) kaum laki-laki memutuskan perkara yang mereka pertikaikan dengan pertimbangan kaum perempuan (Syuqqah, 1997, 2: 45). Dalam perkembangan selanjutnya kaum perempuan mulai dihalang-halangi untuk memperoleh ilmu, sehingga mereka berada dalam kebodohan. Akibatnya mereka hanya mampu menangani tugas-tugas di seputar rumah tangga belaka dan tidak pernah dilibatkan dalam masalah-masalah publik. Baru akhir-akhir ini saja mereka kembali diberikan kebebasan dan hak untuk menuntut ilmu.

Hak untuk memilih pasangan hidup juga diberikan oleh Islam kepada perempuan. Karena itu, setiap perempuan diberi hak untuk menolak atau menerima lamaran. Sebelum Islam, kaum perempuan biasa diperjualbelikan layaknya barang dagangan. Perempuan terkadang tidak diberitahu dan tidak diajak berkonsultasi bahwa dia telah dinikahkan.

Meskipun demikian, hingga sekarang masih banyak ayah yang memaksa anak perempuannya untuk menikah. Pemaksaan seperti ini adalah pelanggaran dari ketentuan hukum Islam. Nabi *saw.* bersabda:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا
(رواه المسلم).

Artinya: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai persetujuan tentang dirinya, dan persetujuannya adalah sikap diamnya" (H.R. Muslim).

Mengenai hak ayah untuk menikahkan anak perempuannya sebelum ia mencapai dewasa, sebagian besar ulama sepakat bahwa sang ayah berhak menikahkannya. Hal ini

didasarkan pada pernikahan Nabi *saw.* dengan 'Aisyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan lainnya bahwa Nabi *saw.* mengadakan perjanjian perkawinan dengan 'Aisyah ketika ia masih berusia enam tahun dan beliau menyempurnakan perkawinannya ketika ia berusia sembilan tahun dan ia terus bersama beliau selama sembilan tahun, yakni hingga beliau wafat (Nasif, 2001: 113). Meskipun demikian, Islam memberikan aturan kepada orang tua (wali) yang akan menikahkan anak perempuan yang masih gadis agar meminta persetujuannya, misalnya hanya dengan sikap diamnya saja.

Selanjutnya, Islam adalah agama yang menghargai kerja. Karena itu Islam menganjurkan setiap muslim melakukan pekerjaan yang halal. Allah *Swt.* berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة: ١٠٥)

Artinya: "Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. al-Taubah [9]: 105).

Perintah bekerja dalam ayat di atas ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap muslim berhak untuk bekerja dan mendapatkan laba dari pekerjaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, Nabi *saw.* bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري).

Artinya: "Tidak seorang pun yang menyantap makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperolehnya melalui pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s. makan dari hasil tangannya sendiri" (H.R. al-Bukhari).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa jika seorang perempuan menginginkan makanan yang terbaik, maka ia harus bekerja agar dapat makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal yang tidak bertentangan dengan fitrahnya sebagai perempuan atau merusak martabat perempuan. Namun, Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja, karena prinsip

umum di dalam Islam adalah membagi kewajiban dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kewajiban laki-laki adalah mencari nafkah untuk istri dan semua keluarganya, sementara kewajiban istri mengurus anak-anaknya, suami, dan mengatur rumah tangga. Kearifan Ilahi terwujud dalam pembagian kewajiban dan tanggung jawab yang seimbang ini. Allah telah menggariskan bahwa semua laki-laki dan perempuan harus setia pada perannya masing-masing (Nasif, 2001: 123).

Namun demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk melakukan usaha sendiri, seperti berdagang atau lainnya, seandainya perlu atau bermanfaat. Perempuan yang memiliki kemampuan dianjurkan pergi keluar untuk melayani kebutuhan kaumnya, tetapi dengan beberapa syarat seperti: 1) pekerjaannya tidak boleh menyita seluruh waktunya sehingga menghalanginya untuk memenuhi peran yang lebih penting sebagai seorang istri dan ibu, 2) karirnya tidak boleh bertentangan dengan fungsi-fungsi alamiahnya yang khusus, 3) ia harus dapat melaksanakan profesinya dengan bermartabat dan rendah hati, menjauhi godaan dan keadaan yang dapat memicu kecurigaan dan prasangka, dan 4) ia harus menghindari berbaaur dengan laki-laki dan berdua-duaan dengannya, karena hal ini adalah larangan agama (Nasif, 2001: 124; Syuqqah, 1997, 2: 425-429). Selama persyaratan ini terpenuhi, tidak ada alasan yang melarang perempuan untuk bekerja. Perempuan dapat memilih karir sesuai dengan kemampuan dan fitrahnya sebagai perempuan. Perempuan muslimah tidak boleh mencari pekerjaan semata-mata demi pekerjaan itu dengan mengabaikan norma agama dan tanggung jawab keluarga serta meniru bangsa Barat secara membabi buta. Karena itu jika perempuan melakukan pekerjaan di luar rumah, maka ia harus dapat mengatur kewajiban dan tanggung jawabnya yang lain sebagai istri dan ibu. Banyak perempuan yang bekerja kemudian beresiko terhadap keluarganya, seperti perceraian, kenakalan, dan penyimpangan moral di kalangan remaja, dan lain sebagainya.

Perempuan juga memiliki hak untuk menjadi saksi dalam suatu transaksi yang penting, seperti dalam hal transaksi dagang. Allah *Swt.* berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيْهًا اَوْ دَسِيْعًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِوَلِيِّهٖ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهَدُوْا
 شٰهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 282).

Kesaksian perempuan dalam muamalah seperti yang ditegaskan dalam ayat di atas harus dua orang untuk mengimbangi seorang saksi laki-laki. Perbedaan ini tidak menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, tetapi untuk menjaga kehati-hatian, bila yang satu lupa maka yang lain dapat mengingatkannya. Mengapa di sini ditegaskan bahwa perempuan itu mudah lupa? Hal ini dijelaskan oleh al-Qardlawiy bahwa masalah harta bukanlah masalah yang sangat dipentingkan oleh perempuan. Perempuan lebih banyak disibukkan dengan urusan rumah jika sudah menikah, dan disibukkan dengan urusan nikah jika masih lajang. Perempuan juga disibukkan dengan urusan perhiasan dan urusan-urusan keperempuanan lainnya. Hal ini bukan untuk merendahkan perempuan, tetapi untuk memerhatikan hak-hak hidup sebagaimana adanya (al-Qardlawiy, 2003: 14-15; Qutub, 2001: 227-228).

Jika pada ayat di atas ditegaskan kesaksian dua perempuan yang seimbang dengan seorang laki-laki, maka pada kasus-kasus yang lain Alquran tidak mengisyaratkan yang demikian. Dalam kasus perzinahan, Alquran mengharuskan adanya empat orang saksi yang tidak disebutkan jenis kelaminnya (Q.S. al-Nisa' [4]: 15 dan Q.S. al-Nur [24]: 4). Dalam kasus wasiat Alquran juga memerintahkan adanya dua orang saksi yang tidak disebutkan jenis kelaminnya (Q.S. al-Ma'idah [5]: 106). Begitu juga dalam kasus ruju' Alquran memerintahkan adanya dua orang saksi yang tidak disebut jenis kelaminnya (Q.S. al-Thalaq [65]: 2). Untuk lebih menguatkan argumen kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam persaksian dapat dilihat pada firman Allah *Sw.* berikut.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ
 أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ① وَالْخَمِيْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
 كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ② وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ③ وَالْخَمِيْسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ④
 (النور: ٦-٩)

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (Q.S. al-Nur [24]: 6-9).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa persaksian perempuan dalam kasus *li'an* adalah sama (Baidan, 1999: 68). Perempuan dan laki-laki yang ingin melepaskan diri dari tuduhan zina dari pasangannya harus bersumpah empat kali dan ditambah sekali lagi yang menyatakan adanya laknat Allah atasnya jika berdusta. Jadi, secara umum persaksian perempuan dan laki-laki dinilai sama, kecuali dalam kasus transaksi jual beli saja. Karena itulah dalam hal ini sebenarnya Alquran tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan dengan mendasarkan pada masalah kesaksian. Fikihlah yang kemudian membangun keputusan bahwa kesaksian seorang laki-laki setara atau sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Kondisi dunia sekarang lebih melihat keadilan dalam hal persaksian ini dengan menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama. Karena itu, dalam praktik-praktik pengadilan di dunia Islam sekarang, dalam berbagai kasus yang ditangani pengadilan termasuk dalam hal tindak pidana, kesaksian perempuan dinilai sama dengan kesaksian laki-laki.

Dalam pemikiran fikih, jumur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi saksi dalam kasus pidana, terutama pembunuhan (*qishash*). Sebenarnya Alquran dan hadis Nabi tidak menjelaskan masalah ini secara tekstual. Pendapat ini lebih didasarkan pada ijtihad mereka dengan mendasarkan pada perbandingan saksi laki-laki dan perempuan pada kasus jual beli (Q.S. al-Baqarah

[2]: 282). Keterlibatan perempuan sekarang dalam semua bidang kehidupan memungkinkan perempuan menyaksikan peristiwa-peristiwa kriminal, termasuk pembunuhan. Karena itu, dalam kasus pembunuhan yang memang disaksikan oleh perempuan, apakah tidak bisa menempatkan si perempuan yang menyaksikan peristiwa itu menjadi saksi. Ataukah harus menghadirkan orang lain (laki-laki) yang sama sekali tidak menyaksikan peristiwa tersebut? Jika kita berpikir faktual dan rasional, tentunya kita sangat setuju untuk menghadirkan si perempuan itu sebagai saksi peristiwa pembunuhan tersebut. Karena itu, dalam kasus persaksian ini sebenarnya sekarang sudah seharusnya kita merekonstruksi fikih persaksian yang kurang relevan dengan kondisi sekarang ini (al-Ghazaliy, 1996: 74-77; al-Qardlawiy, 2003: 15).

Itulah beberapa hak yang dapat diperoleh perempuan terkait dengan hak-hak sosialnya. Untuk memenuhi hak-hak sosial ini perempuan tetap memerhatikan hal-hal seperti: 1) perempuan, seperti halnya laki-laki, dihimbau melakukan sesuatu yang positif untuk masyarakatnya (Q.S. al-Hajj [22]: 77), 2) perempuan muslimah yang tahu tentang hukum berbuat kebajikan, seyogianya memerhatikan hal-hal yang dianggap fardu kifayah bagi perempuan dalam bidang sosial, seperti pemeliharaan anak-anak yatim dan sebagainya, 3) perempuan muslimah dianjurkan melakukan kegiatan sosial apabila hal itu dapat mendatangkan manfaat baginya dan dapat membangun kepribadiannya, baik menyangkut akal, semangat, ataupun jiwa sosialnya, 4) perempuan diperbolehkan mengikuti kegiatan sosial yang bersifat hiburan, bila dengan itu dia dapat mengisi waktunya dengan hal-hal yang menyenangkan, dan tentunya dalam batas-batas yang halal dan baik, 5) di antara sasaran-sasaran pendidikan anak-anak kaum muslim, laki-laki atau perempuan, mencakup upaya menumbuhkan kemampuan mereka agar dapat melakukan kegiatan sosial yang baik dan bermanfaat bagi manusia, 6) seorang laki-laki dianjurkan membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga jika istri sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan sosial yang hukumnya sunnah, dan wajib membantu istrinya jika kegiatan istrinya itu hukumnya wajib, 7) masyarakat Islam harus bahu-membahu dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang perempuan dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, di samping tanggung jawabnya terhadap keluarga, 8) pemerintah Islam bertanggung jawab dalam soal mengarahkan perempuan dan mendorongnya supaya mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat, dan 9) ketika keterlibatan perempuan dalam bidang sosial menuntutnya bertemu dengan laki-laki, kedua belah pihak seharusnya menjaga tata tertib dalam bertemu (Syuqqah, 1997, 2: 466-487).

Dengan demikian Islam memberikan jaminan sosial yang seimbang kepada perempuan seperti halnya jaminan sosial yang diberikan kepada laki-laki. Jaminan sosial ini tidak semuanya sama persis (identik) di antara laki-laki dan perempuan seperti yang diberikan oleh bangsa Barat. Islam masih memberikan batasan-batasan tertentu kepada perempuan untuk menjaga fitrah agamanya dan fitrah dirinya sebagai perempuan.

3. Hak-hak Politik

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam.

Di antara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dapat dipahami dari ayat Alquran yang memerintahkan kepada kaum muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusan mereka. Ada dua ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan musyawarah, yaitu Q.S. al-Syura (42): 38 dan QS Ali 'Imran (3): 159. Karena kaum muslim diperintah untuk menyelesaikan segala urusan mereka dengan cara saling bermusyawarah, maka semua muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menyampaikan pendapatnya, jika mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka dapat memberikan nasihat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat Islam dan juga mengikuti prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Nasif, 2001: 168). Perintah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi perempuan juga berarti bahwa perempuan diberikan hak untuk memberikan nasihat kebenaran kepada orang lain. Nabi *saw.* juga pernah meminta nasihat kepada perempuan (Ummu Salamah) tentang sikap para sahabatnya dan ketidakpatuhan mereka kepadanya (H.R. Ibnu Majah).

Tujuan utama berpolitik dalam Islam adalah menegakkan kalimah Allah atau memenangkan Islam. Aktivitas politik yang dilakukan perempuan pada masa Nabi *saw.* seperti yang diceritakan dalam hadis di antaranya adalah: 1) ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 2) ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 3) berbaiat dengan Nabi *saw.* seperti yang ditegaskan dalam Q.S. al-Mumtahanah (60): 12, 4) ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan, dan 5) ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa (Syuqqah, 1997, 2: 63-68).

Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan. Allah *Swt.* memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolong kaum perempuan yang meninggalkan kampung halaman mereka melepaskan diri dari penganiayaan di negeri kaum kafir dan yang ingin menjadi anggota masyarakat Islam dengan menerima Islam sebagai agama mereka. Terkait dengan hal ini Allah *Swt.* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۖ وَسَأَلُوا مَا أَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنَفَقُوا، ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (المستحنة: ١٠).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, orang-orang beriman wajib melindungi, menjaga, dan menegakkan hak-hak perempuan, wajib menjaga perempuan yang beriman dari ancaman orang-orang kafir yang akan membalas dendam terhadap mereka, dan wajib membayar ganti rugi kepada suami dari perempuan yang berhijrah jika suami itu memintanya. Dengan demikian, kaum perempuan memperoleh hak-hak tersebut yang sekaligus menjadi kewajiban kaum laki-laki.

Hak sama yang diterima perempuan seperti halnya laki-laki adalah dalam hal baiat (janji setia). Berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah (60): 12 Nabi *saw.* diperintahkan untuk menerima janji setiap dari perempuan yang memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu adalah: 1) tidak akan mempersekutukan Allah, 2) tidak akan mencuri, 3) tidak berzina, 4) tidak membunuh anak-anak mereka, 5) tidak melakukan kebohongan yang besar, dan tidak berbuat dusta. Dari sini jelaslah bahwa Nabi *saw.* menerima baiat kaum perempuan dan memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama. Posisi penting yang diduduki kaum perempuan dalam Islam terwujud dalam baiat dan penegasan atas kelayakannya. Begitu juga, penyebutan mengenai hak-hak lainnya yang relevan dalam Alquran tidak diabaikan.

Hak jihad juga diberikan oleh Islam kepada perempuan sebagaimana diberikan juga kepada laki-laki. Menurut Sayid Qurub Allah memang tidak menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban bagi kaum perempuan. Pada saat yang sama Allah tidak melarang mereka untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam beberapa pertempuran pada masa Nabi. Jihad tidak diwajibkan bagi kaum perempuan karena merekalah yang melahirkan tentara-tentara yang berperang dalam jihad. Secara fisik dan psikis seorang perempuan lebih siap untuk tugas seperti itu (al-Tarsyah, 2001). Perempuan memiliki kecenderungan alami yang membantu dirinya untuk mempersiapkan anak laki-lakinya untuk berjuang sepanjang hidupnya dan juga dalam jihad. Dengan melaksanakan tugas itu berarti ia memberikan pelayanan yang lebih baik (Nasif, 2001: 181).

Kebijakan Ilahi telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus mengabdikan dirinya pada tugas-tugas mereka yang penting dan menentukan demi kelangsungan hidup umat. Pertama-tama mereka adalah ibu dan penjaga rumah mereka. Ini adalah tugas permanen yang tidak berhenti dengan perginya suami berjihad. Anak-anak mereka akan selalu membutuhkan perlindungan dan perawatan dari ibu-ibu mereka, dan rumah-rumah pun selalu membutuhkan pemeliharaan mereka. Allah telah menciptakan laki-laki dengan kecenderungan untuk berperang dan memanggul senjata dan menciptakan perempuan dengan kecenderungan yang memungkinkannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang berbeda tetapi sama pentingnya. Namun, meskipun jihad tidak diperintahkan bagi perempuan, mereka tetap bisa menjadi sukarelawan dalam bidang keahlian perempuan. Jadi, perempuan juga dapat ikut berperang bila jihad menjadi kewajiban individu (Nasif, 2001: 181).

Aktivitas perempuan pada masa Nabi *saw.* dalam berjihad di antaranya berbentuk: 1) menjahit geribah air, 2) memberi minum orang yang kehausan, 3) membuat makanan, 4) merawat orang-orang yang terluka, 5) menjaga orang sakit, 6)

memulangkan orang-orang yang terbunuh dan terluka, 7) ada juga seorang perempuan yang membawa arit untuk mempertahankan dirinya, 8) setelah kaum muslim menang kaum perempuan juga mendapatkan bagian dari rampasan perang, dan 9) salah seorang dari kaum perempuan meminta mati syahid bersama para prajurit yang menyeberangi laut (Syuqqah, 1997, 2: 58-62).

Mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Sebagian ada yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali. Yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan ini, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkan mereka menjalankan peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam masyarakat. Jika perempuan memikul jabatan penguasa, maka ia dituntut untuk terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan pembauran yang bebas dan interaksi sosial dalam jumlah jam yang panjang dengan kaum laki-laki, dan ini dilarang dalam Islam. Urusan-urusan penting yang harus diselesaikan oleh penguasa tidak hanya dalam masalah kenegaraan saja, tetapi juga dalam masalah keagamaan. Di antara masalah keagamaan ini adalah mengumpulkan manusia untuk menunaikan salat Jumat dan berkhotbah, dan ini amat sulit dilakukan perempuan, karena perempuan tidak dituntut untuk melakukan salat Jumat. Begitu juga halnya dalam melakukan salat 'Id dan *istisqa'*. Tugas penguasa yang lain adalah mengumumkan keadaan darurat perang serta memimpin pasukan melawan musuh (al-Buthi, 2002: 78-79).

Secara biologis, perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan bersifat rapuh, emosional, dan kadang-kadang tidak mampu mengatasi situasi-situasi yang sulit dan berat, sementara laki-laki kurang begitu emosional dan menunjukkan kegigihan yang lebih besar. Tempat karir perempuan adalah rumahnya dengan anak-anaknya dan laki-laki harus menafkahi keluarganya. Perempuan yang menjabat penguasa berarti mengabaikan dan kurang memerhatikan keluarganya. Karena itu, Nabi *saw.* bersabda:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي).

Artinya: "Tidak akan berhasil suatu masyarakat yang mengangkat seorang perempuan sebagai penguasa" (H.R. Ahmad, al-Bukhari, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

Abdul Halim Abu Syuqqah mengelompokkan profesi ini sebagai profesi yang dilarang agama (Syuqqah, 1997, 2: 438). Yang dimaksud penguasa dalam hadis itu adalah pucuk pimpinan suatu masyarakat atau negara, seperti presiden, raja, perdana menteri, dan yang sejenisnya. Riwayat hadis itu berhubungan dengan sampainya berita kepada Nabi *saw.* bahwa orang-orang Persi menyerahkan negara setelah Raja Kisra wafat kepada putrinya, Buran.

Demikianlah pendapat kelompok ulama ini tentang jabatan penguasa bagi perempuan, namun kelompok ini membolehkan perempuan menduduki jabatan-jabatan yang tidak terlalu berat yang tidak bertentangan dengan peran alamiahnya sebagai ibu dan istri. Para ulama fikih secara bulat tidak melarang perempuan menjadi pengurus anak-anak kecil dan orang-orang yang kurang keahliannya, boleh menjadi wakil suatu kelompok masyarakat dalam mengelola keuangan dan mengurus pertanian mereka, bahkan boleh menjadi saksi. 'Umar bin Khaththab pernah menunjuk al-Syafa' binti 'Abdullah al-'Adawiyah sebagai pengelola pasar. Abu Hanifah membolehkan perempuan memimpin pengadilan dalam beberapa kasus tertentu, sementara itu pengadilan juga sama dengan kepemimpinan. Menurut Musthafa al-Siba'i, dari *nash* hadis di atas yang dilarang adalah jika perempuan menduduki pucuk pimpinan negara, karena posisi itu sangat vital. Adapun posisi-posisi yang lain, menurutnya, tidak ada larangan bagi perempuan, mengingat tingginya kemampuan perempuan. Namun, semua itu haruslah sesuai dengan prinsip dan akhlak Islam (al-Siba'i, 1984: 67).

Mengenai penguasaan perempuan atas beberapa jabatan di pengadilan, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan syarat laki-laki untuk menduduki jabatan tersebut. Juhur ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan syarat bagi sahnya suatu keputusan. Menurut Abu Hanifah, perempuan boleh menjadi jaksa untuk urusan hara. Al-Thabari berkata, "Perempuan secara mutlak boleh menjadi hakim untuk semua perkara" (Rusyd, t.t., 2: 344).

Yang menjadi pegangan utama kelompok yang melarang perempuan untuk menjadi penguasa adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari di atas. Hadis ini oleh juhur ulama dipahami berdasarkan keumuman *lafzh* (lafal). Syaikh Muhammad al-Ghazali, ulama yang sangat terkenal dari Mesir, mendukung pendapat juhur ulama tersebut, namun dalam kejadian tertentu dia menemukan bahwa pendapat minoritas justru lebih kuat karena ada dalil yang mendukungnya. Al-Ghazali lebih memerhatikan *asbabul wurud* hadis itu dari pada keumuman lafazhnya, karena menurutnya tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Alquran yang tidak pernah melarang perempuan seperti itu, bahkan Alquran mengisahkan keberhasilan

Ratu Balqis, penguasa negeri Saba, dalam memimpin masyarakatnya, meskipun dia perempuan. Perempuan-perempuan lain seperti Golda Meir juga berhasil memimpin negara Israel, begitu juga Indira Gandhi ketika memimpin India dan Margaret Thatcher ketika memimpin Inggris. Masih banyak lagi contoh para penguasa perempuan di berbagai negara Islam yang berhasil memimpin rakyat dalam sejarah Islam. Penjelasan tentang hal ini dapat dibaca tulisan Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam* (1994). Al-Ghazali menegaskan bahwa pendapatnya seperti ini bukan semata-mata dia senang perempuan menduduki jabatan penguasa, tetapi dia ingin menafsirkan hadis dengan benar sehingga tidak terjadi kontradiksi dengan Alquran (al-Ghazali, 1996: 64-68). Pemahaman hadis yang salah akan berakibat pada adanya keputusan hukum yang salah. Keputusan yang salah ini sekarang justru masih mendominasi keyakinan para ulama dan sebagian besar umat Islam tentang perempuan.

Di akhir uraiannya tentang perempuan berprofesi, 'Abd al-Halim Abu Syuqqah juga senada dengan Syaikh al-Ghazali. Dia berpendapat, meskipun hadis al-Bukhari itu shahih dari sanad dan matannya, tetapi maksudnya tidak terlalu jelas. Seperti halnya Syaikh al-Ghazali, dia juga beralasan agar tidak terjadi benturan antara hadis dengan Alquran dan realitas sejarah yang menggambarkan negara yang dipimpin oleh perempuan tidak hancur (Ziyadah, 2001). Dia juga tidak menginginkan perempuan menyibukkan diri untuk menjadi pemimpin tertinggi seperti itu. Menurutnya, yang harus diperhatikan untuk menduduki jabatan ini bukan masalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tetapi bagaimana kesiapan akhlak dan kemampuan atau bakatnya (Syuqqah, 1997, 2: 440-444).

Para feminis muslim modern, seperti Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, dan lainnya juga sependapat dengan Syaikh al-Ghazali tentang perempuan yang menduduki jabatan penguasa. Mereka mengemukakan argumen yang tidak hanya mendasarkan pada pemaknaan kontekstual terhadap hadis seperti di atas, tetapi mereka juga melakukan reinterpretasi terhadap ayat Alquran yang selama ini ditafsirkan kurang tepat seperti penafsiran dari Q.S. al-Nisa' (4): 34. Beberapa pemikiran mereka terkait dengan hal ini dapat dibaca kembali di bagian atas, yakni pada bagian tokoh-tokoh feminis muslim.

4. Hak-hak Ekonomi

Menurut hukum Islam pertimbangan dan fatwa hukum yang sama berlaku atas semua orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah kalau tidak ada pengecualian atau pembatasan yang disebutkan dalam Alquran atau dijalankan dalam

sunnah Nabi *saw.* Sebagaimana perempuan layak memiliki hak-hak ibadah, maka perempuan juga layak atas hak-hak ekonomi seperti halnya laki-laki.

Hak untuk memiliki ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah, termasuk hak untuk memiliki harta bergerak, *real estate*, lahan pertanian, dan sebagainya. Terkait dengan hak milik ini, Allah *Swt.* berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^٤ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا (النساء: ٣٢).

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. al-Nisa' [4]: 32).

Ayat ini turun dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Ummu Salamah berkata kepada Nabi *saw.*, "Wahai Rasulullah, laki-laki pergi berjihad dan perempuan tidak, dan kami hanya mewarisi setengah dari bagian mereka. Kemudian Allah Yang Maha Kuasa menurunkan ayat itu." (H.R. al-Tirmizi). Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki akan mendapatkan apa yang pantas diterima. Laki-laki akan mendapat balasan atas ketaatannya kepada Allah dan dihukum atas ketidaktaatannya. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa untuk laki-laki sebagian dari warisan, dan untuk perempuan sebagian lainnya lagi. Dalam ayat itu ditegaskan "... Ada bagian dari apa yang mereka usahakan ...". Karena warisan tidak didapat dengan cara diperoleh dari ahli warisnya melainkan dengan cara diwarisi, maka penafsiran yang paling tepat adalah bahwa laki-laki dan perempuan akan dibalas atas hal-hal baik yang mereka usahakan dan dihukum atas hal-hal buruk yang mereka usahakan.

Islam juga menetapkan hak waris bagi perempuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah *Swt.* melalui firman-Nya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧).

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q.S. al-Nisa' (4): 7).

Ayat itu menjelaskan adanya prinsip keikutsertaan perempuan dalam hak waris. Dalam hal waris ini Allah telah mendistribusikan harta secara sah dan adil di antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Distribusi bagian warisan itu berbeda-beda. Alquran menjelaskan dengan rinci masalah ini dalam dua ayat, yakni ayat 11 dan 12 dari surat al-Nisa' (4). Di awal ayat 11 ditegaskan bahwa bagian waris anak laki-laki dua kali dari bagian waris perempuan, lalu bagian anak perempuan, serta bagian bapak dan ibu yang sama-sama seperenam atau sepertiga. Selengkapnya dapat dibaca di bawah ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُمَ آبَاؤُهُمْ فَلِأُمِّهِمُ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُمَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِمُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١).

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Nisa' (4): 11).

Di ayat 12 ditegaskan bahwa bagian waris suami (laki-laki) dan istri (perempuan), lalu bagian waris saudara laki-laki dan perempuan. Allah *SwT.* berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ١٢).

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. al-Nisa' (4): 12).

Dari dua ayat dalam surat al-Nisa' di atas (ayat 11 dan 12), dan juga dalam ayat 176 dari surat yang sama yang berbicara tentang *kalalah* (yaitu: seorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara, baik

saudara laki-laki maupun saudara perempuan), jelaslah bahwa secara umum bagian waris laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Bagian yang berbeda ini disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing laki-laki maupun perempuan. Hak waris seperti ini belum pernah didapatkan perempuan pada masa sebelum Islam. Hukum waris yang ditetapkan Allah ini telah menegakkan keadilan dan mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Islam membebaskan perempuan dari tanggung jawab keuangan dan telah menyerahkannya kepada laki-laki. Laki-laki harus memenuhi kebutuhan finansial keluarganya dengan menafkahi istri, anak-anak, dan kerabat perempuannya. Laki-laki juga harus membayar mahar kepada istrinya dan juga hukum finansial apa pun. Karena itu, bagian laki-laki yang dua kali lipat dari perempuan adalah wajar untuk memungkinkan laki-laki menjalankan berbagai macam tanggung jawab keuangannya (Nasif, 2001: 211).

Allah *Sw.* juga menetapkan hak perempuan untuk mendapat maskawin (mahar) yang merupakan hak finansial bagi perempuan. Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat menikah. Hal ini ditegaskan dalam Alquran:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: ٤).

Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. al-Nisa' [4]: 4).

Ayat tersebut menegaskan wajibnya mahar bagi mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Kemudian Allah *Sw.* juga berfirman:

وَإِن أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ حَدَنَهُنَّ فِنظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (النساء: ٢٠).

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah

kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (Q.S. al-Nisa' [4]: 20).

Ayat di atas tidak membatasi jumlah mahar. Bahkan Nabi *saw.* mengizinkan kepada sahabat yang tidak memiliki harta untuk memberikan mahar berupa mengajari Alquran kepada istrinya. Hal ini menegaskan bahwa Nabi tidak mengizinkan pernikahan tanpa mahar. Dalam hal ini ilmu tidak kalah berharga dengan harta, sehingga dapat dijadikan sebagai mahar. Allah telah menetapkan mahar dan menjadikannya sebagai syarat sahnya perkawinan agar pengantin laki-laki menyadari tanggung jawabnya terhadap pengantin perempuan, dan agar pengantin perempuan mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab laki-lakilah untuk berjuang dan mencari nafkah, merawat dan mendukung, memelihara dan menjaga istrinya serta masa depan keluarganya (Nasif, 2001: 205). Dengan demikian, banyak ayat dan hadis Nabi *saw.* yang membuktikan bahwa secara hukum perempuan memenuhi syarat untuk dapat memiliki. Perempuan juga memiliki hak untuk berdagang, untuk tawar-menawar, untuk memerdekakan budak, untuk memberi jaminan, untuk memberi sedekah, untuk memberi nasihat, untuk mendelegasikan, untuk membuat perjanjian, dan sebagainya (Nasif, 2001: 193).

Islam juga memberikan keamanan sosial yang efektif bagi kaum perempuan dengan menjamin nafkah dan alat untuk menopang hidup mereka selamanya. Nafkah ini harus disediakan oleh ayah, suami, atau anak laki-laki. Islam juga membebaskan perempuan dari segala tanggung jawab keuangan dan – dalam waktu yang sama – menjamin hak-hak sipil dan ekonomi mereka. Seorang perempuan yang sudah menikah akan memiliki masa depannya sendiri dan secara finansial terpisah dari suaminya yang bertanggung jawab menafkahi dirinya dan rumah tangganya. Sungguh, Islam telah menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar terhadap kaum perempuan dengan menjadikan pemeliharaan mereka sebagai tugas dari saudara laki-laki mereka. Pemeliharaan ini meliputi sandang, pangan, dan papan. Ketika seorang bayi perempuan lahir maka pemeliharaannya menjadi tugas ayahnya. Bila dia sudah menikah maka tugas tersebut beralih kepada suaminya. Dan jika suaminya meninggal, tugas itu didelegasikan kepada anak laki-lakinya. Jika ia tidak memiliki anak laki-laki, tugas itu diserahkan kepada kerabat dekatnya yang laki-laki. Demikian ketentuan tanggung jawab laki-laki yang dijelaskan Alquran dan hadis (Nasif, 2001: 197).

C. Kewajiban-kewajiban Perempuan dalam Islam

Kaum perempuan seperti halnya kaum laki-laki selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Fatima Umar Nasif membagi kewajiban atau tanggung jawab perempuan dalam Islam menjadi tiga bagian, yakni kewajiban perempuan sebagai seorang dewasa (pemudi), kewajiban perempuan sebagai seorang istri, dan kewajiban perempuan sebagai seorang ibu (Nasif, 2001: 215). Namun demikian, kewajiban yang paling penting adalah kewajiban perempuan sebagai hamba Allah seperti halnya laki-laki. Keempat kewajiban perempuan ini akan diuraikan satu-persatu di bawah ini.

1. Kewajiban Perempuan sebagai Hamba Allah

Alquran menegaskan bahwa Allah menjadikan manusia berasal dari manusia yang satu, yaitu Adam a.s. (laki-laki) dan Allah kemudian menjadikan pasangannya, Hawa (perempuan). Dari keduanya Allah kemudian menurunkan manusia yang banyak, sebagian mereka laki-laki dan sebagian yang lain perempuan. Demikianlah penegasan Allah dalam Q.S. al-Nisa ayat 1 sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (Q.S. al-Nisa' [4]: 1).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa memerintahkan semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tugas yang sama, yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa berarti melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa merupakan tugas utama manusia yang uraiannya cukup rinci dalam ayat-ayat Alquran. Di antara karakteristik takwa seperti dijelaskan dalam Alqurran adalah beriman, melaksanakan ibadah dan muamalah, dan berakhlak mulia (Q.S. al-Baqarah

[2]: 2-4, 177; Q.S. Ali 'Imran [3]: 133-135). Takwa inilah yang kemudian menjadi ukuran utama manusia di hadapan Allah, yakni yang paling mulia di hadapan-Nya adalah manusia yang paling bertakwa (Q.S. al-Hujurat [49]: 13).

Sebagai hamba Allah, tentu tugas utama manusia (laki-laki dan perempuan) adalah menyembah atau mengabdikan kepada Allah *SwT.* Dengan kata lain, tugas utama manusia di muka bumi ini adalah beribadah kepada-Nya. Allah menegaskan dalam Alquran sebagai berikut.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (Q.S. al-Dzariyat [51]: 56).

Tugas dan fungsi ibadah ini dapat dijalankan manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah *SwT.* melalui Alquran dan juga yang dijelaskan dan dituntun oleh Nabi *saw.* melalui hadis-hadisnya.

Ibadah yang harus dilakukan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) terbagi dua macam, yaitu ibadah *mahdlah* (ibadah yang sudah ditentukan aturannya secara rinci) dan ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum yang aturannya tidak ditentukan secara rinci). Yang termasuk ibadah *mahdlah* di antaranya melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa, dan menunaikan haji. Sedang contoh ibadah *ghairu mahdlah* yaitu ibadah selain ibadah *mahdlah* tersebut, seperti menuntut ilmu, mengajar, menolong orang lain, dan lain-lain.

Alquran juga menegaskan bahwa ibadah harus dilakukan dengan cara tujuan yang benar atas dasar tauhid (Q.S. al-Ikhlash [112]: 1-4; Q.S. al-Dzariyat [51]: 56), menaati perintah-Nya (Q.S. Ali 'Imran [3]: 132), ikhlas dalam semua amal (Q.S. al-Bayyinah [98]: 5), *tadlarru'* dan *khusyu'* dalam beribadah (Q.S. al-Fatihah [1]: 6), berdoa dan penuh harapan pada Allah *SwT.* (Q.S. al-Zumar [39]: 53), bersyukur (Q.S. Ibrahim [14]: 7), dan bertaubat serta istighfar bila berbuat kesalahan (Q.S. al-Tahrim [66]: 8). Ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah. Ibadah juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah *SwT.* dan yang dicontohkan oleh Nabi *saw.*

Di samping beribadah, manusia (laki-laki dan perempuan) juga berkewajiban menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini (Q.S. al-Baqarah [2]: 30). Perempuan seperti halnya laki-laki harus melaksanakan tugas dan kewajiban ini sesuai dengan kemampuan dan posisinya masing-masing, mulai dari memimpin

dirinya sendiri, memimpin keluarganya, hingga memimpin masyarakat dari tingkatan terendah hingga tertinggi.

Dalam pelaksanaan kewajiban (*taklif*), hampir tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal-hal kecil yang bersifat teknis. Marzuq bin Hiyas al-Zuhrani (1428 H: 55) menegaskan bahwa kewajiban manusia sebagai hamba Allah ini sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal-hal khusus yang disesuaikan dengan kondisi fitrah masing-masing laki-laki dan perempuan.

Alquran juga menyatakan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan harus melaksanakan *amar ma'rufnahi munkar* (Q.S. Ali 'Imran [3]: 104, 110; Q.S. al-Taubah [9]: 71), yakni mengajak orang lain ke jalan yang benar (*ma'ruf*) dan mencegah orang lain agar terhindar dari jalan yang salah (*munkar*). Di samping itu, banyak ayat Alquran yang mengisyaratkan bahwa kewajiban utama manusia (laki-laki dan perempuan) adalah beriman dan beramal salih, yakni melaksanakan perbuatan yang baik dan benar yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi perbuatan yang salah yang dilarang oleh Allah, kemudian saling berwasiat satu sama lain tentang kebenaran dan kesabaran (Q.S. al-Ashr [103]: 3; Q.S. al-Tin [95]: 6), serta berjihad di jalan Allah atau *jihad fi sabilillah* (Q.S. al-Baqarah [2]: 218; Q.S. al-Nisa' [4]: 74, 95; Q.S. al-Anfal [8]: 72).

2. Kewajiban Perempuan sebagai Seorang Pemuda

Ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan sebagai seorang pemuda yang sudah dewasa (*baligh*). Di antara kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban terhadap penciptanya.

Semua manusia wajib meyakini bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah selain Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya dalam beribadah. Demikian yang ditegaskan dalam Alquran surat al-Nisa' (4): 36. Jadi, menurut ayat ini setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Selain keyakinan (keimanan) pokok ini setiap muslim juga harus mengimani adanya malaikat Allah, Rasul-rasul Allah, Kitab-kitab Allah, hari akhir, dan qadla serta qadar Allah. Selanjutnya setiap muslim juga diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan

Ramadhan, haji ke Baitullah, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Kewajiban ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban kepada Allah ini juga harus dilengkapi dengan kewajiban *ihsan*, yakni meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Jika didasarkan pada satu hadis Nabi *saw.* yang diriwayatkan oleh 'Umar bin Khaththab, maka kewajiban kepada Allah ini berupa kewajiban *iman*, *islam*, dan *ihsan*.

b. Kewajiban terhadap orang tua.

Setiap orang juga diwajibkan patuh kepada orang tuanya. Kewajiban ini tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama setelah menyembah Allah. Beberapa ayat Alquran yang menegaskan kewajiban ini setelah kewajiban menyembah Allah di antaranya adalah Q.S. al-Nisa' (4): 36. Dalam ayat tersebut Allah *Swt.* berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
(النساء: ٣٦).

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (Q.S. al-Nisa' [4]: 36).

Dalam Q.S. al-An'am (6): 151 Allah *Swt.* berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الأنعام: ١٥١).

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa." (Q.S. al-An'am [6]: 151).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 83, dan Q.S. al-Isra' (17): 23.

c. Kewajiban mencari ilmu.

Seorang muslimah juga wajib menuntut ilmu agar memiliki pengetahuan yang benar tentang agamanya. Terkait dengan ini Nabi *saw.* bersabda: *"Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim."* (H.R. al-Thabarāni). Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim terutama terkait dengan ilmu-ilmu agama agar dia mengetahui agamanya, menunaikan salat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan sebagainya. Dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi *saw.* mendorong para sahabat perempuan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu untuk mendengarkan ajaran-ajarannya (H.R. al-Bukhari).

3. Kewajiban Perempuan sebagai Seorang Istri

Islam telah menentukan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Semua ini diatur dalam rangka menjaga keharmonisan antara suami dan istri yang menjadi penyangga pokok demi terbentuknya keluarga yang bahagia dan tercapainya tujuan pernikahan. Adapun kewajiban-kewajiban istri menurut Fatima Umar Nasif (2001: 227-239), di antaranya sebagai berikut.

a. Setia dan patuh kepada suami.

Kepatuhan istri kepada suami ini merupakan perintah Allah. Dalam Alquran ditegaskan:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النساء: ٣٤).

Artinya: *"Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."* (Q.S. al-Nisa' [4]: 34).

Nabi *saw.* bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نُظِرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أُمِرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يُكْرَهُ (رواه أحمد والنسائي).

Artinya: *"Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suaminya apabila dipandang, menaatinya apabila diminta, dan tidak melawan suami dalam segala hal yang tidak disukainya mengenai dirinya dan hartanya"* (H.R. Ahmad dan al-Nasa'i).

Tugas utama seorang istri, dengan demikian, adalah menaati suaminya dalam segala hal yang baik. Namun, jika suami mengajaknya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan murka Allah, maka istri tidak harus menaatinya.

b. Memuaskan hasrat seksual suami.

Seorang istri juga wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak dapat menolak ajakan suami kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum Islam. Terkait dengan hal ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: *"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya, lalu suami itu marah semalaman terhadap istrinya, maka istri itu akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh tiba"* (H.R. Ahmad dan al-Nasa'i).

Karena alasan itu juga Nabi saw. bersabda: *"Seorang perempuan tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali setelah mendapat izin dari suaminya"* (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Hal ini disebabkan kalau-kalau hal itu akan menyebabkan dia tidak dapat memenuhi tugasnya kepada suaminya jika ia menginginkan hubungan seksual. Pemenuhan hasrat seksual merupakan salah satu tujuan utama dari suatu pernikahan dan sebagai salah satu tugas paling penting perempuan muslimah terhadap suaminya. Meskipun demikian, ketetapan Islam tidaklah meremehkan hak seksual seorang perempuan yang sama-sama penting. 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: *"Wahai 'Abdullah! Bukankah pernah aku beritahukan kepadamu bahwa engkau berpuasa sepanjang hari dan salat sepanjang malam?"* Aku ('Abdullah) menjawab, *"Benar, wahai Rasulullah!"* Beliau saw. bersabda lagi, *"Jangan lakukan itu! Berpuasalah sewaktu-waktu dan jangan berpuasa pada waktu yang lainnya, salatlah pada malam hari dan tidurlah pula pada malam hari. Tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu"* (H.R. al-Bukhari).

c. Tidak boleh mengizinkan siapa pun masuk ke rumahnya tanpa seizin suami.

Umumnya rumah yang didiami suami istri adalah milik suami. Di samping sebagai pemilik rumah, suami juga sebagai penjaga dan pelindung keluarganya. Karena itu, istri harus menjaga perasaan suami dengan tidak mengizinkan siapa pun untuk memasuki rumahnya yang *tidak disukai oleh suami*. Nabi saw. bersabda: *"Kamu sekalian mempunyai hak atas istri-istrimu, demikian juga istri-istrimu mempunyai hak atas kamu. Hakmu atas istri-istrimu adalah mereka tidak boleh memperkenankan siapa pun yang tidak engkau sukai menginjak perabotan rumah tanggamu atau mengizinkan orang yang tidak engkau sukai memasuki rumahmu. Adapun hak mereka atas kamu adalah kamu harus memperlakukan mereka dengan baik dalam hal sandang dan pangan"* (H.R. al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

d. Selalu bersih, rapi, menarik, dan tampak riang di hadapan suami.

Kewajiban ini juga merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi istri. Nabi saw. menggambarkan istri yang ideal dengan seperti disebutkan di atas (pada poin a).

e. Hendaklah menjalankan tugasnya mengatur rumah.

Islam menetapkan bahwa suami dan istri harus bekerja sama dalam manajemen kehidupan keluarga sehari-hari. Karena suami bertanggung jawab atas keuangan keluarga dan juga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, maka istri diharapkan membantunya dengan terjun sendiri menyiapkan makanan, membersihkan rumah tangga, atau dengan mengawasi para pembantu yang biasanya melaksanakan tugas-tugas ini, karena istri adalah penjaga rumahnya dan bertanggung jawab atas rumah tangganya.

4. Kewajiban Perempuan sebagai Seorang Ibu

Hukum Islam menetapkan bahwa orang tua (ayah atau ibu) berkewajiban untuk merawat anak-anaknya dengan cara yang benar dan menumpahkan segala perhatiannya untuk mereka agar mereka dapat berkembang menjadi orang-orang dewasa yang sehat dan kuat. Orang tua juga bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya untuk tetap berpegang teguh pada agama Islam, dan jangan sampai mereka menjadi penganut agama Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya.

Kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki tugas dan tanggung jawab bersama terhadap anak-anak mereka. Peran mereka bisa saling tumpang tindih, dan bisa saja satu pihak menggantikan peran pihak yang lainnya selama tidak ada, baik ketiadaan yang sifatnya sementara ataupun permanen (seperti meninggal). Ketika ayah meninggal, maka peran ibu memang cukup berat, karena dia harus berperan sebagai ibu dan sekaligus seperti ayah.

Sebagai ibu, perempuan memiliki tanggung jawab mandiri, yakni menjaga rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga keluarganya. Tanggung jawab ibu terhadap anak-anaknya dimulai sejak masih bayi (bahkan janin dalam kandungannya) dan terus berlangsung hingga dewasa, terutama dalam hal pendidikannya. Dengan demikian, tanggung jawab ibu meliputi (Nasif, 2001: 244-282):

a. Melindungi janin.

Untuk menjaga janinnya agar tetap sehat, seorang ibu harus menjaga makannya, tidak boleh mengonsumsi makanan yang dapat membahayakan janinnya, atau melakukan perbuatan yang dapat membunuhnya. Allah *Swt.* telah memberikan tanggung jawab kepada setiap ibu untuk tidak membunuh anaknya. Dalam Alquran ditegaskan:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يَبِيۡعِنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْۤا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيۡنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ ... (المتحنة: ١٢).

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, ..." (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12).

Menurut al-Qurthubi, maksud ayat ini adalah bahwa kaum perempuan tidak boleh membunuh anak-anak perempuan mereka atau menggugurkannya. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini berkenaan dengan pembunuhan anak-anak yang baru dilahirkan seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab pagan karena takut akan kemiskinan. Larangan ini termasuk pada pembunuhan janin seperti yang dilakukan oleh perempuan bodoh karena alasan yang sama dan tak bermoral.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah ibu tidak memiliki hak untuk menggugurkan kandungan kecuali jika nyawanya terancam oleh kehamilannya. Dalam hal ini, pengguguran dibolehkan untuk memilih yang terbaik dari dua hal yang buruk.

b. Menyusukan bayi.

Dalam Alquran ditegaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini memerintahkan kepada ibu agar dapat menyusukan bayinya selama dua tahun penuh. Air susu ibu (ASI) sangat penting untuk perkembangan kesehatan jasmani dan rohani bayi. Ibu boleh saja mempersingkat masa penyusuan itu kurang dari dua tahun asalkan tidak membahayakan bayinya. Dari berbagai penelitian modern dinyatakan betapa pentingnya pemberian ASI selama dua tahun bagi kehidupan bayi dan berbagai pengaruhnya terhadap perkembangan fisik dan keseimbangan psikis sang anak.

c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu mereka, sebagaimana mereka membutuhkan makanan dan minuman. Nabi menggambarkan kasih sayang ibu sebagai suatu kebajikan. Nabi saw. bersabda: *"Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah yang paling berbudi di antara kaum perempuan Quraisy: Mereka adalah yang paling baik terhadap anak-anak mereka di masa kanak-kanak mereka dan yang sangat menjaga harta suami mereka"* (H.R. Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim).

Allah *Swt.* akan mengasihi hamba-hamba-Nya yang selalu mengasihi anak-anak mereka dan menjanjikan surga bagi seorang ibu yang selalu memelihara dan mengasihi anak putrinya. 'Aisyah meriwayatkan, Seorang perempuan miskin datang kepadaku dengan membawa dua putrinya. Aku memberi dia tiga butir kurma. Dia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir kurma dan kemudian memasukkan yang satu lagi ke dalam mulutnya untuk dimakan, tetapi kedua putrinya menginginkan kurma itu. Kemudian dia membagi kurma itu dan memberikannya kepada mereka. Perlakuan yang baik dari ibu itu sangat mengesankan aku dan aku sampaikan kejadian itu kepada Rasulullah saw.. Lalu beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga baginya karena perbuatannya itu dan dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka."* (H.R. Ahmad dan Muslim).

d. Memberi nama yang baik buat anak-anaknya.

Ibu dan bapak sama-sama berkewajiban memberi nama yang baik untuk bayi mereka. Memilih nama yang bagus dan cocok bagi bayi adalah tanggung jawab kedua orang tua, walaupun mungkin sudah cukup jika salah satu saja yang memberi nama. Seorang ibu yang ingin membuat pilihan yang tepat untuk nama anaknya hendaklah dia mengikuti sunnah Nabi dengan memilih nama-nama yang dianjurkan dalam Islam dan menghindari nama-nama yang tidak disukai (H.R. Muslim). Di antara nama yang baik untuk anak adalah Abdullah dan Abdurrahman, sedang di antara nama yang jelek adalah *harb* (perang), *murrah* (pahit), *Abal Qasim* (nama panggilan Nabi Muhammad *saw.*), dan *Malikul Muluk* (Raja Diraja).

e. Mengumandangkan azan dan *tahnik* untuk anak-anaknya.

Nabi *saw.* biasa mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Abu Rafi' meriwayatkan: "*Aku melihat Nabi saw. mengumandangkan azan pada telinga Hasan (cucu Nabi saw.) segera setelah Fatimah melahirkannya.*" (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmidzi). Mengumandangkan azan ini biasanya dilakukan oleh ayah si bayi. Nabi juga mengajarkan *tahnik* terhadap bayi. *Tahnik* dilakukan dengan cara mengunyah beberapa buah kurma dan meletakkannya sedikit di ujung jari (atau mencelupkan jari itu ke dalam madu) lalu dimasukkan ke dalam mulut bayi. *Tahnik* ini bisa dilakukan oleh ayah atau ibu sang bayi.

f. Melakukan aqiqah untuk anak-anaknya.

Kewajiban orang tua selanjutnya terhadap anak-anaknya adalah melakukan aqiqah dengan menyembelih dua ekor kambing atau domba pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi laki-laki, atau seekor kambing atau domba untuk seorang bayi perempuan. Sang ibu harus merayakan kelahiran bayinya pada hari ketujuh dan meminta suaminya atau wali bayi itu untuk mempersiapkan aqiqah. Dia juga harus mencukur rambut kepala bayi dan memberikan sedekah seukuran berat rambut yang dicukur dalam bentuk emas atau perak. Ketika Fatimah melahirkan Hasan, Nabi *saw.* bersabda: "*Wahai Fatimah! Cukurlah kepalanya dan keluarkan sedekah seukuran berat rambutnya dalam bentuk emas*" (H.R. AJ-Tirmidzi). Di samping kewajiban ini dan kewajiban yang di atas, orang tua juga diharuskan mengkhitankan anak-anaknya, terutama yang laki-laki, agar memenuhi syarat untuk melaksanakan perintah agama.

g. Mendidik anak-anaknya.

Tahapan mendidik anak ini dilakukan setelah menyelesaikan semua kewajiban di atas (poin a hingga f). Pendidikan anak ini bertujuan untuk mempersiapkan anak secara fisik, intelektual, dan spiritual. Mendidik anak ini adalah kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu.

Pendidikan fisik ini dilakukan agar anak memiliki fisik yang kuat. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan cara: 1) menjaga kebersihan badan, pakaian, dan sekitarnya, 2) menyediakan makanan dan minuman yang halal dan bergizi, 3) memberikan latihan fisik sebaik mungkin, dan 4) mengupayakan pengobatan medis.

Pendidikan intelektual bagi anak dimaksudkan agar kemampuan intelektual, keterampilan, dan bakat anak berkembang dengan baik. Cara yang bisa dilakukan misalnya: 1) mengajari anak membaca dan menulis, dan 2) membimbing dan mendorong anak untuk merenung (berpikir) dan bertafakur.

Adapun pendidikan spiritual diberikan kepada anak agar anak memiliki pribadi yang luhur sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan mampu menerapkan yang benar dalam kehidupannya. Yang bisa dilakukan ibu adalah: 1) mengajarkan kepada anak dasar-dasar iman, yang dimulai dengan mengajari kalimah *la ilaha illallah*, menjelaskan tanda-tanda keagungan Allah yang ada di sekitar anak, dan menanamkan kecintaan anak kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam hatinya, 2) membiasakan anak dengan praktik ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, 3) membesarkan anak sesuai dengan akhlak dan perilaku yang luhur.

Itulah gambaran umum pandangan Islam tentang perempuan. Jika dicermati masing-masing sub bab di atas jelaslah bahwa Islam memberikan status dan kedudukan yang jelas kepada perempuan seperti halnya kepada laki-laki. Pada prinsipnya status dan kedudukan perempuan menurut Islam adalah sama dan seimbang dengan status dan kedudukan laki-laki. Kalaupun terdapat perbedaan antara keduanya, hal itu bukanlah sesuatu yang bersifat esensial, tetapi lebih pada perbedaan yang bersifat fungsional. Perbedaan-perbedaan yang ada tetap mengarah kepada satu tujuan, yaitu kesetaraan dan keadilan gender.

BAB IV

MEMOSISIKAN KEMBALI KEDUDUKAN PEREMPUAN MENURUT SUNNAH NABI

A. Pendahuluan

Salah satu karakteristik dan sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah mengajarkan persamaan di antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku, dan keturunan. Yang menjadi titik perbedaan di antara manusia yang kemudian meninggikan atau merendharkannya hanyalah nilai iman dan takwanya kepada Allah *Swi.* (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Dari sini jelaslah bahwa kedudukan perempuan dalam pandangan Alquran (Islam) sama dan sejajar dengan kedudukan laki-laki.

Syeikh Mahmud Syaltut (mantan rektor Universitas al-Azhar Kairo Mesir) menulis, bahwa cabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab yang sama seperti laki-laki. Allah juga menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Pihak laki-laki dan perempuan menjual dan membeli, menikahkan dan menikah, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan (Syaltut, 1966: 204). Senada dengan pendapat ini Asghar Ali Engineer (1999: 238), seorang pemikir feminis muslim dari India, ketika meletakkan ayat-ayat Alquran yang membicarakan hak-hak perempuan dan laki-laki, yakni surat al-Nisa' (4): 34, al-Baqarah (2): 228, dan al-Ahzab (33): 35 secara bersama-sama dan melihatnya dalam konteks yang tepat, ia menjelaskan bahwa Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin

atau kodrat yang dibawa manusia sejak lahir. Ia juga melihat bahwa adanya kontradiksi di dalam Alquran merefleksikan kontradiksi dalam situasi yang kompleks pada waktu diturunkannya.

Banyak faktor yang mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut yang salah satunya menurut M. Quraish Shihab adalah karena kedangkalan pengetahuan keagamaan dan kesalahan penafsiran *nash* (teks) keagamaan (baik Alquran maupun sunnah) sehingga tidak jarang agama (Islam) dijadikan pembenaran acas pandangan yang tidak benar tersebut (Shihab dalam Natsir dan Meuleman (ed.), 1993: 4). Acas dasar inilah Nasaruddin Umar mengemukakan, dalam melakukan kajian terhadap teks atau *nash* (Alquran dan sunnah) harus diperhatikan antara lain dari mana datangnya seluruh teks, bagaimana teks itu diperoleh, apakah teks itu disabdakan atau diceritakan oleh orang lain, bagaimana autentitas teks itu sendiri, bagaimana pertalian sanadnya, teks aslinya dari bahasa apa, siapa yang menerjemahkannya, terjemahan dari bahasa asli atau dari bahasa lain, jarak waktu penerjemah dengan teks-teks terjemahan, atas sponsor siapa dan untuk apa penerjemahan teks itu? Setiap bahasa mempunyai latar belakang budaya. Lalu bagaimana latar belakang budaya dalam masyarakat pemakai bahasa tersebut, apakah masyarakat patriarki, matriarki, atau bilateral? (Umar, 1999: 178). Dari sinilah muncul pandangan yang tidak tepat mengenai perempuan. Pandangan yang tidak tepat ini terutama terjadi di sekitar permasalahan: 1) asal kejadian perempuan, 2) hak-hak perempuan, dan 3) kedudukan, peran, serta tugas dan tanggung jawab perempuan.

Mengenai penciptaan perempuan para ulama banyak yang merujuk kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4) ayat 1 yang artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang sama dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*" Para ulama banyak yang memahami kata *nafs* dalam ayat ini sebagai Adam dan kata *zaujaha* (pasangannya) adalah Hawa, sehingga disimpulkan bahwa Hawa diciptakan dari Adam. Namun, para ulama tafsir modern (seperti Muhammad Abduh dan al-Qasimi) tidak sependapat dengan hal tersebut. Mereka memahami kata *nafs* sebagai jenis, sehingga tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu. Bias pemaknaan ayat itu dipertegas lagi oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok (H.R. al-Bukhari, Muslim, dan al-Tirmidzi). Jadi, bisa dipahami bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam) yang bengkok. Hadis ini memang banyak dipahami oleh para ulama terdahulu secara harfiah (tekstual), padahal tidak sedikit ulama

kontemporer yang memahaminya secara metaforis, dan bahkan menolak kebenaran hadis tersebut. Secara metaforis hadis ini menunjukkan adanya sifat, karakter, dan kecenderungan pada perempuan yang tidak sama dengan laki-laki yang kalau tidak disadari akan membuat laki-laki bersikap tidak wajar terhadap perempuan. Laki-laki tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, dan kalau dipaksakan akan fatal akibatnya, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok (Shihab dalam Natsir dan Meuleman (ed.), 1993: 5). Hadis inilah yang sering dijadikan dasar untuk melegitimasi adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang memosisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Padahal kalau didasarkan pada ayat Alquran justru posisi perempuan seimbang atau setara dengan posisi laki-laki.

Mengenai hak-hak perempuan, Alquran dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sepadan (Q.S. al-Nisa' [4]: 32) seperti yang sudah diuraikan secara terinci di bagian sebelumnya dari buku ini. Dalam hal perempuan bekerja di luar rumah sebagian para ulama melarangnya kecuali dalam keadaan darurat dan sebagian lagi membolehkannya dengan alasan dalam ayat Alquran yang menegaskan hal ini (Q.S. al-Ahzab [33]: 35) tidak ditemukan larangan yang tegas bagi perempuan keluar rumah, namun demikian bagi perempuan akan lebih baik kalau tinggal di rumah (Shihab dalam Natsir dan Meuleman (ed.), 1993: 8-9). Dalam hadis Nabi pun banyak diceritakan mengenai keterlibatan perempuan dalam peperangan atau jihad dan perdagangan.

Dalam hal belajar (menuntut ilmu), Alquran dan hadis Nabi menegaskan adanya kewajiban bagi laki-laki dan perempuan untuk belajar. Alquran surat Ali Imran (3) ayat 195 menegaskan bahwa Allah tidak menyalahkan amal perbuatan hamba-Nya baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Hadis Nabi dengan tegas memerintahkan setiap muslim (baik laki-laki maupun perempuan) untuk menuntut ilmu (H.R. al-Thabarani dari Ibnu Mas'ud).

Dalam hal berpolitik perempuan juga memiliki hak untuk berpartisipasi di dalamnya sebagaimana laki-laki. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam hal apakah perempuan boleh menduduki jabatan tertinggi negara (presiden atau lainnya) seperti laki-laki. Perbedaan ini didasari oleh adanya ayat Alquran yang mengisyaratkan adanya kepemimpinan di tangan laki-laki (Q.S. al-Nisa' [4]: 34) dan hadis-hadis Nabi yang nadanya lebih merendahkan perempuan (misoginis) dibanding laki-laki, seperti

hadis Nabi yang menyatakan bahwa akal perempuan kurang dibandingkan dengan akal laki-laki dan juga keberagamaannya. Hadis yang lain mengatakan: "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan" (Shihab dalam Natsir dan Meuleman (ed.), 1993: 13). Dan tentunya masih banyak hadis-hadis lain yang senada dengan hadis-hadis tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa timbulnya pendapat yang merendahkan perempuan atas laki-laki di antaranya akibat penafsiran literal atau tekstual terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Sudah banyak kajian-kajian baru yang diarahkan kepada ayat-ayat Alquran yang pada akhirnya memosisikan perempuan seimbang atau setara dengan posisi laki-laki. Kalaupun ada yang membedakan maka hal itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan (dilebihkan) atas yang lain (Q.S. al-Nisa' [4]: 32). Akan tetapi, studi terhadap hadis-hadis Nabi yang misoginis (merendahkan perempuan) tampaknya belum begitu banyak, sehingga orang-orang yang menganggap posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki banyak mendasarkan pada hadis-hadis yang dimaksud. Hadis-hadis seperti inilah yang juga mengurangi gerak perempuan dalam beraktivitas, terutama di luar rumah (bekerja). Atas dasar inilah maka kajian terhadap hadis-hadis Nabi menjadi penting, terutama terhadap hadis-hadis Nabi yang misoginis, untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya kedudukan hadis-hadis tersebut dan apa pesan pokok yang dibawa oleh hadis-hadis tersebut.

Kajian berikut secara khusus difokuskan pada masalah pokok tentang kedudukan perempuan menurut sunnah Nabi. Untuk mendasari pemahaman tentang kedudukan perempuan menurut sunnah Nabi, akan diuraikan terlebih dahulu satu konsep tentang sunnah atau hadis Nabi, terutama terkait dengan penelitian sunnah atau hadis.

B. Konsep Sunnah Nabi

Untuk memahami konsep sunnah Nabi, akan diuraikan secara singkat hal-hal penting terkait dengan sunnah, seperti pengertian dan klasifikasi sunnah, sejarah kodifikasi sunnah, dan penelitian sunnah.

1. Pengertian dan Klasifikasi Sunnah

Secara etimologis, sunnah berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (*sirah*) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Secara

terminologis, ada beberapa pemahaman tentang sunnah. Ada sunnah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli ushul fikih, dan ahli hadis. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah seperti yang dipahami oleh ahli hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi *saw.* yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya (al-Khathib, 1989: 19).

Di kalangan ulama ada yang membedakan sunnah dengan hadis, terutama karena secara etimologis kedua kata itu memang beda. Hadis yang secara etimologis berarti berita atau ucapan lebih banyak merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi Muhammad *saw.*, sedang sunnah lebih banyak tertuju kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi yang dipelihara dalam agama. Namun, semua ulama bersepakat bahwa baik hadis maupun sunnah hanya merujuk kepada Nabi *saw.*, tidak kepada yang lain. Karena itulah, dalam kajian di sini tidak dibedakan antara sunnah Nabi dengan hadis Nabi.

Sunnah atau hadis bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Dilihat dari aspek bentuknya, sunnah Nabi ada tiga macam, yaitu: 1) *sunnah qauliyyah*, yakni ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain; 2) *sunnah fi'liyyah*, yakni perbuatan Nabi *saw.* yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka; dan 3) *sunnah taqririyyah*, yakni perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa dilarang atau disuruh. Dilihat dari segi jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya, sunnah dibagi tiga macam, yaitu: 1) *sunnah mutawatirah* (hadis mutawatir), yakni sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta; 2) *sunnah masyhurah* (hadis masyhur), yakni sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan *mutawatir* dan menjadi *mutawatir* pada generasi setelah sahabat; 3) *sunnah abad* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunnah atau hadis *mutawatir*. Sedang ditinjau dari segi kualitasnya (diterima atau ditolaknya), sunnah dibagi tiga, yaitu: *sunnah shahihah* (hadis shahih), yakni sunnah yang memiliki lima persyaratan, yaitu: (1) sanadnya bersambung, (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (istiqamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya), (3) perawinya juga *dlabit* (kuat hafalannya), (4) hadisnya tidak janggal, dan (5) hadisnya terhindar dari *illat* (cacat) (al-Khathib, 1989: 305); 2) *sunnah basanab*

(hadis hasan), yakni sunnah yang memiliki semua persyaratan *sunnah shahihah*, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya (al-Khathib, 1989: 332); 3) *sunnah dla'ifah* (hadis dla'if), yakni sunnah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, atau sunnah yang tidak memiliki sifat *sunnah shahihah* dan *hasanah* (al-Khathib, 1989: 337); dan 4) *sunnah maudlu'ah* (hadis maudlu'), yakni sunnah yang dinasabkan kepada Rasulullah *saw.* dengan cara dibuat-buat dan didustakan dari apa yang dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan beliau (al-Khathib, 1989: 415).

Itulah klasifikasi sunnah atau hadis Nabi secara singkat yang diharapkan dapat menjadi gambaran betapa sunnah Nabi memiliki variasi bentuk yang terkadang sulit untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Selain ketiga aspek di atas, masih banyak aspek yang bisa digunakan untuk mengkaji hadis Nabi, misalnya aspek periwayatannya. Uraian selanjutnya lebih difokuskan pada aspek periwayatan hadis.

2. Kodifikasi Sunnah

Periwayatan hadis hingga dapat kita terima dan kita tidak seperti halnya Alquran yang sampai kepada kita secara autentik dan *mutawatir* (didukung oleh bukti-bukti yang kuat mengenai kebenarannya). Semua ulama, bahkan semua umat Islam, sepakat bahwa Alquran yang ada sekarang seluruhnya autentik sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *saw.* Ini terjadi karena ayat-ayat Alquran sejak awal turunnya sudah dicatat dan dihafal oleh Nabi dan para sahabatnya. Hingga selesai diwahyukan, Alquran sudah dicatat dan dihafal seluruhnya oleh Nabi dan para sahabat yang kemudian dilakukan kodifikasi (pembukuan) pada masa Abu Bakar dan disempurnakan pada masa Usman Ibn Affan. Hal seperti ini tidak terjadi pada hadis Nabi. Pada masa Nabi, hadis tidak boleh dicatat, karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Alquran. Meskipun demikian, secara khusus Nabi menunjuk sahabat tertentu untuk mencatat hadis (Rahman, 1985: 30). Penulisan hadis secara resmi dimulai pada permulaan abad kedua hijriah atas perintah Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz (Bani Umayyah). Penulisan hadis ini didorong oleh keinginan beliau untuk tidak membiarkan hadis begitu saja seperti sebelumnya sehingga dikhawatirkan akan bercampur dengan hadis-hadis palsu. Beliau juga khawatir kalau hadis tidak dibukukan lama-kelamaan akan hilang dan musnah (Rahman, 1985: 35).

Dalam perkembangan selanjutnya pembukuan hadis semakin marak dan memunculkan banyak tokoh hadis dengan masing-masing buku hadis yang dikumpulkannya. Seiring dengan banyaknya hadis yang sampai kepada kita muncul

juga keraguan akan keaslian hadis. Oleh karena itu, para ahli hadis melakukan penelitian-penelitian khusus terhadap hadis sehingga bisa diidentifikasi mana hadis yang benar-benar hadis dan mana hadis yang buatan (palsu), mana hadis yang *shabih*, *hasan*, dan *dla'if*, dan sebagainya. Usaha penelitian hadis ini dimotori oleh tokoh-tokoh hadis seperti Imam al-Bukhari dan Imam Muslim serta imam-imam hadis yang lain dan hingga sekarang usaha penelitian hadis itu masih berlangsung.

3. Penelitian Sunnah

Penelitian sunnah atau hadis menjadi sangat penting karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (1) hadis menjadi salah satu sumber ajaran Islam; (2) tidak semua hadis tercatat pada masa Nabi; (3) telah muncul berbagai pemalsuan hadis; (4) proses penghimpunan hadis memakan waktu lama; (5) jumlah kitab hadis cukup banyak dengan metode penyusunan yang beragam; dan (6) telah terjadi periwayatan hadis secara makna (Ismail, 1992: 7-21).

Bagian-bagian hadis yang menjadi objek penelitian ada dua, yaitu rangkaian para periwayat yang menyampaikan hadis yang dikenal dengan sebutan *sanad* dan materi hadis atau *matan*.

a. *Sanad*

Sanad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menilai hadis. Suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis oleh seseorang tetapi berita itu tidak memiliki *sanad* sama sekali, maka berita itu oleh ulama hadis tidak disebut sebagai hadis. Kalaupun mau disebut hadis, maka namanya adalah hadis palsu atau hadis *maudlu'* (Ismail, 1992: 23). Hadis yang shahih (benar) haruslah hadis yang didukung oleh *sanad* yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kualitasnya. Menghadapi *sanad* yang bermacam-macam kualitasnya, ulama hadis menyusun berbagai istilah yang tidak hanya dimaksudkan untuk mempermudah membedakan macam-macam *sanad* yang bervariasi itu, tetapi juga untuk mempermudah penilaian terhadap *sanad* yang bersangkutan dalam hubungannya dengan dapat dan tidak dapatnya dijadikan *hujjah* (bukti kebenaran).

Bagian-bagian *sanad* yang diteliti adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada *matan* hadis. Bagian-bagian ini ada dua, yaitu nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis, seperti *sami'tu*, *akhhbarana*, dan *anna*. Pada umumnya ulama hadis

dalam melakukan penelitian *sanad* hadis hanya terfokus pada keadaan para periwayat dalam *sanad* itu saja, tanpa memberikan perhatian kepada lambang-lambang yang digunakan (Ismail, 1992: 25).

b. *Matan*

Seandainya setiap *matan* hadis bisa dipastikan berasal dari Nabi, maka penelitian terhadap *matan*, demikian juga terhadap *sanad*, tidak diperlukan. Kenyataannya seluruh *matan* hadis yang sampai kepada kita berkaitan erat dengan *sanad*-nya, sedang keadaan *sanad* itu sendiri masih memerlukan penelitian secara cermat, maka dengan sendirinya keadaan *matan* perlu diteliti secara cermat juga.

Dengan adanya periwayatan hadis secara makna, maka untuk penelitian *matan* hadis tertentu, misalnya berkenaan dengan berita peperangan, sasaran penelitian pada umumnya tidak tertuju kepada kata perkata dalam *matan* itu, tetapi sudah dianggap cukup bila penelitian tertuju kepada kandungan penelitian yang bersangkutan. Lain halnya bila yang diteliti adalah *matan* yang mengandung ajaran Nabi tentang suatu ibadah tertentu, misalnya bacaan salat, maka masalah yang diteliti meliputi keadaan kata demi kata (Ismail, 1992: 26).

Adanya periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian *matan* dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu terjadi karena *matan* hadis yang sampai ke tangan *mukharrij*-nya masing-masing terlebih dahulu telah "beredar" pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi, dan tidak jarang juga beredar latar belakang budaya dan kecerdasan mereka. Perbedaan generasi dan budaya dapat menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah, sedang perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan pemahaman terhadap *matan* hadis yang diriwayatkan tidak sejalan. Walaupun penelitian *matan* hadis dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa penelitian dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan. Penggunaan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari *matan* hadis yang bersangkutan (Ismail, 1992: 27).

Untuk meneliti *matan* hadis dari segi kandungannya, sering juga diperlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Dengan demikian, kesahihan *matan* hadis yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi bahasa saja, tetapi juga dilihat dari sisi yang mengacu kepada rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok dari ajaran Islam (Ismail, 1992: 27). Penelitian hadis dengan

berbagai pendekatan memang tidak mudah dilakukan. Untuk itu kecerdasan peneliti sangat dibutuhkan untuk mengantisipasinya. Kesulitan lain yang juga muncul dalam hal ini adalah langkanya kitab-kitab yang secara khusus membahas kritik *matan*.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matan* adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan ke-*hujjah*-an hadis. Hadis yang kualitasnya baik saja yang dapat dijadikan *hujjah*, sedang hadis yang kualitasnya lemah tidak dapat dijadikan *hujjah*. Makna hadis yang tepat akan dapat memberikan pesan yang sesungguhnya dari hadis yang ada. Teori penelitian hadis ini akan dicoba diterapkan untuk meneliti hadis-hadis yang misoginis yang dijadikan *hujjah* oleh para ulama untuk memosisikan perempuan pada posisi yang lebih rendah ketimbang laki-laki. Dengan cara ini diharapkan akan dapat diungkap kualitas hadis-hadis tersebut dan juga diketahui makna yang tepat dari hadis-hadis tersebut sesuai dengan latar belakang atau konteks hadis-hadis yang muncul.

C. Kajian tentang Sunnah yang Misoginis

Kajian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana kedudukan atau posisi perempuan menurut sunnah Nabi. Untuk melihat permasalahan ini, perlu diketahui dulu data-data yang dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Karena yang akan dilihat adalah posisi perempuan dalam sunnah, sudah barang tentu data-data yang dimaksud adalah sunnah, atau tepatnya bunyi atau teks sunnah atau hadis Nabi Muhammad *saw.*

Perlu diketahui juga bahwa jumlah teks sunnah atau hadis Nabi cukup banyak, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan teks Alquran. Jika Alquran dibukukan menjadi satu buah kitab saja, sunnah atau hadis tidaklah demikian. Jika Alquran hanya berisi kurang lebih 6.236 ayat, hadis bisa berjumlah ratusan ribu. Satu buku hadis ada yang berisi 7.275 hadis seperti yang dibukukn oleh al-Bukhari dan ada yang sampai puluhan ribu hadis, seperti yang dibukukan oleh Ahmad bin Hanbal. Al-Bukhari sendiri mengumpulkan sejumlah hadis tersebut setelah melakukan penyeleksian terhadap kurang lebih 600.000 hadis.

Hingga sekarang para ulama hadis sudah menulis atau membukukan hadis menjadi beberapa buku hadis. Pembukuan ini terutama didasari kekhawatiran akan hilangnya hadis dan bercampuraduknya hadis antara yang kualitasnya baik (*shahih* dan *hasan*) dan yang kualitasnya jelek (*dla'if* dan *maudlu'*). Dari sekian banyak buku

hadis para ulama kemudian mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Ada yang menamainya menjadi *al-Shahihain* (dua buku kumpulan hadis shahih), ada yang menamainya *al-Kutub al-Khamsah* (lima buku hadis yang terkenal), ada yang menamainya *al-Kutub al-Sittah* (enam buku hadis yang terkenal), ada yang menamainya *al-Kutub al-Sab'ah* (tujuh buku hadis yang terkenal), dan ada yang menamainya *al-Kutub al-Tis'ah* (sembilan buku hadis yang terkenal). Penamaan buku-buku tersebut didasarkan pada penilaian terhadap buku-buku hadis yang ditulis oleh para perawi hadis. *Al-Shahihain*, misalnya, merujuk kepada kitab hadis shahih yang dibukukan oleh dua perawi hadis terkenal: Imam al-Bukhari (*al-Shahih*) dan Imam Muslim (*al-Shahih*). *Al-Kutub al-Khamsah* merujuk kepada lima buku hadis yang dibukukan oleh al-Bukhari dan Muslim ditambah al-Nasa'i, al-Tirmidzi, dan Abu Daud (Ketiganya menulis buku hadis yang dinamai *al-Sunan*). Untuk *Al-Kutub al-Sittah* ditambah satu lagi, yaitu buku hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah (*al-Sunan*). Untuk *Al-Kutub al-Sab'ah* ditambah satu buku hadis lagi, yaitu buku hadis yang ditulis Ahmad bin Hanbal (*al-Musnad*). Sedang *Al-Kutub al-Tis'ah* merujuk kepada buku-buku tersebut ditambah dua buku hadis lagi, yaitu buku yang ditulis Malik bin Anas (*al-Muwaththa'*) dan Ad-Darimi (*al-Sunan*).

Untuk memudahkan pencarian hadis dalam kitab-kitab seperti di atas, terutama kitab-kitab hadis yang ada dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, para ulama membuat daftar indeks untuk mencari teks-teks hadis di dalamnya. Di antara daftar indeks hadis yang paling populer hingga sekarang ini adalah *al-Mu'jam al-Mufakhrasy li Alfazh al-Hadis al-Nabawiy* (indeks untuk lafaz-lafaz hadis Nabi) yang disusun oleh A.J. Wensinck yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Dengan bantuan buku indeks hadis ini, para ahli teknologi, khususnya teknologi komputer, telah memasukkan seluruh isi hadis yang ada dalam *al-Kutub al-Tis'ah* ke dalam satu buah CD (*compact disk*) untuk memudahkan pencarian dan penelitian hadis dengan komputer. Dengan CD Hadis inilah sekarang orang semakin mudah mengakses hadis, asal dapat mengoperasikan komputer yang berwindows Arab. Dengan bantuan CD Hadis ini juga ditemukan serta dikaji hadis-hadis yang menjadi objeknya.

D. Penyajian Hadis-hadis yang Misoginis

Hadis atau sunnah misoginis adalah hadis atau sunnah yang berisi pesan yang intinya merendahkan kaum perempuan, atau menempatkan posisi perempuan di bawah posisi laki-laki. Kalau diteliti semua hadis Nabi yang ada, sebenarnya hadis-

hadis yang bernada misoginis cukup banyak. Kajian ini tidak akan mengungkap semua hadis misoginis tersebut, tetapi hanyalah sebagiannya saja, terutama hadis-hadis yang sangat populer yang biasanya dijadikan dasar untuk menempatkan perempuan pada posisi yang kurang sewajarnya. Hadis-hadis inilah yang selama bertahun-tahun menjadi rujukan para ulama dalam mendasari pemikiran-pemikiran fikih mereka. Pengaruh budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat muslim lebih memantapkan peran hadis-hadis tersebut, sehingga berabad-abad lamanya perempuan muslimah berada pada "dunia" yang lebih sempit dibandingkan "dunia" laki-laki.

Pada kesempatan ini akan dikaji lima hadis misoginis yang populer di kalangan umat Islam. Dari lima hadis ini akan diungkap bagaimana kualitasnya dan apa pesan intinya, sehingga akan terlihat apakah hadis-hadis itu berkualitas baik (*shahih* atau *hasan*) ataukah sebaliknya berkualitas jelek (*lemah/dla'if*). Dari pesan hadis-hadis tersebut apakah petunjuk yang diperoleh benar-benar seperti yang tersurat ataukah harus dicari petunjuk yang tersirat sehingga hadis-hadis itu tidak lagi bernada misoginis.

Berikutnya akan disajikan satu persatu lima hadis misoginis yang dimaksud berikut penjelasan singkatnya.

1. Hadis tentang Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk

Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *Abadis al-Anbiya'* nomor 3084 dalam CD Hadis) seperti berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ عَنِ
مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ
أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.

Artinya: "Telah memberitakan kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam, keduanya berkata, telah memberitakan kepada kami Husain bin Ali dari Zailah dari Maisarah al-Asyja'iy dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah *radhyallahu 'anhum*, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Berwasiatlah kepada para perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling

bengkok itu adalah yang paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya, maka kamu telah mematahkannya, dan bila kamu membiarkannya, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah yang baik kepada perempuan."

Melalui sanad lain al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang senada dengan hadis di atas, yakni dalam Kitab *al-Nikah*, hadis nomor 4787 dalam CD Hadis:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ صَلْجٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الصَّلْجِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

Artinya: "Ishaq bin Nashr menceritakan kepada kami, Husain al-Ju'fiy telah menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Maisarah, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya, dan dan berwasiatlah kamu kepada perempuan dengan kebaikan, karena mereka (perempuan) itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Jika kamu berusaha untuk meluruskannya, berarti kamu mematahkannya, dan jika kamu biarkan saja, ia akan tetap bengkok. Maka berpesanlah kamu semua kepada kaum perempuan dengan kebaikan".

Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama isinya, yaitu hadis nomor 2671 dalam CD Hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صَلْجٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الصَّلْجِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

Artinya: "Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Maisarah, dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir apabila menyaksikan masalah apapun, hendaklah membicarakan masalah itu dengan baik atau diam, dan berpesanlah kamu sekalian terhadap kaum perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu hendak meluruskannya, berarti kamu telah mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berpesanlah kamu semua kepada kaum perempuan dengan kebaikan."

Ketiga hadis di atas berisi pesan yang kepada para suami (laki-laki) khususnya dan umat Islam pada umumnya. Ketiga hadis tersebut mengandung pesan Nabi kepada para suami agar berhati-hati kepada istri-istri mereka yang memiliki sifat-sifat khusus. Semua sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis di atas mulai khusus. Semua sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis di atas mulai dari al-Bukhari dan Muslim sampai kepada sahabat yang langsung menerima hadis tersebut dari Nabi saw., yakni Abu Hurairah, dalam penilaian para kritikus hadis dinilai terpercaya (*tsiqah, shaduq*), sehingga hadis yang diriwayatkan dinilai shahih. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan para ulama hadis bahwa semua hadis yang termuat dalam dua kitab *Shahih* yang ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim dinilai shahih. Dengan demikian, hadis di atas dilihat dari segi sanadnya tidak diragukan lagi kebenarannya dan harus dijadikan *hujjah* (dasar hukum).

Sedang dilihat dari segi matannya, hadis-hadis tersebut dipahami oleh para ulama secara berbeda-beda. Kebanyakan ulama menafsirkan hadis-hadis itu secara harfiah, sehingga hadis-hadis tersebut benar-benar menunjukkan bahwa perempuan (dalam hal ini Hawa) itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam), dan tulang rusuk yang dipilih adalah tulang rusuk paling atas yang paling bengkok. Implikasi hadis ini sangat besar dan perempuan kemudian dianggap sebagai manusia yang tidak utuh, karena hanya terbuat dari bagian laki-laki, dan bagian itu tidaklah yang terbaik tetapi yang kurang baik. Atas dasar inilah para ulama menyimpulkan bahwa dilihat dari segi penciptaannya perempuan itu lebih rendah dari laki-laki sehingga karena hal itu pula secara umum laki-laki lebih mulia dari perempuan. Inilah yang menjadi opini umum di kalangan masyarakat muslim yang sudah berabad-abad lamanya. Dengan demikian, memaknai hadis-hadis itu secara harfiah akan menimbulkan kesan yang negatif terhadap perempuan.

Penekanan hadis-hadis tersebut disampaikan kepada laki-laki agar selalu berwasiat untuk bersikap baik (*ma'rif*) terhadap perempuan baik di dalam rumah

tangga maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, Nabi mengisyaratkan pengaruh ciptaan perempuan yang bengkok itu terhadap beberapa perilaku perempuan yang mungkin merepotkan kaum laki-laki. Berdasarkan kenyataan yang dapat dilihat, maksud bengkok itu adalah cepat emosi, sangat sensitif, dan perasaannya suka berubah-ubah. Perempuan mudah dikalahkan oleh perasaannya, sehingga perempuan banyak yang kehilangan sikap bijaksananya dalam mengambil suatu keputusan, atau darinya muncul ucapan dan perbuatan yang tidak patut. Akibat cepat emosi tersebut perasaan perempuan sering berubah-ubah. Sikap dan bawaaan perempuan yang berubah-ubah itulah yang sering mengusik pikiran laki-laki dan memancing marahnya. Pemaknaan dan penafsiran ini didasarkan pada sabda Nabi *saw.* ketika beliau memberikan nasihat kepada kaum perempuan yang artinya: "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari jasa (kebaikan) suami". Perilaku semacam ini biasanya sering terjadi ketika marah karena terlalu cepat emosi dan berlebihan (Syuqqah, 1977, I: 294).

Itulah penafsiran majazi (metaforis) terhadap hadis mengenai penciptaan perempuan. Dengan penafsiran yang majazi ini akan terhindar kesalahpahaman terhadap hadis di atas yang menegaskan seolah-olah perempuan makhluk yang tidak baik (bengkok), sebaliknya laki-laki merupakan makhluk yang baik (lurus). Dengan demikian, dilihat dari struktur kalimatnya, maksud utama hadis di atas bukan untuk mengungkap teori kejadian manusia perempuan, melainkan untuk mengingatkan kaum laki-laki agar bertindak sebaik dan sebijak mungkin terhadap kaum perempuan. Penegasan ini diberikan Nabi karena kebanyakan laki-laki cenderung berbuat yang sebaliknya (Mas'udi, 1998: 50).

Hadis di atas juga tidak bermaksud mendiskreditkan perempuan. Alquran pun sama sekali tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Alquran menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dan seimbang. Mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan, Alquran menegaskan bahwa keduanya diciptakan dari satu *nafs* (asal kejadian) yang sama (Q.S. al-Nisa' [4]: 1, Q.S. al-A'raf [7]: 189, dan Q.S. al-Zumar [39]: 6). Ayat-ayat Alquran ini memberikan kemungkinan yang besar untuk terjadinya perbedaan penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa *nafs* dalam ayat-ayat itu maksudnya adalah Adam sedang yang dimaksud *zawjaha* adalah Hawa, sehingga penciptaan Adam (laki-laki berbeda dengan penciptaan Hawa (perempuan). Ada juga ulama yang mengartikan *nafs* dengan jenis, sehingga penciptaan Adam dan Hawa adalah sama, yaitu dari satu jenis. Dengan mendasarkan kepada ayat-ayat Alquran tersebut, banyak para ulama mutakhir, terutama kalangan feminis muslim,

yang menolak keshahihan hadis tersebut yang secara harfiah jelas bertentangan dengan ayat Alquran. Riffat Hassan, misalnya, mengomentari hadis-hadis di atas dengan mendasarkan pada sanad dan matannya. Dari segi sanad Riffat menilai bahwa hadis-hadis di atas merupakan hadis ahad, karena bermuara pada satu sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Menurutny, Abu Hurairah dianggap seorang sahabat yang kontroversial dalam penilaian oleh banyak ulama awal, termasuk Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Sunni terbesar. Meskipun ulama hadis sepakat untuk tidak melakukan kritik terhadap sahabat karena sudah dinilai keadilannya, tetapi Riffat justru memberanikan diri untuk mengkritiknya. Riffat Hassan menganggap hadis-hadis di atas *dla'if* (lemah), karena hadis-hadis tersebut memiliki sejumlah perawi yang tidak bisa dipercaya, seperti Maisarah al-Asyja'iy, Haramalah bin Yahya, Zaidah dan Abu Zinad (Hassan, 1996: 63). Dengan mendasarkan pada *matan* (isi) hadis-hadis di atas yang jelas-jelas bertentangan dengan Alquran, Riffat Hasan mengajak umat Islam untuk menolak hadis-hadis tersebut, karena akan berakibat munculnya tindakan yang subordinatif terhadap perempuan sehingga perempuan berada pada posisi yang inferior (Hassan, 1996: 65).

Terlepas dari pendapat modern seperti yang dikemukakan oleh Riffat Hassan, penulis berusaha meneliti para sanad atau perawi yang ada dalam ketiga hadis di atas, dan ternyata mereka semua termasuk orang yang terpercaya dan jujur (*tsiqah* dan *shaduq*), sehingga hadis yang diriwayatkan tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena itu, hadis-hadis tersebut perlu dipahami secara majazi (metaforis). Dengan pemahaman yang majazi hadis-hadis itu tetap memiliki makna yang selaras dengan Alquran yang menghendaki kesetaraan dan keadilan gender, sehingga hadis-hadis itu tetap diakui keshahihannya, tanpa harus menolaknya. Dengan demikian, maksud hadis tersebut tidak lain adalah bahwa perempuan itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan laki-laki, terutama dalam hal emosinya. Perempuan memiliki emosi yang sangat sensitif, lembut, halus, dan begitu peka, sehingga untuk bergaul dengan perempuan dibutuhkan sikap yang bijaksana. Laki-laki (suami) harus dapat bersikap *maruf* dan penuh kesabaran dalam bermu'asyarah (bergaul) dengan perempuan. Dengan mempercimbangkan fitrah perempuan yang seperti itu, laki-laki akan dapat menjalin hubungan yang baik dan langgeng dengan perempuan.

Dengan pemahaman yang majazi seperti itu, tentunya hadis di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan menempatkannya pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki (inferior). Hadis tersebut mengingatkan kepada kaum laki-laki bahwa perempuan memiliki fitrah yang berbeda dengan laki-laki, khususnya

dalam sifat dan emosinya. Fitrah yang demikian itu harus disikapi dengan kelembutan dan penuh kearifan dari laki-laki. Jika tidak, berarti laki-laki telah merusak fitrah perempuan tersebut dan untuk mengembalikannya kepada fitrahnya semula cukup sulit dan membutuhkan tempo yang lama.

2. Hadis tentang Agama, Akal, dan Persaksian Perempuan Separa dari Laki-laki

Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *Haidl* nomor 293 dalam CD Hadis) berikut.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبَيْتِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

Artinya: "Sa'id bin Abi Maryam memberitakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid, yakni Ibnu Aslam, dari 'Iyadl bin 'Abdillah, dari Abi Sa'id al-Khudriy, ia berkata, Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda: "Hai kaum perempuan, bersedekahlah kalian sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka". Kemudian para perempuan bertanya: "Mengapa Rasulullah". Rasulullah menjawab: "Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian". Mereka bertanya: "Di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul?" Beliau menjawab: "Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh dengan kesaksian pria?". Mereka

menjawab: "Betul". Rasulullah bersabda: "Itulah kekurangan akal nya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak salat dan tidak berpuasa?" Mereka berkata: "Betul". Rasulullah saw. bersabda: "Begitulah kekurangan agamamu"."

Muslim juga meriwayatkan hadis senada yang terdapat dalam *Kitab al-Iman* nomor 114 dalam CD Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لَبٍ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ أَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الظَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهِذَا الْإِسْتِغْفَارِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: "Muhammad bin Rumb bin al-Mubajir al-Mishriy memberitakan kepada kami, al-Lais menceritakan kepada kami, dari Ibnul Had, dari 'Abdullah bin Dinar, dari 'Abdullah bin 'Umar, dari Rasulullah saw., bahwa dia bersabda: "Wahai kaum perempuan bersedekahlah kamu sekalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka". Lalu salah satu dari mereka berkata:

"Mengapa kebanyakan kami penghuni neraka ya Rasulullah?". Beliau menjawab: "Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat kaum perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat melulubkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian". Dia bertanya: "Ya Rasul, di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul?" Beliau menjawab: "Adapun kekurangan akal itu adalah kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki, maka inilah kurangnya akal, dan engkau diam di waktu malah tidak melakukan salat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, maka inilah kurangnya agama". Dan Abu al-Thahir memberitahunya kepadaku, telah memberitahukan kepada kami Ibnu Wahb, dari Bakr bin Mudlar, dari Ibn al-Had dengan isnad ini seperti ini. Dan memberitahukan kepadaku al-Hasan bin 'Ali al-Hulwaniy dan Abu Bakar bin Ishaq, keduanya berkata: Ibnu Abi Maryam memberitahukan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam, dari 'Iyad bin 'Abdullah, dari Abu Sa'id al-Khudriy, dari Nabi saw.. H. Dan Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibn Hujr memberitahukan kepada kami, mereka bertiga berkata: Telah memberitahukan kepada kami Isma'il, yaitu Ibnu Ja'far, dari 'Amr bin Abi 'Amr, dari al-Maqburiy, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. dengan hadis yang semakna dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar dari Nabi saw.."

Itulah dua hadis yang mewakili hadis-hadis lain yang memiliki makna yang hampir sama, atau membawa pesan yang sama. Hadis-hadis lain yang semisal dengan dua hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Dua hadis di atas cukup untuk dinilai tentang keshahihannya. Dari sanad-sanad atau para perawi yang terlibat dalam periwayatan kedua hadis tersebut, semuanya mendapat predikat terpercaya (*tsiqah*). Ini berarti kedua hadis itu merupakan hadis shahih dan dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum (*hujjah*). Hadis-hadis yang lain juga memiliki kualitas yang sama mengingat sanad dan matan yang ada juga hampir sama.

Dengan demikian, hadis-hadis itu cukup kuat untuk dijadikan *hujjah*, mengingat begitu banyaknya perawi yang meriwayatkannya. Karena sanadnya begitu kuat, maka isi hadis itu (matannya) tidak diragukan lagi kebenarannya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah maksud hadis tersebut sebenarnya? Jika hadis itu dipahami secara harfiah pastilah terlihat bahwa perempuan itu memiliki penghargaan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dianggap memiliki akal yang kurang dan juga memiliki kualitas agama yang tidak sempurna sehingga hal ini bertentangan dengan

ketentuan Alquran yang memberikan penghargaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Tentunya hadis seperti itu harus dipahami secara majazi (metaforis) dan bisa juga dipahami secara kontekstual.

Dilihat dari *asbabul wurud*-nya (sebab-sebab hadis itu muncul), yang diajak bicara oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah kaum perempuan kota Madinah yang berasal dari Makkah (golongan Anshar). Semula mereka didominasi oleh para suami mereka ketika masih di Makkah, namun setelah mereka di Madinah kondisinya berbalik, yakni mereka mendominasi para suami mereka. Kondisi inilah yang disampaikan Umar kepada Nabi. Berdasar pada kondisi tersebut Nabi bersabda kepada mereka dengan kalimat-kalimat seperti dalam hadis di atas, yakni "Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian". Dilihat dari bentuk dan susunan kata hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa kata-kata dalam hadis itu tidak berbentuk taqirir (ketetapan), kaidah, atau hukum umum, tetapi lebih bersifat ungkapan rasa kagum (Nabi terhadap kontradiksi yang terjadi, yaitu mengenai lebih dominannya kaum perempuan, padahal mereka adalah makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki yang memiliki sikap tegas. Artinya, kekaguman Nabi terhadap hikmah dan rahasia kebijaksanaan Allah yang meletakkan kekuatan di tempat yang kita duga lemah dan Dia memperlihatkan kelemahan di tempat yang kita duga kuat. Karena itu, kita patut bertanya: "Bukankah hadis yang terdapat dalam nasihat Nabi itu mengandung sentuhan atau sindiran halus terhadap kaum perempuan? Bukankah hal ini merupakan permulaan yang baik pada satu bagian dari nasihat Nabi *saw.*?" Seolah-olah beliau ingin mengatakan: "Wahai kaum perempuan, kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan hati kaum laki-laki yang tegas, meskipun kalian lemah, maka takutlah kepada Allah dan janganlah kalian menggunakan kekuatan kalian tersebut kecuali untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat" (Syuqqah, 1997, 1: 274).

Selanjutnya Abu Syuqqah menambahkan, apapun bidang kekurangan perempuan, hal itu tidak akan merusak kekuatan akal atau kemampuannya dalam memikul segala tanggung jawabnya yang utama. Sebagian dari tanggung jawab tersebut ada yang lebih dikhususkan untuk perempuan, seperti menjaga anak-anak. Tugas semacam itu tidak mungkin diserahkan oleh Allah kecuali kepada makhluk yang normal, dan laki-laki tidak mungkin mempercayakan putra-putrinya ke dalam naungan manusia yang rusak akal dan agamanya (Syuqqah, 1997, 1: 276). Dalam beberapa hal perempuan juga memiliki tanggung jawab bersama-sama dengan laki-laki.

Dalam hadis itu dijelaskan bahwa kekurangan akal perempuan terkait dengan masalah kesaksiannya yang dihargai separo dari kesaksian laki-laki. Dalam hal ini Alquran juga dengan tegas mengungkapkannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 282). Permasalahan ini dikupas panjang lebar dalam ilmu fikih, dan dalam hal ini banyak perbedaan pendapat, terutama dalam hal persaksian perempuan dalam kasus-kasus kriminal. Adapun dalam masalah lain, seperti masalah rumah tangga, kesaksian perempuan tidak dipermasalahkan, meskipun secara mandiri. Kalaupun kesaksiannya dalam masalah hudud (kriminal) diterima, itu pun kalau bersama-sama laki-laki. Kesaksian dua orang perempuan sepadan dengan kesaksian seorang laki-laki. Demikianlah pendapat jumbuh ulama. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pembagian kesaksian perempuan seperti itu disebabkan oleh kelemahan akalnya, bukan karena kelemahan agamanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keadilan perempuan sama tingginya dengan keadilan laki-laki, hanya kapasitas akalnya saja yang kurang. Berdasarkan hal itu, maka kesaksian-kesaksian yang tidak dikhawatirkan akan terjadi kesesatan di dalamnya tidak berarti bernilai setengah dari kesaksian laki-laki (Syuqqah, 1997: 280).

Untuk melengkapi penjelasan tersebut, perlu dikemukakan pendapat Mahmud Syaltut. Dia mengatakan bahwa ayat Alquran yang menjelaskan kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua perempuan (Q.S. al-Baqarah [2]: 82), tidak ada sangkut pautnya dengan anggapan kaum laki-laki lebih superior dibanding perempuan, juga kesaksiannya. Bahkan Alquran mengatakan begitu, dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, ia mengatakan, karena umumnya kaum perempuan, khususnya zaman itu, tidak mengakrabi urusan bisnis. Apa pun yang kurang diakrabi dan kurang diminati, akan mudah dilupakan. Dengan begitu, bagi kaum perempuan yang sudah terbiasa dengan urusan bisnis, atau urusan apapun, maka kesaksian mereka seharga dengan kesaksian kaum laki-laki. Argumennya adalah surat al-Nur (24): 6-9 yang menjelaskan kasus *li'an* (tuduhan zina), yang menempatkan sumpah perempuan sama dengan sumpah laki-laki (Mas'udi, 1998: 59-60). Dalam masalah kesaksian ini, Asghar Ali Engineer juga berkomentar bahwa ayat itu hanya berkaitan dengan masalah keuangan. Banyak penafsir modern menyatakan bahwa ayat itu tidak menunjukkan inferioritas perempuan. Perempuan pada masa itu tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan, dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh Alquran, sehingga ketika terjadi kelupaan (karena kurangnya pengalaman), maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain. Karena laki-laki memiliki pengalaman yang cukup, pengingat semacam itu tidak diperlukan (Engineer, 1994: 87).

Adapun yang terkait dengan kurangnya agama perempuan, Abu Syuqqah menjelaskan bahwa kekurangan itu terdapat pada satu sisi, yaitu kekurangan parsial yang terbatas dalam ibadah, atau bahkan dalam beberapa syiar saja. Bagaimanapun perempuan yang sedang haid atau nifas masih dapat melakukan manasik haji secara keseluruhan selain thawaf di Baitullah. Di samping itu, ia juga tidak perlu meninggalkan zikir kepada Allah. Kekurangan pada sisi kedua adalah kekurangan sementara, bukan selama hidup seorang perempuan. Hal itu hanya terjadi dalam masa yang pendek. Setelah itu haid akan berhenti karena terjadinya kehamilan dan haid akan berhenti selamanya setelah usia lanjut (menopause). Yang terakhir, kekurangan tersebut bukanlah suatu yang diusahakan perempuan untuk memperolehnya dan bukan merupakan sesuatu yang menjadi pilihannya. Seorang perempuan mungkin merasa kecewa karena meninggalkan salat dan puasa, akan tetapi ia rela dan sabar menghadapi suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya. Untuk itu, Allah akan memberikan pahala atas kesabaran dan kerelaannya itu. Dan perempuan dapat melakukan amalan-amalan lainnya untuk mengganti kekurangan salat-salatnya yang hilang tersebut (Syuqqah, 1997: 286).

Perlu ditegaskan lagi, bahwa kekurangan tersebut juga bukan berarti mengurangi derajat perempuan secara utuh. Kurangnya kesempatan perempuan dibanding laki-laki dalam hal tersebut tidak akan mengurangi kemampuan intelektual perempuan dan kesanggupannya untuk menanggung beban dan tanggung jawabnya, misalnya dalam hal mengasuh anak maupun melakukan aktivitas yang terkait dengan pendidikan, sosial, dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, hadis di atas juga tidak bermaksud melecehkan perempuan atau menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Ungkapan Nabi seperti itu untuk mengingatkan perempuan akan kondisi sebenarnya yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan aktivitas sosialnya.

3. Hadis tentang Perempuan yang Tidak Akan Berhasil dalam Memimpin Masyarakat

Hadis yang menegaskan hal ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *al-Maghazi* nomor 4072 dalam CD Hadis) berikut.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ
 نَقَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ
 بَعْدَ مَا كِذْتُ أَنْ الْحَقُّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلْ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ قَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya: "Usman bin al-Haitsam memberitahukan kepada kami, 'Auf memberitahukan kepada kami dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: "Sungguh Allah telah memberikan kemanfaatan kepadaku dengan suatu kata yang kudengar dari Rasulullah saw. pada hari-hari mengendarai onta setelah aku hampir bertemu dengan pasukan onta, lalu aku putuskan bersama mereka". Dia berkata ketika sampai di hadapan Rasulullah saw.: "Bahwa rakyat Persi telah diperintah oleh seorang raja putri dari Kisra". Nabi bersabda: "Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan."

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan berbagai variasi matan dan sanadnya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh para perawi yang lain seperti al-Nasa'i dalam Kitab *Adab al-Qadla*, al-Tirmidzi dalam Kitab *al-Fitan*, dan Ahmad dalam Kitab *Musnad al-Bashriyyin*. Dengan meneliti sanad dan perawi hadis di atas, jelaslah bahwa hadis tersebut memiliki kualitas yang baik atau kuat (shahih). Tidak ada ulama yang meragukan keshahihan hadis itu. Dengan kualitasnya yang shahih, jelaslah bahwa hadis itu harus dijadikan sandaran hukum (*hujjah*).

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual (*harfiyah*). Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya (Al-Shan'ani, 1960, IV: 123).

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi saw.. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat tentang pengangkatan putri Kisra (Raja Persia) menjadi ratu di Persia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 9 H. Menurut tradisi yang berkembang di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah laki-laki dan yang terjadi pada tahun itu menyalahi kebiasaan sebelumnya, yakni mengangkat seorang perempuan menjadi ratu, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Ia diangkat sebagai ratu di Persia setelah terjadi pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwaran, telah mati terbunuh tatkala

melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya Buwanan lalu dinobatkan menjadi ratu. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam urusan kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia, tetapi terjadi juga di hampir semua negara. Dalam kondisi yang seperti itu, maka Nabi *saw.* yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab, bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu tidak memiliki kemampuan dan tidak dihargai di masyarakat yang dipimpinnya (Ismail, 1994: 65-66).

Dalam perkembangan selanjutnya, penghargaan masyarakat terhadap perempuan semakin meningkat dan bahkan sekarang dalam banyak hal perempuan mendapatkan kesempatan yang sama terbukanya seperti laki-laki. Alquran juga memberi peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal kebajikan. Dalam hal perempuan sudah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya perempuan dipilih dan diangkat menjadi kepala negara. Dengan demikian, hadis tersebut, menurut M. Syuhudi Ismail (1994: 67) harus dipahami secara kontekstual, sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.

Sementara itu, Masdar F. Mas'udi meninjau hadis di atas dari sudut sanadnya. Meskipun hadis itu dari segi sanad dinilai shahih, tetapi ada empat hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, karena statusnya sebagai hadis ahad (yang diriwayatkan dari satu mata rantai), maka bagaimanapun para ahli hadis sendiri tidak bisa memberikan keyakinan yang penuh atas keautentikannya. Artinya, kita tidak dapat mengatakan, "Demi Allah Nabi telah bersabda begitu". *Kedua*, hadis itu baru dikemukakan perawinya, Abu Bakrah seorang diri, kira-kira 25 tahun sepeninggal Nabi. Selama itu tidak ada sahabat yang mewartakannya, meskipun kita bisa merasakan betapa serius isi hadis itu. *Ketiga*, hadis itu dikemukakan oleh perawi pada saat-saat konflik antara golongan 'Aisyah dengan golongan 'Ali bin Abi Thalib dan mulai tampak kekalahan di pihak 'Aisyah. *Keempat*, hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah dalam konteks kekaisaran Persia yang notabene menyimpan kebencian terhadap Islam (Mas'udi, 1998: 66). Hal yang senada juga dikemukakan oleh Fatima Mernissi. Dalam bukunya *The Veil and Male Elite* yang di-Indonesiakan menjadi *Menengok Kontroversi Peran Perempuan dalam Politik*, Mernissi (1997: 54-73) mengungkap hasil penelitiannya

terhadap Abu Bakrah yang pada akhirnya ia mengajak untuk meluruskan catatan sejarah dan menghimbau untuk berhati-hati terhadap teks-teks suci. Menurutnya, harus ada sikap teliti dalam menggunakan sesuatu yang suci sebagai alasan untuk melemparkan suatu aksioma politis yang begitu mengerikan dengan akibat-akibat sejarah yang begitu mendalam, sebagai suatu kebenaran dasar sebagaimana yang terjadi dalam hadis tersebut (Mernissi, 1997: 74).

Dengan menafsirkan hadis di atas secara harfiah akan berimplikasi bahwa perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin suatu pemerintahan (negara). Sebab negara yang dipimpin oleh perempuan akan mengalami kehancuran (tidak sukses). Inilah yang hingga sekarang masih menjadi dasar sebagian besar umat Islam berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan presiden atau pemimpin negara. Pendapat mereka seperti ini juga diperkuat dengan bunyi satu ayat dalam Alquran surat al-Nisal (4) ayat 34 yang mengindikasikan bahwa laki-lakilah yang layak memimpin rakyat atau negara, termasuk memimpin perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak dapat memimpin rakyat dan negara, termasuk memimpin laki-laki. Keyakinan penafsiran seperti ini masih terus melekat di kalangan umat Islam, sehingga mereka menutup ruang gerak perempuan untuk masuk ke dunia politik, terutama menjabat pimpinan tertinggi di suatu masyarakat atau negara.

Akhir-akhir ini pendapat seperti di atas sudah mulai diperbincangkan lagi seiring dengan kesadaran umat Islam akan pesan persamaan dan keadilan dalam Islam (termasuk dalam Alquran). Hadis tersebut tidak dipahami lagi secara harfiah, tetapi dipahami secara kontekstual, yakni dengan memerhatikan latar belakang hadis itu disabdakan (*asbab al-wurud*). Dengan melihat latar belakang munculnya hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi menyampaikan hadis itu dengan membawa pesan khusus terkait dengan kepemimpinan putri raja Kisra di Persi. Fakta yang terjadi putri Kisra tidak berhasil memimpin rakyat Persi. Setelah ditinggalkan Raja Kisra, rakyat Persi mengalami kehancurannya karena kelemahan putri Kisra (Buwaran) dalam memimpin rakyat dan negaranya. Faktor penyebabnya tidak lain adalah putri Kisra tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Sudah menjadi budaya dan tradisi yang berkepanjangan bahwa kondisi perempuan pada saat itu jauh tertinggal dari laki-laki. Hampir semua perempuan belum menikmati pendidikan yang wajar sebagaimana yang dinikmati laki-laki. Putri Kisra pun juga demikian. Ia tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin negara.

Itulah yang sebenarnya ingin dipesankan Nabi dengan hadis tersebut. Nabi tidak menghendaki suatu negara dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kemampuan

memimpin. Jika itu yang terjadi pasti negara itu akan mengalami kehancuran. Karena kaum perempuan pada waktu itu belum memiliki kemampuan memimpin negara, maka Nabi menganalogkan ketidakmampuan seseorang dalam memimpin negara itu dengan perempuan (putri Kisra) pada waktu itu. Dengan demikian, hadis itu tidak bertujuan untuk melarang perempuan untuk memimpin negara secara umum. Larangan itu hanya tertuju kepada perempuan yang tidak memiliki kemampuan, termasuk juga untuk laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Jika perempuan memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin suatu negara, maka tidak ada salahnya perempuan melakukannya. Dari isyarat kalimat yang digunakan, juga tidak ditemukan larangan yang pasti mengenai kepemimpinan perempuan. Kalimat yang digunakan hanyalah kalimat berita, yang berimplikasi tidak adanya larangan yang pasti bagi perempuan untuk memimpin negara.

Bagi mereka yang berpendapat seperti yang terakhir ini tidak lagi mengartikan ayat Alquran surat al-Nisa' (4) ayat 34 sebagai keharusan laki-laki memimpin perempuan atau memimpin negara. Dengan mendasarkan pada *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat Alquran), maksud ayat itu adalah laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan dalam hal kehidupan rumah tangganya, bukan dalam konteks kehidupan masyarakat. Hal ini karena adanya tugas dan kewajiban laki-laki dalam keluarganya, seperti menanggung nafkah dan melindunginya dari gangguan orang lain. Dari segi bahasa kata *qawwam* tidak selalu berarti menguasai atau memimpin. Alquran juga menggunakan kata *qawwam* dengan arti yang lain, yakni penguat atau penopang, seperti dalam surat al-Nisa' (4) ayat 135 dan al-Maidah (5) ayat 8. Mengapa kata *qawwam* dalam surat al-Nisa' (4) ayat 34 tidak diartikan dengan penopang seperti dalam kedua ayat tersebut? Dengan arti penopang ini, maka secara normatif sikap suami kepada istrinya bukanlah menguasai, melainkan mendukung dan mengayomi. Bukankah pengertian ini yang lebih sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil maruf* (Q.S. al-Nisa' [4]: 19) dan prinsip saling melindungi (Q.S. al-Baqarah [2]: 187) (Mas'udi, 1998: 68).

4. Hadis tentang Laknat Allah bagi Perempuan yang Tidak Mau Melayani Suaminya

Hadis yang menegaskan hal ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *al-Nikah* nomor 4794 dalam CD Hadis) berikut ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي

حَازِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Artinya: "Muhammad bin Basysyar memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adiy memberitahukan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: 'Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya, maka istri itu akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh tiba.'"

Dilihat dari segi kualitasnya, hadis ini jelas memiliki tingkat kualitas yang baik (shahih), karena hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari. Di samping al-Bukhari, masih banyak lagi ahli hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni Muslim dalam Kitab *al-Nikah*, Abu Daud juga dalam Kitab *al-Nikah*, Ahmad dalam Kitab *Baqi Musnad al-Mukatssirin*, dan al-Darimi dalam Kitab *al-Nikah*.

Hadis ini juga tidak bisa ditafsirkan secara harfiah, sebab akan berimplikasi perempuan pada posisi yang ditawarkan, tidak pernah sebaliknya dapat melakukan penawaran. Hadis itu secara harfiah bisa diartikan bahwa malaikat akan melaknat seorang istri yang menolak ajakan suaminya yang menginginkan hubungan mesra sehingga suaminya menjadi marah. Ini bisa juga diartikan bahwa laknat malaikat itu baru ada ketika suami tersebut dalam keadaan marah. Jika suami yang ditolak ajakannya tidak marah, maka malaikat tidak akan menurunkan laknatnya.

Bisa juga dipahami bahwa kemarahan yang ada pada suami itu benar-benar kemarahan yang didasarkan pada pembangkangan istri, bukan semata-mata kemarahan yang tidak berdasar. Jika istri itu menolak karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan mesra, misalnya karena sakit atau sedang tidak bergairah untuk melakukan hal itu, tentunya suami harus dapat memaklumi kondisi istrinya, sehingga tidak selayaknya dia marah akan hal itu. Pesan hadis ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada perempuan agar taat kepada suaminya sehingga ketika tidak taat beresiko tinggi, tetapi pesan hadis itu juga tertuju kepada laki-laki yang diharapkan jangan semena-mena kepada istrinya sehingga memaksakan istrinya untuk selalu menaatinya. Dalam kondisi tertentu suami harus benar-benar memerhatikan kondisi istrinya, sehingga ketika istri tidak menaatinya tidak serta merta memarahinya. Bukankah Alquran selalu menganjurkan kesabaran kepada siapa pun, termasuk para suami terhadap para istri.

Bisa juga dipahami bahwa laknat yang dimaksud dalam hadis itu adalah suasana ketegangan yang tidak nyaman. Hingga subuh artinya hingga suasananya reda kembali. Jadi, suasana tegang itu mungkin hanya sebentar terjadi dan tidak harus semalam suntuk (Suratmaputra, 2000: 37).

Hadis tersebut juga harus dipahami dengan prinsip keadilan dan persamaan, sehingga ketika yang melakukan ajakan adalah istrinya dan yang menolak adalah suaminya dengan kondisi-kondisi seperti di atas, maka ketentuan yang berlaku juga sama. Suami juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada istrinya dalam melontarkan keinginan-keinginannya sebagaimana yang dilakukannya terhadap istrinya. Inilah yang dikehendaki oleh Islam yang meletakkan prinsip keadilan dan persamaan sebagai prinsip yang pokok sebagaimana terlihat dalam beberapa ayat Alquran.

Dengan mengutip kitab *Fathul Bari*, Abu Syuqqah (1998, VI: 141) mengatakan bahwa hadis itu mengisyaratkan bahwa kesabaran laki-laki untuk meninggalkan hubungan seksual lebih lemah dari pada kesabaran perempuan. Hadis itu juga mengisyaratkan bahwa kegoncangan jiwa laki-laki inilah yang mendorongnya kepada pernikahan (persetubuhan). Oleh karena itu, Allah menganjurkan kaum perempuan agar membantu laki-laki dalam hal itu.

5. Hadis tentang Puasa Sunnah Perempuan yang Harus Seizin Suaminya

Hadis yang menjelaskan hal ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *al-Nikah* nomor 4793 dalam CD Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

Artinya: "Muhammad bin Muqatil memberitahukan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Janganlah seorang istri berpuasa (selain Ramadhan) sedang suaminya dalam keadaan di rumah, kecuali dengan izinnya."

Dalam riwayat al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad ada tambahan "selain puasa Ramadhan", sehingga yang dimaksud puasa yang dilarang di situ adalah

puasa sunnah. Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut dalam Kitab *al-Zakah*. Dilihat dari segi kualitasnya, hadis ini juga termasuk hadis shahih, karena dari sekian banyak sanad yang ada tidak ada yang diragukan kejujurannya. Dengan demikian, kualitas hadis ini terjamin kebenarannya.

Jika hadis itu dipahami secara harfiah, maka akan terkesan diskriminatif. Dari segi tata bahasanya hadis itu menggunakan kata "*la nafi*" yang artinya tidak. Tetapi dalam hadis ini "*la nafi*" tersebut difungsikan menjadi "*la nahi*" yang artinya jangan atau berarti larangan. Namun, yang harus dipahami, larangan itu ada dua macam, ada yang bersifat tegas sehingga haram dilakukan, dan ada yang bersifat tidak tegas sehingga hanya makruh saja dilakukan. Makna yang kedua lebih pas untuk menerjemahkan hadis tersebut agar selaras dengan ayat Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 187 yang mengindikasikan bahwa suami dan istri saling membutuhkan dan surat al-Nisa' (4) ayat 19 yang menyuruh suami agar menggauli istrinya dengan baik (*ma'ruf*) (Suratmaputra, 2000: 38).

Kata "*illa*" dalam hadis tersebut juga menunjukkan maksud tertentu, yakni bahwa larangan puasa sunnat itu tidak lagi ada ketika suaminya memberi izin. Keberadaan suami bersama istri juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Artinya, larangan puasa sunnat itu terjadi ketika suaminya berada bersamanya. Jika suami tidak bersama istri (sedang pergi), maka istri tidak dilarang puasa sunnah meskipun tidak izin dulu kepada suaminya. Begitu juga, bagi istri yang sudah terbiasa puasa sunnah dan suami sudah mengetahui hal tersebut, tentu izin itu tidak lagi diperlukan (Suratmaputra, 2000: 38).

Tegasnya, yang dimaksud izin di sini adalah izin dalam konteks hubungan suami istri, bukan izin sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga resmi birokrasi yang mesti tertulis atau terucap. Dalam ketentuan fikih sudah disepakati bahwa hal-hal yang sudah diketahui ridonya tidak memerlukan izin lagi. Dengan demikian, hadis itu juga tidak bisa dianggap sebagai hadis yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan pemaknaan yang tepat terhadap teks hadis tersebut tentunya hadis itu bisa dipahami secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ayat-ayat Alquran.

Demikainlah pemaparan lima hadis misoginis yang sering dipahami oleh para ulama secara salah sehingga berpengaruh terhadap kedudukan perempuan selama ini. Dengan pemahaman yang lebih tepat dan kontekstual seperti di atas tentunya terlihat bahwa sebenarnya hadis-hadis itu tidaklah mengindikasikan sifat misoginis. Ketajaman dalam menerjemahkan hadis-hadis tersebut dan didasari dengan semangat

kesetaraan dan keadilan gender dalam Alquran menjadikan hadis-hadis itu dipahami secara lebih wajar dan lebih rasional sehingga tidak mendiskreditkan perempuan.

Di atas sudah disajikan lima hadis Nabi yang bernada misoginis dengan berbagai penjelasannya. Dari kelima hadis itu dapatlah dikaji beberapa hal penting untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam memberikan posisi bagi perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Perlu ditegaskan lagi bahwa kedudukan perempuan dalam Islam selama ini banyak dipengaruhi oleh adanya hadis-hadis yang bernada misoginis. Hadis-hadis ini digunakan oleh para ulama untuk memperkuat penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang memang diarahkan untuk mengunggulkan laki-laki (*superior*) dan merendahkan perempuan (*inferior*). Keberadaan hadis-hadis seperti inilah yang kemudian mewarnai opini umat Islam yang selama berabad-abad selalu meletakkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki (terjadi subordinasi). Dengan didukung oleh tradisi dan budaya yang berkembang, keberadaan hadis-hadis itu berimplikasi adanya wacana "kekerasan" terhadap perempuan.

Dalam perspektif gender, selama ini kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan selalu identik dengan kekerasan. Hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, padahal lembaga-lembaga yang *notabene* membela hak-hak perempuan bermunculan di mana-mana. Dalam salah satu laporan sebuah buku yang dikutip oleh Mansour Fakhri (1997: 3) ditulis bahwa setiap enam menit seorang perempuan diperkosa dan malahan dari tiga orang perempuan di Amerika pernah mengalami serangan seksual dalam hidup mereka. Kondisi ini barangkali lebih meningkat lagi sekarang. Akibatnya kekerasan terhadap kaum perempuan tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik oleh negara maupun organisasi yang memperjuangkan HAM sendiri. Hal ini terjadi karena dua hal: *pertama*, persoalan HAM masih dianggap hanya sebagai persoalan publik, bukan persoalan domestik. Akibatnya hampir semua kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di sektor domestik tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, dan bahkan jika korbannya tidak mengadakan perkaranya tidak bisa diajukan ke pengadilan, dan *kedua*, masih kuatnya anggapan bahwa jika pelanggaran atau kekerasan terjadi pada kaum perempuan maka hal tersebut dianggap sebagai 'salah perempuannya sendiri'. Itulah mengapa pelecehan yang terjadi di sektor publik, juga tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran HAM (Fakhri, 1997: 13).

Dengan upaya keras dan desakan dari berbagai pihak yang peduli dengan keadilan, akhirnya keluar ketentuan perundang-undangan di negara kita yang secara khusus

mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1). Dalam Pasal 1 ini juga ditegaskan bahwa negara memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan negara akan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik yang terkait dengan masalah sipil dan politik maupun yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada keyakinan dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan masing-masing pribadi, tetapi sampai pada urusan negara. Oleh karena itu, pemecahannya harus secara serempak dengan menempuh usaha jangka pendek, yakni pemecahan masalah-masalah praktis dari kekerasan, dan usaha jangka panjang yang lebih strategis untuk memerangi masalah kekerasan. Dalam usaha jangka pendek, kaum perempuan perlu mempelajari berbagai teknik untuk menghentikan kekerasan, sehingga setiap ada upaya kekerasan terhadap dirinya akan bisa diatasi. Inilah usaha praktis yang bisa dilakukan. Usaha strategis jangka panjang dilakukan untuk memperkuat usaha praktis tersebut. Usaha ini meliputi perjuangan memerangi ideologi bias gender (baca: kekerasan gender) di tengah masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa kekerasan yang terjadi baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik selalu menimpa kaum perempuan. Untuk itu, kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya perlu menyadari persoalan ini dan sesegera mungkin untuk berusaha memecahkannya. Upaya-upaya strategis perlu ditempuh, misalnya melalui pendidikan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang memadai dan kemudian menyadari arti pentingnya kesetaraan gender di masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan.

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarki di kalangan umat Islam. Patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki (Rachman, 2001: 394). Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki.

Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarki dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender). Di sinilah para feminis muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain berusaha membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender. Tidak ketinggalan, tokoh-tokoh feminis muslim dari Indonesia juga mulai banyak mengkaji masalah ini dan sudah menghasilkan beberapa buku yang bisa dibaca oleh umat Islam Indonesia. Di antara mereka adalah Nasaruddin Umar, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawwar Rachman, Cici Farkha, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Mereka melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang selama ini dianggap melegitimasi budaya patriarki di kalangan Islam. Mereka juga berusaha lebih kritis terhadap hadis-hadis yang misoginis. Mereka tidak saja menafsirkan matan (isi) hadis-hadis tersebut secara majazi (metaforis) dan dengan pendekatan kontekstual, mereka juga berani mempersoalkan kualitas hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis yang selama ini diakui kredibilitasnya, seperti al-Bukhari dan Muslim. Mereka melakukannya didasari atas semangat Alquran yang tidak pernah mendudukkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki (adil gender).

Sebenarnya sekarang ini penafsiran terhadap Alquran sudah tidak lagi menunjukkan adanya bias gender, terutama terjadinya perendahan martabat perempuan. Para penafsir modern sudah melakukan pengkajian yang lebih objektif terhadap ayat-ayat yang selama ini ditafsirkan kurang sewajarnya, misalnya dalam hal pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, ketentuan poligami bagi laki-laki, ketentuan kesaksian perempuan yang dinilai separoh kesaksian laki-laki, dan sebagainya. Munculnya penafsiran baru seperti itu banyak menggugah para pakar untuk lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan mereka. Merekalah yang kemudian banyak membela hak-hak perempuan yang selama ini belum pernah dimiliki. Mereka mengajak umat Islam untuk mengkritisi hasil-hasil penafsiran teks-teks suci (Alquran dan sunnah) yang bias gender sehingga terjadi dominasi patriarki.

Tulisan-tulisan merekalah kemudian membuka wacana baru dalam tafsir keagamaan. Mereka berusaha menempatkan kedudukan perempuan setara dengan kedudukan laki-laki seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Alquran. Merekalah yang banyak membuka mata umat Islam untuk memosisikan perempuan secara adil.

Budaya patriarki yang sudah mengakar berabad-abad lamanya tidak bisa dijadikan alasan pembenaran dalam menafsirkan teks-teks agama.


Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan dan ketentuan dalam Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini muncul ketidakadilan dalam Islam ketika memosisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, hal itu karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh muslim tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Kesetaraan dan keadilan yang ditunjukkan Alquran seringkali dikacaukan oleh adanya hadis-hadis yang misoginis. Kelima hadis di atas mendominasi pikiran para ulama dalam melahirkan pemikiran fikih mereka. Hadis-hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengindikasikan hal tersebut dan jelas bertentangan dengan kesetaraan yang ditunjukkan Alquran. Begitu juga hadis tentang kepemimpinan perempuan yang tidak pernah membawa kesuksesan, nilai akal dan agama perempuan separuh laki-laki, serta ketataan istri terhadap ajakan seksual suaminya, lebih mewarnai opini masyarakat muslim selama ini. Seperti diketahui fungsi hadis adalah menjelaskan Alquran. Oleh karena itu, dalam menjelaskan Alquran, tidak sepatutnya hadis itu mengandung isi atau matan yang bertentangan dengan Alquran yang dijelaskannya.

Hadis-hadis yang memiliki makna yang bertentangan dengan Alquran seperti di atas harus dipahami ulang (direinterpretasi) sehingga pemahamannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Alquran. Riffat Hassan mengajak para perempuan muslimah sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum laki-laki bermula dari sejarah penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut. Bahkan Riffat juga berani mengajak kaum perempuan muslimah menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok (Hassan, 1996: 66). Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya *shahih*, maka harus dipegangi sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan Alquran yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari *nafs* yang satu (Q.S. al-Nisa' [4]: 1). Oleh karena itu, hadis-hadis itu harus diartikan secara majazi (metaforis). Gambaran tulang yang bengkok merupakan sifat perempuan yang sensitif, lemah lembut, halus, dan peka, sehingga dalam bergaul dengannya diperlukan juga kelembutan dengan mempertimbangkan fitrah dan sifat dasar pembawaannya itu. Laki-laki atau suami harus bertindak bijaksana, bersikap makruf, dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Sifat-sifat yang demikian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mendeskriditkan perempuan atau menunjukkan asal kejadian perempuan yang

berbeda dengan laki-laki, sehingga pada akhirnya laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan.

Dengan kata lain, terhadap hadis-hadis seperti di atas perlu dilakukan reinterpretasi. Dan yang juga penting adalah melakukan kontekstualisasi pemahaman. Kontekstualisasi hadis merupakan usaha penyesuaian hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi dilakukan dengan dialog atau saling mengisi di antara keduanya (Ilyas dalam Marhumah dan Khuluq, 2001: 180). Dengan demikian, jelaslah bahwa hadis-hadis Nabi memiliki semangat yang sama dengan Alquran yang menempatkan perempuan pada posisi sewajarnya yang seimbang dan setara dengan posisi laki-laki. Kalau selama ini hadis-hadis itu terkesan diskriminatif, karena hadis-hadis itu lebih dipahami secara harfiah dan didukung oleh budaya dan tradisi yang patriarki selama ini. Agar hadis-hadis itu tetap senada dan memiliki arah yang sama dengan Alquran, haruslah ditafsirkan ulang dan tidak terpaku pada makna harfiah, tetapi haruslah dipahami secara majazi (metaforis) dan harus ditafsirkan secara kontekstual, sehingga benar-benar melahirkan makna yang lebih adil dan menjunjung persamaan di antara kedua jenis manusia.

Uraian di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya Alquran dan sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.



BAB V

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama Allah yang sempurna yang ajarannya meliputi agama-agama sebelumnya. Kesempurnaan Islam ini terutama didukung oleh kesempurnaan isi sumber ajarannya, yakni Alquran yang merupakan wahyu Allah terakhir yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad *saw.* yang kemudian dijadikan dasar rujukan utamanya. Selanjutnya Nabi Muhammad *saw.* melengkapi Alquran dengan sabda, perilaku, dan ketetapan yang kemudian dikenal dengan sunnah atau hadis. Dari dua sumber utama Islam ini (Alquran dan sunnah) para ulama kemudian menjabarkannya lebih rinci dan detail melalui ijtihad mereka sehingga ajaran Islam dapat berkembang dinamis seiring perkembangan zaman dan peradaban manusia.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan manusia mulai dari aspek yang paling pokok hingga aspek-aspek lain sebagai pelengkap dari aspek pokok tersebut. Islam mengajarkan aspek keimanan, ibadah, dan akhlak yang merupakan inti dari ajarannya. Di samping itu, Islam juga mengajarkan persamaan di antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan di antara bangsa, suku, dan keturunan yang satu dengan yang lainnya. Yang menjadi titik perbedaan di antara manusia yang kemudian meninggikan atau merendharkannya hanyalah nilai iman dan takwanya kepada Allah *Sw.*. Demikianlah yang ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13. Ayat ini tidak membedakan manusia atas dasar jenis kelamin, suku bangsa, dan kelompok-kelompok tertentu, akan

cetapi yang menjadi ukuran perbedaan manusia di hadapan Allah hanyalah satu, yakni derajat ketakwaannya kepada Allah *Swf.*

Penegasan Allah dalam Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13 di atas harus dijadikan pijakan untuk mendudukan semua manusia di hadapan Allah. Allah tidak membeda-bedakan manusia selain dari segi ketakwaannya. Karena itu, tabiat atau fitrah kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Allah untuk meraih prestasi puncak menurut kadar ketakwaannya yang tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di samping ayat tersebut, masih banyak ayat yang lain yang juga mengisyaratkan adanya persamaan dalam hak-hak yang bisa diraih manusia sekaligus juga kewajiban-kewajiban yang diembannya, misalnya Q.S. al-Nisa' (4): 34, Q.S. al-Baqarah (2): 228, dan Q.S. al-Ahzab (33): 35.

Dalam praktik dan penerapan ajaran Islam, tidak sedikit umat Islam justru menunjukkan kenyataan yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam Alquran. Kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh Alquran tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, terutama setelah otoritas pemerintahan dan pemikiran didominasi oleh kaum lelaki. Pemerintahan Islam sejak zaman Nabi *saw.*, Khulafaur Rasyidin, hingga zaman kerajaan-kerajaan Islam (dinasti) tidak banyak menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang strategis atau posisi kunci di pemerintahan. Kehadiran perempuan dalam dunia politik hanyalah sebagai pelengkap dari kekurangan yang mungkin ada. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang pemikiran (dunia intelektual). Pada masa Islam klasik hampir tidak ditemukan para pemikir atau ulama perempuan yang ikut berperan.

Khusus dalam bidang politik, para sejarawan tidak banyak mengungkap keterlibatan perempuan muslimah, terutama pada masa-masa awal pemerintahan Islam. Hal ini apakah merupakan indikasi bahwa perempuan muslimah memang tidak banyak terlibat dalam bidang politik, ataukah mungkin perempuan terlibat tetapi tidak banyak diungkap atau tidak dicatat oleh para sejarawan.

Jika dibaca literatur klasik, banyak ditemukan tulisan dan pendapat dari para penulisnya bahwa dunia yang pas bagi kaum perempuan adalah dunia domestik atau dunia keluarga. Kaum perempuan diarahkan untuk lebih banyak mengurus masalah keluarganya dan tidak dianjurkan bahkan dilarang terlibat dalam dunia publik, termasuk dalam dunia politik. Inilah barangkali yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam dunia yang dipilihnya.

Sebenarnya Alquran dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sepadan (Q.S. al-Nisa' [4]: 32). Sebagian para ulama melarang perempuan bekerja di luar rumah kecuali dalam keadaan darurat dan sebagian lagi membolehkannya dengan alasan bahwa dalam ayat Alquran yang menegaskan hal ini (misalnya Q.S. al-Ahzab [33]: 35) tidak ditemukan larangan yang tegas bagi perempuan keluar rumah, namun demikian bagi perempuan akan lebih baik kalau tinggal di rumah (Shihab dalam Natsir dan Meuleman (ed.), 1993: 8-9). Dalam hadis Nabi pun banyak diceritakan keterlibatan perempuan dalam peperangan atau jihad dan perdagangan.

Dalam hal berpolitik perempuan juga memiliki hak untuk berpartisipasi di dalamnya sebagaimana laki-laki. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam hal apakah perempuan boleh menduduki jabatan tertinggi negara (presiden atau yang semacamnya) seperti laki-laki. Perbedaan ini didasari oleh adanya ayat Alquran yang mengisyaratkan adanya kepemimpinan di tangan laki-laki (Q.S. al-Nisa' [4]: 34) dan hadis-hadis Nabi yang nadanya lebih merendahkan perempuan (misoginis) dibanding laki-laki, seperti hadis Nabi yang menyatakan bahwa akal perempuan kurang dibandingkan dengan akal laki-laki dan juga keberagamaannya. Hadis yang lain mengatakan: "Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan" (Shihab dalam Natsir dan Meuleman (ed.), 1993: 13). Dan tentunya masih banyak hadis-hadis lain yang senada dengan hal tersebut. Akibat hadis-hadis seperti itu, wacana pemikiran Islam lebih memihak kepada laki-laki dan sebaliknya merendahkan perempuan. Jadi, munculnya pemahaman atau pendapat yang merendahkan perempuan adalah akibat adanya penafsiran literal atau tekstual terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Sudah banyak penelitian baru yang diarahkan kepada ayat-ayat Alquran yang pada akhirnya memosisikan perempuan seimbang atau setara dengan posisi laki-laki. Walaupun ada yang membedakan maka hal itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain (Q.S. al-Nisa' [4]: 32).

Yang lebih penting untuk diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana kondisi riil yang terjadi pada masa-masa awal pemerintahan Islam, yakni masa Nabi Muhammadi *saw.* dan masa Khulafaur Rasyidin, yang merupakan masa-masa penting untuk melihat bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan nyata. Apakah pada masa-masa itu kaum perempuan ikut terlibat dalam dunia politik atau sebaliknya sama sekali tidak terlibat? Jika pada masa itu kaum perempuan ikut terlibat di dunia

luar rumah dan Nabi *saw.* tidak melarang mereka, berarti sejak awal sebenarnya kaum perempuan muslimah sudah mulai melibatkan diri dalam dunia politik. Karena itu, jika di zaman modern sekarang ini masih ada orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam dunia politik, maka orang tersebut jelas mengingkari sejarah.

Kajian ini diarahkan untuk mengungkap keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik pada masa Nabi Muhammad *saw.* dan masa Khulafaur Rasyidin. Pemahaman terhadap sejarah Islam pada masa-masa awal ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagaimana setiap muslim harus bersikap. Yang pasti masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin adalah masa-masa yang dapat dijadikan patokan bagi umat Islam untuk diikuti, mengingat apa yang terjadi pada masa-masa itu adalah benar-benar mencerminkan praktik Islam yang masih jauh dari perubahan dan pemikiran dan belum terkontaminasi dengan budaya dan tradisi baik lokal maupun dari luar Islam. Karena itu, mengungkap keterlibatan perempuan pada masa-masa itu menjadi penting untuk dijadikan acuan terutama bagi kaum perempuan untuk mengambil peran mereka di tengah-tengah masyarakat sekarang ini.

B. Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik

Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah (Q.S. Ali 'Imran [3]: 19) sangat peduli terhadap kesejahteraan kaum perempuan, menghargai sifat mereka, dan menghormati mereka. Barangkali tidak ada agama selain Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang mengangkat kaum perempuan pada kedudukan yang tinggi seperti yang telah diberikan oleh Islam. Islam juga memberikan hak-hak dan kewajiban kepada kaum perempuan yang sebelumnya belum pernah ditetapkan oleh agama-agama sebelumnya. Pemberian hak dan kewajiban kepada laki-laki dan perempuan dalam Islam yang seimbang bertujuan agar di antara keduanya terjalin kasih sayang dan cinta yang merupakan anugerah dari Allah *Sw.*

Menurut Murahhari (1985: 90), Islam tidak meyakini satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap sama sehubungan dengan perempuan dan laki-laki, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda.

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata "kesetaraan" (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi (Mutahhari, 1985: 93).

Dalam buku *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations* (1999) Fatima Umar Nasif membagi hak-hak perempuan menjadi empat bagian, yaitu: 1) hak-hak sosial, 2) hak-hak keagamaan, 3) hak-hak politik, dan 4) hak-hak ekonomi. Dalam bidang sosial, kaum perempuan dapat melakukan peran mereka dengan leluasa. Yang dimaksud hak-hak sosial di sini adalah hak-hak kaum perempuan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan profesi yang bermanfaat bagi masyarakatnya, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Kaum perempuan pada zaman sebelum Islam, apalagi pada zaman peradaban kuno, selalu tertindas, dipisahkan, dan ditentang keberadaannya. Hak-hak dan kemanusiaan mereka dihilangkan begitu saja. Islam datang dan mengajarkan kepada umat manusia bagaimana bersikap adil dan benar terhadap seluruh umat manusia. Islam datang juga untuk menyelamatkan perempuan dari penindasan dan penghinaan yang menyebabkan penderitaan. Islam meluruskan pengertian-pengertian yang salah tentang perempuan, melaksanakan hukum, dan memulihkan kehormatan kaum perempuan. Islam memberikan hak-hak penuh kepada perempuan untuk hidup yang dinyatakan dan ditetapkan melalui ayat-ayat Alquran yang jelas dan terperinci. Islam melarang pembunuhan bayi perempuan, memberikan garis-garis pedoman perawatannya untuk melindungi hidup mereka sepanjang hidupnya dan memberikan mereka cinta dan kasih sayang (Nasif, 2001: 65).

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dapat dipahami dari ayat Alquran yang memerintahkan kepada kaum muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusan mereka. Ada dua ayat yang memerintahkan

umat Islam untuk melakukan musyawarah, yaitu Q.S. al-Syura (42): 38 dan Q.S. Ali 'Imran (3): 159.

Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam bidang politik. Karena itu, pada masa Nabi *saw.* kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di antara aktivitas politik yang dilakukan perempuan pada masa Nabi *saw.* seperti yang diceritakan dalam hadis di antaranya adalah: 1) ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 2) ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 3) berbaiat dengan Nabi *saw.* seperti yang ditegaskan dalam Q.S. al-Mumtahanah (60): 12, 4) ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan, dan 5) ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa (Syuqqah, 1997, II: 66-68).

Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan. Allah *Swt.* memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolong kaum perempuan yang meninggalkan kampung halaman mereka melepaskan diri dari penganiayaan di negeri kaum kafir dan yang ingin menjadi anggota masyarakat Islam dengan menerima Islam sebagai agama mereka (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10). Orang-orang beriman wajib melindungi, menjaga, dan menegakkan hak-hak perempuan, wajib menjaga perempuan yang beriman dari ancaman orang-orang kafir yang akan membalas dendam terhadap mereka, dan wajib membayar ganti rugi kepada suami dari perempuan yang berhijrah jika suami itu memintanya. Dengan demikian, kaum perempuan memperoleh hak-hak tersebut yang sekaligus menjadi kewajiban kaum lelaki.

Hak sama yang diterima perempuan seperti halnya pria adalah dalam hal baiat (janji setia). Berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah (60): 12 Nabi *saw.* diperintahkan untuk menerima janji setiap dari perempuan yang memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu adalah: 1) tidak akan mempersekutukan Allah, 2) tidak akan mencuri, 3) tidak berzina, 4) tidak membunuh anak-anak mereka, 5) tidak melakukan kebohongan yang besar, dan 6) tidak berbuat dusta. Dari sini jelaslah bahwa Nabi *saw.* menerima baiat kaum perempuan dan memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama. Posisi penting yang diduduki kaum perempuan dalam Islam terwujud dalam baiat dan penegasan atas kelayakannya. Begitu juga, penyebutan mengenai hak-hak lainnya yang relevan dalam Alquran tidak diabaikan.

Hak jihad juga diberikan oleh Islam kepada perempuan sebagaimana diberikan juga kepada laki-laki. Menurut Sayid Qutub, Allah memang tidak menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban bagi kaum perempuan. Pada saat yang sama Allah tidak

melarang mereka untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam beberapa pertempuran pada masa Nabi. Jihad tidak diwajibkan bagi kaum perempuan karena merekalah yang melahirkan tentara-tentara yang berperang dalam jihad. Secara fisik dan psikis seorang perempuan lebih siap untuk tugas seperti itu (al-Tarsyah, 2001). Perempuan memiliki kecenderungan alami yang membantu dirinya untuk mempersiapkan anak laki-lakinya untuk berjuang sepanjang hidupnya dan juga dalam jihad. Dengan melaksanakan tugas itu berarti ia memberikan pelayanan yang lebih baik (Nasif, 2001: 181).

Kebijakan Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus mengabdikan diri mereka pada tugas-tugas yang penting dan menentukan demi kelangsungan hidup umat. Pertama-tama mereka adalah ibu dan penjaga rumah mereka. Ini adalah tugas permanen yang tidak berhenti dengan perginya suami berjihad. Anak-anak mereka akan selalu membutuhkan perlindungan dan perawatan dari ibu-ibu mereka, dan rumah-rumah pun selalu membutuhkan pemeliharaan mereka. Allah telah menciptakan laki-laki dengan kecenderungan untuk berperang dan memanggul senjata dan menciptakan perempuan dengan kecenderungan yang memungkinkannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang berbeda tetapi sama pentingnya. Namun, meskipun jihad tidak diperintahkan bagi kaum perempuan, mereka tetap bisa menjadi sukarelawan dalam bidang keahlian perempuan. Jadi, perempuan juga dapat ikut berperang bila jihad menjadi kewajiban individu (Nasif, 2001: 181).

Perempuan juga ikut berjihad bersama laki-laki untuk menegakkan kalimat Ilahi (Islam). Keterlibatan perempuan dalam berjihad di antaranya berupa: 1) menjahit geribah air, 2) memberi minum orang yang kehausan, 3) membuat makanan, 4) merawat orang-orang yang terluka, 5) menjaga orang sakit, 6) memulangkan orang-orang yang terbunuh dan terluka, 7) ada juga seorang perempuan yang membawa arit untuk mempertahankan dirinya, 8) setelah kaum muslim menang, kaum perempuan juga mendapatkan bagian dari rampasan perang, dan 9) salah seorang dari kaum perempuan meminta mati syahid bersama para prajurit yang menyeberangi laut (Syuqqah, 1997, II: 56-62).

Mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Sebagian ada yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali. Yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan ini, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan

penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkan mereka menjalankan peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam masyarakat. Jika perempuan memikul jabatan penguasa, maka ia dituntut untuk terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan pembauran yang bebas dan interaksi sosial dalam jumlah jam yang panjang dengan kaum laki-laki, dan ini dilarang dalam Islam. Urusan-urusan penting yang harus diselesaikan oleh penguasa tidak hanya dalam masalah kenegaraan saja, tetapi juga dalam masalah keagamaan. Di antara masalah keagamaan ini adalah mengumpulkan manusia untuk menunaikan salat Jumat dan berkhotbah, dan ini amat sulit dilakukan perempuan, karena perempuan tidak dituntut untuk melakukan salat Jumat. Begitu juga halnya dalam melakukan salat *'Id* (hari raya) dan salat *Istisqa'* (minta hujan). Tugas penguasa yang lain adalah mengumumkan keadaan darurat perang serta memimpin pasukan melawan musuh (al-Buchi, 2005: 66).

Secara biologis, perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan bersifat rapuh, emosional, dan kadang-kadang tidak mampu mengatasi situasi-situasi yang sulit dan berat, sementara laki-laki kurang begitu emosional dan menunjukkan kegigihan yang lebih besar. Tempat karir perempuan adalah rumahnya dengan anak-anaknya dan laki-laki harus menafkahi keluarganya. Perempuan yang menjabat penguasa berarti mengabaikan dan kurang memerhatikan keluarganya. Karena itu Nabi *saw.* bersabda: *"Tidak akan berhasil suatu masyarakat yang mengangkat seorang perempuan sebagai penguasa."* (H.R. al-Bukhari) (Nasif, 2001: 187). Abdul Halim Abu Syuqqah mengelompokkan profesi ini sebagai profesi yang dilarang agama (Syuqqah, 1997, II: 438). Yang dimaksud penguasa dalam hadis itu adalah pucuk pimpinan suatu masyarakat atau negara, seperti presiden, raja, perdana menteri, dan yang sejenisnya. Riwayat hadis itu berhubungan dengan sampainya berita kepada Nabi *saw.* bahwa orang-orang Persi menyerahkan negara setelah Raja Kisra wafat kepada putrinya, Buwaran.

Demikianlah pendapat kelompok ulama ini tentang jabatan penguasa bagi perempuan, namun kelompok ini membolehkan perempuan menduduki jabatan-jabatan yang tidak terlalu berat yang tidak bertentangan dengan peran alamiahnya sebagai ibu dan istri. Para ulama fikih secara bulat tidak melarang perempuan menjadi pengurus anak-anak kecil dan orang-orang yang kurang keahliannya, boleh menjadi wakil suatu kelompok masyarakat dalam mengelola keuangan dan mengurus pertanian mereka, bahkan boleh menjadi saksi. 'Umar Ibn Khaththab pernah menunjuk al-Syafa'

Binti 'Abdullah al-'Adawiyah sebagai pengelola pasar. Abu Hanifah memperbolehkan perempuan memimpin pengadilan dalam beberapa kasus tertentu, sementara itu pengadilan juga sama dengan kepemimpinan. Menurut Musthafa al-Siba'i, yang dilarang *nash* dari hadis di atas adalah jika perempuan menduduki pucuk pimpinan negara, karena posisi itu sangat vital. Adapun posisi-posisi yang lain, menurutnya, tidak ada larangan bagi perempuan, mengingat tingginya kemampuan perempuan. Namun, semua itu haruslah sesuai dengan prinsip dan akhlak Islam (al-Siba'i, 1984: 167).

Mengenai penguasaan perempuan atas beberapa jabatan di pengadilan, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan syarat laki-laki untuk menduduki jabatan tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan syarat bagi sahnya suatu keputusan. Menurut Abu Hanifah, perempuan boleh menjadi jaksa untuk urusan harta. Al-Thabari berkata, "Perempuan secara mutlak boleh menjadi hakim untuk semua perkara." (Rusyd, t.c.: 344).

Yang menjadi pegangan utama kelompok yang melarang perempuan untuk menjadi penguasa adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari di atas. Hadis ini oleh jumhur ulama dipahami berdasarkan keumuman lafazh. Syeikh Muhammad al-Ghazali, ulama yang sangat terkenal dari Mesir, mendukung pendapat jumhur ulama tersebut, namun dalam kejadian tertentu dia menemukan bahwa pendapat minoritas justru lebih kuat karena ada dalil yang mendukungnya. Al-Ghazali lebih memerhatikan *asbab al-wurud* hadis itu dari pada keumuman lafazhnya, karena menurutnya tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Alquran yang tidak pernah melarang perempuan seperti itu, bahkan Alquran mengisahkan keberhasilan Ratu Balqis, penguasa negeri Saba, dalam memimpin masyarakatnya, meskipun dia perempuan. Perempuan-perempuan lain seperti Golda Meir juga berhasil memimpin negara Israel, begitu juga Indira Gandhi ketika memimpin India dan Margaret Thatcher ketika memimpin Inggris. Al-Ghazali menegaskan pendapatnya seperti ini bukan semata-mata ia senang perempuan menduduki jabatan penguasa, tetapi ia ingin menafsirkan hadis dengan benar sehingga tidak terjadi kontradiksi dengan Alquran (al-Ghazali, 1996: 64). Pemahaman hadis yang salah akan berakibat pada adanya keputusan hukum yang salah. Keputusan yang salah ini sekarang justru masih mendominasi keyakinan para ulama dan sebagian besar umat Islam tentang perempuan.

Di akhir uraiannya tentang perempuan berprofesi, 'Abd al-Halim Abu Syuqqah juga senada dengan Syeikh al-Ghazali. Abu Syuqqah berpendapat, meskipun hadis al-Bukhari itu shahih dari sanad dan matannya, tetapi maksudnya tidak terlalu jelas. Seperti halnya Syeikh al-Ghazali, ia juga beralasan agar tidak terjadi benturan

antara hadis dengan Alquran dan realitas sejarah yang menggambarkan negara yang dipimpin oleh perempuan tidak hancur. Dia juga tidak menginginkan perempuan menyibukkan diri untuk menjadi pemimpin tertinggi seperti itu. Menurutny, yang harus diperhatikan untuk menduduki jabatan ini bukan masalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tetapi bagaimana kesiapan akhlak dan kemampuan atau bakatnya (Syuqqah, 1997: 440-444).

Para feminis muslim modern, seperti Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, dan lainnya juga sependapat dengan Syeikh al-Ghazali tentang perempuan yang menduduki jabatan penguasa. Mereka mengemukakan argumen yang tidak hanya mendasarkan pada pemaknaan kontekstual terhadap hadis seperti di atas, tetapi mereka juga melakukan reinterpretasi terhadap ayat Alquran yang selama ini ditafsirkan kurang tepat seperti penafsiran dari Q.S. al-Nisa' (4): 34. Beberapa pemikiran mereka terkait dengan hal ini dapat dibaca kembali di bagian atas, yakni pada bagian tokoh-tokoh feminis (gender) muslim.

C. Peran Politik Perempuan di Dunia Arab

Pada bagian ini akan diuraikan hasil kajian terhadap literatur sejarah terkait dengan peran-peran politik perempuan di Dunia Arab, khususnya pada masa kehidupan Nabi Muhammad *saw.* dan masa sesudahnya, yakni masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum masalah ini dikaji, akan diuraikan terlebih dahulu kondisi masyarakat Arab pada masa sebelum kedatangan Islam dan bagaimana kehadiran Islam memberikan pengaruh dan perubahan yang cukup besar bagi posisi perempuan.

1. Setting Masyarakat Arab Sebelum Islam

Kawasan Timur Tengah merupakan pusat sebagian besar para Nabi Allah tinggal. Daerah ini terbentang dari Persia (Iran) hingga Mesir yang membentuk kawasan Bulan Sabit Subur. Kawasan ini meliputi Irak, Syria, Palestina, Mesir, Jazirah Arab, Turki, dan Iran. Para ahli sejarah sepakat bahwa daerah ini paling tidak merupakan tempat lahirnya peradaban manusia, yakni peradaban tertua di dunia. Secara historis Timur Tengah sangat penting, karena daerah ini merupakan ajang penemuan dari beberapa penemuan manusia yang paling awal, paling spektakuler, dan lestari. Daerah ini juga meninggalkan warisan-warisan yang kaya bagi generasi-generasi berikutnya, berupa ilmu pengetahuan, seni, filsafat, dan kesusasteraan. Timur Tengah merupakan satu-satunya wilayah di dunia ini yang menampilkan rekor peradaban

yang berkesinambungan selama lebih dari lima ribu tahun, yakni sepanjang sejarah kehidupan manusia (Khan, 1985: 1-2).

Dari segi geografis, Jazirah Arab yang terletak di barat daya Asia, terbagi atas dua bagian, yakni bagian tengah dan bagian tepi. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri atas tanah pegunungan yang tandus, karena itu penduduknya hidup secara *nomaden*. Penduduk daerah ini dinamakan "Suku Badui" yang mendiami daerah gurun pasir. Yang termasuk dalam daerah ini adalah wilayah *Nazed* dan *al-Abzaf*. Sedang di bagian tepi Jazirah Arab adalah tanah yang subur karena sering turun hujan, maka penduduknya bukanlah pengembara, tetapi menetap. Yang termasuk dalam daerah ini adalah wilayah Yaman, Hijaz, Oman, dan Handramaut (Misbah dkk, t.t: 4-5).

Sebagian besar daerah Jazirah Arab adalah padang pasir sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan serta sifat yang berbeda. Oleh sejarawan wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi tiga bagian (Yatim, 2001: 4-5), yakni:

- a. Sahara langit memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Sahara ini disebut juga dengan sahara *Nufud*. Oase dan mata air sangat jarang. Tiupan angin sering menimbulkan kabut debu yang menyebabkan daerah ini sulit untuk ditempuh.
- b. Sahara selatan yang membentang menyambung sahara langit ke arah timur hingga selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan dataran keras, tandus, dan pasir bergelombang. Daerah ini disebut juga *al-Rub al-Khali* (bagian yang sepi).
- c. Sahara *Harrat*, suatu daerah yang terdiri atas tanah liat yang berwarna hitam bagaikan terbakar. Gugusan batu hitam itu menyebar di kawasan sahara ini seluruhnya mencapai 29 buah.

Masyarakat Arab adalah masyarakat yang berperadaban tinggi. Namun, masyarakat ini dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan *Jahiliyah*. Sebenarnya masyarakat Arab waktu itu tidak bodoh dari segi ilmu pengetahuan, kepandaian, kebijaksanaan berpikir dan sebagainya. Masyarakat Arab ini diberi julukan demikian karena pada umumnya masyarakat di jazirah Arab tidak mengenal agama Allah yang sebenarnya, baik dari sudut kepercayaan (aqidah), nilai-nilai akhlak, maupun juga hukum-hukumnya (Siddek, 1993: 19).

Beberapa contoh akhlak mereka yang negatif adalah melakukan zina, merompak, mencuri, menipu, membunuh, berbuat fitnah, dengki, suka berjudi dan minum arak serta memutuskan tali persaudaraan dan menyakiti tetangga. Mereka juga memiliki

akhlak yang baik, misalnya *ta'asub* (fanatik) kepada keluarga dan kabilah, setia pada janji dan sumpah, sangat memuliakan para tamu dan memberi makanan serta bantuan kepada fakir miskin, berani dan bertindak seperti pahlawan (*hamasah*), sabar dan tahan cobaan untuk menghadapi berbagai terpaan hidup (Siddek, 1993: 2-4), dan yang terakhir masyarakat Arab adalah masyarakat pecinta syair (Misbah dkk., c.t: 7).

Secara garis besar, masyarakat Arab dibedakan menjadi dua kelompok besar yakni Arab Badui dan Arab Hadzari (Siddek, 1993: 20). Aspek kehidupan kedua kelompok ini pun bertolak belakang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek:

a. Aspek politik

Bagi golongan Arab Badui organisasi politik mereka tergantung pada kabilah dan tertuntut pada sikap *'ashabiyah* (fanatisme). Ketua kabilah mempunyai posisi sentral di kalangan masyarakat Badui. Sebaliknya, orang-orang Arab Hadzari memiliki sistem politik yang maju. Unsur demokrasi telah mewarnai perpolitikan orang-orang Arab Hadzari. Pengaruh politik asing seperti Romawi dan Persia telah meresap ke dalam perpolitikan masyarakat Arab Hadzari.

b. Aspek sosial

Masyarakat Arab Badui memiliki kebiasaan negatif seperti halnya menipu, merampok, mencuri dan sebagainya. Penempatan posisi perempuan pun kurang begitu dihargai. Perempuan hanya digunakan sebagai pemuas nafsu belaka. Pembunuhan terhadap bayi perempuan dianggap sebagai hal yang lumrah, karena perempuan dianggap sebagai aib keluarga. Berbeda dengan Arab Hadzari yang memiliki sifat sosial lebih teratur. Peradaban mereka telah terpengaruh oleh peradaban masyarakat Yahudi, Romawi, Persia, dan lain-lainnya.

c. Aspek ekonomi.

Dalam segi ekonomi orang-orang Arab Badui lebih menekankan pada kehidupan pertanian dan peternakan. Mereka adalah penduduk *nomaden* yang selalu mencari rerumputan untuk ternak mereka. Sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat Arab Hadzari berpusat pada sistem perdagangan. Dan mereka telah menjalankan pelayaran perdagangan ke Timur dan ke Barat juga ke Afrika (Siddek, 1993: 20-23).

Dengan demikian, sebutan jahiliyah yang melekat pada masyarakat Arab bukan disebabkan oleh kebodohan mereka dalam ilmu pengetahuan, namun dikarenakan

mereka mundur dalam hal aqidah (ketauhidan terhadap Allah). Apa yang mereka sembah tidak lebih hanyalah sesama makhluk Tuhan yang kedudukannya sebenarnya berada pada posisi yang lebih rendah dari kedudukan manusia yang diciptakan sebagai makhluk mulia yang harusnya memberikan pengabdianya kepada yang Maha Mulia, yakni Allah *Swf.*

2. Perempuan di Tengah-tengah Masyarakat Arab Sebelum Islam

Kondisi perempuan pada masa pra-Islam, berdasarkan fakta sejarah, secara umum suram. Sejarah peradaban manusia menjadi saksi bagaimana perempuan yang mempunyai jasa melahirkan manusia itu dihina, diperlakukan secara kasar, dan direndahkan martabatnya sehingga mereka tidak lagi menjadi manusia yang bermartabat dan turun derajatnya menjadi seorang budak. Kaum perempuan dipaksa untuk mengabdikan kepada suami yang dapat dengan seenaknya mempertahankan atau menceraikan mereka. Perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan (Jawad, 2002: 1).

Kehidupan bangsa Arab yang telah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan luar seperti Mesir, Romawi, dan Persia telah memengaruhi sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Arab. Dalam masyarakat Arab dikenal adanya budaya patriarki. Laki-laki mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari, misalnya, sejarah Mesir Kuno yang menempatkan perempuan setingkat di bawah laki-laki. Merosotnya kedudukan perempuan berlangsung pada masa pertengahan Dinasti XI sampai Dinasti XIII, yaitu pada masa Hexus yang disebabkan oleh meluasnya perbudakan, penganiayaan dan eksploitasi (El-Saadawi, 2003: 32).

Perbudakan yang terjadi menyebabkan percepatan penurunan posisi perempuan. Di masa Romawi, perempuan diikat oleh laki-laki dengan landasan kesakralan agama. Laki-laki ingin menguasai sekaligus kehidupan seks dan ekonomi yang dibebankan pada perempuan. Perempuan berusaha menentang keharusan ikatan ini agar bisa menjalani hidupnya dengan wajar. Namun, laki-laki menghadapai perlawanan perempuan ini dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang keras, seperti hukuman mati bagi istri yang menyeleweng, dipenjara, atau meminum racun yang diberikan kepada perempuan yang dituduh mengkhianati suaminya. Bila perutnya tidak bengkak setelah meminum racun itu maka ia dinyatakan tidak bersalah. Tetapi bila perutnya bengkak, maka ia dinyatakan bersalah dan kehinaan akan ditimpakan pada keluarganya.

Penguasaan laki-laki atas perempuan juga dinyatakan dalam kitab undang-undang Romawi, yakni seorang bapak tidak hanya mempunyai hak untuk menjual anaknya seperti halnya ia menjual budak, tetapi juga memiliki hak atas kematiannya. Setelah seorang perempuan menikah, maka suaminya yang menggantikan posisi bapak dalam penguasaan atas dirinya dan memilikinya secara sah menurut undang-undang (El-Sadaawi, 2003: 38-40).

Perempuan adalah bagian dari *familia* yang berasal dari sistem kekerabatan Romawi, yaitu bagian integral dari warisan ayah yang terdiri atas uang, kekayaan, dan budak-budak. Keluarga ini terdiri atas para perempuan, budak laki-laki, budak perempuan, sapi, keledai dan barang-barang lainnya. Suami disebut sebagai tuan atau majikan para perempuan yang memanggilnya dengan sebutan "tuanku". Kelahiran seorang anak laki-laki merupakan peristiwa yang menggembirakan, sementara kelahiran seorang anak perempuan membawa kesedihan dan penyesalan (El-Saadawi, 2001: 230-231). Sistem kekerabatan yang dibangun dalam *familia* Romawi adalah sistem patriarki. Dalam sistem ini laki-laki memegang kendali keluarga dan oleh karenanya dia juga berkuasa atas para perempuan.

Hukum Romawi ini juga menyeruak dan memengaruhi hukum bangsa Arab. Kedudukan hukum dan politik perempuan tidak kuat seperti halnya laki-laki. Perempuan menjadi objek hukum, bukan subjek hukum dan dengan sendirinya perempuan tidak memiliki posisi yang kuat dalam sistem perpolitikan bangsa Arab. Masyarakat Arab sebelum Islam atau masyarakat Arab *Jahiliyah* memiliki struktur kesukuan serta dibangun atas perbudakan. Sejarah dan kesusasteraan Arab penuh dengan cerita-cerita tentang kehidupan para budak perempuan dan selir yang tidak terlindungi dari berbagai bentuk penindasan ekonomi, sosial dan seksual yang bermacam-macam. Mereka dimanfaatkan oleh majikannya untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan, mencuci, memasak, mengumpulkan kayu bakar dan lain-lain, juga tugas-tugas rumah dalam bentuk lain seperti menyanyi, menari dan melayani kebutuhan seks majikannya. Dalam beberapa kasus, majikannya akan menjerumuskannya menjadi seorang pelacur sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan (El-Saadawi, 2001: 243-244).

Perempuan Arab pada masa jahiliyah dianggap sebagai beban berat bagi keluarga. Kelahiran anak perempuan adalah hal yang memalukan bagi seorang ayah yang menganggap kelahiran tersebut sebagai aib yang memalukan. Oleh karena itu, orang Arab sering melakukan praktik-praktik seperti membunuh bayi perempuan dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Tradisi seperti itu secara umum terjadi di

kalangan orang Arab, bahkan dipandang sebagai suatu tindakan yang bijak (Jawad, 2002: 3). Alquran telah menggambarkan bagaimana tabiat jahiliyah yang mendasari praktik seperti itu, khususnya pembunuhan terhadap bayi perempuan, sebagai berikut: *"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."* (Q.S. al-Nahl [16]: 58-59).

Salah satu alasan sosiologis yang menyebabkan kebiasaan seperti di atas adalah bahwa pada masa jahiliyah di wilayah Arab sering terjadi peperangan antarsuku, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki untuk mempertahankan sukunya. Dengan demikian, dalam banyak hal laki-laki lebih banyak dibutuhkan daripada perempuan. Di samping itu, dalam konflik antarsuku, musuh selalu berusaha menangkap perempuan untuk dijadikan sebagai tawanan, supaya mendapatkan uang tebusan yang banyak atas tawanan tersebut, dan selanjutnya tawanan perempuan itu dapat dijadikan sebagai budak. Bila suku itu membayar uang tebusan maka suku tersebut akan kehilangan uang, bila suku itu tidak mampu membayar, maka kesucian dan kehormatan perempuan yang menjadi taruhannya (Jawad, 2002: 4).

Posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang wajar dalam budaya bangsa Arab Jahiliyah. Sering seorang ayah mengawinkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak ia inginkan asal memberi tawaran tertinggi. Ketika seorang suami meninggal, paman atau saudara laki-laki almarhum akan mengunjungi si istri dan melemparkan jubahnya kepada perempuan itu sambil mengucapkan kata-kata: "Aku mempunyai hak pertama terhadapnya. Setelah itu ia bebas untuk memeliharanya, atau menjualnya di pasar perkawinan, dengan atau tanpa persetujuan, atau melarangnya untuk menikah lagi, atau melucuti warisan apa pun dan uang yang mungkin ditinggalkan oleh suaminya yang sudah meninggal" (El-Saadawi, 2001: 244). Perempuan tidak memiliki kekuatan apa-apa — baik secara hukum tertulis atau tidak tertulis yang bertumbuh kembang dalam masyarakat — untuk membela posisinya yang lemah dan tertindas. Perempuan pasrah dengan keadaannya karena memang masyarakat Arab jahiliyah menginginkannya demikian.

Dalam beberapa suku Arab, seorang perempuan boleh disetubuhi dengan paksa bila seorang laki-laki cukup untuk mengalahkan perlawanan yang dilakukan oleh laki-laki lain dari sukunya. Begitu ia membawanya pulang, adalah haknya

untuk menjadikannya seorang istri. Belum lagi dalam keadaan perang. Perempuan menjadi salah satu bagian dari harta rampasan dan menjadi hadiah bagi mereka yang memenangkan peperangan. Pemerkosaan bisa terjadi selama perang. Penyair Hatim al-Tai dengan bangga menggambarkan praktik ini dalam sebuah baris: "Kita tidak mengawini anak-anak gadis mereka dengan izin mereka, tetapi merebutnya dengan pedang kita" (El-Saadawi, 2001: 245).

Pada masa jahiliyah ini tidak ada hukum perkawinan yang mengatur perceraian. Pada umumnya suami menikmati kekuasaan absolut dalam menentukan perceraian. Hal ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk menceraikan istri. Karena pada masa itu, di Arab tidak ada pengawasan terhadap kekuasaan suami dalam membubarkan ikatan perkawinan, maka para laki-laki Arab sering menceraikan istri-istri mereka dengan berbagai alasan, bahkan kadang-kadang dengan alasan-alasan yang sepele. Di samping itu, perempuan yang dicerai tidak mempunyai hak untuk menuntut biaya hidup dan para laki-laki dibebaskan dari tanggung jawab keuangan serta tidak dikenai hukuman atas tindakan mereka (Jawad, 2002: 7). Di sinilah perempuan benar-benar berada pada posisi yang sangat hina dan rendah yang tidak mempunyai hak untuk memperoleh kehormatan dan penghargaan di dunia.

Kedudukan perempuan pada masa Arab jahiliyah dalam masalah keluarga seperti di atas menjadi indikasi bahwa perempuan tidak memiliki hak-hak politik yang wajar seperti yang dimiliki laki-laki. Kedudukan politik perempuan benar-benar mengalami masa yang suram dan berada pada titik nadir. Penghargaan terhadap posisi perempuan sangat kurang, bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Tidak adanya penghargaan terhadap kedudukan perempuan seperti itu dipandang sebagai suatu hal yang wajar dan biasa dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah.

3. Kehadiran Islam di Tengah-tengah Masyarakat Arab

Masyarakat Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad *saw.* merupakan salah satu masyarakat yang dinamis. Kedinamisan mereka terlihat dengan kesibukan mereka dalam kebiasaan mereka yang berpindah-pindah tempat (nomaden). Mereka gemar berperang dan berdagang. Mereka juga aktif beribadah, meskipun Tuhan yang mereka sembah adalah tuhan-tuhan yang salah, seperti berhala dan yang sejenisnya. Dalam kehidupan yang dikelompokkan atas dasar kesukuan, sering kali terjadi hubungan antarsuku yang terkadang juga menimbulkan permusuhan dan peperangan. Karena hidupnya di tengah padang pasir yang tandus mereka tertempa menjadi pemberani. Kesalahan sepele terkadang memicu terjadinya perkelahian yang mengakibatkan

jatuhnya korban di antara mereka. Dari segi status sosial mereka dikelompokkan menjadi golongan kelas tinggi dan kelas rendah, bahkan banyak di antara mereka yang menjadi budak yang tidak memiliki hak yang layak sebagai manusia. Dalam hubungan sosial yang seperti ini memang terjadi banyak kezaliman, terutama dari pihak yang kuat (kelas tinggi) terhadap pihak yang lemah (kelas rendah). Kezaliman juga dilakukan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Kegemaran kawin cerai di kalangan laki-laki mereka dan kurangnya penghargaan terhadap perempuan membuktikan pernyataan tersebut.

Kondisi seperti di atas menggambarkan bahwa masyarakat Makkah sebelum Islam berperilaku semaunya sendiri. Mereka tidak memiliki aturan yang dapat dipegangi untuk mengatur kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Karena itulah, mereka, dalam sejarah, dijuluki masyarakat *jahiliyah*, yang berarti masyarakat yang hidup dalam kebodohan dan keterbelakangan, atau masyarakat yang tidak beradab. Kondisi masyarakat seperti inilah menjadi saksi lahirnya seorang manusia yang membawa sinar Ilahi dan menjadi penerang bagi seluruh alam, pembawa keselamatan, dan yang mengantarkan manusia beranjak dari alam kegelapan menuju dunia yang terang-benderang, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah *saw.*.

Rasulullah adalah sosok manusia yang sangat terpercaya (*al-amin*). Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, masyarakat Makkah merenovasi Ka'bah karena dindingnya telah rusak. Dalam renovasi ini beliau juga ikut serta mengangkat batu bersama masyarakat Quraisy. Telah terjadi perselisihan di antara mereka saat hendak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Mereka kemudian sepakat untuk menyerahkan keputusan tentang siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram dari arah Babu Syaibah. Ternyata orang pertama yang muncul dari Babu Syaibah adalah Rasulullah, sehingga spontan mereka berkata: "Ini dia *al-amin* (orang terpercaya) dan kami semua sepakat bertahkim kepadanya." Kemudian Rasulullah menyelesaikan perihal ini dengan meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya serta bersabda: "Hendaklah tiap-tiap Kabilah memegang ujungnya lalu mengangkat Hajar Aswad bersama-sama sejajar dengan tempatnya semula." Maka selesailah perdebatan mengenai peletakkan Hajar Aswad ini (Haşan, 2002: 141).

Rasulullah tetap dapat membangun hubungan kemasyarakatan yang baik dengan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Namun, di sisi lain Rasulullah tidak dapat menerima keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Arab jahiliyah.

Rasulullah lebih mengutamakan untuk mengasingkan diri (*berkhalwat*) untuk merenungkan kebesaran-kebesaran dan keajaiban-keajaiban Ilahi Rabbi di Gua Hira.

Pada suatu malam ketika Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah *Sw.* yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, yakni Q.S. al-Alaq (96) ayat 1-5. Wahyu ini menjadi "Surat Keputusan" dari Allah *Sw.* untuk mengangkat Rasulullah sebagai rasul pilihan, pembawa risalah dari Tuhan Pencipta alam dan sekaligus menjadi penutup para nabi.

Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah belum menyerukan Islam. Hingga turunlah wahyu berikutnya, yakni Q.S. al-Muddatstsir (74) ayat 1-7. Wahyu inilah sebagai "mandat" bagi Rasulullah untuk menyampaikan dan mendakwahkan Islam sebagai sebuah agama, sekaligus menjadi bukti pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah (utusan Allah).

Pada fase awal, Rasulullah hanya menyampaikan risalah terbatas pada anggota keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Tercatat, yang pertama menerima agama Islam adalah Khadijah binti Khuwailid r.a., istri beliau, dan Ali bin Abi Thalib, anak pamannya. Kemudian dari kelompok hamba sahaya yang dimerdekakan (*maula*) adalah Zaid bin Haritsah al-Kalbi. Di kalangan sahabat dekat Rasulullah misalnya Abu Bakar ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin al-'Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas, Adurrahman bin 'Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dari kalangan Quraisy ada 'Ubaidah bin al-Jarrah dan al-Arqam bin Abu al-Arqam. Mereka ini disebut sebagai kelompok *as-Sabiqun al-Awwalun*, yakni kelompok yang pertama masuk Islam (Hasan, 2002: 147-149).

Rasulullah melakukan dakwah di Makkah secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy banyak diterima oleh beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kemudian turunlah wahyu Allah ayat 94-95 dari Q.S. al-Hijr (15) sebagai perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah bangkit untuk menyambut perintah Allah ini. Sekarang bukan hanya ejekan dan hinaan yang diterima para pengikut Rasulullah, tetapi penyiksaan secara fisik telah membubuhi keimanan atas keteguhan agama Allah. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa orang-orang musyrik telah menghina orang-orang Islam dan membiarkan ia kelaparan serta kehausan sehingga untuk duduk pun ia tidak kuasa karena begitu keras siksa yang dijalani. Motif tindakan mereka itu tidak lain agar ia bersedia murtad dari Islam dan mau menyatakan: "Aku beriman kepada Latta dan Uzza" (Hasan, 2002: 152).

Penyebaran Islam di Makkah tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Orang-orang Quraisy melakukan penentangan dengan segala cara. Larangan menyembah dan memahat patung dalam Islam adalah ancaman yang mematikan usaha pemahat dan penjual patung. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penentangan masyarakat Arab jahiliyah dengan kedatangan Islam lebih ditekankan pada penurunan *prestise* (kehormatan) dari mereka sendiri jika mereka menerima Islam sebagai agama dan keyakinan mereka. Kehilangan mata pencaharian bagi sebagian warga Quraisy Makkah juga menjadi salah satu dalih dari penentangan ini. Di satu sisi masyarakat yang menentang Islam menjadi lebih beringas dan semakin tidak beradab dengan melakukan penyiksaan terhadap para pengikut Rasulullah. Dan di sisi lain ada keteguhan yang tercipta dalam sanubari para pengikut Rasulullah dengan keteguhan Islam dan iman mereka, dan selanjutnya tatanan yang seimbang tentang harkat manusia akan tercipta dengan tuntunan Islam, agama rahmat bagi seluruh alam.

Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab membawa berkah yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan mereka. Label jahiliyah yang merupakan suatu stigma yang sangat lekat dengan tradisi mereka di masa silam serta merta hilang dan berganti label yang sangat kontras, yakni label Islam yang mengajarkan tauhid, kedamaian, persamaan, dan kesejahteraan bagi semua manusia, tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

4. Perubahan Status Perempuan Setelah Islam

Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama Islam, yaitu Alquran dan sunnah. Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Namun, harus dimaklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Alquran dan sunnah terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Muhammad *saw.* yang sebenarnya menyuarakan masalah keadilan dan persamaan sering dipahami yang sebaliknya, sehingga di kalangan pemikir Islam (ulama) timbul perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan Islam, termasuk hukum Islam. Dalam posisi seperti ini, Alquran memberikan solusi yang tegas, bahwa jika di antara kita terjadi perbedaan pendapat maka seharusnya kita kembali merujuk kepada Allah dan Rasulullah untuk memutuskan perkaranya (Q.S. al-Nisa' [4]: 59). Karena itu,

ketika dalam masyarakat Islam berkembang opini yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban perempuan, misalnya, maka harus diupayakan untuk kembali kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan sunnah Nabi Muhammad *saw.*

Alquran diwahyukan untuk segenap manusia, untuk sepanjang masa, dan untuk seluruh tempat. Karena, itu Alquran selalu relevan bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Selanjutnya perlu dilihat bagaimana Islam melakukan perubahan terhadap status perempuan. Sebelum datangnya Islam, di kalangan masyarakat Arab sering terjadi seorang perempuan menjalankan praktik poliandri (*al-zawaj al-musyarakah*). Perempuan dapat memiliki suami lebih dari sepuluh orang. Selain itu, terdapat pula praktik perkawinan *istibda'* (ganti-ganti suami untuk memperoleh keturunan yang dikehendaki). Apabila si anak lahir, ia dianggap sebagai buah dari ayah yang resmi dan bukan dari "orang besar" yang pernah tidur dengan istrinya (El-Saadawi, 2001: 256-257).

Pada masa jahiliyah perempuan dan istri juga dilarang untuk mendapatkan hak warisan mereka. Perempuan dalam pandangan mereka tidak dapat mengambil faedah dari warisan yang diperolehnya, yang dapat mengambil faedah secara cepat atau lambat adalah suami. Sedangkan perempuan dicukupkan dari nafkah kebutuhan dan dari rumah bapak atau suaminya, dan sebagian mereka ada yang memberikan dengan takaran sebatas kebutuhan (al-Buthi, 2005: 230). Perempuan tidak dapat mewarisi dari suaminya dan juga dari sanak familinya, karena menurut pandangan jahiliyah perempuan adalah harta warisan itu sendiri.

Dalam bahasa yang agak berbeda Al-Kurdi dengan panjang lebar menggambarkan kondisi perempuan pada masa Jahiliyah, khususnya dalam hal hubungan keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*), seperti berikut: 1) perempuan terhalang dari hak mewarisi; 2) suami berhak menceraikan istrinya seenaknya dan dapat merujuknya kembali kapan pun dia mau, tetapi sebaliknya si istri sama sekali pasif dalam masalah ini; 3) tidak ada batasan dalam masalah jumlah istri; 4) istri merupakan bagian dari harta peninggalan suami; 5) menanam hidup-hidup anak perempuan sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab jahiliyah; 6) dalam rangka memperoleh anak yang baik bangsa Arab jahiliyah menghalalkan perkawinan *istibda'*; dan 7) adanya kebiasaan perkawinan *syighar*, yakni perkawinan yang terjadi dengan pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari

anak perempuan yang lain, dan sebaliknya (al-Kurdi, 1995: 23-24). Dan masih banyak bentuk-bentuk perkawinan yang lain, misalnya perkawinan poliandri dan perkawinan sementara (nikah muc'ah). Seluruh praktik perkawinan yang sangat merugikan kaum perempuan tersebut pada akhirnya dilarang dan diberikan aturan-aturan perkawinan yang sangat adil dengan memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang wajar dan setara dengan hak-hak laki-laki.

Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan. Kebangkitan Islam menyebabkan kedudukan perempuan didefinisikan ulang secara radikal (Jawad, 2002: 10). Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan dan mengembalikan hak-hak lahir bagi perempuan. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah [9]: 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj [85]: 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' [4]: 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam Alquran. Namun demikian, dalam hal ini masih diakui adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan pria, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Yang sudah pasti, secara kodrati perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak mungkin seperti itu. Jadi, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebaskan kewajiban-kewajiban kepadanya sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan dan bagi laki-laki karena adanya dalil-dalil syara'. Islam mewajibkan perempuan untuk menuntut ilmu dan berdakwah. Islam mengizinkan perempuan melakukan jual beli, sewa-menyewa, menangani pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Perempuan dapat memegang segala macam hak milik dan dapat mengatur secara langsung urusan kehidupannya. Islam juga membolehkan perempuan menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan (eksekutif) dan ikut serta dalam lembaga legislatif dan yudikatif (al-Baghdadi, 1998:10).

Islam adalah agama fitrah. Hukum-hukumnya memberikan ganjaran sempurna terhadap fitrah kemanusiaan dan telah menjadi suatu kewajiban bagi Islam untuk

memuaskan kesenangan ini bagi pemeluknya baik laki-laki ataupun perempuan dengan tidak melihat segi kebutuhan atau ketiadaannya (al-Buthi, 2005: 231). Sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak memiliki hak waris apa-apa. Setelah Islam muncul, perempuan dapat memiliki hak waris walau bagiannya 1:2 dengan laki-laki. Ini adalah terobosan yang sangat besar terhadap pengangkatan kedudukan kaum perempuan.

Seseorang perempuan yang akan menikah pada zaman jahiliyah juga tidak dapat menentukan serta memiliki mahar untuk perkawinannya sendiri. Mahar ditentukan oleh orang tuanya dengan jalan *pertama*, meletakkan tangan di atas mahar, dilakukan oleh bapak, saudara, atau pamannya. Kemudian mereka merampasnya secara diam-diam tanpa meminta izin ataupun bermusyawarah dengan pemiliknya. Menurut mereka seorang perempuan tidak mampu menyebutkan mahar ini apalagi meminta dari suaminya. Jadi, hak mahar ini dirampas dari perempuan pemiliknya yang diam itu. Jalan *kedua* adalah wali atau yang mewakili meminta mahar kepada calon suami dengan alasan mereka akan menyerahkannya kepada perempuan. Dalam hal ini mereka meminta dengan jalan yang pasti diterima, baik dengan jalan paksaan atau lainnya (al-Buthi, 2005: 233-234).

Mahar dalam Islam adalah menjadi hak milik perempuan, bukan menjadi bapak atau ibunya, paman atau bibinya atau bahkan saudaranya. Allah sebagai penetap hukum memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada istrinya, sebagai sebuah pemberian yang suci dari ikatan dan syarat apa pun. Allah melarang suami merampas dari istrinya seperti juga diberlakukan larangan ini bagi kerabat lainnya. Semuanya dibebani untuk menegakkan syariat dan perintah Allah. Orang-orang yang berpaling dari hukum ini berarti membangkang, dan berhak mendapatkan hukuman, sama saja bagi para wali atau suami mereka (al-Buthi, 2005: 235). Begitu mulia Islam memerlakukan hak-hak perempuan dan mengangkatnya ke atas sejajar dengan kedudukan laki-laki.

Beberapa perubahan yang dihasilkan dengan datangnya Islam ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran ke arah yang lebih positif atas perempuan. Pelarangan poliandri bagi perempuan adalah untuk menjaga kehormatan perempuan. Perempuan diberi hak untuk mendapatkan warisan dan mendapatkan mahar adalah usaha untuk menegakkan posisi politis perempuan sejajar dengan laki-laki. Dengan posisi yang sejajar dengan laki-laki, perempuan memiliki *bargaining position* terhadap siklus politik yang berkembang dalam masyarakat.

Islam menetapkan perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Alquran memberikan keputusan yang tegas tentang hal ini. Ayat Alquran yang

dengan tegas melihat kesejajaran perempuan dengan laki-laki adalah Q.S. al-Lail (92): 3-10 yang menyebut kaum laki-laki dan perempuan dalam *qasam* (sumpah) yang merupakan bukti (*qarinah* bahwa Allah melihat persamaan antara keduanya. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada amalnya, apakah baik atau buruk, dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat tersebut juga merupakan deklarasi Alquran pertama terhadap prinsip *taklif* baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan dunia dan agama; juga merupakan prinsip balasan bagi usaha dari laki-laki dan perempuan berdasarkan aktivitas kerja mereka; dan merupakan pendeklarasian persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas (Shalih, 2001: 40).

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam, berdasarkan sunnah Nabi, telah memberikan peran yang besar kepada kaum perempuan untuk turut menencukan nasib umat. Ummu Salamah, salah satu sahabat perempuan, telah memberikan satu nasihat yang berharga pada saat Nabi Muhammad *saw.* menghadapi situasi yang kritis pada awal penyebaran Islam. Sebagian koleksi hadis yang sampai kepada kita disampaikan oleh kaum perempuan dan juga banyak di antara ahli-ahli hukum kita yang dididik oleh kaum perempuan. Namun demikian, kaum muslim yang hidup dalam perangkap kejahiliyahan masa kini dan juga masa lalu selalu membatasi cakupan hak dan kewajiban perempuan muslimah dengan mengatasnamakan agama Islam, sehingga tanpa disadari hal ini merendahkan status perempuan.

Islam memberikan hak-hak hukum kepada kaum perempuan untuk melakukan kontrak (perjanjian), menjalankan bisnis dan memiliki barang secara bebas, tidak tergantung kepada suami atau keluarga laki-laki mereka. Sejak awal Islam telah menekankan bahwa kaum perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat, harus diberi kesempatan yang memungkinkan terjadinya pengembangan kemampuan alamiah yang mereka miliki, sehingga mereka bisa berpartisipasi secara efektif dalam pengembangan masyarakat. Islam juga menekankan bahwa kaum perempuan harus diijinkan untuk mencapai tingkat kemajuan tertinggi dalam hal material, intelektual, dan spiritual. Dalam konteks ini Islam telah memperluas hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan bekerja. Untuk melindungi agar hak-hak ini tidak disalahgunakan laki-laki, maka Islam memberikan upaya perlindungan hukum yang kuat terhadap kaum perempuan.

5. Perempuan-perempuan yang Awal Memeluk Islam

Pada periode awal keberadaan Islam, ternyata tidak hanya laki-laki yang memeluk Islam, namun juga perempuan. Kaum perempuan memiliki peran yang signifikan untuk memegang erat agama Ilahi. Para ahli sejarah sepakat bahwa, perempuan pertama yang menerima ajaran Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Hal ini dapat dipahami karena saat periode awal Islam, perempuan yang paling dekat dengan Rasulullah *saw.* adalah Khadijah, istri beliau. Posisi Khadijah di sisi Rasulullah *saw.* adalah posisi yang paling mulia di antara semua orang yang terdahulu maupun yang kemudian. Khadijah adalah ketenteraman ketika beliau sedang gundah-gulana. Khadijah adalah keridoan ketika beliau sedang mengalami kesusahan. Khadijah adalah kenangan beliau, kenangan yang menyimpan segala keutamaan yang pasti seperti yang dimiliki orang-orang yang baik, dan mereka itu tidak akan ditelantarkan untuk selamanya (Ziyadah, 2001: 6).

Gambaran seperti di atas tidaklah mengada-ada. Karena memang kenyataannya, Khadijah telah menemani Rasulullah dalam suka-duka perjuangan beliau. Pada masa itu pula Khadijah dikenal sebagai saudagar perempuan yang berhasil. Dari segi ini peran politik Khadijah sangatlah dominan. Tetapi kedominanan peran ini tidak membuat Khadijah melupakan keberadaannya di samping Rasulullah. Khadijah berada pada sisa peninggalan yang baik dari agama Ibrahim. Hal ini ditunjukkan penghormatannya terhadap perilaku Rasulullah *saw.* yang senantiasa menyertai beliau selama satu bulan setiap tahunnya di Gua Hira' untuk beribadah di sana. Di samping itu, Khadijah suka memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya dan juga memberinya bekal. Bahkan Khadijah juga mendampingi beliau dalam ibadah itu (Ziyadah, 2001: 7).

Sikap Rasulullah yang paling berkesan adalah saat beliau menerima wahyu pertama kali dari Allah *Sw.* melalui Malaikat Jibril di Gua Hira, yaitu lima ayat dari Q.S. al-Alaq (ayat 1-5). Rasulullah begitu bergetar hingga beliau pulang dengan merasa ketakutan, lalu beliau meminta Khadijah untuk menyelimutinya dan menceritakan semuanya kepada Khadijah. Kemudian Khadijah berkata: "Jangan begitu, bergembiralah! Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau telah menyambung tali persaudaraan, engkau suka memikul beban orang lain, engkau suka memenuhi kebutuhan orang takpunya, engkau suka memuliakan tamu, dan engkau senantiasa membela kebenaran" (Abu Syuqqah, 1997, II: 175-176). Ini adalah salah satu tanda dari perilaku Khadijah yang senantiasa mendampingi Rasulullah dengan seluruh jiwa dan raganya dalam perjuangan Rasulullah *saw.*

Keislaman Khadijah ini, bagaimanapun keadaannya, merupakan contoh kapasitas akal perempuan bangsa Arab pilihan yang ada pada saat itu. Selain Khadijah, terdapat pula perempuan-perempuan yang memeluk agama Islam dengan sesadar-sadarnya atas keyakinan akidah Ilahiyah mereka dibanding dengan laki-laki. Beberapa di antara para perempuan yang diberkahi Allah ini seperti dijelaskan oleh Asma' Muhammad Ziyadah, (2001: 11-13) terbagi dalam dua periode. Periode *pertama* adalah periode Makkah, yakni:

- a. Ummu Habibah lebih dahulu masuk Islam ketimbang ayahnya, Abu Sufyan, padahal sang ayah memiliki kedudukan yang terpandang. Ummu Habibah tetap teguh memeluk agamanya dan juga melakukan hijrah meskipun suaminya terus berusaha menghalangi. Dia dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy. Keduanya ikut hijrah pada kedua kalinya ke Habasyah. Namun suaminya pindah ke agama Nasrani dan murtad dari Islam hingga meninggalnya di Habasyah.
- b. Ummu Fadhl, Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyah, istri al-Abbas adalah perempuan yang juga lebih dahulu masuk Islam ketimbang suaminya.
- c. Zainab binti Rasulullah *saw.* lebih dahulu masuk Islam ketimbang suaminya, Abul-Ash bin ar-Rabi'.
- d. Fachimah binti al-Khaththab lebih dahulu masuk Islam ketimbang saudaranya, Umar bin al-Khaththab. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Islamnya Umar lebih akhir dari pada keislaman saudaranya beserta suaminya. Pendorong pertama bagi Umar untuk masuk Islam ialah isi Alquran yang didengar di rumah saudaranya itu."
- e. Ummu Kultsum binti Uqbah lebih dahulu masuk Islam ketimbang seluruh keluarganya. Dia termasuk sejumlah perempuan yang keluar menemani Rasulullah *saw.* setelah Hudaibiyah. Ibnu Sa'd berkata: "Kami tidak mengetahui perempuan Quraisy yang meninggalkan kedua orang tuanya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya selain Ummu Kultsum binti Uqbah."

Periode *kedua* adalah periode Madinah. Beberapa perempuan ini di antaranya adalah:

- a. Ummu Sulaim binti Malhan al-Anshariyyah. Dia juga mendorong suaminya, Malik bin An-Nadhr untuk pergi ke Syam dan meninggal di sana. Anak Ummu Sulaim, Anas bin Malik meriwayatkan: "Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim, yang saat itu dia belum masuk Islam. Ummu Sulaim berkata: "Wahai Abu Thalhah, tidakkah engkau tahu bahwa tuhan yang engkau sembah adalah pohon yang tumbuh di tanah, yang kemudain dipahat oleh seorang anak Habasy anak

fulan? Tidakkah engkau tahu wahai Abu Thalhah bahwa tuhan yang kalian sembah, yang sekiranya dibakar, tentu ia akan terbakar? Tidakkah engkau tahu batu yang engkau sembah itu tidak memberimu manfaat dan mudharat?" Padahal waktu itu Abu Thalhah adalah orang yang kaya raya lagi terpendang. Keislaman Abu Thalhah juga lantaran Ummu Sulaim yang ia tidak meminta mas kawin apa pun dari Abu Thalhah, kecuali keislaman Abu Thalhah.

- b. Sumayyah lebih dahulu masuk Islam dari pada tuannya. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah *saw.* yang hanya bersama lima budak, dua perempuan dan Abu Bakar. Sementara Summayyah adalah budak yang kelima." (Ziyadah, 2001: 11-13).

Secara ringkas Asma Muhammad Ahmad Ziyadah menuliskan, perempuan-perempuan yang lebih dahulu masuk Islam pada periode awal Islam adalah: 1) Khadijah binti Khuwailid r.a., 2) Zainab binti Rasulullah *saw.*, istri dari Abu al-Ash bin al-Rab, 3) Ruqayyah binti Rasulullah *saw.*, 4) Ummu Kultsum binti Rasulullah *saw.*, 5) Ummu Aiman, istri Zaid, 6) Ummul-Fadhl, istri al-Abbas, 7) Aminah binti Khalaf bin As'ad al-Khuza'iyah, istri Khalid bin Sa'id bin al-Ahshy, 8) Asma' binti Abu Bakar, 9) Sayyidah Aisyah, 10) Sayyidah Ummu Salamah, 11) Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan al-Umawiyah, 12) Fathimah binti al-Kaththab, 13) Asma' binti Umais, 14) Fathimah binti al-Mujallil, 15) Fukaiha dan Barakah, dua orang putri Yasar, 16) Ramlah binti Abu Auf dari Bani Sahm bin Auf, 17) Sahlah dan Ummu Kultsum, dua orang putri Suhail bin Amr al-Qursyiyah, 18) Laila binti Hatsamah al-Qursyiyah, 19) Fathimah binti Shafwan bin Umayyah, 20) Ummu Harmalah, 21) Khaulah binti al-Aswad, 22) Raithah binti al-Harits dari Bani Taim bin Murrah, 23) Hasanah ibu Surahbil bin Hasanah, 24) Fuhairah ibu Amr bin Fuhairah, 25) Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, 26) Aminah binti Qais, 27) Ummu Ruman istri Abu Bakar dan sekaligus binti Aisyah. Sedangkan dari kalangan hamba sahaya adalah 28) Sumayyah ibu Ammar, 29) Ummu Ubais, 30) Zanirah, 31) Nahdiyah dan putrinya, seorang budak perempuan Bani al-Mu'ammal, dan 32) Hamamah ibu Bilal (Ziyadah, 2001: 16).

Para perempuan periode pertama yang meyakini Islam ini kebanyakan berasal dari Kabilah Bani Quraisy. Di samping itu, mereka juga berasal dari Bani Hasyim, Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Taim bin Murrah, Bani Sahm bin Amr, Bani Adi bin Ka'b dan Bani Amir bin Lu'ay. Di antara mereka juga ada yang berasal dari luar perempuan Arab, seperti Asma' binti Umais al Khats'amiyah, Ummu Ruman, dan Lubabah binti al-Harits serta Ummu Fadhl. Mereka juga ada yang berasal dari golongan hamba sahaya (Ziyadah, 2001: 17). Kenyataan ini menandakan bahwa para

perempuan ini juga memegang tali sejarah pembangunan awal keyakinan agama Allah dan juga menandakan peranan sisi politis dari keteguhan akan keyakinan Islam.

Jika dicermati kenyataan sejarah seperti di atas, ternyata para perempuan yang awal-awal memeluk Islam bukan semata-mata dari golongan lemah (rendah) yang berusaha mencari status dan legitimasi untuk melepaskan ikatan-ikatan primordial yang sangat membudaya di dunia Arab pada waktu itu. Mereka sebagian besar berasal dari kalangan terhormat, dan sebagian kecil saja dari kalangan bawah (budak). Kebersamaan orang-orang Islam dengan keberagaman kabilah dan status sosial telah membentuk satu komunitas yang tidak ada bandingnya dalam sejarah. Mereka bersatu bukan didasari oleh warna kulit, etnis, bahasa, atau fanatisme apa pun. Mereka berhimpun dan menyatu karena satu akidah yang kemudian dijadikan sebagai fondasi untuk melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, termasuk politik.

6. Peran Perempuan pada Masa Nabi Muhammad saw.

Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad saw. di Makkah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan Nabi dengan para pengikutnya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Para sahabat dengan sabar mengikuti dakwah seperti ini agar terhindar dari perhatian orang-orang kafir Quraisy Makkah. Para (sahabat) perempuan sudah mulai menunjukkan peran nyata dalam rangka membantu suksesnya dakwah Islam secara sembunyi tersebut. Mayoritas pemuda yang sudah menikah di masyarakatnya masuk Islam bersama istrinya. Mereka hidup pada masa itu secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui siapa pun. Mereka merahasiakan perihal keislaman mereka hingga tak seorang pun yang mengetahuinya.

Peranan perempuan tidak berhenti pada penyembunyian secara rahasia ini, tetapi sudah memulai aktif dalam melakukan dakwah Islam. Ummu Syarik, misalnya, setelah masuk Islam, menemui para perempuan Quraisy secara sembunyi-sembunyi dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Tindakannya ini kemudian diketahui oleh beberapa penduduk Makkah, namun karena suatu hal mereka tidak melakukan tindakan yang membahayakannya (Ziyadah, 2001: 19).

Dengan demikian, di awal fase dakwah Islam ini perempuan sudah turut aktif mengambil peranan dalam menyeru para perempuan Quraisy untuk memeluk Islam. Para sahabat perempuan ini merasa bertanggung jawab untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* bersama para laki-laki secara proporsional. Apa yang mereka lakukan dilandasi kesadaran bahwa tugas dakwah tidak hanya menjadi tanggung jawab kaum

laki-laki semata, tetapi menjadi tanggung jawab bagi semua umat Islam, termasuk kaum perempuan.

Pada saat dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan keterlibatan perempuan dalam kegiatan dakwah semakin nyata. Islam menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tugas kekhalifahan ini tidak hanya milik kaum laki-laki, tetapi juga milik kaum perempuan. Dalam salah satu riwayat, Abu Hurairah r.a. berkata, Setelah turun firman Allah, *"Dan berilah kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat"*, Rasulullah saw. bersabda: *"Wahai semua orang Quraisy, juallah diri kalian kepada Allah, karena aku tidak berkuasa sedikit pun terhadap kalian dari siksa Allah. Wahai Bani Abdul Muththalib, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadap kalian dari siksa Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muththalib, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadap kalian dari siksa Allah, Wahai Shafiyah bibi Rasulullah, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadap dirimu dari siksa Allah. Wahai Fathimah putri Rasulullah, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadap kalian dari siksa Allah."* (H.R. Muslim).

Dari riwayat (hadis) di atas dengan jelas Nabi memberikan penegasan bahwa kaum perempuan, yang diwakili oleh Shafiyah, bibi Nabi, dan Fathimah, putri Nabi, diberikan tanggung jawab (amanah) untuk melakukan dakwah bersama-sama kaum lelaki demi tegaknya kalimat-kalimat Allah dan untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Seruan Nabi terhadap para sahabat baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan terutama kepada kaum kerabat mereka merupakan bukti paling besar tentang apa yang diinginkan Islam, yang melarang satu masalah terbesar dalam kehidupan individu dan sosial, yakni masalah ikut-ikutan (*taqlid*) secara umum di kalangan laki-laki dan perempuan yang juga dialami oleh kaum perempuan sekian abad lamanya sebelum kedatangan Islam.

Para sahabat perempuan pada periode awal dakwah merupakan kaum perempuan terbaik dari semua generasi dalam Islam. Mereka tidak ketinggalan dalam satu peristiwa sekecil apa pun dan meski bahayanya cukup besar, serta tidak melepaskan diri dari tanggung jawab, sebesar apa pun resikonya. Yang demikian ini merupakan pembuka jalan baru yang memang diinginkan para perempuan muslimah agar selalu dalam lindungan Islam.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perjuangan Rasulullah saw. dan para pengikut beliau pada fase awal seruan Islam seperti itu mengalami kondisi yang menyedihkan. Para pengikut beliau tidak sedikit yang disiksa sedemikian rupa dan boleh dibilang dengan siksaan yang tidak manusiawi. Namun para pengikut Rasulullah ini tidak mundur sekali pun untuk terus meniti jalan yang diridoi Allah Swt. Siksaan yang

telah melampaui batas ini menyebabkan Rasulullah *saw.* menempuh jalan hijrah untuk melindungi dan memertahankan keislaman dan mengurangi siksaan yang menimpa para pengikut beliau. Negeri yang menjadi tujuan hijrah adalah Habasyah.

Pada hijrah yang pertama ke Habasyah, ada sebelas orang (sahabat) laki-laki dan empat orang (sahabat) perempuan yang menemani hijrah Rasulullah. Para perempuan ini adalah: 1) Ruqaiyyah binti Rasulullah *saw.* yang menyertai suaminya, Usman bin Affan, 2) Sahlah binti Suhail bin Amr al-Qurasyiyah al-Amiriyah menyertai suaminya, Abu Hudzaifah bin Utbah, 3) Laila binti Abu Hatsamah al-Qurasyiyah al-Adawiyah bersama suaminya, Amir bin Rabi'ah, dan 4) Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah bersama suaminya Abu Salamah bin Abdul Asad (Ziyadah, 2001: 42).

Sedangkan pada hijrah kedua ke Habasyah terdapat 83 orang laki-laki dan 25 orang perempuan yang ikut berhijrah bersama Nabi. Para perempuan itu adalah: 1) Asma' binti Umais bersama suaminya, Ja'far bin Abi Thalib, 2) Ummu Kultsum binti Suhail bin Amr al-Qurasyiyah al-Amiriyah, bersama suaminya, Abu Sibrāh al-Amiri, 3) Aminah (Haminah dan ada yang menyatakan An'imah) binti Khalaf bin As'ad al-Khuja'y, bersama suaminya, Khalid bin Sa'id bin al-Ash, 4) Ummu Habibah binti Abu Sufyan al-Umawiyah bersama suaminya, Ubaidillah bin Jahsy bin Ri'ab, 5) Barokah binti Yasar, seorang maula Abu Sufyan bersama suaminya, Qais bin Abdullah, 6) Fathimah binti Safwan bin Umayyah bersama suaminya, Amr bin Sa'id bin al-Ash, 7) Ummul Harmalah (Ummu Khuzaimah), Khaulah binti Abdul-Aswad bin Khuzaimah, bersama suaminya, Jahm bin Qais al-Abdari, 8) Ramlah binti Abu Auf bin Dhairah dari Bani Sahm bin Amr, bersama suaminya, al-Muththalib bin Ashar, 9) Raithah binti al-Harits bin Jubailah dari Bani Taim bin Murrah bersama suaminya, al-Harits bin Khalid, 10) Fathimah binti al-Mujallil al-Qursiyah al-Amiriyah dari Bani Amir bin Lu'ay bersama suaminya, Hathib bin al-Harits, 11) Fukaihah binti Yasar, termasuk perempuan Arab yang asing, bersama suaminya, Khachthab bin al-Harits, 12) Hasanah Ummu Syurahbil bin Hasanah, dia termasuk perempuan Arab yang asing, bersama suaminya, Sufyan bin Ma'mar, 13) Saudah binti Zam'ah al-Qursiyah al-Amiriyah bersama suaminya, as-Sakran bin Amr, 14) Amarah binti as-Sa'dy dari Bani Amir bin Lu'ay bersama suaminya, Malik bin Abi Rabi'ah, 15) Aminah binti Qais bin Abdullah bin Riab beserta seluruh keluarganya, 16) Habibah binti Ubaidillah bin Jahsy al-Ashadiyyah hijrah bersama ibunya, 17) Khuzaimah binti Jahm bin Qais al-Abdariyah hijrah bersama ayah dan ibunya, 18) Fari'ah binti Abu Sufyan bin Harb bersama semua anggota keluarganya, 19) Asma' binti Salamah bin Mukhrabah bin

Jandal at-Tamimiyah bersama suaminya, Iyasy bin Rabi'ah, 20) Fathimah (Ummu Qahtham dan ada yang mengatakan Ummu Yaqzhah) binti Alqamah al-Amiriyah bersama suaminya, Sulaith bin Amr bin Abd Syams, 21) Ummu Habib binti Sa'id bin Yarbu, 22) Amah binti Khalid bin Sya'id, 23) Aisyah, 24) Zainab, dan 25) Fathimah, anak Raithah binti al-Harits (Ziyadah, 2001: 43-47).

Para perempuan yang ikut hijrah ke Habasyah bersama Nabi terdiri atas berbagai golongan. Di antara mereka ada yang mewakili mayoritas kabilah Quraisy. Ada juga di antara mereka yang termasuk putri para pemuka Quraisy. Bahkan ada juga yang kemudian menjadi *ummahatul mu'minin*, seperti Ummu Salamah, Ummu Habibah, dan Saudah. Kemuliaan keluarga dan pemerataannya yang mencakup berbagai kabilah Quraisy ini menolak anggapan bahwa dakwah yang mulia ini didorong oleh fanatisme kesukuan, atau dengan kata lain, ia merupakan gerakan level bawah dan miskin melawan level atas dan kaya.

Dari segi politis, para perempuan yang berhijrah pada hijrah pertama dan kedua ke Habasyah memegang peranan penting, karena mereka telah berani menempuh jalan kebenaran dengan keputusannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah dan mendapatkan berbagai tantangan dan kesulitan, akhirnya sedikit demi sedikit umat Islam mulai meninggalkan Habasyah. Tujuan hijrah selanjutnya adalah ke Yatsrib (Madinah). Hijrah inilah yang kemudian berhasil merubah keadaan umat Islam pada waktu itu dan umat Islam pada masa-masa selanjutnya.

Hijrah ke Madinah juga melibatkan kaum perempuan. Jumlah kaum perempuan yang hijrah ke Madinah ini jauh lebih besar dibandingkan yang hijrah ke Habasyah. Hijrah para perempuan ke Madinah merupakan patriotisme yang mencerminkan tekad, semangat, keberanian, dan perjuangan melalui berbagai rintangan dan kesiapan untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Mereka dipaksa meninggalkan negerinya, padahal tidak ada yang lebih berat bagi jiwa selain dari perbuatan ini. Dengan kesadaran yang tinggi ditopang oleh akidah yang benar, mereka rela mengorbankan segalanya demi tegaknya hubungan yang erat dengan Allah *Swi.*

Peran penting yang dimainkan perempuan dalam hijrah ke Madinah di antaranya adalah seperti yang diperankan oleh Raqiqah binti Abi Shaify bin Hasyim. Dialah yang memperingatkan Rasulullah *saw.* tentang rencana orang-orang Quraisy yang akan menghabisi beliau. Mariyah, budak Rasulullah *saw.* ikut mengendap-endap untuk mencari jalan ketika beliau naik dinding pada malam pelarian dari orang-orang musyrik. Asma' dan Aisyah, dua orang putri Abu Bakar, yang ikut berperan menjadi

mata-mata dan banyak berkorban baik harta maupun tenaga dalam rangka membantu kelancaran hijrah ke Madinah (Ziyadah, 2001: 56).

Dalam perkembangan awal Islam juga dikenal peranan perempuan pada saat baiat, yakni janji setia untuk taat dan percaya dengan ajaran yang dibawa Rasulullah *saw.* Rasulullah berkumpul bersama orang-orang Anshar sebanyak tiga kali di Aqabah (Mina). Pada kali pertama jumlah mereka sedikit. Mereka pulang dan merahasiakan keislaman mereka. Kemudian pada tahun kedua, mereka berbaiat lagi kepada Rasulullah, yang disebut dengan *Baiat Aqabah Pertama*. Pada tahun berikutnya ada 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan Anshar yang datang ke Makkah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Ka'b bin Malik yang berkumpul di Aqabah dan berbaiat, berkata: "Malam itu kami tidur bersama kaum kami di kemah kami. Setelah sepertiga malam sudah berlalu, kami keluar dari kemah seperti janji yang sudah kami sepakati dengan Rasulullah *saw.* kami mengendap-endap untuk dapat berkumpul di sebuah celah bukit di Aqabah. Ada dua orang perempuan di antara kami yang ikut serta, yaitu Nusaibah binti Ka'b bin Amr bin Mazin bin an-Najjar, Uramu Ammarah. Dia datang pada malam Aqabah dan juga berbaiat kepada Rasulullah *saw.* Dia pulang dan mengajak para perempuan di Madinah untuk masuk Islam. Yang kedua ialah Asma' binti Amr bin Naby, salah seorang perempuan Bani Salamah, Ummu Mani'" (Ziyadah, 2001: 72).

Dalam sebuah hadits disebutkan kadang-kadang waktu pelaksanaan baiat kaum laki-laki itu sama dengan baiat kaum perempuan. Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa Rasulullah *saw.* berkata, sementara beliau dikelilingi oleh sekumpulan para sahabat: "Mari baiatlah aku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan berdusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, serta janganlah kalian menentang aku dalam urusan yang baik." (Abu Syuqqah, 1997, I: 74). Baiat Rasulullah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang masa itu ingin masuk dan menjadi pengikut Islam. Sisi politis perempuan sekali lagi mengalami persamaannya dengan laki-laki. Rasulullah mengambil baiat dari umatnya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan teks yang fundamental dan yang bersifat *syar'iyah*, tanpa membedakan tanggung jawab yang harus diemban (Ziyadah, 2001: 97-98).

Setelah Rasulullah berada di Madinah dan negara (daulah) Islam mulai berdiri, tanggung jawab yang bersifat umum mulai mengkristal di tangan umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka berbaiat untuk komitmen terhadap Islam

serta menjaga Rasulullah dan melindungi jamaah muslim. Menurut Ibnu Sa'ad, yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah dari kalangan perempuan adalah Ummu Sa'ad bin Mu'adz, Ummu Amir binti Yazid, dan Hawa' binti Yazid. Dari Bani Zhafar adalah Laila binti al-Khuthaim, dan beberapa sahabat perempuan yang lain (Ziyadah, 2001: 76). Baiat yang dilakukan para perempuan itu terkadang untuk jihad, terkadang untuk hijrah, dan terkadang dalam rangka iman.

Baiat yang terjadi pada zaman Nabi *saw.* dengan seluruh pengertian yang menunjukkan sisi politis dan akidah, tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mayoritas perempuan yang berhubungan dengan Rasulullah *saw.* telah melakukan apa yang dilakukan para lelaki. Ini merupakan isyarat betapa pentingnya baiat dalam kehidupan semua perempuan muslimah pada masa Nabi. Menurut Asma' Muhammad Ziyadah, baiat kaum perempuan terhadap Nabi *saw.* didasarkan kepada dua pertimbangan, yaitu karena beliau sebagai penyampai dari Allah dan karena kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin (Ziyadah, 2001: 92).

Baiat perempuan tidak hanya terbatas pada baiat yang bersifat keimanan, baiat untuk tidak meratap (menangis) atau tidak melakukan perangai-perangai yang tercela, tetapi juga mencakup ketaatan dalam hal yang *ma'ruf* dan menguatkan serta menolong Rasulullah *saw.* yang merupakan komitmen politis yang jelas, karena beliau juga membaiat kaum perempuan dengan berbagai bentuk baiat seperti itu. Dengan demikian, baiat perempuan kepada Nabi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan seperti halnya baiat yang harus dilakukan oleh setiap muslim.

Peran kaum perempuan pada masa Nabi tidak terbatas pada peran-peran hijrah dan baiat seperti di atas. Satu lagi peran penting yang dilakukan perempuan pada masa Nabi adalah jihad. Jihad adalah perjuangan memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah (Islam). Tujuan utama jihad dalam Islam adalah menegakkan agama dan menjaganya, menyingkirkan kemusyrikan, menghadang segala bentuk intervensi yang mengancam syariat atau daulat Islam serta tatanannya (Ziyadah, 2001: 126). Hukum jihad adalah fardlu *kifayah*, sehingga jika sudah ada sebagian umat Islam yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban sebagian umat Islam yang lain. Jihad bisa juga menjadi fardlu *'ain* (semua harus melakukannya) jika musuh benar-benar telah melakukan invasi ke daerah Islam atau ada perintah dari pemimpin kepada sebagian orang untuk melakukannya. Dengan prinsip jihad seperti itu, tidaklah mengherankan jika kaum perempuan juga ikut melibatkan diri dalam jihad ini.

Tentang antusiasme perempuan untuk melaksanakan jihad, banyak riwayat yang menjelaskannya. Di antara riwayat tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh Ummul Hakam Sakinah binti Abi Waqas, bahwa Nabi *saw.* menyebutkan masalah jihad. Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa jihad kami?" Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kewajiban jihad atas perempuan? (H.R. Ibnu Majah). Al-Bukhari telah menyebutkan dengan lafazh: Aisyah berkata, "Aku meminta izin kepada Rasulullah *saw.* untuk berjihad." Dalam lafazh lain disebutkan: Lalu para istri beliau meminta izin kepada beliau untuk berjihad (Ziyadah, 2001: 127).

Jihad adalah suatu yang cukup memberatkan bagi perempuan mengingat resiko yang dihadapinya cukup besar. Oleh karena itu, Nabi memberikan imbalan suatu perbuatan yang kadar pahalanya setingkat dengan jihad tetapi resikonya sangat ringan, yaitu kepatuhan perempuan terhadap suaminya, mencari keridoannya, dan menyesuaikan diri dengannya. Meskipun demikian, tidak sedikit perempuan muslimah pada masa itu yang melibatkan diri dalam jihad ini. Tentu saja keterlibatan mereka dalam jihad tidak seperti laki-laki yang langsung berhadapan dengan musuh. Aktivitas perempuan di perkampungan muslim yang sedang berperang dalam membantu laki-laki menyiapkan segala sesuatunya untuk berperang sudah bisa dikategorikan sebagai jihad.

Dalam perang yang pertama dilakukan umat Islam melawan musuh mereka dari kaum kafir Quraisy, yakni Perang Badar, keterlibatan perempuan dalam jihad ini tidak terlihat. Ini terjadi mengingat begitu sulitnya peperangan Badar ini jika diikuti oleh perempuan. Karena itu ketidakhadiran perempuan pada perang Badar ini bukan karena kesengajaan untuk itu atau merupakan pengaturan yang disengaja. Berbagai kitab sejarah tidak ada yang menyebutkan nama seorang perempuan di Madinah yang hadir dalam perang Badar, kecuali satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada satu sahabat perempuan yang peduli dengan perang Badar tersebut, yaitu riwayat Ummu Waraqah yang berkata kepada Rasulullah *saw.* saat perang Badar, "Apakah engkau mengizinkan aku untuk pergi bersama engkau, sehingga aku dapat mengobati orang yang terluka di antara kalian? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk mati syahid". Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menunjukkan kepadamu mati syahid." (Ziyadah, 2001: 131).

Nabi tidak mengingkari keinginan sahabat perempuan tersebut ikut melakukan jihad, tetapi Nabi tidak mengizinkannya karena alasan seperti yang sudah dikemukakan tadi. Meskipun kaum perempuan tidak melibatkan diri secara langsung dalam perang Badar, mereka melibatkan anak, suami, ayah, dan saudara mereka. Bahkan salah seorang

di antara mereka mengerahkan sejumlah anak laki-lakinya yang tidak ditandingi perempuan yang lain. Dia adalah Afra' binti Ubaid bin Tsa'labah, sahabat perempuan yang memiliki tujuh anak laki-laki yang semuanya ikut dalam perang Badar bersama Nabi *saw.* dan di antaranya mati syahid; yaitu Mu'adz dan Mu'awwidz (Ziyadah, 2001: 134). Apa yang dilakukan para perempuan itu, menurut hemat penulis sudah termasuk ikut terlibat dalam jihad, mengingat perannya yang cukup besar dalam memotivasi orang-orang terdekatnya untuk melakukan jihad.

Terkait dengan keterlibatan perempuan dalam perang Uhud, ada riwayat yang menjelaskan bahwa jika Rasulullah *saw.* pergi untuk berperang, beliau menempatkan istri-istri beliau di benteng Hassan yang merupakan benteng yang paling kuat. Ketika pertempuran sudah dimulai, tugas perempuan dalam perang Uhud ialah menyediakan air bagi para mujahidin. Anas bin Malik berkata, "Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim menyingsingkan lengan baju, hingga aku dapat melihat gelang di tangan mereka berdua. Mereka berdua memindahkan kantong air dengan cara memanggulnya, lalu menuangkannya untuk diberikan kepada para mujahidin. Kemudian mereka kembali dan memenuhinya lagi, lalu memberikannya lagi kepada orang-orang" (Ziyadah, 2001: 136).

Hunnah binti Jahsy juga termasuk perempuan yang ikut terlibat dalam perang Uhud. Dia memberi minum orang-orang yang kehausan, membawa orang-orang yang terluka dan mengobati mereka. Sahabat-sahabat perempuan lain yang juga ikut dalam perang Uhud adalah Shafiyah binti Abdul Muchthalib dan Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka'b (Ziyadah, 2001: 141).

Dalam perang Muraisi tidak ada perempuan yang ikut terlibat selain Aisyah sendiri yang menyertai Nabi *saw.*. Sedang dalam perang Khandaq cukup banyak perempuan yang terlibat terutama dalam hal mencukupi kebutuhan masyarakat dari dalam, menyiapkan bekal bagi para mujahidin, mempertahankan sisi belakang pasukan muslimin, mengikuti perkembangan dan keadaan para mujahidin ((Ziyadah, 2001: 146-151). Keterlibatan perempuan juga dapat dilihat dalam perang-perang yang lain, seperti perang Bani Quraizhah, perang Hudaibiyah, perang Khaibar, Fathu Makkah, dan perang Hunain. Cukup besar keterlibatan perempuan dalam perang-perang tersebut dengan peran-peran khusus yang dapat mereka lakukan.

Perlu ditambahkan di sini bahwa tidak semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi *saw.* selalu diikuti oleh para perempuan. Ada beberapa peperangan yang sama sekali tidak melibatkan perempuan di dalamnya, yakni perang Bani Qainuqa', perang Mu'ah, dan perang Tabuk.

Harus diakui bahwa referensi sejarah tidak pernah mengungkap secara tegas tentang kehadiran dan keikutsertaan perempuan dalam beberapa jihad atau peperangan pada masa Nabi, meskipun ada petunjuk yang jelas tentang hal tersebut. Ini bisa jadi suatu kesengajaan yang dilandasi oleh alasan politis untuk tidak menonjolkan peran perempuan dalam hal tersebut. Sebenarnya keikutsertaan perempuan dalam hal peperangan ini bukan suatu yang baru dan aneh. Bisa juga dipahami bahwa ketidakhadiran perempuan dalam peperangan adalah karena tidak adanya kemampuan perempuan secara umum dalam hal tersebut. Perempuan lebih menitikberatkan perannya di tengah masyarakat dan keluarga, ketika suaminya tidak ada di rumah.

Kehadiran perempuan dalam peperangan, khususnya pada masa Nabi, berkaitan dengan aktivitas masyarakat secara keseluruhan yang disesuaikan dengan fitrah pembentukan kemanusiaan, sehingga seruan untuk terjun ke medan pertempuran tidak diwajibkan bagi perempuan. Perintah jihad ini diserahkan sepenuhnya kepada batasan kemampuan yang dapat dilakukan oleh perempuan. Tidak ada aturan baku bagi perempuan dalam ikut terlibat dalam jihad bersama laki-laki. Hal ini disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing orang secara individual. Keikutsertaan perempuan dalam jihad pada masa Nabi juga memberikan pengajaran tentang hukum perempuan melakukan jihad, yakni fardlu kifayah bagi laki-laki dan bagi perempuan.

7. Peran Perempuan pada Masa Khulafaur Rasyidin

Masa khilafah adalah masa pemerintahan yang menggantikan masa *nubuwwah* sepeninggal Nabi Muhammad *saw.*. Pemimpin yang menggantikan peran Nabi dalam hal pemerintahan ini disebut khalifah. Kepemimpinan ini diawali oleh empat pemimpin yang utama yang terkenal dengan sebutan *al-Khulafa' al-Rasyidin* yang biasa juga disebut Khulafaur Rasyidin. Sejarah mencatat banyak sekali peran perempuan dalam masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah *saw.* wafat, kaum muslimin yang belum kuat imannya mengalami goncangan. Mereka tergoda untuk kembali ke kepercayaan nenek moyangnya.

Abu Bakar ash-Shiddiq, seorang sahabat yang disepakati oleh kaum Muhajirin dan Anshar sebagai Khalifah, mengangkat tugas pertama kekhalifahannya untuk memerangi mereka yang berkenan kembali ke kepercayaan nenek moyang mereka alias murtad dari agama Allah. Perang *Riddah* (perang yang dilaksanakan untuk menghancurkan kaum murtad) dikobarkan oleh khalifah pertama ini.

Pada masa perang *Riddah* ini, perempuan tidak ketinggalan untuk ambil peran dalam menjaga agama Allah. Misalnya dalam kasus Musailamah bin Habib al-Yamamy

al-Kadzdzab, seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi, perempuan memainkan aksinya untuk ikut menghancurkan sang nabi palsu. Adalah Ummu Amarah, Nusaibah binti Ka'b, perempuan yang berangkat ke Yamamah bersama kaum muslimin untuk memberangus Musailamah (Ziyadah, 2001: 199). Keikutsertaan Nusaibah binti Ka'b ini menandakan bahwa peran perempuan adalah sejajar dengan laki-laki dalam hal membela Islam. Hal ini membuat posisi politis perempuan juga terangkat dengan sendirinya.

Dalam sejarah peperangan untuk menaklukkan Romawi di Syam, atau yang lebih dikenal dengan *Futuhusy-Syam*, perempuan juga menampakkan pengaruhnya. Khaulah binti al-Azur, menjadi contoh bagi para perempuan yang ikut andil dalam penaklukkan Syam. Dia adalah penunggang kuda yang handal, yang berputar-putar di tengah tentara Romawi dengan mengangkat tombak untuk menjatuhkan banyak tentara Romawi. Khaulah masuk ke sarang musuh untuk menyelamatkan saudaranya, Dhirar bin al-Azur. Dengan tegar dan perkasa dia masuk memporandakan musuh dan mencerai-beraikan pertahanan lawan.

Di antara sepaik terjeng Khaulah binti al-Azur yang menakjubkan adalah ketika para perempuan ditawan musuh dalam peperangan Shahura. Dia juga bersama para perempuan yang ditawan itu. Dia membangkitkan patriotisme para perempuan itu dan membakar kehormatan diri di dalam hati mereka. Padahal saat itu mereka tidak mempunyai senjata apa pun. Dia berkata kepada mereka, "Ambil tongkat-tongkat tenda dan patok tali tenda, lalu kita gunakan untuk menyerang orang-orang hina itu. Siapa tahu Allah menolong kita untuk mengalahkan mereka" (Ziyadah, 2001: 224).

Tindakan Khaulah binti al-Azur ini lagi-lagi menjadi tanda peningkatan posisi politis perempuan. Laki-laki tidak lagi memandang remeh perempuan, dan perempuan sendiri mulai mempunyai hak untuk bersuara dan menyampaikan sikap politisnya. Mereka dengan gemilang juga turut serta dalam banyak peperangan untuk memerangi kebathilan dan menjaga agama Allah *Sw.*

Sikap politik yang paling kelihatan dari perempuan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sikap politis Ummul Mukminin, Aisyah r.a. Pada waktu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, misalnya, Aisyah r.a. sangatlah marah terhadap para pembunuhnya. Riwat paling gamblang menggambarkan hal ini ada pada ath-Thabariy, dari as-Sary, dari Syu'aib, dari Muhammad dan Thalhaf, yang di dalamnya disebutkan: "Ketika orang-orang yang melarikan diri merunduk di hadapan Aisyah di Makkah, maka ia menanyakan berita kepada mereka, lalu mereka mengabarkan terbunuhnya Utsman. Tak seorang pun di antara mereka yang menjawab bahwa pembunuhan itu karena

persekongkolan. Aisyah berkata, "Tetapi dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan akibat yang harus ditanggung karena kalian mengabaikan perdamaian" (Ziyadah, 2001: 253).

Aisyah r.a. adalah sosok perempuan yang memiliki posisi politis tinggi pada masa Khulafaur Rasyidin. Tindak tanduknya menjadi panutan dan tempat bertanya pada masa itu. Diriwayatkan bahwa Thalhah dan az-Zubair datang di Makkah dan bertemu Aisyah. Lalu Aisyah bertanya, "Ada kejadian apa di belakang kalian?" Keduanya menjawab, "Kami tidak meninggalkan apa pun di belakang kami. Kami lari dari para perusuh dan orang-orang Arab Badui. Kami tinggalkan orang-orang dalam keadaan bingung, tidak mengetahui yang haq dan tidak mengingkari yang batil. Mereka juga tidak dapat membela diri sendiri." Aisyah r.a. berkata, "Rembukkanlah masalah ini lalu hendaklah kalian bangkit menghadapi para perusuh" (Ziyadah, 2001: 284).

Aisyah r.a. menempati kedudukan sentral pada saat permasalahan timbul sesaat setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan. Perebutan kursi Kekhalifahan menjadi ajang tersendiri yang menarik Aisyah pada posisi yang dilematis dihadapkan pada pertentangan dengan Khalifah pengganti Utsman, yakni Ali bin Abi Thalib. Aisyah r.a. diisukan berada di belakang Thalhah dan az-Zubair yang menentang Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya permainan politik ini adalah hasil dari garapan seorang Yahudi laknat, Abdullah bin Saba'. Aisyah r.a. hanya menjadi salah satu korban kelicikannya. Namun demikian, Aisyah r.a. tetap memiliki kepribadian politik dan langkahnya sendiri, yang menandakan beliau adalah perempuan yang berpengaruh dalam kehidupan politik zaman Khulafaur Rasyidin.

Aisyah adalah salah satu sahabat perempuan yang cukup terkenal dalam sejarah mengenai peran-peran politiknya, begitu juga para *ummahat al-mu'minin* yang lain. Para pakar, khususnya sejarawan, mengakui begitu tingginya keterlibatan Aisyah dalam kancah politik, sampai-sampai ia memimpin suatu perang yang disebut Perang Jamal, yakni suatu peperangan umat Islam yang dikomandani Aisyah melawan para tentara yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib.

D. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Islam

1. Peran Politik Perempuan pada Masa Nabi Muhammad *saw.*

Pada bagian ini akan dikaji berbagai aktivitas politik perempuan muslimah pada masa Nabi Muhammad *saw.*, terutama yang diperankan oleh *ummahat al-mu'minin*

(para istri Nabi *saw.*). Kaum perempuan ternyata memiliki peran yang cukup signifikan dalam peristiwa-peristiwa penting pada masa Nabi.

Di atas sudah diuraikan bagaimana kaum perempuan sudah mengambil bagian dalam peran-peran publik, seperti keterlibatan mereka dalam aktivitas dakwah, hijrah, baiat, jihad, dan peperangan. Dalam semua kegiatan ini kaum perempuan secara aktif bersama-sama laki-laki melakukan tugas-tugas yang sama dengan kesanggupan yang berbeda. Ini merupakan indikasi bahwa perempuan Arab yang sebelum datangnya Islam tidak memiliki peran-peran publik seperti itu menjadi terbalik kondisinya setelah datangnya Islam pada masa Nabi. Jika dicermati peran-peran perempuan seperti itu tidak lain adalah untuk memenuhi tuntutan kewajiban agama dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah (agama Islam) di tengah-tengah masyarakat manusia.

Sejak kehadiran Islam, perempuan sudah mulai ikut berperan dalam gerakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ummu Syarik, misalnya, setelah memeluk Islam menemui beberapa perempuan Quraisy secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak mereka memeluk Islam. Dengan adanya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, kaum perempuan muslimah juga ikut bersama-sama Nabi berdakwah, khususnya untuk mengajak kaum perempuan kafir untuk mengikuti ajakan Nabi. Kaum perempuan menyadari bahwa tanggung jawab berdakwah tidak hanya milik kaum laki-laki, tetapi juga tanggung jawab kaum perempuan. Motor penggerak dari kaum perempuan dalam dakwah ini adalah para kerabat Nabi, baik para istri (*ummahat al-mu'minin*) maupun para putri beliau.

Problem berat yang dihadapi oleh kaum perempuan, juga kaum muslimin umumnya, dalam melakukan dakwah ini adalah tantangan dari kaum kafir Quraisy Makkah. Orang-orang kafir selalu memburu orang-orang yang sudah memeluk Islam dan tidak sedikit melakukan penyiksaan terhadap mereka. Siksaan ini tidak hanya tertuju kepada kaum laki-laki muslim saja, tetapi juga tertuju kepada kaum perempuan muslimah. Dengan siksaan yang berat, kaum muslimin tetap bertahan pada agama baru mereka, bahkan banyak yang kemudian menjadi syahid, seperti yang dialami keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya, Sumayyah, menjadi syahid perempuan yang pertama dalam Islam, karena dibunuh Abu Jahal. Siksaan berat juga dialami budak perempuan yang telah memeluk Islam. Abu Bakar banyak menolong para budak lalu memerdekakan mereka. Di antara mereka adalah para perempuan, Ummum Ubais (budak perempuan milik Bani Taim) dan Hamamah (ibu Bilal). Ketika Abu Bakar mengalami kesulitan dalam keadaan lemah (sakit) di rumah al-Arqam, para perempuanlah yang dengan sabar membantu dan mengurusnya, terutama yang dilakukan oleh Ummu Jamil.

Kehadiran perempuan dalam mengemban tugas seperti itu cukup menarik untuk disimak, mengingat momen seperti ini dalam sejarah selanjutnya justru hampir tidak terlihat lagi. Boleh jadi hal ini karena adanya upaya untuk menjauhkan perempuan dari keterlibatan dalam dunia publik, terutama politik, yang kemudian muncul fatwa para ulama yang melarang perempuan melakukan hal itu dengan legitimasi agama.

Hijrah ke Habasyah mengesankan adanya peran politis perempuan di awal-awal Islam. Kaum perempuan yang ikut hijrah ke Habasyah ini hampir mewakili seluruh lapisan masyarakat di Makkah pada waktu itu. Mereka mewakili kabilah-kabilah Quraisy, Bani Hasyim, Bani Umayyah, Bani Makdzum, Bani Tamim bin Murrah, Bani Sahm bin Amir, Bani Ady bin Ka'b, dan Bani Amir bin Lu'ay. Di antara mereka ada juga yang berasal dari putri pemuka Quraisy, dan kerabat Nabi sendiri seperti *ummahat al-mu'minin* dan para putri Nabi.

Hijrah ke Madinah melibatkan peran perempuan yang cukup besar. Para istri setia mendampingi para suami yang melakukan hijrah ini. Keberadaan para istri menjadi motivasi besar bagi para suami dalam melakukan tugas yang sangat berat ini. Hijrah para perempuan ini merupakan keberanian dan perjuangan mereka dalam mengambil resiko berat bersama para laki-laki. Mereka siap menghadapi kekerasan di perjalanan baik yang bersifat kejiwaan, dengan meninggalkan harta, tempat tinggal, dan kampung halaman, maupun yang bersifat fisik melawan tekanan-tekanan kaum kafir Quraisy. Ini adalah salah satu problem berat yang dihadapi perempuan dalam hijrah ke Madinah. Tantangan berat di perjalanan misalnya kurangnya bekal mereka, sehingga di antara mereka ada yang berpuasa. Mereka berjalan kaki menempuh perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Terkadang mereka terpisah dari keluarganya meskipun akhirnya mereka bertemu kembali di perjalanan. Ummu Salamah, misalnya, ditahan di Makkah dan dipisahkan dari suami dan anaknya.

Di Madinah kaum perempuan juga terlibat aktif dalam peran-peran politis seperti ikut melakukan jihad dan peperangan untuk mempertahankan agama melawan musuh-musuh Islam, yakni orang-orang kafir. Hampir di setiap peperangan, perempuan ikut terlibat di dalamnya kecuali dalam beberapa peperangan saja. Meskipun peran yang dijalani perempuan adalah peran-peran pendamping, akan tetapi resiko yang diambil tidak berbeda dengan yang dialami laki-laki. Keberanian perempuan tidak diragukan ketika ia mengambil peran dalam hal tersebut. Ia sadar bahwa perempuan sebenarnya mampu melakukan peran-peran berat seperti itu, meskipun tetap disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupannya.

Masa perjuangan umat Islam di Madinah terfokus untuk mempertahankan pemerintahan dan melakukan gerakan-gerakan dakwah Islam ke berbagai daerah di sekitar Madinah. Jika perempuan belum banyak yang aktif dalam peran-peran politik yang utama, tidak berarti perempuan tidak memiliki kepedulian dalam hal tersebut. Harus dipahami bahwa pada masa ini Nabilah yang paling berperan dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Otoritas Nabi tidak diragukan pada masa ini, sehingga para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, hanyalah sebagai pendukung dari apa yang menjadi kebijakan Nabi.

Gambaran ini benar-benar suatu petunjuk atau dasar yang menjadi acuan bagaimana perempuan harus bertindak. Jika pada masa ini para perempuan rela keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang bersifat publik, kenapa pada masa-masa selanjutnya justru perempuan menjadi terbelenggu dengan berbagai aktivitas domestik (di dalam rumah), termasuk di masa sekarang ini. Pergeseran peran perempuan terjadi karena diperkuat lagi dengan adanya fatwa-fatwa agama yang melarang perempuan terlibat di dunia publik, termasuk politik. Hal ini berlangsung cukup lama hingga munculnya kesadaran dari kaum perempuan muslimah khususnya, dan kaum muslimin umumnya, bahwa tidak ada larangan agama untuk perempuan dalam memainkan peran-peran politik seperti itu selama terpenuhi ketentuan-ketentuan yang terkait. Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk memainkan peran di sektor publik. Inilah kesetaraan dan keadilan yang diberikan oleh Islam kepada setiap individu untuk melakukan tugasnya masing-masing sebagai khalifah di muka bumi ini di samping sebagai hamba Allah yang tugas utamanya adalah melakukan pengabdian kepada-Nya.

2. Peran Politik Perempuan pada Masa Khulafaur Rasyidin

Bagian ini akan menguraikan aktivitas politik perempuan pada masa Khulafaur Rasyidin, mulai masa Abu Bakar hingga masa Ali bin Abi Thalib. Peran-peran perempuan pada masa ini tidak jauh berbeda dengan peran-perannya pada masa Nabi Muhammad *saw.*, kecuali peran dalam hijrah yang sudah tidak dialami lagi. Peran-peran perempuan pada masa ini terutama dalam bidang dakwah, baiat, jihad, dan peperangan atau kekacauan politik di tengah-tengah umat Islam, terutama pada masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Di awal pemerintahan Abu Bakar, sejarah tidak mencatat keterlibatan perempuan dalam pembaiatan Abu Bakar. Pembaiatan Abu Bakar terjadi secara mendadak sehingga orang-orang yang terlibat di sini juga sangat terbatas. Pembaiatan Umar

berbeda halnya dengan pembaiatan Abu Bakar yang bisa berlangsung secara umum, mengingat kondisinya yang memang layak dan tidak mendadak. Hal yang sama terjadi pada waktu pembaiatan Usman bin Affan. Secara khusus pada waktu pembaiatan Usman, perempuan dimintai pendapat dalam masalah politik. Pembaiatan Ali berada dalam suasana yang kurang terkendali, mengingat masih rawannya suasana setelah kematian Usman.

Kondisi historis yang melatarbelakangi pelaksanaan baiat-baiat seperti di atas menghasilkan pengaruh yang kuat terhadap cara pengangkatan Khulafaur Rasyidin yang tidak baku pola-polanya. Pola-pola yang berbeda dalam baiat ini sesuai dengan tuntutan kondisi historis secara umum dan lingkungan secara khusus. Kekurangan dalam format ini tidak lepas dari tanggung jawab orang-orang yang berbaiat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakhadiran perempuan dalam pembaiatan Khulafaur Rasyidin secara jelas tidak menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan pada masa ini. Namun harus diakui pada masa ini sudah mulai adanya pengondisian agar kaum perempuan lebih terfokus pada peran-peran keagamaan, sehingga mereka tidak terlibat dalam peran-peran politik.

Bisa dipahami bahwa ketidakhadiran perempuan dalam pembaiatan Khulafaur Rasyidin bukan menjadi dasar bahwa mereka tidak lagi terlibat dalam peran politik. Kaum perempuan memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab bersama umat yang lain dalam menegakkan khilafah, sebagai sarana untuk menegakkan syariat. Mereka tidak terlalu peduli jika kehadiran mereka diperlukan selagi semua urusan dapat berjalan secara baik dan lurus. Mereka juga sadar bahwa proses baiat terhadap kepemimpinan yang bersifat umum ini merupakan fardlu kifayah. Demikianlah pendapat Asma' Muhammad Ziyadah (2001: 115). Meskipun kaum perempuan tidak ikut membaiat Khulafaur Rasyidin, mereka sadar bahwa proses baiat sudah dilangsungkan, sehingga siapa pun yang berbaiat, laki-laki maupun perempuan, dan semua umat Islam harus ikut tunduk. Kaum perempuan harus bersikap seperti halnya sikap mereka pada masa Rasulullah *saw.* dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Adapun peran perempuan dalam berjihad, pada masa Khulafaur Rasyidin, sudah terlihat sejak awal, yakni ketika terjadi Perang Riddah (perang melawan orang-orang yang murtad). Kaum perempuan ikut aktif dalam peperangan ini, seperti yang dilakukan oleh Adzad, istri Syahr bin Badzam, ketika memerangi al-Aswad al-Ansi yang mengaku nabi dan menguasai daerah Yaman. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi *saw.* belum wafat. Pada masa Abu Bakar peperangan melawan orang-orang murtad

semakin gencar mengingat banyaknya orang yang murtad. Di antara perempuan yang aktif terlibat dalam perang di sini adalah Nusaibah binti Ka'b dan Ummu Tamim, istri Khalid bin Walid.

Dalam berbagai peperangan dan penaklukan pada masa Khulafaur Rasyidin kaum perempuan benar-benar terlibat aktif di dalamnya, misalnya dalam perang Yarmuk, perang Maisan, dan perang Qadisiyah. Namun, sejarawan banyak yang mengabaikan peran kaum perempuan dalam masalah ini. Peran perempuan di sini terkadang hanya menjadi catatan pinggir para sejarawan dalam berbagai literatur sejarah.

Peran politik kaum perempuan pada masa Khulafaur Rasyidin ini lebih jelas lagi pada saat terjadinya kekacauan politik yang dimulai pada masa Usman bin Affan hingga masa Ali bin Abi Thalib. Peran yang sangat menonjol dalam bidang ini dilakukan oleh Ummul mu'minin Aisyah binti Abu Bakar. Keterlibatan Aisyah dalam hal ini tidak tanggung-tanggung, hingga puncaknya memimpin pasukan untuk melawan Ali bin Abi Thalib dalam menuntut keadilan atas peristiwa terbunuhnya Usman bin Affan.

Problem besar yang terjadi pada saat kekacauan politik ini adalah lawan yang dihadapi sesama muslim. Hal ini diperparah dengan munculnya kaum munafik yang memancing di air keruh. Abdullah bin Saba', misalnya, dapat melakukan peran-peran liciknya untuk menambah kekacauan pada saat itu, sehingga kondisi pemerintahan pada saat itu memang kacau. Sesama muslim sudah mulai saling curiga. *Ummahat al-mu'minin* cukup berperan dalam situasi seperti ini. Sikap mereka yang tegas terhadap para perusuh pada saat itu merupakan maklumat bagi penduduk Madinah. Ini adalah bukti kepedulian mereka terhadap kondisi yang menimpa umat Islam pada saat itu.

Sikap Ummu Habibah r.a. juga merupakan sikap yang cukup penting untuk menunjukkan peranan politik perempuan dalam peristiwa ini, sampai-sampai ia hampir terbunuh karena sikapnya. Apa yang diperankan oleh Ummu Habibah juga dilakukan oleh Shafiyah dan Aisyah. Aisyah memainkan peran yang cukup penting sejak masa Usman hingga masa Ali bin Abi Thalib dalam melakukan rekonsiliasi di kalangan umat Islam. Aisyah sangat peduli dengan urusan secara umum dan memiliki kemampuan tinggi dalam berpolitik sehingga dialah yang menjadi motor penggerak kaum perempuan pada masa itu dalam urusan-urusan politik. Karena itulah dalam berbagai literatur sejarah, Aisyah lebih banyak disebut dan dikaji terkait dengan peran-perannya yang cukup penting di saat umat Islam mengalami masa-masa sulit, yakni perpecahan antarsesama mereka.

Dari uraian yang cukup panjang lebar di atas, dapatlah dikemukakan beberapa simpulan seperti berikut.

1. Sebelum kedatangan Islam kedudukan perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah secara umum sangat rendah dan memprihatinkan. Perempuan yang mempunyai jasa melahirkan manusia dihina, diperlakukan secara kasar, dan direndahkan martabatnya, sehingga ia tidak lagi menjadi manusia yang bermartabat dan turun derajatnya menjadi seorang budak, bahkan perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan. Pada masa ini perempuan tidak memiliki hak politik sama sekali.
2. Kedatangan Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan. Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Dari dua sumber utamanya, yakni Alquran dan hadis, diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan. Kebangkitan Islam menyebabkan kedudukan perempuan didefinisikan ulang secara radikal. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban.
3. Pada masa Nabi Muhammad *saw.* kaum perempuan sudah memainkan peran-peran publik (di luar peran domestik) dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbaiat kepada Nabi *saw.*, melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Peran-peran perempuan seperti itu memiliki nilai politis yang tinggi, mengingat perempuan dapat melakukan peran yang sama seperti halnya laki-laki dalam rangka memenuhi tuntutan dan kewajiban beragama untuk menegakkan kalimat Allah. Pada masa ini perempuan belum memiliki peran utama dalam berpolitik, kecuali peran-peran pendamping. Namun demikian, peran-peran pendamping ini memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *saw.* Adapun problem yang dihadapi perempuan dalam melakukan peran-peran itu di antaranya adalah tekanan kaum kafir Quraisy Makkah di awal dakwah Islam, kelemahan fisik mengingat begitu beratnya aktivitas yang dilakukan untuk berhijrah dan berjihad misalnya, serta kehilangan keluarga dan harta serta kampung halaman.

Namun demikian, problem-problem seperti ini tidak menghalangi peran-peran perempuan di dunia politik.

4. Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis pada masa Khulafaur Rasyidin. Perempuan ikut berperan dalam mendukung berdirinya khilafah sepeninggal Nabi. Perempuan juga terlibat aktif dalam jihad melawan orang-orang yang murtad dan usaha-usaha rekonsiliasi pada saat kekacauan politik di masa Usman dan Ali. *Ummahat al-mu'minin* menjadi motor penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk aktif dalam peran-peran politik, terutama yang diperankan oleh Aisyah r.a. Problem besar yang dihadapi pada saat ini adalah bahwa lawan-lawan yang dihadapi pada saat kekacauan adalah sesama muslim. Peran kaum munafik, seperti yang dimotori Abdullah bin Saba', menambah keruh permasalahan pada saat ini, sehingga terjadi permusuhan dan peperangan antarsesama muslim.

BAB VI

KEKERASAN GENDER DALAM WACANA TAFSIR KEAGAMAAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Sebagian besar kaum perempuan hingga sekarang masih banyak yang merasakan tindakan diskriminatif dari kaum laki-laki. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka yang didukung tindakan kesewenang-wenangan dari kaum laki-laki. Budaya patriarki yang sekarang masih mengakar di tengah-tengah masyarakat ikut berperan dalam melanggengkan eksistensi inferioritas perempuan.

Di sisi lain pemikiran sebagian besar ulama tentang hak dan kewajiban perempuan masih dominan menghasilkan fikih yang kurang adil. Kebanyakan kitab-kitab tafsir cenderung berpihak pada kepentingan laki-laki dibanding pada kepentingan perempuan. Meskipun sudah mulai bermunculan pemikiran para tokoh feminis muslim yang membela kepentingan perempuan, namun belum banyak memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendudukan kepentingan perempuan secara adil, terutama di negara-negara Islam.

Itulah barangkali gambaran awal mengenai munculnya wacana kekerasan gender di kalangan kaum perempuan sebagai akibat adanya tafsir keagamaan yang memihak kaum lelaki. Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan selalu identik dengan kekerasan. Hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, padahal lembaga-lembaga yang notabene membela hak-hak perempuan bermunculan di mana-mana. Dalam salah satu laporan sebuah buku yang dikutip oleh Mansour Fakih (1997: 3)

ditulis bahwa setiap enam menit seorang perempuan diperkosa dan malahan dari tiga orang perempuan di Amerika pernah mengalami serangan seksual dalam hidup mereka. LBH-APIK dalam kurun waktu 1996-2000 telah menangani 400 kasus kekerasan dalam rumah tangga (suami terhadap istrinya), tetapi penanganannya juga tidak tuntas (Thahir, 2000: 27). Kondisi ini barangkali lebih meningkat lagi sekarang.

Faktor lainnya yang terkait dengan masalah di atas adalah karena tidak adanya laporan resmi mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan. Sementara itu posisi ketergantungan ekonomis dan sosial perempuan korban kekerasan terhadap kaum lelaki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami. Namun, walaupun kekerasan terpaksa dilaporkan, para pelaksana hukum sering menganggap persoalan tersebut sebagai masalah *private* dan mendapat perlakuan berbeda bila dibandingkan dengan penanganan mereka terhadap kekerasan publik. Demikian halnya asumsi peran gender dalam budaya dan tradisi bahkan keyakinan keagamaan di masyarakat sering digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan tersebut, sehingga mempersoalkan asumsi gender yang diyakini masyarakat dinilai akan mengganggu stabilitas masyarakat serta harmonisasi keluarga, sosial, maupun keagamaan. Akibatnya banyak kaum perempuan korban kekerasan memilih menerima kekerasan sebagai bagian dari nasib hidup mereka, bahkan sering justru menyalahkan diri mereka sendiri.

Ada beberapa alasan untuk menjelaskan mengapa secara global kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan domestik, tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, melalui perspektif gender. Hak asasi manusia, terutama tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, dijamin dalam *Covenants* PBB tahun 1966, namun dalam tafsirannya tidak dimasukkan adanya jaminan terhadap kekerasan rumah tangga (*domestic violence*), perkosaan, pemaksaan sterilisasi atau kehamilan, dan segenap bentuk kekerasan yang menimpa perempuan ke dalamnya. Di samping itu, ada perbedaan antara hak sipil dan hak politik di satu pihak dan hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak. Hak sipil dan politik wajib dilaksanakan (*ensured*) oleh negara-negara anggota PBB dan mempunyai implikasi pada hukum nasional, sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya cukup diakui (*recognised*) saja, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan (Fakih, 1997: 15). Inilah yang menjadi sebab kurang diperhatikannya hak asasi kaum perempuan dalam masalah ekonomi, sosial, sektor domestik, padahal kaum perempuan sendiri sangat berkepentingan terhadap masalah-masalah tersebut. Di sinilah muncul bias gender yang menganggap hak asasi kaum perempuan kurang penting.

Pada tahun 1991 untuk pertama kalinya pertemuan kelompok ahli PBB mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan merekomendasi untuk mengadopsi protokol kekerasan gender ke dalam *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Sayangnya konvensi ini belum dilengkapi dengan instrumen pelaksanaannya, sehingga realisasinya sangat lemah. Konvensi ini juga belum memasukkan dengan jelas masalah kekerasan domestik dan perkosaan di rumah tangga. Bias gender ikut mewarnai pelaksanaan konvensi tersebut di negara-negara yang meratifikasinya. Umumnya respon negara-negara tersebut masih berupa penciptaan hukum atau penggantian isi hukum tersebut (*content of the law*), tetapi belum memengaruhi struktur hukum (*structure of the law*), yakni sikap dan keyakinan para pelaksana hukum, serta kultur hukum (*culture of the law*), yakni masyarakat sendiri, khususnya kaum perempuan, terhadap persoalan diskriminasi tersebut (Fakih, 1997: 16).

Persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik yang terkait dengan masalah sipil dan politik maupun yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada keyakinan dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan masing-masing pribadi, tetapi sampai pada urusan negara. Oleh karena itu, pemecahannya harus secara serempak dengan menempuh usaha jangka pendek, yakni pemecahan masalah-masalah praktis dari kekerasan, dan usaha jangka panjang yang lebih strategis untuk memerangi masalah kekerasan. Dalam usaha jangka pendek, kaum perempuan misalnya mempelajari berbagai teknik untuk menghentikan kekerasan, sehingga setiap ada upaya kekerasan terhadap dirinya akan bisa diatasi. Inilah usaha praktis yang bisa dilakukan. Usaha strategis jangka panjang dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis tersebut. Usaha ini meliputi perjuangan memerangi ideologi bias gender (baca: kekerasan gender) di tengah masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa kekerasan yang terjadi baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik selalu menimpa kaum perempuan. Untuk itu, kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya perlu menyadari persoalan ini dan sesegera mungkin untuk berusaha memecahkannya.

Upaya-upaya strategis perlu ditempuh, misalnya melalui pendidikan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang memadai dan kemudian menyadari arti pentingnya kesetaraan gender di masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan. Dari beberapa faktor penyebab kekerasan gender seperti di atas, faktor keyakinan agama (tafsir keagamaan) merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat beragama seperti yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia

yang mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh keyakinan agamanya dalam aktivitas beribadah dan bermuamalah. Penafsiran keagamaan dari para pemikir agama (ulama) terhadap sumber ajarannya (Alquran dan Sunnah/Hadis) sangat memengaruhi perilaku mereka. Selain itu keberadaan kitab-kitab fikih yang menjadi sumber dalam memahami Alquran dan Sunnah banyak yang memberikan penafsiran keagamaan yang bias gender, dalam arti lebih menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat. Akibatnya, dalam pergaulan sehari-hari perempuan lebih banyak dirugikan. Kaum lelaki dengan leluasa dapat "menjajah" perempuan dalam berbagai kesempatan. Dari sinilah muncul kekerasan gender di tengah masyarakat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia Islam umumnya.

Kajian berikut ini mengurai bagaimana gambaran wacana kekerasan gender dalam Islam, khususnya yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kajian ini juga ingin mengurai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia dan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dalam rangka mengatasi kekerasan gender di kalangan mereka. Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi, terutama untuk memberikan persepsi yang benar kepada umat Islam umumnya mengenai gender dalam Islam, terutama mengenai kedudukan perempuan. Dengan perspektif gender yang benar diharapkan tidak muncul ketidakadilan gender di kalangan mereka dan kaum perempuan dapat memperoleh hak-hak mereka yang wajar sebagaimana mestinya.

Kajian ini difokuskan pada isi kitab-kitab fikih yang beredar di Indonesia terutama yang terkait dengan perempuan yang mengakibatkan terjadinya wacana kekerasan gender. Sebagai sampel akan dikaji satu kitab fikih yang cukup populer di kalangan ulama Indonesia yang bisa mengungkap permasalahan kekerasan gender ini. Dalam hal ini akan diungkap juga berbagai tafsir keagamaan dari para pakar (ulama) baik dari kalangan *salaf* (ulama terdahulu) maupun kalangan *khalaf* (ulama modern), sehingga terlihat akar penyebab terjadinya wacana kekerasan gender dalam Islam. Kitab fikih yang dikaji ini berisi rangkuman dari beberapa kitab fikih yang ditulis oleh para ulama *salaf* (masa lalu) yang membicarakan tentang relasi laki-laki perempuan (relasi gender). Kitab fikih yang dimaksud berjudul '*Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain*' yang ditulis oleh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Banteni yang sering dipanggil Imam Nawawi.

B. Wacana Kekerasan Gender dalam Buku-buku Fikih di Indonesia

Buku atau kitab fikih yang berkembang di Indonesia cukup banyak, terutama yang digunakan di lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, majlis-majlis taklim, sekolah-sekolah agama, dan perguruan tinggi Islam. Buku-buku fikih ini semula banyak ditulis dalam bahasa Arab, suatu bahasa yang memang hampir identik dengan identitas Islam, namun pada perkembangan selanjutnya buku-buku ini banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia, di samping juga banyak buku fikih yang ditulis dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, dan juga ada yang memang ditulis oleh para penulis (ulama) dari Indonesia sehingga bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia atau bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain. Dari sekian banyak buku fikih ini, yang paling banyak digunakan adalah buku-buku yang berbahasa Arab yang kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Buku-buku fikih yang ada di Indonesia berisi berbagai permasalahan yang terkait dengan syariah Islam, baik dalam masalah ibadah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya; masalah muamalah, seperti pernikahan, warisan, wakaf, politik, dan lainnya; maupun permasalahan lainnya seiring dengan perkembangan zaman. Sekarang ini tidak ada kesulitan bagi siapa pun untuk mencari buku-buku fikih dalam berbagai permasalahan tersebut di perpustakaan atau di toko-toko buku. Karena itu, masyarakat muslim Indonesia dengan mudah dapat membaca buku-buku fikih tersebut. Buku-buku inilah yang banyak memengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat muslim Indonesia.

Masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan (relasi gender) juga tidak luput dari pengamatan para penulis buku-buku fikih tersebut, sehingga sebagian dari buku-buku fikih tersebut juga memuat aturan-aturan mengenai hal tersebut. Masalah ini ada yang secara khusus dikaji dalam buku fikih tertentu dan ada pula yang dikaji secara bersama-sama dengan permasalahan lain. Buku-buku fikih yang mengkaji secara khusus tentang hubungan laki-laki dan perempuan belum banyak, terutama di masa-masa lalu, meskipun sekarang buku-buku fikih seperti ini sudah cukup banyak. Di antara buku fikih yang memuat hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya hubungan suami istri, dan banyak digunakan di pesantren serta dibaca sebagian besar masyarakat muslim Indonesia adalah sebuah buku fikih yang ditulis oleh seorang ulama terkenal dari Banten (Indonesia) yang berjudul *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain* yang berarti ikatan dua gelombang dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Ulama yang

dimaksud adalah Imam Nawawi yang nama lengkapnya adalah Syeikh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Banteni (1230-1316 H/1813-1898 M). Buku ini selesai ditulis oleh Imam Nawawi pada tahun 1294 H yang kemudian menjadi sangat populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia, karena sering dikaji di pesantren, terutama pada kajian-kajian di bulan Ramadhan untuk mengisi rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadhan. Buku fikih ini kemudian banyak memengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat muslim Indonesia, meskipun sebagian ulama ada yang kurang setuju dengan buku tersebut, karena buku itu banyak memberikan "keuntungan" kepada kaum laki-laki dan memberikan "kerugian" kepada kaum perempuan.

Buku-buku fikih lain yang berisi hubungan laki-laki dan perempuan juga cukup banyak, namun tidak secara khusus mengkaji masalah seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi. Hampir semua buku fikih (baik yang ditulis oleh ulama salaf/dulu maupun khalaf/sekarang) ketika berbicara tentang pernikahan selalu memuat masalah hak dan kewajiban suami istri (hubungan laki-laki dan perempuan), meskipun tidak terlalu detail. Dengan semaraknya buku-buku terjemahan sekarang ini banyak juga beredar buku-buku fikih yang ditulis oleh para penulis asing, terutama dari Timur Tengah, yang berisi hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya hubungan suami istri. Buku-buku ini secara umum, jika dikaji, akan memperlihatkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya antara suami istri, lebih menekankan pada ketaatan seorang perempuan kepada laki-laki (istri kepada suaminya), sehingga keputusan dan sikap seorang laki-laki akan menentukan ruang gerak seorang perempuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Buku-buku itu kurang memberikan ruang gerak yang leluasa kepada kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan mulai terbukanya sekat-sekat antarbudaya dan pemikiran manusia, termasuk di kalangan masyarakat muslim, masalah gender mulai mendapat perhatian dari sebagian umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini juga berpengaruh pada penulisan buku-buku fikih. Para ulama Islam mulai menulis buku-buku fikih yang mengkaji hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada semangat keadilan dan kebebasan yang ditekankan oleh Alquran dan sunnah Nabi. Para penulis ini mulai mengkritisi tulisan-tulisan (buku-buku fikih) yang sudah ada sebelumnya yang tidak menunjukkan keadilan gender. Dengan semangat keadilan dan kesetaraan gender dalam Alquran, mereka berusaha mengembalikan permasalahan tersebut kepada Alquran dan berusaha menafsirkan kembali dengan memerhatikan teks dan konteks yang ada. Penafsiran ayat-ayat Alquran dan bunyi-bunyi hadis yang selama ini menunjukkan ketidakadilan

gender berusaha dikritisi dan ditafsirkan ulang, sehingga tidak lagi bertentangan dengan semangat keadilan dan kebebasan seperti yang ditekankan oleh prinsip-prinsip Alquran. Dengan upaya-upaya para penulis (ulama) inilah maka lahir berbagai buku fikih yang berisi hubungan (relasi) antara laki-laki dan perempuan yang memiliki nuansa yang agak berbeda dengan buku-buku fikih yang sudah ada sebelumnya, yakni mereka lebih menunjukkan keadilan gender pada relasi antara laki-laki dan perempuan. Buku-buku fikih ini memberikan wacana lain di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, karena buku-buku ini hampir semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan beredar luas di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia. Di antara buku-buku ini adalah buku-buku yang ditulis oleh para feminis muslim seperti Qasim Amin, Abdul Halim Abu Syuqqah, Asghar Ali Engineer, Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, Riffat Hasan, Nawal el Saadawi, dan lain-lainnya, termasuk di dalamnya para penulis Indonesia seperti Nasaruddin Umar, Masdar Farid Mas'udi, Siti Ruhaini, dan lain-lain.

Itulah gambaran buku-buku fikih yang beredar dan memengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan umat Islam di Indonesia, baik yang berisi relasi laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan adanya ketidakadilan gender, terutama terhadap perempuan, dan yang memperlihatkan kesetaraan dan keadilan gender. Masalah inilah yang akan diuraikan dalam kajian ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang berarti kepada para pembaca khususnya dan umat Islam umumnya.

Kekerasan gender merupakan suatu perlakuan yang menunjukkan adanya sikap ketidakadilan terhadap salah satu pihak, laki-laki atau perempuan, yang diakibatkan oleh berbagai faktor, sehingga salah satu pihak tersebut diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Di kalangan umat Islam, kekerasan gender lebih terlihat pada kekerasan terhadap kaum perempuan, yang tentunya dilakukan oleh kaum laki-laki, daripada sebaliknya. Kaum perempuan lebih diposisikan pada kedudukan yang inferior dan kaum laki-laki berada pada posisi yang superior.

Sebenarnya "penindasan" terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, bahkan seiring dengan perkembangan sejarah manusia itu sendiri. Dalam mitos-mitos kepercayaan di berbagai Negara seperti Yunani Kuno, Mesir Kuno, India Kuno, dan negara-negara zaman dulu, sudah sangat populer bahwa perempuan selalu dijadikan simbol penderitaan, simbol keindahan, dan simbol-simbol lainnya. Sebagai contoh adalah bahwa perempuan selalu dijadikan korban untuk dewa demi keselamatan bangsa dan negara. Perempuan juga dijadikan hiasan-hiasan kerajaan masa lalu dan dijadikan komoditas untuk alat pertukaran antarpara

penguasa kerajaan tersebut. Dan masih banyak lagi perlakuan-perlakuan yang tidak wajar yang dialami kaum perempuan pada masa itu, meskipun semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada upaya untuk memprotes atau menentang perlakuan tersebut.

Dalam institusi keluarga, kaum perempuan kehilangan kebebasannya. Sebagai contoh, hak kepemilikan istri menjadi lazim di kalangan orang Yunani, Roma, Jerman, India, Cina, dan Arab (Amin, 2003: 29). Seorang laki-laki mendapatkan istrinya sama seperti ia mendapatkan budak perempuannya. Laki-laki membelinya dengan kontrak nikah yang merefleksikan sebuah pembelian dan penjualan properti. Fenomena seperti ini sangat dikenal oleh para sejarawan masa lalu dan juga menjadi populer di zaman sekarang ini. Seorang laki-laki membeli perempuan dari ayahnya untuk dijadikan istri, dan secara tidak langsung hak dari ayah si perempuan diberikan kepada suaminya dan laki-laki yang menjadi suami selanjutnya memiliki hak untuk menentukan perempuan tersebut untuk dijual kepada laki-laki lain atau tidak. Bila suami meninggal, perempuan digantikan oleh ahli waris suami, yakni anak laki-laknya, sebagai bagian dari kepemilikannya. Dalam situasi seperti ini, perempuan tidak memiliki hak atau dapat mewarisi apa pun. Poligami merupakan satu bentuk umum dari pernikahan pada masa itu, sebab monogami sendiri menunjukkan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Tirani laki-laki terhadap perempuan sedikit berkurang sejak adanya intervensi pemerintah dalam hal tersebut, yang bergantung pada spesifikasi undang-undang, hak kepemilikan yang lengkap atau parsial, dan kewarisan yang telah dibenahi bagi perempuan. Bagaimanapun juga, tidak ada negara yang mencapai totalitas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan di India, umpamanya, yang tercabut identitas haknya, perempuan Yunani yang diharuskan hidup dalam pengasingan total dan meninggalkan rumahnya hanya di saat-saat tertentu. Perempuan Roma, di lain sisi, juga memiliki status yang sama, yakni mendapatkan hak yang kurang. Status perempuan yang terburuk adalah ketika Eropa menggantungkan kepada keputusan gereja dan hukum Romawi sebagai subjek tatanan yang mengindikasikan bahwa beberapa ahli teologi menyangkal kalau perempuan memiliki jiwa yang abadi. Kontroversi ini terjadi sebelum sidang dewan di bulan Mei 586 Masehi. Setelah mempertimbangkan dengan ekstensif dan terjadi perdebatan yang sengit, para dewan memutuskan bahwa perempuan adalah manusia, tetapi tujuan dalam hidupnya adalah melayani laki-laki. Bahkan perempuan selalu mengharapkan untuk berada di bawah perlindungan laki-laki, seperti ayahnya sebelum ia menikah, suaminya setelah ia menikah, putranya saat ia meninggal, kerabat atau saudara angkatnya bila ia tidak memiliki putra. Ia tidak

dianggap mampu memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian dalam transaksi yang sah untuk mendapatkan perlindungan atas anak keturunannya atau menjadi *arbitrator* (penengah). Realitasnya telah terbukti dalam beberapa komunitas di Swis tentang kesaksian dua perempuan adalah sepadan dengan kesaksian seorang laki-laki (Amin, 2003: 30). Keterkaitan peraturan tersebut masih membekas di beberapa negara di Eropa, sebab keluarga merupakan institusi dasar pembangunan negara. Maka dari itu, tidak dapat diharapkan dari negara yang berdasar atas kekuatan despotisme (perlakuan semena-mena) untuk memberikan hak dan kebebasan terhadap perempuan.

Jenis despotisme pemerintah seperti itu adalah formalitas pertama pemerintahan yang muncul di dunia. Dengan berlalunya masa tersebut, despotisme berangsur-angsur hilang di Barat dan telah direposisi dengan sistem demokrasi yang berdasar pada prinsip pertanggungjawaban pada hukum. Prinsip ini menetapkan bahwa keabsahan otoritas bukan kebenaran personalitas atau hak kepemilikan kecuali ada pernyataan legal yang ditetapkan padanya. Namun, bagaimanapun juga hal itu bukanlah kasus yang terjadi di beberapa Negara Timur seperti Cina, India, Turki, Arab, dan Persia yang masih diperintah oleh sistem politik yang despotik yang tidak berubah selama beribu-ribu tahun (Amin, 2003: 31).

Dari paparan di atas jelaslah dalam waktu yang cukup lama perempuan selalu berada dalam penindasan laki-laki baik di Eropa maupun di Asia. Tentunya hal seperti ini juga terjadi di negara-negara di luar Eropa dan Asia. Kesadaran akan persamaan hak dan kebebasan di antara laki-laki dan perempuan berangsur-angsur mulai tumbuh, terutama dimulai oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya serta diikuti oleh negara-negara di belahan dunia lainnya.

Di negara Arab, atau yang dulu dikenal dengan Jazirah Arab, relasi antara laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui sejarah perjalanan para nabi dan umar terdahulu, seperti yang diberitakan oleh Alquran maupun sumber berita lainnya. Dari Alquran dapat diketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri, yakni Sarah dan Hajar. Dengan kata lain, Nabi Ibrahim sudah memerankan praktik poligami, yang sekarang dianggap simbol penindasan terhadap perempuan. Dari dua istrinya ini, Nabi Ibrahim kemudian menurunkan nabi-nabi selanjutnya hingga berakhir pada Nabi Muhammad *saw.* Sarah melahirkan Nabi Ishaq yang menjadi nabi di kalangan bangsa Israel, sedang Hajar melahirkan Nabi Isma'il yang menjadi nabi di kalangan bangsa Arab. Karena hal inilah, maka Nabi Ibrahim sering disebut sebagai "Bapak Patriarki" karena daripadanya lahir nabi-nabi selanjutnya (Umar, 1999: 94). Budaya patriarki

inilah yang kemudian sangat memengaruhi perjalanan budaya Arab dan masyarakat muslim hingga sekarang ini.

Sekitar tahun 1800 SM (Sebelum Masehi) di Arab (Mesopotamia) muncul seorang tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah, yakni Hammurabi, yang diperkirakan wafat tahun 1750 SM. Hammurabi berhasil membangun sebuah negara yang cukup maju pada waktu itu. Untuk menjalankan roda pemerintahannya, Hammurabi menyusun peraturan yang kemudian dikenal dengan sebutan Kode Hammurabi. Dalam Kode ini ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut pembarasan terhadap perempuan sudah mulai diterapkan (Umar, 1999: 95).

Pengaruh Kode Hammurabi tersebut sangat kuat dalam memosisikan kaum perempuan. Perempuan selalu menjadi "jenis kelamin kedua" (*the second sex*) di setiap level masyarakat. Pada masa-masa selanjutnya, yakni zaman Kerajaan Asiria dan Kerajaan Achemid, posisi perempuan tidak mengalami perubahan. Posisi perempuan selanjutnya menjadi lebih terperosok, terutama dengan legitimasi oleh aturan-aturan agama sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab suci, seperti Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Kitab Talmud. Kitab-kitab suci ini seolah mempersepsikan perempuan sebagai "jenis kelamin kedua" yang harus tunduk dan berada di bawah otoritas laki-laki. Dalam pasal-pasal dari isi kitab-kitab suci itu banyak ditemukan mitos-mitos misoginis yang memojokkan perempuan. Mitos-mitos dan kosmologi perempuan berkembang luas di kawasan Timur Tengah sampai Islam berkembang di kawasan ini (Umar, 1999: 100).

Lahirnya Islam tidak serta merta menghilangkan budaya patriarki di Jazirah Arab dan memberikan posisi yang adil terhadap kaum perempuan. Pada prinsipnya Islam melalui kedua sumber pokoknya (Alquran dan sunnah) menampilkan ajaran-ajaran yang sangat adil. Namun, kenyataannya Islam ditampilkan agak berbeda oleh para penganutnya, meskipun Nabi Muhammad *saw.* memberikan keteladanan dalam memosisikan perempuan dengan seadil-adilnya. Nabi memperkenalkan konsep *ummah*, yakni suatu konsep yang bersifat mendunia. Menurut konsep *ummah* ini suku bangsa mana pun dan jenis kelamin apa pun sama-sama memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi puncak. Dengan pola ini relasi sosial berangsur-angsur mengalami perkembangan, termasuk di antaranya perkembangan pola relasi gender.

Dalam realitas yang ada semangat keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Nabi Muhammad *saw.* tersebut belum dapat dipraktikkan dengan baik oleh sebagian umat Islam. Masih banyak perlakuan yang dilakukan oleh umat Islam yang mengindikasikan adanya penyimpangan terhadap semangat Alquran dan sunnah. Bentuk penyimpangan

dari semangat kesamaan dan kesetaraan seperti yang ditunjukkan dalam konsep *ummah* menurut Fatima Mernissi antara lain munculnya kekerasan laki-laki terhadap perempuan sejak masa awal Islam, yakni setelah Rasulullah meninggal. Mernissi mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Khalifah Umar pernah memukul istrinya hingga terduduk di tanah. Ia juga mengutip sejumlah mufassir klasik, seperti al-Thabari, yang membenarkan pemukulan terhadap istri berdasarkan Alquran surat al-Nisa' (4): 34. Mernissi menyayangkan penafsiran al-Thabari, karena dianggapnya tidak sejalan dengan rasa keadilan terhadap perempuan sebagaimana ditampilkan oleh Rasulullah yang tidak pernah berlaku kasar terhadap para istrinya, bahkan Rasulullah menentang setiap bentuk perlakuan kasar terhadap perempuan (Umar, 1999: 132).

Perlakuan kasar dan keras terhadap perempuan merupakan ciri masyarakat tribalisme (*badawah*). Hal ini antara lain disebabkan oleh berbagai mitos yang memojokkan perempuan senantiasa dipertahankan di dalam masyarakat. Salah satu mitos tersebut adalah cerita tentang penciptaan perempuan dan keluarnya Adam dari surga ke dunia. Dalam cerita itu perempuan diciptakan untuk melengkapi hasrat Adam dan Adam jatuh ke dunia karena godaan Hawa (perempuan). Cerita-cerita seperti ini melahirkan faham misoginis (pembencian terhadap perempuan oleh laki-laki). Dalam beberapa tulisannya, Riffat Hasan sering menuding ajaran Yahudi-Kristen yang memberikan citra negatif terhadap perempuan, karena kedua agama itu menganggap perempuan sebagai penyebab utama terjadinya dosa warisan. Menurut Riffat Hasan, ajaran ini memberikan pengaruh cukup luas di dalam dunia Arab melalui berbagai media, seperti kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fikih.

Untuk mengetahui kekerasan terhadap perempuan yang ditampilkan oleh kitab-kitab fikih, terutama yang berpengaruh di kalangan masyarakat muslim di Indonesia, berikut ini akan ditampilkan satu contoh kitab fikih yang banyak mewarnai pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat muslim Indonesia dalam hal relasi laki-laki dan perempuan (gender). Kitab fikih dimaksud adalah *Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq al-Zaujain* yang ditulis oleh Imam Nawawi dari Banten (Indonesia). Kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam bahasa Arab, meskipun beliau adalah orang Indonesia. Tulisan-tulisan Imam Nawani tidak hanya ditemukan di perpustakaan Indonesia, tetapi juga di perpustakaan yang ada di berbagai negara, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat.

Ringkasan isi dari kitab tulisan Imam Nawawi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Dalam kata pengantar kitabnya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa kitab yang ditulisnya merupakan penjelasan mengenai persoalan seputar pernikahan dan

hubungan keluarga yang pada awalnya sudah banyak ditulis oleh sebagian ulama sebelumnya. Dengan demikian apa yang ditulis oleh Imam Nawawi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah ada sejak lama dan bahkan sudah banyak dipraktikkan oleh umat Islam bertahun-tahun lamanya. Imam Nawawi menyusun kitabnya menjadi empat bab dan ditambah penutup. Bab pertama berisi tentang kewajiban suami terhadap istri, bab kedua berisi tentang kewajiban istri terhadap suami, bab ketiga berisi tentang keutamaan salat di rumah bagi perempuan, dan bab keempat berisi tentang larangan bagi laki-laki memandangi perempuan lain (bukan mahram) dan sebaliknya. Adapun pada bagian penutup, ia hanya menambahkan penjelasan sebagai penyempurna dari isi kitabnya tersebut.

Pada Bab I, yakni bab tentang kewajiban suami terhadap istri, Imam Nawawi memulai pembahasannya dengan mengutip dua ayat Alquran, yakni surat al-Nisa' (4): 19 dan Q.S. al-Baqarah (2): 228. Terjemah dari ayat pertama adalah: *"Dan bergaullah dengan mereka (perempuan) secara patut"*, sedang terjemah ayat kedua adalah: *"Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang makruf. Akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada mereka"*. Menurutnya, yang dimaksud 'secara patut' dalam ayat pertama adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Sedang maksud ayat yang kedua, menurutnya, istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, kecuali dalam hubungan seksual. Istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Imam Nawawi juga menambahkan bahwa suami memiliki hak yang lebih atas istrinya, karena itu istri wajib patuh kepadanya. Hal ini, menurutnya, karena suami bertanggung jawab memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka (halaman 3).

Dua ayat di atas sering dijadikan dasar untuk menunjukkan kelebihan laki-laki atas perempuan. Sesungguhnya apa yang dijelaskan dalam dua ayat itu lebih terkait dengan tanggung jawab laki-laki dalam suatu keluarga untuk mencari nafkah dan melindungi keluarganya, terutama kepada istrinya. Itulah kelebihan yang dimiliki laki-laki yang sama sekali bukan terkait dengan masalah umum, bahwa laki-laki lebih hebat dari perempuan. Ketika seorang suami tidak dapat melaksanakan tugasnya mencari nafkah keluarga dan juga tidak dapat melindungi keluarganya, maka kelebihan itu tentunya tidak lagi melekat pada si suami atau laki-laki.

Selanjutnya Imam Nawawi mengutip sebuah hadis yang berisi wasiat Nabi Muhammad *saw.* pada *haji wada'* (haji terakhir). Setelah memuji Allah dan menasihati

orang-orang yang hadir ketika itu Nabi saw. bersabda yang artinya: *"Ketahuilah, hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum perempuan, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan".*

Dari hadis di atas, Imam Nawawi menjelaskan bahwa Nabi mengingatkan agar kita melaksanakan wasiatnya berkenaan dengan istri, yakni mengasihi dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka. Nabi mengumpamakan mereka dengan tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tawanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah. Akan tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji seperti *nusyuz* (pembangkangan), maka suami diperbolehkan melakukan tindakan berupa pisah ranjang dalam waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah ada tanda-tanda membaik, maka pisah ranjang dihentikan. Jika pisah ranjang tidak dapat menghentikan tindakan mereka, maka suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak berbahaya. Jika mereka kembali patuh kepada suami, maka suami tidak boleh melakukan hal-hal yang zhalim kepada mereka.

Menganggap perempuan sebagai makhluk lemah, seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi, sangatlah tidak logis. Allah menciptakan manusia, laki-laki maupun perempuan, dalam posisi dan derajat yang sama. Yang membedakan derajatnya di mata Allah hanyalah takwanya (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Karena itu, apa yang diisyaratkan oleh Nabi tentang kelemahan perempuan bukanlah menunjukkan hakikat perempuan itu lemah, melainkan sebagai peringatan bagi laki-laki bahwa ia harus berbuat baik kepada perempuan dan melindungi perempuan terutama dalam suatu keluarga. Laki-laki yang memiliki kelebihan dari segi fisik dan memiliki kewajiban mencari nafkah harus dapat melindungi perempuan dan berhati-hati serta lebih lemah-lembut sikapnya

terhadap perempuan. Jangan sekali-kali laki-laki berbuat zalim kepada perempuan. Nabi dengan tegas menyatakan bahwa suami memiliki hak atas istrinya dan istri juga memiliki hak atas suaminya. Begitu juga, Nabi tidak menyamakan perempuan dengan tawanan laki-laki, tetapi Nabi mengumpamakan seperti tawanan. Hal ini bisa dipahami, karena posisi perempuan yang waktu itu benar-benar berada di bawah tekanan laki-laki dan tidak memiliki kebebasan bergerak ibarat tawanan yang ada dalam penjara. Pesan yang harus dipahami adalah bahwa dengan ungkapan seperti itu laki-laki (suami) jangan selalu berbuat zalim terhadap perempuan (istri), tetapi sebaliknya harus berbuat baik kepadanya.

Selanjutnya Imam Nawawi mengemukakan beberapa hadis Nabi yang berisi beberapa kewajiban suami terhadap istri. Hadis pertama berisi sabda Nabi yang bunyinya: *"Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekkannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah"*. Dalam hadis kedua Nabi bersabda: *"Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mas kawin dalam jumlah kecil atau besar, tetapi dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikan kewajiban tersebut terhadapnya, maka ia mengkhianatinya. Apabila ia mati dan belum menunaikan kewajibannya itu, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan menanggung dosa zina"*. Pada hadis berikutnya, Nabi bersabda: *"Termasuk orang mukmin yang sempurna imannya yaitu orang yang paling baik akhlaknya (dengan melakukan tindakan terpuji dan meninggalkan perbuatan tercela) dan kasih sayang terhadap keluarganya (istri, anak, dan kerabatnya)"*. Nabi juga bersabda: *"Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga (istri, anak, dan kerabat). Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap kerabatku"*. Imam Nawawi masih mengemukakan dua hadis lagi yang isinya tentang kewajiban suami terhadap istri. Setelah itu ia menampilkan beberapa kisah atau hikayah, seperti kisah Nabi Ayyub a.s., kisah Umar bin Khaththab, kisah Asiyah (istri Fir'aun), dan kisah seorang shalih. Kisah-kisah itu mengindikasikan suatu rumah tangga yang dibangun atas dasar pengertian dan saling mengasahi sehingga tidak mudah goyah (halaman 4-5).

Pada bagian di atas Imam Nawawi menjelaskan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan suami terhadap istrinya. Dalam uraiannya di atas jelaslah bahwa suami yang baik adalah suami yang dapat memberikan dan menunaikan kewajibannya yang terbaik bagi istrinya. Kisah-kisah yang beliau contohkan merupakan teladan yang harus diteladani oleh para suami dalam memperlakukan istrinya demi keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Imam Nawawi kemudian memberikan beberapa catatan penting (*faidah*) dalam kitabnya, yakni ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul istrinya: 1) jika istri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami; 2) menolak ajakan tidur; 3) keluar rumah tanpa izin; 4) memukul anak kecilnya yang sedang menangis; 5) mencaci maki orang lain; 6) menyobek-nyobek pakaian suami; 7) menarik jenggot suami (sebagai penghinaan); 8) mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti kata 'bodoh', meskipun suami mencaci lebih dulu; 9) menampakkan wajahnya kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya; 10) memberikan sesuatu dari harta suami di atas batas kewajaran; dan 11) menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami. Dia juga menambahkan hal memukul istri karena meninggalkan salat. Dari dua pendapat tentang hal ini, yang lebih tepat adalah bila istri sudah diingatkan tetapi tidak mengindahkan maka suami boleh memukul (halaman 5).

Kesan yang dipahami dari penjelasan Imam Nawawi di atas adalah bahwa Islam memberikan aturan yang kejam, yakni ditunjukkan dengan pengesahan seorang suami melakukan pemukulan terhadap istrinya. Imam Nawawi seharusnya memberikan ilustrasi yang lebih tepat sehingga pemukulan yang diisyaratkan Alquran maupun hadis tidak seperti pemukulan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain secara umum. Pemukulan yang dibolehkan oleh Alquran adalah ketika istri sudah melakukan hal-hal yang sangat melanggar aturan agama (*nusyuz*), dengan maksud untuk memberi pelajaran agar tidak melakukannya lagi. Pemukulan di sini bukanlah pukulan yang tujuannya menyakitkan istri, tetapi semata-mata pukulan yang bersifat pelajaran. Alquran dan Sunnah tidak memberikan penjelasan yang rinci seperti Imam Nawawi. Karena itu apa yang diungkapkan Imam Nawawi ini harus dikritisi, karena akan memengaruhi perilaku suami kepada istrinya.

Selanjutnya Imam Nawawi mengemukakan hal-hal yang harus diperbuat suami kepada istrinya, yakni: 1) memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik, serta menyenangkan hati istri; 2) memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan; 3) selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan; 4) bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka (para istri) kurang sempurna akal dan agamanya; 5) menuntun istrinya kepada jalan kebaikan, dan 6) mengajari istrinya dalam urusan agama, seperti tentang hukum-hukum bersuci, segala sesuatu yang berhubungan dengan haid, serta tentang ibadah wajib dan sunnat. Dia juga mengutip ayat Alquran surat al-Tahrim (66): 6 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka*" (halaman 5-6).

Selanjutnya Imam Nawawi mengutip beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi, di antaranya hadis Nabi yang menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya, termasuk suami yang harus bertanggung jawab atas keluarganya. Adapun ayat Alquran yang dikutip adalah surat Thaha (20): 132 yang berbunyi: *"Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat"* (halaman 6).

Pada penjelasan-penjelasan yang akhir seperti di atas Imam Nawawi memberikan uraian yang wajar. Apa yang diuraikannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam, terutama prinsip persamaan dan kesetaraan.

Pada bab dua, yaitu tentang kewajiban istri terhadap suami, Imam Nawawi memulai pembahasannya dengan menukil ayat Alquran surat al-Nisa' (4): 34 yang artinya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak berada di rumah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya".* Dari ayat ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud 'kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan' adalah suami memiliki kekuasaan untuk mendidik istri. Allah melebihkan laki-laki atas perempuan karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum perempuan (istri) dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah. Selanjutnya Imam Nawawi menunjukkan beberapa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan yang dilihatnya dari dua segi, yakni segi hakiki dan syar'i. Dari segi hakiki, laki-laki melebihi perempuan antara lain dalam hal kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan azan, membaca khutbah, melakukan salat Jumat, melakukan i'tikaf, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah, dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashabah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan ruju', mempunyai hak untuk berpoligami, dan memegang garis keturunan (nasab). Dari segi syar'iy laki-laki melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara', seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Imam Nawawi menjelaskan masalah

tersebut dengan mengutip penjelasan dalam kitab *al-Zawajir* karya Ibnu Hajar (halaman 6-7).

Apa yang diuraikan Imam Nawawi tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang dipertegas dengan menonjolkan berbagai kelebihan laki-laki atas perempuan tidak semuanya harus diterima. Memang, kebanyakan ahli tafsir menjadikan ayat 34 dari surat al-Nisa' sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki, dan melarang perempuan menjadi pemimpin. Meskipun konteks ayat ini dalam hal rumah tangga, artinya laki-laki menjadi pemimpin perempuan dalam rumah tangga, para ahli tafsir tersebut membawanya dalam konteks umum, yakni di luar rumah tangga. Jadi, menurut mereka kepemimpinan publik sepenuhnya milik laki-laki. Perempuan tidak berhak menjadi pemimpin. Alasan pokoknya, karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam hal berpikir, mengatur, fisik, mental, dan lain sebagainya. Imam Nawawi, dalam hal ini, tidak berbeda dengan kebanyakan ulama tafsir tersebut, bahkan lebih jauh beliau memperjelas kelebihan laki-laki atas perempuan dari dua segi, syar'iy dan hakiki. Apa yang diuraikan Imam Nawawi ini tidak semuanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi, terutama sekarang ini. Tidak sedikit kaum perempuan yang memiliki kriteria yang di sini dijelaskan sebagai kelebihan laki-laki itu, misalnya dalam hal kecerdasan, kemampuan menulis, menjadi ulama, bahkan dari segi fisik dan mentalnya, dan lain-lainnya. Memang dalam hal lain laki-laki memiliki kriteria yang tidak dapat dimiliki perempuan. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk merendahkan perempuan dan meninggikan laki-laki, karena semua itu untuk kesetaraan dan keadilan disesuaikan dengan kondisi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya disebutkan satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: *"Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu, dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya"*. Disebutkan juga bahwa Nabi saw. bersabda: *"Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat mengutuknya sampai pagi"*. Dalam hadis yang lain Nabi saw. bersabda: *"Perempuan-perempuan yang menghabiskan malam dalam keridloan suaminya, maka ia masuk surga"*. Disebutkan juga hadis yang bunyinya: *"Siapa yang menghadapi budi pekerti istrinya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub a.s.; siapa yang sabar menghadapi budi pekerti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah; siapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut)*

suami dengan hal-hal yang tidak mampu dikerjakan serta mencela suaminya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh malaikat pembawa rahmat dan azab; siapa yang sabar disakiti suaminya maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Siti Asiyah dan Maryam putri Imran". Uraian Imam Nawawi ini didasarkan pada kutipan dari kitab *al-Jawahir*, karya al-Samarqandi. Hadis lain yang dimuat: "Seorang istri yang meninggal sedangkan suaminya rido kepadanya, maka ia masuk surga". Juga hadis yang berbunyi: "Apabila seorang istri salat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya: "Masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki".

Imam Nawawi juga mengisahkan, ada seorang perempuan datang kepada Nabi *saw.* seraya berkata: "Wahai Rasulullah! Saya utusan kaum perempuan datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peranan perempuan dalam berjihad. Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum laki-laki. Kalau mereka luka dan terbunuh, mereka memperoleh pahala yang besar dan hidup di sisi Tuhan dalam limpahan rizki. Sedangkan kaum perempuan tetap melayani mereka. Lalu apa yang kami dapatkan dari itu semua?" Nabi bersabda: "Sampaikan pesan ini kepada kaum perempuan yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad, akan tetapi sedikit perempuan yang dapat melakukannya". Ada juga hadis yang dikutipnya dengan bunyi: "Ruh-ruh para syuhada' berada di rongga burung-burung hijau yang mendarangi sungai-sungai di surga, memakan buah-buahan surga, dan hinggap di lampu yang digantungkan pada naungan 'Aryy". Imam Nawawi kemudian menyambungny dengan ayat Alquran surat *al-Nisa'* (4): 32 yang artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan". Yang beliau maksudkan di sini adalah laki-laki memperoleh pahala jihad yang dilakukan dan perempuan pun mempunyai hak memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya, yaitu menjaga kemaluan serta taat kepada Allah dan suami. Imam Nawawi menambahkan pula pendapat al-Syarbini, bahwa laki-laki dan perempuan dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Hal ini karena pahala satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali. Sementara kelebihan laki-laki mengalahkan perempuan itu hanya di dunia (halaman 7-8).

Apa yang dijelaskan Nabi melalui hadis-hadisnya dan juga penjelasan dari Imam Nawawi ini lagi-lagi bukan menunjukkan kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menempatkan laki-laki di atas perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan (suami-istri) memang harus didasari cinta dan kasih sayang antara keduanya. Ketaatan

istri kepada suami juga merupakan satu modal untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis, namun dalam batas-batas kewajaran. Ketika suami melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan agama, maka istri mempunyai hak untuk mengingatkan dan tidak harus mengikuti atau taat atas ajakannya yang tidak benar. Karena itu, ketaatan ini sebenarnya bukan milik istri semata, melainkan juga milik dua-duanya. Artinya, ketika istri memiliki inisiatif yang baik maka suami harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada istri. Jadi, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini harus terjadi secaraimbang.

Imam Nawawi juga mengutip kata-kata Ali r.a, bahwa sejelek-jelek kelakuan laki-laki yang merupakan sebaik-baik kelakuan perempuan, adalah bakhil, tidak mau memberikan kelebihan hartanya bagi peminta-minta, mengagumi diri sendiri dan penakut atau kecil hati. Sebab, apabila perempuan bakhil berarti ia menjaga hartanya dan harta suaminya. Perempuan yang mengagumi diri sendiri (sombong) pada umumnya tidak mau bicara dengan setiap laki-laki dengan kata-kata halus yang dapat menimbulkan fitnah. Adapun perempuan penakut merasa khawatir, sehingga tidak berani keluar rumahnya dan menjauh dari tempat yang menimbulkan kecurigaan suaminya. Nabi Daud a.s berkata: *"Perempuan yang berperangai buruk terhadap suaminya seperti beban yang berat bagi orang tua yang lanjut usia, dan perempuan yang berperangai baik seperti mahkota yang bertabta emas, setiap kali suami memandangnya, ia (suami) akan merasa senang"*. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan, perempuan sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan seseorang. Maka perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izin suaminya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri itu tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Istri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang yang banyak hutang. Istri wajib merasa malu terhadap suami, tidak boleh menentang, harus menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan cintanya kepada suami apabila suami mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik (pewangi) dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami. Istri hendaknya tidak berkhianat di tempat tidur ketika suami sedang pergi. Istri tidak boleh menyelewengkan harta suami. Rasulullah *saw.* bersabda: *"Istri tidak boleh memberi makan orang lain di rumah*

suaminya tanpa izinya, kecuali makanan-makanan basah yang dikhawatirkan basi. Jika ia memberikan makanan dengan izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya dan jika ia memberi makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala sedangkan istri "mendapat dosa". Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya sekalipun hanya berupa ucapan yang baik. Istri juga harus mengagap banyak terhadap pemberian suami meskipun hanya sedikit, menghargai dan bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Demikian itu jika istri dalam kondisi suci. Menurut Imam Syafi'i, dalam kondisi terlarang karena haid dan nifas, istri tidak boleh melayani suami sekalipun sudah berhenti darahnya, jika belum bersuci. Ibnu Abbas berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Andaikata seorang perempuan menjadikan waktu malamnya untuk salat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidur sedangkan istri menundanya sesaat, maka kelak pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat yang serendah-rendahnya" (halaman 8).

Apa yang diungkapkan Imam Nawawi di atas terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Hadis-hadis yang dijadikan dasar harus dipahami secara kontekstual, tidak semata-mata tekstual. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Alquran yang menyuarakan kesetaraan gender, hadis-hadis itu harus dipahami secara kontekstual sehingga tidak bertentangan dengan Alquran. Semua orang berhak memiliki barang dan berhak juga memanfaatkannya secara wajar, termasuk dalam hal ini istri. Izin dari suami untuk memanfaatkan barang bagi istri adalah demi kebersamaan dan keharmonisan keluarga, bukan menunjukkan bahwa istri tidak memiliki hak atas hal tersebut. Hadis tentang laknat bagi istri yang tidak mau melayani suami tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, sebab akan berimplikasi perempuan pada posisi yang ditawarkan, tidak pernah sebaliknya dapat melakukan penawaran. Hadis itu secara tekstual bisa diartikan bahwa malaikat akan melaknat seorang istri yang menolak ajakan suaminya yang menginginkan hubungan mesra sehingga suaminya menjadi marah. Ini bisa juga diartikan bahwa laknat malaikat itu baru ada ketika suami tersebut dalam keadaan marah. Jika suami yang ditolak ajakannya tidak marah, maka malaikat tidak akan menurunkan laknatnya. Bisa juga dipahami bahwa kemarahan yang ada pada suami itu benar-benar kemarahan yang didasarkan pada pembangkangan istri, bukan semata-mata kemarahan yang tidak berdasar. Jika istri itu menolak karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan mesra, misalnya karena sakit atau sedang tidak bergairah untuk melakukan hal itu, tentunya suami harus dapat memaklumi kondisi istrinya, sehingga tidak selayaknya dia marah akan

hal itu. Pesan hadis ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada perempuan agar taat kepada suaminya sehingga ketika tidak taat beresiko tinggi, tetapi pesan hadis itu juga tertuju kepada laki-laki yang diharapkan jangan semena-mena kepada istrinya sehingga memaksa istrinya untuk selalu menaatinya. Dalam kondisi tertentu suami harus benar-benar memerhatikan kondisi istrinya, sehingga ketika istri tidak mentaatinya tidak serta merta memarahinya. Bukankah Alquran selalu menganjurkan kesabaran kepada siapa pun, termasuk para suami terhadap para istri. Hadis ini juga harus dipahami dengan prinsip keadilan dan persamaan, sehingga ketika yang melakukan ajakan adalah istrinya dan yang menolak adalah suaminya dengan kondisi-kondisi seperti di atas, maka ketentuan yang berlaku juga sama. Suami juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada istrinya dalam memenuhi keinginan-keinginannya. Inilah yang dikehendaki oleh Islam yang meletakkan prinsip keadilan dan persamaan sebagai prinsip yang pokok sebagaimana terlihat dalam beberapa ayat dalam Alquran.

Imam Nawawi kemudian melanjutkan uraiannya tentang tatacara berhubungan sebadan antara suami dan istrinya. Beliau juga menyatakan, istri hendaknya tidak berpuasa sunnat selain puasa Arafah dan Asyura jika tidak mendapatkan izin suaminya. Jika istri ternyata berpuasa, maka ia hanya mendapat lapar dan dahaga, sedangkan puasanya tidak akan diterima. Istri juga hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Jika ia keluar tanpa izin suaminya, maka ia mendapat kutukan dari para malaikat, yakni malaikat langit dan bumi, serta malaikat pembawa rahmat dan pembawa azab hingga ia meminta maaf atau hingga ia kembali ke rumahnya, sekalipun larangan suami terhadap istri itu merupakan perbuatan yang zhalim. Kalau keluar rumah dengan izin suami, hendaknya dengan menyamar dan mengenakan pakaian yang tidak baik. Carilah tempat yang sepi, bukan jalan umum atau pasar, juga menjaga diri agar orang lain tidak sampai mendengar suara atau melihat postur tubuhnya. Istri tidak boleh memperlihatkan dirinya kepada teman suaminya. Dari keterangan ini dapat dimengerti bahwa istri sedapat mungkin benar-benar wajib memelihara keridoan suami dan menjauhi kemurkaannya sedapat mungkin (halaman 9).

Kemudian Imam Nawawi menyampaikan hikayat tentang perbuatan seorang suami yang melanggar janji terhadap istrinya, tetapi dibalas dengan kebaikan yang tulus oleh istrinya. Selanjutnya beliau memaparkan beberapa hadis Nabi sebagai berikut. Nabi bersabda: *"Perempuan yang durhaka kepada suaminya, maka ia mendapat kutukan Allah, para malaikat, dan seluruh manusia"*. Nabi juga bersabda: *"Andaikata seorang perempuan membawa daging bakar pada salah satu tangannya dan tangan*

yang satunya membawa daging rebus, lalu diletakkan di hadapan suaminya sedangkan suaminya tidak rela kepadanya maka kelak di hari kiamat ia akan berkumpul dengan orang Yahudi dan Nasrani". Nabi juga bersabda: "Siapa saja perempuan yang diajak suaminya ke tempat tidur lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tertidur, maka ia dilaknati Allah". Nabi juga bersabda: "Siapa saja perempuan yang cemberut di hadapan suaminya, maka ia dimurkai Allah sampai tersenyum kepada suaminya dan meminta keridoannya". Nabi juga bersabda: "Perempuan yang cemberut di hadapan suaminya, maka ia akan bangkit dari kubur dalam keadaan hitam wajahnya". Nabi juga bersabda: "Seorang istri yang keluar dari rumah tanpa seizing suaminya akan dilaknat oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari hingga ikan-ikan di laut". Ummul mu'minin, 'Aisyah r.a., berkata: "Wahai kaum perempuan, seandainya kamu mengetahui kewajibanmu terhadap suamimu, niscaya kamu akan bersedia membersihkan debu yang ada di telapak kaki (suamimu) dengan menggunakan wajahmu". 'Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah: "Siapakah yang paling berhak atas seorang perempuan?" Rasulullah saw. menjawab: "Suaminya". Lalu aku bertanya lagi: "Siapakah orang yang paling berhak atas seorang laki-laki? Rasulullah menjawab: "Ibunya". Rasulullah juga bersabda: "Tiga golongan yang tidak diterima shalatnya dan amal baiknya tidak dinaikkan ke langit, yaitu budak yang lari dari tuannya hingga ia kembali, perempuan yang dimurkai suaminya hingga suaminya rido, dan pemabuk hingga ia sadar". Nabi juga bersabda: "Jika seorang istri berkata kepada suaminya: "Saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu," maka amalnya benar-benar terhapus". Nabi juga bersabda: "Seorang istri yang berkata kepada suaminya: "Aku tidak pernah menerima kebaikanmu sama sekali", melainkan Allah memutuskan rahmat-Nya bagi si istri pada hari kiamat". Nabi juga bersabda: "Seorang istri yang minta suaminya untuk mentalak tanpa alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga". Dan masih banyak lagi hadis Nabi yang menunjukkan kewajiban istri taat dan menghormati suaminya dan ancaman bagi istri yang berlaku sebaliknya (halaman 9-12). Imam Nawawi kemudian menegaskan bahwa ringkasnya, suami terhadap istri dalam rumah tangga ibarat orang tua terhadap anaknya. Karena ketaatan anak terhadap orang tua dan mencari keridoannya adalah wajib. Sedangkan yang demikian itu tidak wajib bagi suami (halaman 12). Selanjutnya beliau mengemukakan sebuah catatan (faidah) yang berisi nasihat Nabi saw. kepada putrinya Fatimah agar selalu berkhidmat melayani suaminya dengan penuh keikhlasan (halaman 12-13). Di akhir bab II, Imam Nawawi mengemukakan beberapa hadis Nabi yang di antaranya berbunyi: "Apabila seorang perempuan mencucikan pakaian suaminya, Allah menetapkan baginya seribu kebaikan, mengampuni seribu dosa kejahatan, mengangkat baginya seribu derajat, dan seluruh apa yang terkena sinar

matabari memohonkan ampun baginya". Sabda Nabi pula: "Rumah yang ditempati anak-anak perempuan, Allah menurunkan dua belas rahmat setiap harinya. Para malaikat tidak henti-hentinya mengunjungi rumah itu, dan mencatat untuk kedua orang tuanya pahala ibadah tujuh puluh tahun setiap sebari semalam" (halaman 13).

Penjelasan Imam Nawawi mengenai ketaatan istri terhadap suami harusnya dipahami sebagai kewajiban etis yang sudah semestinya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya demi terwujudnya hubungan yang harmonis dalam keluarga. Jangan masalah ini kemudian dijadikan dasar untuk lebih mempertegas kelebihan suami (laki-laki) atas istri (perempuan). Betapa indahny suatu rumah tangga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan ketaatan serta penuh pengertian dari kedua belah pihak suami-istri. Jangan sampai ketaatan seorang istri yang tulus tidak diimbangi dengan perlakuan yang seimbang dari seorang suami. Keduanya harus memahami dan menyadari bahwa tanggung jawab dan kewajiban antara keduanya merupakan pilar-pilar yang harus ditegakkan demi terwujudnya rumah tangga yang kokoh dan harmonis yang menjadi tujuan dilembagakannya pernikahan.

Adapun pada bab III dan bab IV Imam Nawawi tidak menguraikan relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan (suami istri) secara langsung. Pada bab III beliau menguraikan masalah keutamaan salat di rumah bagi kaum perempuan dan larangan baginya keluar rumah untuk salat di masjid (halaman 12-16). Pada bab IV beliau menguraikan masalah larangan melihat lawan jenis, laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan terhadap laki-laki (halaman 16-18). Pada bagian penutup Imam Nawawi menegaskan kembali tingkah laku perempuan yang seharusnya ditiru dan tidak ditiru sambil mengemukakan beberapa hikayat atau kisah tentang perempuan-perempuan yang shalihah (halaman 18-22).

Demikianlah isi kitab *Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq al-Zaujain* karya Imam Nawawi dari Banten secara ringkas. Dari pemaparan yang singkat tersebut terlihat dengan jelas bahwa penulis (Imam Nawawi) sangat menekankan kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam kondisi apapun. Dari hal ini dapat dipahami secara umum, bahwa posisi perempuan dalam kitab fikih tersebut sangat berbeda dengan laki-laki. Jika segala gerak-gerik perempuan (istri) sangat terikat dengan izin atau keridoan laki-laki (suami), maka sebaliknya laki-laki (suami) bebas melakukan apa saja tanpa harus terikat dengan kepentingan atau izin istrinya. Ayat-ayat Alquran yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya diberikan pemahaman yang lebih menonjolkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan dikemukakannya hadis-hadis Nabi yang lebih memerinci keutamaan dan kelebihan

laki-laki atas perempuan. Hadis-hadis inilah yang dikenal dengan hadis-hadis yang bersifat misoginis, yakni yang bernada merendahkan perempuan. Tentu saja, jika kita memerhatikan prinsip-prinsip Islam pada umumnya, terutama yang ditemukan dari ayat-ayat Alquran secara komprehensif, hal tersebut jelas menyimpang dari semangat Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan umum, persamaan, dan kebebasan. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal-hal tertentu dengan memerhatikan kondisi kodrati serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan.

Tentunya tidak hanya buku fikih tulisan Imam Nawawi itu saja yang berisi relasi gender yang menunjukkan adanya kekerasan, terutama dari laki-laki terhadap perempuan. Masih banyak buku fikih yang lain yang berisi relasi gender yang tidak menampakkan adanya keadilan. Dengan kata lain masih banyak buku fikih yang berisi relasi laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kekerasan yang berperspektif gender. Kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai mazhab, terutama empat mazhab terkenal (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), tidak luput dari penafsiran yang senada dengan kitab Imam Nawawi tersebut, ketika membicarakan masalah relasi laki-laki dan perempuan (dalam masalah perkawinan). Kitab-kitab seperti inilah yang cukup memberikan pengaruh dalam pola pikir dan perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di penjuru bumi ini, termasuk umat Islam di Indonesia. Karena itu membongkar tradisi penafsiran keagamaan seperti itu tidaklah mudah, dan selalu berhadapan dengan budaya masyarakat muslim yang sudah mengakar dalam waktu yang cukup lama. Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi, terutama perkembangan pemikiran Islam, hal seperti ini lama-lama sudah mulai dipahami dan disadari oleh masyarakat muslim dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan penafsiran agama yang agak berbeda, yakni dengan mengembalikannya kepada semangat keadilan dan persamaan yang diusung oleh Alquran.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Gender di Kalangan Umat Islam di Indonesia

Kalau dikaji secara historis, bahwa kekerasan gender, atau yang tepatnya kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif gender, sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Seperti dijelaskan di atas sejak zaman nabi-nabi dan umat terdahulu kekerasan gender memang sudah terjadi, selanjutnya berkembang pada masa-masa selanjutnya dan berlangsung hingga masa sekarang ini. Kekerasan gender ini terjadi hampir di semua penjuru di muka bumi ini, termasuk di Indonesia.

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan gender ini berawal dari pola penafsiran yang dilakukan terhadap *nash* (teks agama, yang dalam hal ini adalah teks-teks Alquran dan hadis) masih bersifat konvensional. Penafsiran yang konvensional ini menurut Khoiruddin Nasution (2004: 2-7) dapat dilihat pada ciri-ciri seperti berikut.

- a. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang parsial (*juz'iy*). Artinya, untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang suatu masalah, para ulama (*fuqaha'*) menyelesaikannya dengan mengambil satu *nash* Alquran atau hadis secara berdiri sendiri tanpa menghubungkannya dengan teks-teks lain yang relevan. Akibatnya pemahaman yang utuh (komprehensif) dari berbagai *nash* tidak terjadi dan hukum atau ketentuan yang diperoleh tidak menunjukkan pemahaman yang sebenarnya. Hal ini dilakukan para ulama ketika menyebutkan satu ayat atau satu hadis yang menunjukkan tentang kelebihan laki-laki atas perempuan, tanpa mengaitkan ayat atau hadis lain yang menekankan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Imam Nawawi dalam memberikan komentar dari ayat atau hadis yang dinukil dalam kitabnya tidak lepas dari ciri penafsiran seperti ini. Ketika menyodorkan hadis-hadis yang mesoginis, Imam Nawawi tidak berusaha menghubungkan dengan hadis-hadis yang lain atau ayat Alquran yang menetapkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- b. Akibat penggunaan pendekatan yang parsial (*juz'iy*) seperti di atas, terkesan Alquran dan hadis (*sunnah*) memosisikan perempuan (khususnya istri) pada posisi yang inferior atau marginal, padahal sebenarnya Islam tidak memosisikan perempuan seperti itu. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dan setara dengan laki-laki. Kesamaan dan kesetaraan ini dapat dilihat dalam hal kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat [49]: 13), dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah [9]: 71), dalam memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj [85]: 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' [4]: 124), dan juga dalam masalah-masalah lainnya. Memang harus diakui bahwa Islam (melalui Alquran) tidak menyamakan laki-laki dan perempuan dalam semua hal. Ada hal-hal tertentu yang memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan kondisi kodrati perempuan yang memang berbeda dengan laki-laki dan disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab yang diembannya. Namun, harus dipahami bahwa perbedaan-perbedaan ini sama sekali tidak mengurangi nilai kemuliaan atau ketinggian perempuan atas laki-laki. Semua

itu masih dalam rangka kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai contoh dapat dilihat dalam hal perwalian, kewarisan, kesempatan untuk menjadi imam salat dan berkhotbah, dan lain sebagainya. Inilah yang juga ditonjolkan oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan, baik secara *syar'iy* maupun hakiki, yang harusnya dipahami secara proporsional.

- c. Adanya pengaruh yang kuat dari tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di dunia Islam ke dalam konsep-konsep Islam, khususnya dalam penafsiran-penafsiran keagamaan. Meskipun dalam kasus tertentu budaya (adat) dapat ditolelir sebagai bahan pertimbangan hukum (sumber hukum), namun pada kasus yang lain tradisi harus dikritisi dengan cermat jika akan menimbulkan hilangnya substansi nilai Islam itu sendiri. Sebagai contoh, budaya atau tradisi patriarki yang berkembang di dunia Arab dan dunia Islam pada umumnya sangat berpengaruh dalam penafsiran-penafsiran keagamaan dalam Islam. Apa yang dilakukan Imam Nawawi tidak lepas dari pengaruh budaya ini. Dan bahkan hampir sebagian penafsirannya terpengaruh dengan budaya patriarki yang sudah sangat mengakar di kalangan masyarakat Muslim. Ketika menjelaskan hadis Nabi yang mengaskan bahwa istri juga memiliki hak atas suaminya, Imam Nawawi tidak memberikan perhatiannya yang serius dibandingkan ketika menjelaskan hak suami atas istrinya.
- d. Sejalan dengan ciri di atas, maka teologi pemahaman terhadap *nash* Alquran dan sunnah adalah teologi kaum laki-laki. Struktur masyarakat yang patriarki juga sangat mendukung teologi penafsiran seperti itu. Akibatnya, konsep yang muncul adalah penafsiran yang berperspektif laki-laki. Dan akibat selanjutnya, pemahaman yang diperoleh tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Banyaknya penafsiran keagamaan yang menunjukkan kekerasan gender, seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi, adalah akibat teologi seperti itu. Dominasi para penafsir dari kalangan laki-laki juga ikut mendorong terwujudnya teologi tersebut. Karena itu, tampilnya para penafsir dari kalangan perempuan, akhir-akhir ini, banyak memberi sumbangan dalam memberikan warna yang berbeda dari penafsiran yang sudah ada.
- e. Kenyataan adanya kajian-kajian Islam yang terlalu menekankan dan mendasarkan pada ilmu agama murni, dan kurang atau tidak mempertimbangkan konsep-konsep atau teori-teori ilmu-ilmu lain, seperti teori-teori ilmu sosiologi, antropologi, sejarah, dan lain-lainnya. Hal ini berakibat pada kurangnya pemaknaan terhadap *nash* yang sebenarnya sangat terkait dengan permasalahan-

permasalahan di sekitar *nash* tersebut. Inilah yang banyak dilakukan oleh para penafsir Arab (Timur Tengah) yang ahli dalam bidang ilmu agama, namun kurang dalam ilmu-ilmu lain. Mereka lebih menekankan pada makna yang ada di balik teks (tersurat) daripada yang di luar teks (tersirat). Kondisi-kondisi yang melingkupi munculnya teks kurang menjadi perhatian para penafsir tersebut.

- f. Adanya penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi (mengambil hukum umum) dengan mendasarkan pada kasus yang khusus. Hal ini dapat mengakibatkan kesimpulan yang kurang tepat. Sebagai contoh penarikan kasus kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga ke dalam kepemimpinan di ruang publik berakibat tertutupnya perempuan untuk mengisi kursi kepemimpinan di ruang publik. Apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi ketika menafsirkan ayat Alquran surat al-Nisa' (4): 34 jelas menunjukkan adanya ciri ini.
- g. Adanya penafsiran yang tekstual atau literalis, yakni kajian yang murni pemahaman tekstual tanpa memerhatikan dan mempertimbangkan konteks atau historisitas di sekitar teks yang dikaji. Penafsiran seperti inilah yang banyak dilakukan oleh para ulama salaf, terutama terkait dengan masalah relasi laki-laki dan perempuan (relasi gender). Hampir semua penafsiran yang dilakukan oleh Imam Nawawi menggunakan pola penafsiran ini. Beberapa ayat Alquran dan hadis yang dikutipnya dipahami secara tekstual. Pendekatan kontekstual dengan memahami *background* munculnya ayat dan hadis kurang mendapat perhatian dari Imam Nawawi dalam merumuskan fikihnya. Tentu saja hal ini berakibat lahirnya penafsiran keagamaan yang tekstual (literalis) yang ternyata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Alquran seperti yang terlihat dalam hal relasi gender.

Akibat dari pola penafsiran atau pemahaman yang memiliki ciri-ciri seperti itulah maka hasil atau fikih yang muncul adalah fikih yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Dalam hal relasi gender, penafsiran seperti itulah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam, terutama kekerasan terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki.

Adapun kekerasan gender yang terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia tidak berbeda kondisinya dengan hal tersebut di atas. Perkembangan fikih di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perkembangan fikih di negara-negara lain. Buku-buku yang beredar di Indonesia pun juga berasal dari buku-buku asing, terutama yang berasal dari Timur Tengah yang sarat dengan pola penafsiran seperti di atas. Di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, buku-buku tersebut menempati posisi

yang cukup dominan. Dalam "kurikulum" pesantren terlihat bahwa buku-buku fikih yang digunakan dan dikaji adalah buku-buku yang berasal dari para penulis salaf (dulu) yang memiliki ciri-ciri seperti di atas. Karena itu, tidak mengherankan jika di tengah masyarakat muslim Indonesia berkembang persepsi yang menunjukkan kekerasan gender terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan.

D. Upaya Mengatasi Kekerasan Gender dalam Tafsir Keagamaan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan gender sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni karena pola penafsiran yang dilakukan oleh para ulama dalam memahami teks-teks Alquran dan sunnah yang terlihat seperti pada ciri-ciri di atas. Dengan memahami akar permasalahan dari hal ini, maka upaya yang dilakukan tentunya adalah mencoba meubah pola penafsiran terhadap teks-teks tersebut.

Para ulama modern berusaha merekonstruksi dan meremulasi fikih yang sudah ada, terutama yang terkait dengan relasi gender, dengan pola penafsiran yang berbeda dengan yang sudah ada. Mereka berusaha memahami teks-teks Alquran dan sunnah dengan memerhatikan konteks yang ada dengan mempertimbangkan sebab-sebab yang mendasari keluarnya teks-teks tersebut, yakni *asbab al-nuzul* bagi turunya ayat-ayat Alquran dan *asbab al-wurud* bagi munculnya hadis-hadis Nabi. Ayat-ayat Alquran yang menjelaskan masalah relasi gender hendaknya dipahami dengan pendekatan kontekstual ini. Begitu juga, hadis-hadis yang banyak memberikan makna literal yang bertentangan dengan semangat Alquran harus dipahami dengan memerhatikan kondisi yang melingkupi Nabi *saw.* sehingga dapat dimengerti mengapa Nabi mengucapkan hal tersebut. Inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Imam Nawawi dalam merumuskan fikihnya, sehingga tidak begitu saja menonjolkan ketaatan istri kepada suaminya secara berlebihan, atau merendahkan perempuan dengan menonjolkan apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi tersebut tanpa memerhatikan makna dibalik sabda Nabi tersebut. Nabi yang *ma'shum* (terpelihara dari dosa) tidak akan memberikan ketentuan agama (melalui hadisnya) yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Alquran. Kehadiran Nabi ke dunia adalah untuk melaksanakan pesan-pesan Alquran dan juga menjelaskan hal-hal yang belum dapat dipahami dengan jelas dalam Alquran. Karena itu, apa yang disabdakan dan dilaksanakan Nabi tidak akan bertentangan dengan Alquran. Apa yang tampak bertentangan secara tekstual dalam hadis harus dipahami sebagai ketetapan yang tidak berbeda dan bertentangan dengan Alquran yakni dengan memerhatikan latar belakang mengapa hadis itu ada.

Para *mufassir* (ahli tafsir) modern juga berupaya memahami teks-teks itu secara universal atau komprehensif dan menghindari pemahaman yang parsial. Teks-teks hadis yang bernuansa menyimpang dari prinsip-prinsip Alquran (misalnya yang bernada misoginis) dikritisi kembali dengan memerhatikan kualitasnya. Jika dikaji hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Nawawi, ternyata sebagian besar dari hadis-hadis itu berkualitas lemah (*dla'if*) atau bahkan merupakan hadis palsu (*maudlu'*). Hadis-hadis seperti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum, apalagi yang jelas-jelas isinya bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran. Pencitraan terhadap perempuan yang begitu rendah dari hadis-hadis itu hendaknya dipahami sebagai suatu yang ganjil dan harus dikritisi dalam hal *matan*-nya (isinya). Dan ternyata dengan menggunakan pendekatan ilmu kritik hadis, diketahui bahwa hadis-hadis yang dipakai Imam Nawawi masuk dalam kategori *dla'if* dan sebagiannya lagi *maudlu'*. Untuk mendapatkan pemahaman atau penafsiran yang utuh dan komprehensif, memahami suatu *nash*, terutama hadis Nabi, tidak dapat terlepas dari teks-teks lainnya. Alquran tidak menjelaskan permasalahan dengan tuntas dalam satu ayat atau surat saja, melainkan melalui berbagai ayat atau surat, dan begitu juga halnya hadis Nabi. Karena itu, pemahaman terhadap suatu *nash* jangan sampai terlepas dengan teks-teks lainnya. Inilah cara pemahaman *nash* yang universal dan utuh.

Dalam hal relasi gender (hubungan laki-laki dan perempuan), para ulama modern lebih menekankan prinsip-prinsip Alquran yang bercirikan persamaan, kesetaraan, dan kebebasan. Makna tekstual Alquran maupun sunnah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Alquran itu dikaji ulang hingga diperoleh pemahaman yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan interdisipliner untuk memahami ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi harus ditempuh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih adil dalam kasus-kasus yang terkait dengan relasi gender. Penafsiran keagamaan (fikih) yang dihasilkan oleh para ulama yang sangat terpengaruh budaya patriarki hendaknya dikaji ulang dan didudukkan pada posisi dan porsi yang sebenarnya, sehingga diperoleh penafsiran yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kualitasnya. Budaya patriarki yang mengakar di kalangan bangsa Arab dan sebagian besar kaum muslimin di dunia telah banyak memberikan warna fikih yang sangat perspektif laki-laki dan sebaliknya merugikan perempuan. Ini harus ditinggalkan, dan diupayakan penafsiran yang lebih logis dan lebih orisinal tanpa terpengaruh budaya yang ada.

Harus disadari pula bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada keyakinan

dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan masing-masing pribadi, tetapi juga merupakan urusan publik sampai pada urusan negara. Oleh karena itu, pemecahannya harus secara serempak dengan menempuh usaha jangka pendek, yakni pemecahan masalah-masalah praktis dari kekerasan, dan usaha jangka panjang yang lebih strategis untuk memerangi masalah kekerasan. Dalam usaha jangka pendek, kaum muslim hendaknya mempelajari berbagai teknik untuk menghentikan kekerasan, sehingga setiap ada upaya kekerasan terhadap perempuan akan bisa diatasi. Inilah usaha praktis yang bisa dilakukan. Usaha strategis jangka panjang dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis tersebut. Usaha ini meliputi perjuangan memerangi ideologi bias gender (kekerasan gender) di tengah masyarakat. Karena itu, upaya ke arah itu, di tengah masyarakat muslim Indonesia yang sudah berakar masalah kekerasan gender ini, harus diupayakan, terutama oleh para tokoh feminis di kalangan ulama muslim Indonesia. Sosialisasi kesetaraan gender harus terus digalakkan hingga masyarakat kita benar-benar menyadari akan masalah tersebut dan berusaha untuk beranjak dari kondisi lama yang bernuansa kekerasan gender ke kondisi baru yang bernuansa kesetaraan gender. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja, tetapi harus dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan, sehingga hasil yang diperoleh juga tidak setengah-setengah.

Di antara tokoh-tokoh feminis Indonesia yang berusaha membongkar masalah kekerasan gender ini adalah Nasaruddin Umar, Masdar Farid Mas'udi, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawwar Rachman, Cici Farkha, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka mulai banyak mengkaji masalah ini dengan mengkritisi berbagai penafsiran agama yang ada dalam kitab-kitab fikih yang ada sekarang ini dan sudah menghasilkan beberapa buku yang bisa dibaca oleh umat Islam Indonesia. Mereka melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang selama ini dianggap melegitimasi budaya patriarki di kalangan Islam. Mereka juga berusaha lebih kritis terhadap hadis-hadis yang misoginis. Mereka tidak saja menafsirkan *matan* (isi) hadis-hadis tersebut secara *majazi* (metaforis) dan dengan pendekatan kontekstual, mereka juga berani mempersoalkan kualitas hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis yang selama ini diakui kredibilitasnya, seperti al-Bukhari dan Muslim. Mereka melakukannya didasari atas semangat Alquran yang tidak pernah mendudukkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Kajian-kajian keislaman dalam perpektif gender cukup menarik untuk diikuti. Apa yang sudah diuraikan di beberapa bab dalam bagian ini hanyalah permasalahan umum yang sering dijadikan dasar untuk memahami dan memberikan keputusan tentang persoalan gender dan Islam, khususnya terhadap persoalan perempuan.

Teori-teori gender yang disajikan di bab II serta berbagai pemikiran feminis muslim tentang gender dan Islam dapat dijadikan rujukan dalam memahami berbagai fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan (gender). Gagasan-gagasan tentang keadilan dan kesetaraan gender ini perlu terus disuarakan dan digemakan di tengah-tengah masyarakat muslim agar tindakan-tindakan kesewenang-wenangan terhadap perempuan (baca: kekerasan terhadap perempuan) tidak terjadi terus-menerus. Berbagai kejadian yang mengindikasikan hal ini kebanyakan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran tentang keadilan dan kesetaraan gender.

Memahami kedudukan perempuan secara benar menurut hukum Islam terutama dengan menganalisis hak dan kewajiban perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat penting bagi umat Islam umumnya dan khususnya bagi pengambil kebijakan di negeri ini (Indonesia) untuk membantu memberikan jaminan terwujudnya keadilan gender di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan membuat regulasi yang benar-benar didasari pemikiran tentang keadilan dan kesetaraan gender. Secara khusus, setiap muslim juga harus memiliki pandangan yang benar tentang aturan-aturan Alquran yang dengan jelas mengemban visi dan misi persamaan.

keadilan, dan kesetaraan. Hadis-hadis yang bernada misoginis perlu dipahami secara benar dengan memperhatikan konteks keluarnya hadis-hadis tersebut agar dihasilkan pemahaman (fikih) yang selaras dan senada dengan yang disuarakan Alquran. Hadis-hadis (misoginis) yang menjadi pemicu terjadinya perlakuan yang kurang adil terhadap perempuan harus ditafsirkan dengan benar dan disesuaikan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad *saw.*

Nabi *saw.* dengan jelas memberikan contoh yang adil dalam memperlakukan perempuan. Istri-istri Nabi dan para sahabat perempuan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada masa Nabi dalam memainkan peran-peran mereka, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Pada masa Khulafaur Rasyidin perempuan juga diberikan kesempatan yang cukup luas dalam memainkan peran-perannya, termasuk dalam peran-peran politik. Pada masa Nabi *saw.* dan Khulafaur Rasyidin perempuan benar-benar mendapatkan perlakuan yang adil bersama laki-laki. Jika sekarang kaum perempuan kurang mendapatkan peran-peran penting di masyarakat dan pemerintahan (politik) dengan alasan adanya pembatasan dari agama, seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Arab, tentu hal ini bukanlah yang dikehendaki oleh Islam. Telah terjadi pemahaman dan penafsiran yang kurang adil tentang perempuan. Inilah yang kemudian memunculkan terjadinya kekerasan gender di masyarakat.

Secara umum kekerasan gender (tepatnya: kekerasan berperspektif gender) terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak memengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender, sehingga hal ini ikut memberikan sumbangan dalam pembudayaan kekerasan gender. Sebagai contoh adalah sebuah buku karya Muhammad bin Umar Nawawi al-Banteni (Imam Nawawi) yang berjudul *'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain* yang sangat mempengaruhi masyarakat muslim di Indonesia dalam pola relasi gender mereka.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia di antaranya yaitu adanya pengaruh yang begitu kuat dari hasil penafsiran yang dilakukan oleh para ulama Islam yang bercirikan penafsiran yang parsial, tidak komprehensif, literal (tekstual), tidak kontekstual, dan banyak dipengaruhi budaya lokal. Akibatnya, hasil pemahamannya kurang sejalan dengan prinsip-prinsip

Alquran yang sangat menekankan persamaan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Dominasi para penafsir agama dari Arab (Timur Tengah) yang memiliki budaya patriarki memberikan andil yang cukup besar dalam menghasilkan fikih seperti itu. Begitu juga, minimnya kaum perempuan yang terlibat dalam penafsiran agama lebih memperkuat lagi lahirnya penafsiran keagamaan yang kurang membela kaum perempuan (bias gender).

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan gender akibat beredarnya kitab-kitab fikih yang bias gender itu adalah melakukan rekonstruksi dan reformulasi terhadap pemahaman yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan dimulai dari pembongkaran terhadap akar permasalahan yang muncul dalam penafsiran itu, mereka dapat mereformulasi ulang penafsiran keagamaan terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi dengan pendekatan-pendekatan kontekstual, interdisipliner, dan komprehensif, sehingga diperoleh fikih baru yang berbeda dengan fikih sebelumnya yang menunjukkan adanya kesetaraan gender.

B. Rekomendasi

Dengan beberapa simpulan seperti di atas dapatlah disarankan kepada umumnya umat Islam Indonesia dan khususnya para pembaca, hendaknya melakukan perubahan persepsi yang selama ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kitab-kitab fikih yang bias gender. Kesadaran gender hendaknya dijadikan dasar dalam memahami isi dari kitab-kitab fikih yang kita baca dan kita pegangi isinya. Terkait dengan relasi gender hendaknya umat Islam Indonesia membuka wawasan baru dengan membaca hasil-hasil karya ulama modern yang lebih bercirikan kesetaraan gender dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang ada dalam Alquran khususnya dan Islam umumnya. Buku-buku fikih yang selama ini menjadi bacaan wajib di pesantren atau lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya hendaknya dikritisi agar diperoleh pemahaman keagamaan yang lebih adil dan tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yakni Alquran.

Melihat begitu besarnya peran politis yang dimainkan perempuan pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin, maka tidak selayaknya jika sekarang sebagian umat Islam mengingkari keterlibatan perempuan dalam bidang politik, selama ia mampu bermain di dalamnya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama (Islam). Fakta-fakta sejarah tentang keterlibatan perempuan di bidang politik, khususnya pada masa Nabi Muhammad *saw.* dan *al-Khulafaur al-Rasyidin*, hendaknya dijadikan bukti dan dasar bahwa Islam tidak diskriminatif terhadap perempuan. Oleh

karena itu, silahkan saja kaum perempuan melakukan peran-peran politis yang ada secara proporsional dan kaum laki-laki jangan mencoba menghalangi mereka selama mereka melakukannya dengan benar, sebaliknya hendaklah laki-laki mendukung dan memberi peluang kepada mereka dalam melakukan peran-peran seperti itu.

Buku yang sederhana ini dapat dijadikan dasar untuk mewacanakan gerakan keadilan gender dalam Islam di kalangan masyarakat muslim di Indonesia agar tercipta relasi yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Harus diakui bahwa kaum laki-laki (muslim) masih banyak yang belum memiliki kesadaran tentang keadilan gender ketimbang kaum perempuan. Oleh karena itu, kajian-kajian yang ada di buku ini hendaknya dapat dibaca dengan cermat, kemudian diresapi sehingga dapat membantu dalam pemahaman yang benar tentang perspektif gender dalam kajian-kajian keislaman. *Wallahu A'lam Bishshawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- 'Arafah, Muhammad bin 'Abdullah Sulaiman. 1994. *Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*. Alih bahasa oleh Kathur Suhardi dengan judul "Hak dan Peran Aktif Wanita Musliman". Solo: Hazanah Ilmu.
- Abdullah, Irwan (Ed.). 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Agustina, Nurul. 1994. "Tradisionalisme Islam dan Feminisme" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. (Edisi Khusus) No. 5 dan 6, Vol. V.
- Ahmed, Leila. 1992. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of Modern Debate*. New Haven & London: Yale University Press.
- Al-Ahadits al-Nabawiyyah* (CD Hadis *al-Kutub al-Tis'ah*).
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. 1976. *Al-Mar'ah fi Alquran*. Alih bahasa oleh Chadidjah Nasution dengan judul "Wanita dalam Al-Qur'an". Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1998. *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam tentang Kehidupan Wanita*. Alih bahasa oleh Muhammad Usman Hatim. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak. 1997. *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. 2002. *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyri' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul "Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam". Solo: Era Intermedia.

- , 2005. *Al-Mar'ah baina Thughbyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyri' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Abu Nabila dkk. dengan judul "Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam". Yogyakarta: Suluh Press.
- Al-Faruqi, Lamya. 1988. *Women Muslim Society and Islam*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Al-Ghazaliy, Syaikh Muhammad. 1996. *Al-Sunnat al-Nabawiyat baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. Alih bahasa oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul "Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual". Bandung: Penerbit Mizan.
- Al-Hibri, Azizah. 2001. "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslimah pada Abad Ke-21". Dalam Mohammad Atho Mudzhar dkk. (Ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi dan Musthafa Abu Nashr Asy-Syilbi. 2003. *Nisa' Haul al-Rasul wa al-Radd 'ala Muftarayat al-Mustasyriqin*. Alih bahasa oleh Ahmad Sarbaini dkk. dengan judul "Wanita Teladan: Istri-istri, Putri-putri dan Sahabat Wanita Rasulullah Saw.". Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Al-Jumaili, Sayyid. 1987. *Ahkam al-Mar'ah fi Alquran*. Alih bahasa oleh Zaid Husein Alhamid. Jakarta: Dar El Fikr.
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajji. 1995. *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib dengan judul "Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam". Semarang: Dina Utama..
- Al-Kutub al-Tis'ah*. CD hadis-hadis Nabi yang berisi 9 kitab hadis terkenal.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 1996. *Hady al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*. Alih bahasa oleh Al-Hamid Al-Husaini dengan judul "Fatwa-fatwa Mutakhir". Jakarta: Yayasan al-Hamidi.
- , 2003. *Khuthab wa Muhadllarat al-Qardlawi 'an al-Mar'ah*. Alih bahasa oleh Tiar Anwar Bachtiar dengan judul "Qardhawi Bicara Soal Wanita". Bandung: Arasy.
- Alquran al-Karim*.
- Al-Siba'iy, Musthafa. 1984. *Al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*. Beirut: Al-Maktab al-Islamiy.

- Al-Tarsyah, Adnan. 2001. *Daliluka ila al-Mar'ah*. Alih bahasa Gazi Saloom dengan judul "Serba-serbi Wanita: Panduan Mengenal Wanita". Jakarta: Penerbit Almahira.
- Al-Zuhrani, Mazuq bin Hiyas . 1428 H. *Huquq al-Mar'ah fi Dlau' al-Kitab wa al-Sunnah: Dirasah 'Ashriyyah Muwatstsagah*. t.k.: t.p.
- Amin, Qasim, 2003. *The New Woman: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism*. Alih bahasa Syariful Alam dengan judul "Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru".. Yogyakarta: Ircisod.
- , 1984. *Tabrir al-Mar'ah*. Kairo: Al-Markaz al-'Arabiyyah li al-Bahshi wa al-Nasyr.
- Anwar, Etin. 2006. *Gender and Self in Islam*. London and New York: Routledge.
- Arani, Amirudin (Ed.). 2001. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Yogyakarta: LKis.
- Arfa, Faisar Ananda. 2004. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azni. 2015. Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-hak Wanita Pasca Cerai). *Ary-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, hlm. 25-47.
- Baidan, Nashruddin. 1999. *Tasfir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidhawy, Zakiyuddin (ed.). 1997. *Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barakat, Syaikh Muhammad. 2005. *Rijalun wa Nisaun fi Qitharin Tha-ir*. Alih bahasa oleh H. Anshori Umar Sitanggal dan Abu Farhan dengan judul "Pria & Wanita dalam Satu Gerbong". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bennett, Linda Rae. 2005. *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*. London and New York: Routledge.
- Bowen, John R. 2003. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

- Chaudhry, Muhammad Syarif. 1997. *Women's Rights in Islam*. Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2012. Dinamika Ideologisasi Gender dalam Keputusan-Keputusan Resmi Muhammadiyah. *Musāwa*, Vol. 11, No. 1, Januari 2012, hlm. 135-178.
- , 2012. Kesetaraan Gender: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai Lokal. *Musāwa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2012, hlm. 141-154.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- El Saadawi, Nawal. 2001. *The Hidden Face of Eve*. Alih bahasa oleh Zuhilmiyasri dengan judul "Perempuan dalam Budaya Patriarki." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2003. *Al-Wajhu al-'Ari li al-Mar'ah al-'Arabiyyah*. Alih bahasa oleh Hj. Azhariah dengan judul "Wajah Telanjang Perempuan." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- El-Solh, Camillia Fawzi dan Judy Mabro. 1994. *Muslim Women's Choices: Religious Belief and Social Reality*. Oxford: Berg Publishers.
- Ember, Carol R. and Ember, Melvin (eds). 2003. *Encyclopedia of Sex and Gender. Men and Women in the World's Cultures*. New York, Boston, Dordrecht, London, and Moscow: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Asghar Ali Engineer. 1993. "Toward a Liberation Theology in Islam", yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "Islam dan pembebasan." Yogyakarta: LSIK.
- , 1994. *The Rights of Women in Islam*. Alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul "Hak-hak Perempuan dalam Islam". Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- , 1999. *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*. Alih bahasa oleh Agung Prihantoro dengan judul "Islam dan Teologi Pembebasan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- , 2003. *The Qur'an, Women, and Modern Society*. Alih bahasa oleh Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan dengan judul "Matinya Perempuan: Transformasi Alquran, Perempuan, dan Masyarakat Modern". Yogyakarta: Ircisod.
- Fakih, Mansour. 1997. "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender". Dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- , 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Endis. 2012. Kemitrasejajaran Peran Gender dalam Wacana Legalitas Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, Vol. 10, No. 2, hlm. 95-104.
- Fudhaili, Ahmad. 2005. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Sabih*. Yogyakarta: Pilar Religi.
- Hasan, Ibrahim Hasan. 2002. *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'*. Alih bahasa oleh H.A. Bahauddin dengan judul "Sejarah dan Kebudayaan Islam". Jakarta: Kalam Mulia.
- Hassan, Riffat & Fatima Mernissi. 1996. *Setara di Hadapan Allah*. Alih bahasa oleh Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Hassan, Riffat. 1994. "Women's Interpretation of Islam". Dalam Judith Saffe (ed.). *Women and Islam in Muslim Societies*. Amsterdam: Drukkerij Ranstad BV.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. 2013. Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1 Juni 2013, hlm. 123-136.
- Humm, Maggie. 2002. *Dictionary of Feminist Theories*. Alih bahasa oleh Mundi Rahayu dengan judul "Ensiklopedia Feminisme". Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Idriss, Mohammad Mazher & Abbas, Tahir (eds.). 2011. *Honour, Violence, Women and Islam*. New York: Routledge.
- Ilyas, Hamim dkk. 2003. *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Ilyas, Hamim. 2001. "Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam". Dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Inawati, Asti. 2014. Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal. *Musāwa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm. 196-206.
- Ismail, M. Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1994. *Hadis Nabi yang Teksstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Izzah, Hibbah Rauf. 1997. *Al-Mar'ah wa al-Amal al-Siyasiy: Ru'yah Islamiyyah*. Alih bahasa oleh Bahruddin Fannani. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. 1986. *Al-Huquq al-Siyasiyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir*. Kairo: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah.
- Jawad, Haifaa A. 2002. *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*. Alih bahasa oleh Anni Hidayatun Noor dkk. dengan judul "Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender". Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Joseph, Suad (ed.). 2005. *Encyclopedia of Women & Islamic Cultures: Vol. II (Family, Law and Politics)*. Leiden-Boston: Brill.
- Kahfi, Dona dan Iballa. 2013. Nikah Sirri dalam Perspektif Hadis. *Musāwa*, Vol. 12, No. 1 Januari 2013, hlm. 27-41.
- Khan, Majid 'Ali. 1985. *Muhammad The Final Messenger*. Alih bahasa oleh Fathul Umam dengan judul "Muhammad Saw. Rasul Terakhir." Bandung: Pustaka.
- Khan, Maulana Wahiduddin. 1995a. *Woman between Islam and Western Society*. New Delhi: The Islamic Centre.
- , 1995b. *Woman in Islamic Shari'ah*. New Delhi: The Islamic Centre.
- Khan, Mazhar ul Haq. 1999. *Wanita Islam korban Patologi Sosial*. Alih bahasa oleh Luqman Hakim. Bandung: Pustaka.
- Lailisna, Novi Nur. 2015. Pendidikan untuk Kesetaraan: Hak Bersama. *Musāwa*, Vol. 14, No. 2, Juli 2015, hlm. 113-122.
- Lips, Hilary M. 1993. *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company.
- Liputan6. 2017. Suami Tebas Kaki Istri hingga Putus di Badung Bali. Dalam <http://news.liputan6.com/read/3086748/suami-tebas-kaki-istri-hingga-putus-di-badung-bali>. diunduh 20 Oktober 2017.

- , 2017. Pelukan Mantan Suami Berakhir Petaka. Dalam <http://news.liputan6.com/read/3121690/pelukan-mantan-suami-berakhir-petaka>. Diunduh 23 Oktober 2017.
- Macdonald, Mandy dkk. 1999. *Gender dan Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik*. Alih bahasa Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marhumah, Ema. 2012. Argumentasi Islam dalam Polemik Undang-undang Kesetaraan Gender di Indonesia. *Musâwa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2012, hlm.155-166.
- , 2013. Menakar Ham Perempuan dalam KUHP. Dalam *Musâwa*, Vol. 12, No. 2, hlm. 295-302.
- , 2014. Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis. *Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014, hlm. 59-71.
- Marhumah, Ema dan Khuluq, Lathiful (ed.). 2001. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki. 2002. "Memposisikan Kembali Kedudukan Perempuan dalam Sunnah Nabi: Analisis Kritis Hadis-hadis Nabi yang Misoginis." *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- , 2004. "Kekerasan Gender dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam." *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- , 2007. "Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi Muhammad *Saw.* dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis) (Penelitian kelompok sebagai anggota)." Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- , 2007. "Status Wanita dalam Hukum Perdata Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Kajian Analitis Tentang Hak dan Kewajiban Wanita)." *Disertasi*. Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Alih bahasa oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas.
- Mas'udi, Masdar F. 1998. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. Edisi Revisi. Bandung: Mizan.
- Masquelier, Adeline Marie. 2009. *Women and Islamic Revival in a West African Town*. Indianapolis: Indiana University Press.

- Masturiyah. 2013. *Nikah Sirri: Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. *Musawa*, Vol. 12, No. 1 Januari 2013, hlm. 43-62.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan. Cet. I.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan. 1996. *Setara di Hadapan Allah*. Alih bahasa oleh Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa.
- Mernissi, Fatima. 1975. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Newyork & London: Schenkman Publishing Company.
- , 1991. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford & Cambride: Blackwell.
- , 1991. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women and Islam*. New York: Addison Wesley Publishing Company.
- , 1997. *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Alih bahasa oleh M. Masyhur Abadi. Surabaya: Dunia Ilmu.
- , 1999. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. Alih bahasa oleh Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Half the World, Half A Chance: An Introduction to Gender and Development*, Alih bahasa oleh Hartian Silawati dengan judul "Gender & Pembangunan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudzhar, Mohammad Arho dkk. (Ed.). 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Muhammad, Husein. 2014. Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No. 2, hlm. 231-244.
- Muhsin, Amina Wadud. 1993. *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN BHD.
- , 2006. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Braintree, MA, USA: The Maple-Vail Book Manufacturing Group.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gradedia Pustaka Utama.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surakarta: Penerbit Progresif.

- Muqtada, Muhammad Rikza. 2014. Kritik Nalar Hadis Misoginis. *Musâwa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm. 87-98.
- Murata, Sachiko. 1996. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Alih bahasa oleh Rahmani Astuti dan MS Nasrullah. Bandung: Mizan.
- Mursyidah Thahir. 2000. "Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz". dalam *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Logos.
- Mutahhari, Murteza. 1985. *The Rights of Women in Islam*. Alih bahasa oleh M. Hashem dengan judul "Wanita dan Hak-haknya dalam Islam". Bandung: Pustaka.
- , 1990. *Imamah dan Khilafah*. Alih bahasa Satrio Pinandito. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Najitama, Fikria. 2014. Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr. *Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014, hlm. 9-18.
- Nani Suwondo. 1981. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasif, Fatima Umar. 2001. *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*. Alih bahasa oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien dengan judul "Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam". Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Nasir, Jamal J. Ahmad. 2009. *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*. Leiden-Boston: Brill.
- Nasution, Harun. 1991. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1995. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*. Yogyakarta: Academia.
- Natsir, Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman (ed.). 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar. t.t. *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayani Fluquq al-Zaujain*. Semarang: Thaha Putra.
- Nuriyah, Sintia. dkk. 2001. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*. Yogyakarta: LKis.

- Nurmila, Nina. 2009. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. New York: Routledge.
- Nuryatno, M. Agus. 2001. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press.
- Pauly, Christina Jones & Tuqan, Abir Dajani. 2011. *Women under Islam: Gender, Justice and the Politics of Islamic Law*. New York: I.B.Tauris & Co Ltd.
- Qutub, Muhammad. 1993. *Qadliyyatu Tahrir al-Mar'ah*. Alih bahasa oleh Tajuddin dengan judul "Setetes Parfum Wanita". Jakarta: Pustaka Firdaus.
- . 2001. *Islam the Misunderstood Religion*. Alih bahasa oleh Fungky Kusnaedi Timur dengan judul "Islam Agama Pembebas". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Budhy Munawwar. 1996. *Rekonstruksi Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Penerbit Ababil.
- . 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- . 1984. *Islam*. Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Ramadan, Tariq. 2004. *Western Muslims and the Future of Islam*. London: Oxford University Press.
- Ridjal, Fauzie dkk. (Ed.). 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Robinson, Kathryn. 2009. *Gender, Islam, and Democracy in Indonesia*. New York: Routledge.
- Roded, Ruth. 1994. *Women in Islamic Biographical Collections: from Ibn Sa'd to Who's Who*. Boulder & London: Lynnes Rienner Publishers.
- Rohmah, Nur dan Ulinuha, Labib. 2014. *Relasi Gender dan Pendidikan Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No. 2, hlm. 345-364.
- Rusyd, Ibn. t.t. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Rusydiah, Evi Fatimatur. 2016. Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, Mei 2016, hlm. 21-43.
- Saffe, Judith (ed.). 1994. *Women and Islam in Muslim Societies*. Amsterdam: Drukkerij Randstad BV.
- Salih, Su'ad Ibrahim. 2001. "Kedudukan Perempuan dalam Islam". Dalam Mohammad Atho Mudzhar dkk. (Ed.). *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Salim, Arskal dkk. 2009. *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM UIN Syarif Hidayatullah dan Asia Foundation.
- Shaikh, N. M.. 1991. *Woman in Muslim Society*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Shalih, Su'ad Ibrahim. 2001. "Kedudukan Perempuan dalam Islam". Dalam Mohammad Atho Mudzhar dkk. (Ed.). *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan.
- Showalter, Elaine (ed.). 1989. *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge.
- Siddek, Jahid Hj. 1993. *Strategi Menjawab Sejarah Islam*. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
- Sodik, Mochamad. 2012. Kesetaraan Gender sebagai Pemenuhan Konstitusi. *Musawa*. Vol. 11, No. 2, Juli 2012, hlm. 165-180.
- Souaiaia, Ahmed E. 2008. *Contesting Justice: Women, Islam, Law, and Society*. Albany New York: State University of New York Press.
- Stowasser, Barbara Freyer. 2001. *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Alih bahasa oleh Mochtar Zoerni dengan judul "Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Alquran, Hadis, dan Tafsir". Bandung: Pustaka Hidayah.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Suhaeri. 2015. Rekonfirmasi Legitimasi Ruu Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Maqoshid Syariah. *Musawa*. Vol. 14, No. 2, Juli 2015, hlm. 185-196.

- Sukri, Sri Suhandjati (Ed.). 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Kajian Hukum Perkawinan yang Berkeadilan Jender*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2000. "Rasionalisasi dan Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan." Dalam Mursyidah Thahir (Ed.). *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Logos.
- Syahril, Sulthan. 2014. Isu Gender dalam Perspektif Politik Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2, hlm. 451-465.
- Syed, Mohammad Ali. 2004. *The Position of Women in Islam: A Progressive View*. New York: State University of New York Press.
- Syuqqah, 'Abd al-Halim Abu. 1997. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita". Jilid 1-3. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syuqqah, 'Abd al-Halim Abu. 1998. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita". Jilid 4-6. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tahir, Masnun. 2016. Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam. *Musāwa*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, hlm. 55-68.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2004. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis (Edisi Dua)*. Alih bahasa oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- Trisakti Handayani dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Tucker, Judith E. 2008. *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Umar, Nasaruddin. 1999. "Metode Penelitian Berperspektif Jender tentang Literatur Islam", dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* (176-202) No. 64/XII/1999. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- , 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.

- Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Verdiansyah, Very. 2004. *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan*. Jakarta: P3M.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. 2012. "Membaca" Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender Dengan Perspektif Muhammadiyah. *Musāwa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2012, hlm. 229-246
- Wartini, Arik. 2015. Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. *Musāwa*, Vol. 14, No. 1, Januari 2015, hlm. 67-76.
- Yu'timaalahuyatazaka. 2014. *Gender dan Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No. 2, hlm. 289-306.
- Ziyadah, Asma' Muhammad Ahmad. 2001. *Daur al-Mar'ah al-Siyasiyyi 'abd al-Nabiy wa al-Khulafa' al-Rasyidin*, Alih bahasa oleh Kathur Suhardi dengan judul "Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam". Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Zuhdi, M. Nurdin. 2012. Perempuan dalam Al-Qur'an dan Gerakan Organisasi Masyarakat Islam Anti Kesetaraan. Dalam *Musāwa*, Vol. 11, No. 1, hlm. 1-24.



GLOSARIUM

Adil adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud di sini adalah persamaan dalam hak. Adil juga sering diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Lawannya adalah zhalim.

'Ashabiyah artinya fanatisme.

Al-ahwal al-syakhsbiyyah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur masalah keluarga.

Alat reproduksi adalah semua organ manusia (laki-laki maupun perempuan) yang berfungsi dalam kelangsungan regenerasi.

Al-Kutub al-Khamsah adalah lima buku hadis yang terkenal tulisan al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Abu Daud.

Al-Kutub al-Sab'ah adalah tujuh buku hadis yang terkenal tulisan al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal.

Al-Kutub al-Sittah adalah enam buku hadis yang terkenal tulisan al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

al-Kutub al-Tis'ah adalah sembilan buku hadis yang terkenal tulisan al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan al-Darimi.

Al-Shahihain adalah dua kitab shahih yang ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim.

Amar ma'ruf nahi munkar berarti menyuruh kepada hal yang baik dan mencegah dari hal yang jelek.

Anshar adalah sebutan untuk shahabat Nabi yang berada di Madinah yang menerima shahabat Nabi yang hijrah dari Makkah

Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Alquran.

Asbabul wurud adalah sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad *saw.*.

As-Sabiqun al-Awwalun adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam pada masa Nabi Muhammad *saw.*.

Beban ganda atau biasa disebut *double burden* adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin sehingga memiliki beban yang lebih berat dibanding jenis kelamin lainnya. Ini biasanya dialami oleh kaum perempuan yang terjun ke ranah publik.

Dalil-dalil syara' adalah dalil-dalil yang terkait dengan aturan-aturan syariah yang bersumber dari Alquran dan sunnah Nabi Muhammad *saw.*.

Dekonstruksi fikih adalah menjadikan pemikiran fikih yang sudah ada tidak berlaku lagi karena sudah tidak kontekstual.

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb.).

Dla'if berarti lemah; hadis *dla'if* adalah hadis yang lemah yang tidak memenuhi syarat seperti hadis *shahih* dan hadis *hasan*.

Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan antara makhluk dan lingkungannya.

Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

Fuqaha' adalah bentuk jamak dari kata *faqih* yang berarti ahli fikih (hukum Islam).

Gender secara etimologis berarti jenis kelamin. Secara terminologis gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku; atau penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan).

Hasan adalah jenis hadis yang baik yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai *hujjah* (dalil) tetapi belum mencapai derajat *shahih*.

Hijab (jilbab) adalah pakaian penutup aurat bagi perempuan.

Hujjah adalah dalil atau bukti ketetapan aturan dalam ajaran Islam.

'Iddah adalah masa tunggu bagi istri untuk tidak menikah dengan selain bekas suaminya.

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik yang dimulai dari beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya lalu diikuti dengan berbuat baik kepada sesama.

Ilmu Fikih adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Istibda adalah suatu perkawinan di mana seorang suami mengizinkan istrinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya istrinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi.

Istinbath adalah proses penetapan hukum Islam (fikih).

Jabilyah adalah jaman kebodohan, yaitu suatu masa pada saat Nabi Muhammad *saw.* lahir hingga diutus menjadi Nabi dan Rasul.

Khalaf adalah ulama modern.

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah.

Khulafaur Rasyidin adalah para Khalifah yang mendapatkan keberkahan dari Allah *swt.*, yakni Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khaththab, 'Usman ibn 'Affan, dan 'Ali ibn Abi Thalib.

Majazi artinya bersifat metaforis, yaitu menerjemahkan kata atau teks tidak berdasarkan makna bahasa (literalis).

Marginalisasi atau peminggiran adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat ketidakadilan.

Matan adalah isi atau bunyi hadis yang menjadi pesan dari hadis tersebut.

Misoginis adalah bersifat merendahkan perempuan.

Muhajirin adalah umat Islam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah pada masa Nabi Muhammad *saw.*

Nash adalah teks-teks baik dari ayat Alquran maupun sunnah/hadis Nabi *saw.*

Nomaden adalah berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.

- Nusyuz* adalah pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya.
- Phallic stage* adalah tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya.
- Patriarki adalah budaya yang cenderung meninggikan kaum laki-laki dan sebaliknya merendahkan kaum perempuan.
- Perfect equality* berarti kesetaraan atau kesamaan yang utuh.
- Prior text* adalah bahasa dan konteks kultural yang memengaruhi persepsi.
- Salaf* adalah ulama terdahulu.
- Sanad* adalah persambungan antara penerima dan pembawa hadis, diawali oleh para sahabat Nabi hingga para perawi atau penulis kitab-kitab hadis.
- Sex* adalah jenis kelamin berdasarkan kondisi kodrati atau kondisi biologis.
- Shaduq* adalah sifat selalu berkata benar bagi perawi hadis.
- Shahih* adalah jenis hadis yang mencapai tingkat kebenaran, yakni diriwayatkan oleh perawi yang adil (*'alim*), kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak janggal, dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat.
- Stereotype* adalah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan.
- Subordinasi atau penomorduaan adalah adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.
- Syighar* adalah perkawinan yang terjadi dengan pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya.
- Ta'asub* berarti fanatisme.
- Teolog adalah par ahli agama yang menekuni bidang akidah (keimanan) atau ilmu Kalam. Kelompok teolog dalam Islam biasa disebut *mutakallimin*.


Tsiqah adalah bisa dipercaya atau sifat dari para perawi hadis yang tidak diragukan kejujurannya.

Ummul mu'minin atau *ummahat al-mu'minin* adalah para istri Nabi Muhammad saw..

Zawaj al-hiba adalah perkawinan pengorbanan di mana seorang perempuan akan mengatakan kepada seorang laki-laki, "Aku menyerahkan diriku untukmu"

Zawaj al-musyarakah adalah suatu perkawinan di mana seorang perempuan mengawini lebih dari seorang laki-laki (poliandri).

Zawaj al-mut'ah adalah perkawinan sementara yang tujuannya tidak lebih daripada memberi kesempatan yang resmi bagi suami istri untuk menikmati seks bersama.



INDEX

A

Abbas 46, 52, 140, 147, 148, 150, 186, 201, 205
'Abd al-Halim Abu Syuqqah 46, 72, 131
Abu Bakar ash-Shiddiq 140, 157, 217
Abu Hudzaifah bin Utbah 151
Abu Hurairah 32, 83, 99, 101, 103, 106, 115, 150, 183
Abu Salamah bin Abdul Asad 151
Adam 23, 37, 38, 42, 44, 45, 50, 57, 78, 90, 101, 102, 120, 177, 204
Adurrahman bin 'Auf 140
Afra' binti Ubaid bin Tsa'labah 156
'Aisyah 46, 61, 62, 86, 111, 188
A.J. Wensinck 98
al-ahwal al-syakhshiyah 142
al-Ahzaf 133
al-Arqam bin Abu al-Arqam 140
Al-Azhar 27, 28
Al-Bukhari 97, 155
Ali bin Abi Thalib 111, 140, 159, 162, 164
Aljazair 44
al-Kutub al-Khamsah 98
al-Kutub al-Sab'ah 98
al-Kutub al-Sittah 98
al-Kutub al-Tis'ah 54, 55, 98, 201, 215
al-Mar'ah al-Jadidah 27, 46
al-Qasimi 90
al-Samarqandi 184
al-Shahihain 98

al-Syafa' Binti 'Abdullah al-'Adawiyyah 130
al-Syarbini 184
al-Zawajir 183
amar ma'ruf nahi munkar 56, 67, 80, 82, 149
Ameenah Gurib 2
Amerika Serikat 9, 19, 26, 28, 31, 36, 52, 175, 177
Amina Wadud Muhsin 9, 26, 28, 29, 52, 72, 119, 132
Amir bin Rabi'ah 151
Ammar bin Yasir 148, 160
Anas bin Malik 147, 156
Angela Merkel 2
Anshar 31, 54, 107, 153, 157, 216
arbitrator 175
Asghar Ali Engineer 9, 26, 33, 46, 52, 72, 89, 108, 119, 132, 173, 204, 210
'ashabiyah 134
Asiyah 180, 184
Asma' 147, 148, 151, 152, 153, 154, 163, 213
as-Sabiqun al-Awwalun 140
Ayyub 106, 180, 183

B

Babu Syaibah 139
Badui 133, 134, 159
Bales 16
Bangladesh 2

Bani Adi bin Ka'b 148
 Bani Amir bin Lu'ay 148, 151, 161
 Bani Hasyim 148, 161
 Bani Makhzum 148
 Bani Qainuqa' 156
 Bani Sahn bin Amr 148, 151
 Bani Taim bin Murrah 148, 151
 Barat 8, 25, 26, 50, 51, 63, 67, 134, 175, 201, 202
 Beghum Khaleda Zia 2
 Benazir Butho 2
 Bibel 37
 Bidhya Devi Bhandari 2
 Budhy Munawwar Rachman 119, 196
 Buwaran 110, 111, 112, 130

C

CEDAW 169
 Cici Farkha 119, 196, 204
 Cristina Fernández de Kirchner 2

D

Dalia Grybauskaitė 2
 Dhirar bin al-Azur 158
 Dilma Rousseff 2
 division of labour 19
 dla'if 47, 94, 95, 97, 99, 103, 195, 216
 dlamir 47
 domestic violence 168

E

Ekofeminisme 20
 Elizabeth Cady Stanton 8, 9
 Elsa Gidlow 19
 Eropa 174, 175, 177

F

Familia 136
 Fathimah binti al-Khaththab 147
 Fathul Bari 115

Fatima Mernissi 9, 26, 30, 52, 72, 111, 119, 132, 177, 205
 Fatima Umar Nasif 52, 58, 78, 82, 127
 Feminisme 18, 19, 201, 205, 216
 F. Engels 17
 Filipina 2
 Fir'aun 180
 fuqaha' 43, 191
 Futuhusy-Syam 158

G

gatherer 15
 Golda Meir 72, 131
 Gua Hira 140, 146

H

Habasyah 67, 128, 147, 151, 152, 161
 Hadzari 134
 Haifaa A. Jawad 52
 Hajar Aswad 139
 hamasah 134
 Hanafi 190
 Hanbali 190
 Handramaut 133
 Harvard University 28
 hasan 47, 94, 95, 97, 99, 216
 Hawa 23, 38, 42, 44, 45, 49, 50, 78, 90, 101, 102, 120, 154, 177
 Hawa' binti Yazid 154
 Heidi Hartman 16
 Hijaz 133
 Hilary M. Lips 13
 Hindun binti Abu Umayyah 151
 H.T. Wilson 13
 Hudaibiyah 147, 156
 Huda Sya'rawi 44
 Hujjah 217
 hunter 15

I

Ibnu Arabi 50
 Ibnu Hajar 183



Ibnu Rusyd 71, 131
 Ihsan 205, 217
 image 38
 Imam Nawawi 170, 172, 177, 178, 179, 180,
 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198
 Indera Gandhi 2
 India 2, 4, 22, 26, 33, 35, 36, 52, 72, 89, 131,
 173, 174, 175
 Indonesia ii, iv, 2, 3, 6, 10, 12, 28, 31, 38,
 119, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 190,
 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211,
 213, 223, 225
 Inggris 2, 12, 31, 36, 72, 131, 171, 175, 204
 Irak 44, 132
 istibda' 4, 142
 istisna 47

J

Jahiliyah 133, 136, 137, 142, 217
 Jerman 2, 174
 Johan H. Meuleman 90, 91, 92, 125, 209
 Julia Gillard 2
 Juz'iy 191

K

Ka'b bin Malik 153
 Kairo 33, 89, 203, 206
 Khadijah 46, 61, 140, 146, 147, 148
 Khalaf 148, 151, 217
 khilafah 31, 157, 163, 166
 Khulafaur Rasyidin 124, 125, 126, 132, 157,
 158, 159, 162, 163, 164, 166, 198, 199,
 207, 217
 Kisra 71, 110, 112, 113, 130
 Kurdi 4, 5, 8, 46, 142, 143, 202

L

Laila binti Abu Hatsamah 151
 la nafi 116
 la nahi 116

Latta 140
 Laura Chinchilla 2
 Libanon 44
 Lindsey 16
 Lockwood 17
 Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyah 147

M

Madinah 67, 107, 128, 147, 152, 153, 155,
 161, 162, 164, 216, 217
 Mahmud Syaltut 89, 108
 majazi 49, 102, 103, 107, 119, 120, 121, 196
 Makkah 107, 138, 139, 140, 141, 147, 149,
 153, 156, 158, 159, 160, 161, 165, 216,
 217
 Malaysia 26, 28, 52
 male clone 20
 Maliki 190
 Margaret Thatcher 2, 72, 131
 Marie Louise Coleiro Preca 2
 Mariyah 152
 Maroko 9, 26, 30, 44, 52
 Martha Shelley 19
 Marx 17, 18, 19
 Marxis-sosialis 18, 19
 Mary Daly 8
 Masdar F. Mas'udi 111
 Masjidil Haram 139
 Matan 96, 217
 Maulana Azad 35
 Maulana Umar Ahmad Usmani 35
 Megawati 2
 Mesir 9, 26, 27, 28, 33, 44, 52, 71, 89, 131,
 132, 135, 173
 Mesir Kuno 135, 173
 Michel Foucault 16
 Michelle Bachelet 2
 misoginis 10, 23, 32, 35, 47, 48, 49, 91, 92,
 97, 98, 99, 116, 117, 119, 120, 125, 196,
 177, 190, 195, 196, 198
 Mu'adz 154, 156
 Mu'awwidz 156
 mufassir 51, 177, 195
 mufradat 47

Muhajirin 31, 157, 217
 Muhammad Abduh 90, 108
 Muhammad al-Ghazali 33, 71, 131
 Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah
 52
 Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 98
 Muhammad Salam Madkur 59
 Musailamah bin Habib al-Yamamy
 al-Kadzdab 157
 Musthafa al-Siba'i 45, 71, 131
 Mut'ah 156

N

nafs 41, 42, 90, 102, 120
 Nasaruddin Umar 22, 44, 47, 48, 90, 119,
 173, 196
 Nash 217
 Nasrani 6, 24, 84, 147, 188
 Nawal el Saadawi 173
 Nawawi al-Banteni 170, 172, 198
 Nazed 133
 Nomaden 217
 nusyuz 179, 181

O

Oklahoma 36
 Oman 133

P

Pakistan 2, 9, 26, 35, 36, 37, 52
 Park Geun-hye 2
 Perancis 9, 30
 Persia 4, 22, 110, 111, 132, 133, 134, 135,
 175
 phallic stage 21
 Psikoanalisis. 20

Q

Qarinah 44, 145
 Qasam 44, 145

Qasim Amin 9, 26, 27, 28, 45, 52, 173
 qawwam 35, 113
 Quraisy 86, 139, 140, 141, 147, 148, 149,
 150, 152, 155, 160, 161, 165
 Qur'an and Woman 28, 29, 208

R

Rabat 30
 Rajasthan 33
 Randall Collins 17
 Raqiqah binti Abi Shaify bin Hasyim 152
 R. Dahrendorf 17
 Riffat Hasan 48, 103, 173, 177
 Romawi 4, 22, 134, 135, 136, 158, 174
 Rosemary Radford Reuther 8
 Ruqaiyyah 151

S

Sad bin Abi Waqqas 140
 Sahlah binti Suhail 151
 Salaf 218
 Sanad 95, 218
 Saudah 148, 151, 152
 Sayyid Qutub 57
 self-centered 20
 sexist 42
 shaduq 101, 103
 shahih 38, 47, 48, 49, 72, 93, 95, 97, 98, 99,
 101, 106, 110, 111, 114, 116, 120, 131,
 215, 216
 Shahura 158
 Sigmund Freud 20
 Simone de Beauvoir 9
 sirah 92
 Siti Ruhaini Dzuhayatin 119, 196
 Somalia 44
 Sosial-Konflik 17
 Struktural-Fungsional 15
 Sudan 44
 Sumayyah 148, 160
 Susan B. Anthony 9
 Swis 175
 Syafi'i 186, 190, 213

Syah 33
 syighar 4, 142
 Sylvia 16
 Syria 44, 132

T

ta'asub 134
 Tabuk 156
 Tahrir al-Mar'ah 27, 46, 52, 203, 210, 212
 taklif 44, 45, 80
 Talcott Parsons 15, 16
 Taurat 6
 teori praxis 19
 Thalhah bin Ubaidillah 140
 The Second Sex 8, 9, 176
 tsiqah 101, 103, 106
 Tunis 44
 Turki 44, 132, 175

U

Ubaidah bin al-Jarrah 140
 Uhud 156
 Umar Ibn Abdul Aziz 94
 Umar Ibn al-Khaththab 32
 ummah 176, 177
 ummahatul mu'minin 152
 Ummu Amir binti Yazid 154
 Ummu Fadhl 147, 148
 Ummu Habibah 147, 148, 151, 152, 164
 Ummu Kultsum binti Uqbah 147
 ummul mu'minin 46, 164, 188, 219
 Ummu Sa'ad bin Mu'adz 154
 Ummu Salamah 46, 61, 67, 73, 145, 148,
 151, 152, 161
 Ummu Sulaim binti Malhan al-Anshariyyah
 147
 Ummu Waraqah 155
 Universitas Commenwelth 28
 Universitas Durkheim 36
 Universitas Muhammad 30
 University of Louisville 36
 Uqud al-Lujain 170, 171, 177, 189, 198, 209
 Utzman bin Affan 140, 158, 159

Uzza 140

V

Valeria Saiving 8
 Virginia 28

W


William F. Ogburn 15

Y

Yahudi 6, 22, 24, 32, 36, 37, 84, 134, 159,
 177, 188
 Yaman 44, 133, 163
 Yordania 44
 Yunani 4, 22, 173, 174
 Yusuf al-Qardlawi 28, 44

Z

Zaid bin Haritsah al-Kalbi 140
 Zainab 147, 148, 152
 zawaj al-musyarakah 5
 Zubair bin al-'Awwam 140



BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis: **Dr. Marzuki, M.Ag.** Penulis dilahirkan di Banyuwangi, 21 April 1966. Riwayat pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Sraten Cluring di Banyuwangi Jawa Timur (1979), Madrasah Tsanawiyah Negeri Srono di Banyuwangi Jawa Timur (1982), Madrasah Aliyah Negeri Jember Jawa Timur (1985), lalu melanjutkan studi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Bahasa Arab (1990). Setamat dari IAIN menjadi dosen di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) tahun 1992. Pada tahun 1993 melanjutkan studi Pascasarjana (S-2) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) lulus tahun 1997 dan studi S-3 diselesaikan tahun 2007 dari almamater yang sama. Penulis juga aktif mengikuti pelatihan, misalnya Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi Umum Se-Indonesia oleh Ditbinperta Islam Depag RI tanggal 15-24 Oktober 1996 di IKIP Malang; Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) dengan Asian Development Bank (ADB) tanggal 19 -21 Oktober 2000 di Yogyakarta; Pelatihan Produksi Audio Visual untuk Pembelajaran bagi dosen UNY yang dilaksanakan oleh UPSB UNY tanggal 28- 31 Oktober 2002; Pelatihan Nasional Dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti Depdiknas di Yogyakarta tanggal 10-13 Juni 2003; Pelatihan PEKERTI (Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional) 31 Maret - 5 April 2008 di P3AI (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional) Universitas Negeri Yogyakarta; Pelatihan *Applied Approach* tanggal 12-16 Mei 2008 juga di P3AI; Pelatihan Calon Penilai Buku Teks Pelajaran Pendidikan


Dasar dan Menengah Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta di Cisarua Bogor tanggal 7-10 Juni 2010; Sarasehan Metodologi Penelitian yang diselenggarakan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 5-6 Agustus 2010; dan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang diselenggarakan oleh Kemdiknas tanggal 28-30 Desember 2010 di Sun Hotel Sidoarjo.


Sejak tahun 1992 hingga sekarang penulis menjadi dosen tetap Universitas Negeri Yogyakarta dan berkantor di Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah pokok yang penulis ampu adalah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah lain yang penulis ampu adalah Hukum Islam dan Moral Agama (Jurusan PKn dan Hukum), Nilai dan Moralitas (Prodi PIPS Pascasarjana UNY), serta beberapa mata kuliah kependidikan di Universitas Terbuka (UT). Selain mengajar, penulis juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan baik di kampus maupun di luar kampus. Hingga sekarang (2017) penulis dipercaya menjadi Kepala Pusat Pendidikan Karakter dan Pengembangan Kultur LPPMP UNY. Di luar UNY penulis dipercaya sebagai anggota Tim Pengembang Kurikulum Pusat di Direktorat PSMP Jakarta (sejak tahun 2004) dan anggota Dewan Hakim MTQ Mahasiswa Nasional (sejak tahun 1997). Sekarang penulis bertempat tinggal di Perumahan Sambiroto Asri Blok A-10 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta (Telp. 0274-4395746). Penulis beristrikan Sun Choirol Ummah, S.Ag., M.S.I. dan berputra empat, yaitu Ali Abdul Wahid Wafi (lahir 1996), Almas Nusrotul Milla (lahir 1997), Isma'il Raji Al-Faruqi (lahir 2002), dan Neyfa Khalisa Amaluna (lahir 2005).

Penulis menghasilkan beberapa artikel ilmiah yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah terutama dalam kajian-kajian keislaman. Penulis juga menulis buku. Di antara buku yang sudah diterbitkan adalah: 1) *Pendidikan Agama Islam untuk SMP* (diterbitkan oleh Mediatama Solo, 2003-2004), 2) *Pendidikan Agama Islam untuk SMA* (diterbitkan oleh Mediatama Solo, 2004-2005), 3) *Dienul Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (sebagai salah satu anggota Tim Penulis dan Tim Editor, diterbitkan oleh UNY Press Yogyakarta, 2002, 2008, 2009), 4) *Pendidikan Karakter Grand Design dan Nilai-nilai Target* (sebagai salah satu anggota Tim Penulis diterbitkan oleh UNY Press Yogyakarta, 2009), 5) *Prinsip Dasar Akhlak Mulia: Pengantar Studi Konsep-konsep Dasar Etika dalam Islam* (diterbitkan oleh Debut Wahana Press bekerjasama dengan FISE UNY Yogyakarta, 2009), 6) *Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif yang Terintegrasi dalam Perkuliahan*

dan Pengembangan Kultur Universitas (sebagai salah satu Tim Penulis, diterbitkan oleh UNY Press Yogyakarta, 2010), 7) *Pendidikan Profetik "Revolusi Manusia Abad 21*. Sebagai salah satu anggota Tim Penulis diterbitkan oleh Education Center BEM REMA UNY, 2010), 8) *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik* (sebagai salah satu anggota Tim Penulis diterbitkan oleh UNY Press Yogyakarta, 2011), 9) *Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi* (Sebagai salah satu anggota Tim Penulis yang diketuai oleh Prof. Darmiyati Zuchdi, Ed.D, diterbitkan UNY Press Yogyakarta, 2012), 10) *Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, diterbitkan oleh Penerbit Ombak Yogyakarta, 2012, 11) *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, diterbitkan oleh Penerbit Ombak Yogyakarta, 2013, 12) *Moral Agama: Sebuah Pengantar Memahami Hubungan Antara Agama dan Moralitas*, diterbitkan oleh UNY Press Yogyakarta, 2015, 13) *Pendidikan Karakter Islam*, diterbitkan oleh Penerbit AMZAH Jakarta, 2015; dan 14) *Dien al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Sebagai salah satu anggota Tim Penulis bersama Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. dkk, dan menjadi editor tunggal diterbitkan oleh UNY Press, 2016). Di samping aktif menulis, penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.







ANALISIS GENDER

DALAM KAJIAN-KAJIAN KEISLAMAN

Allah telah memberikan kemuliaan kepada kaum perempuan dengan memberikan keyakinan Islam yang benar kepada mereka. Allah Swt. menetapkan bagi mereka kemuliaan, kemanusiaan, dan sebagai mitra dengan kaum laki-laki. Nabi Muhammad saw. juga memberikan kemuliaan yang sama kepada kaum perempuan dengan menempatkan posisi mereka di tengah-tengah masyarakat sehingga menghancurkan benteng kejahiliahan yang sangat fanatik terhadap suku dan tradisi zaman pra-Islam. Tradisi dan fanatisme inilah yang dirombak oleh Nabi saw. sehingga memberikan ruang yang lebih baik kepada kaum perempuan sebaik yang diberikan kepada kaum laki-laki.

Kajian berikut ini mengurai bagaimana gambaran wacana kekerasan gender dalam Islam, khususnya yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kajian ini juga ingin mengurai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia dan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dalam rangka mengatasi kekerasan gender di kalangan mereka. Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi, terutama untuk memberikan persepsi yang benar kepada umat Islam umumnya mengenai gender dalam Islam, terutama mengenai kedudukan perempuan. Dengan perspektif gender yang benar diharapkan tidak muncul ketidakadilan gender di kalangan mereka dan kaum perempuan dapat memperoleh hak-hak mereka yang wajar sebagaimana mestinya. Kiranya dengan membaca buku ini diperoleh pemahaman yang benar tentang perspektif gender dalam kajian-kajian keislaman.



UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 - 589346

E-Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

ISBN : 978-602-5566-63-5



9 786025 566615

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)